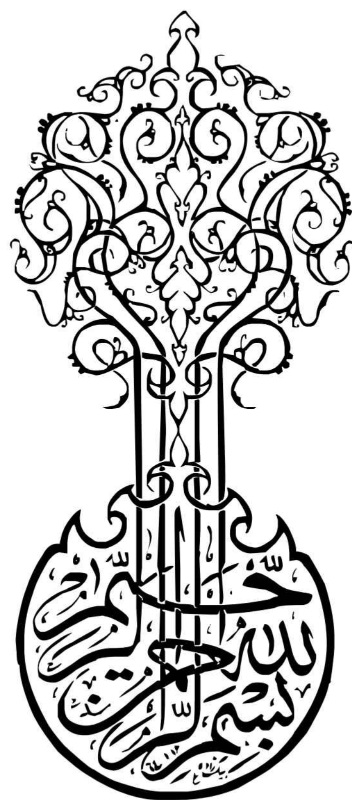
Syaikh Ziyad Ghazal

Buku Pintar
BISNIS SYAR'I

Rancangan Undang-undang Perdagangan Negara Khilafah

"Siapa saja yang tidak mempelajari hukum-hukum jual beli niscaya ia memakan riba, suka atau enggan...
(Imam Malik)

Al Azhar Press 


بسم الله الرحمن الرحيم

Syaikh Ziyad Ghazal

Buku Pintar

BISNIS SYAR'I

Rancangan Undang-undang Perdagangan Negara Khilafah

"Siapa saja yang tidak mempelajari hukum-hukum jual beli niscaya ia memakan riba, suka atau enggan...

(Imam Malik)

Al Azhar Press



Perpustakaan Nasional RI : Katalog dalam Terbitan
I. Buku Pintar Bisnis Syar'i
II. Syaikh Ziyad Ghazal III. Yahya Abdurrahman

Judul :

Buku Pintar
BISNIS SYAR'I

Judul Asli :
Masyrû' al-Qanûn al-Buyû' fî ad-Daulah al-Islâmiyah

15,5 x 23,5 cm; v + 256 halaman
ISBN : 979-3118-93-8
Penulis : Syaikh Ziyad Ghazal
Penerjemah : Yahya Abdurrahman
Editor : Hafidz Abdurrahman, MA.
Penata Letak : Ishaq
Desain Cover : Hasanudin
Al Azhar Press 2016

Cetakan 1: Rajab 1432 H - Juni 2011 M
Cetakan 2 : Sya'ban 1437 H - Mei 2016 M

Penerbit : Al Azhar Press
Jl. Ciremai No. 104 Bantarjati Bogor 16153
Telp. 0251 836 0665, Fax. 0251 836 0732
www.al-azharpress.com | alazhar_press@yahoo.com

Persembahan

Untuk para tahanan dan *syuhada'* dakwah
yang berjuang menegakkan hukum berdasarkan
apa yang telah diturunkan oleh Allah

PRAKATA

Seruan pada Kelemahlembutan

﴿... أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾

"Bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin."

(TQS. al-Maidah [5]: 54)

Adz-Dzul kepada kaum Mukmin adalah bersikap lembut kepada mereka, menutupi aib mereka, melupakan dan memaafkan kesalahan-kesalahan mereka, tidak bersikap angkuh untuk memuji mereka karena keutamaan mereka dan meminta maaf kepada mereka ketika terjadi kesalahan yang menyangkut hak-hak mereka.

Islam memerintahkan bersikap lemah lembut di antara kaum Mukmin, sehingga mereka akan menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Allah SWT berfirman:

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." **(TQS. al-Maidah [5]: 54)**

Rasulullah SAW. bersabda:

«إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوْا حَتَّى لَا يَبْغِيْ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ»

"Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu' sehingga tidak ada seorang pun yang bersikap arogan kepada yang lain."

Pada saat yang sama, Rasulullah SAW. sangat keras melarang mereka saling membanggakan diri satu sama lain. Rasulullah SAW. menilai, bahwa bagian dari kesombongan adalah merendahkan orang. Beliau bersabda:

«اَلْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ»

"Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia."

Al-Ghamthu adalah sikap memandang rendah orang lain, dan tidak membalas kebaikan dengan berterima kasih, serta tidak bersikap angkuh untuk memberikan pujian kepada orang lain karena keutamaan mereka.

Sementara itu, Rasul SAW. juga bersabda:

«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ»

"Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawipun."

Rasulullah SAW. juga bersabda:

«بِحَسْبِ إِمْرِىءٍ مِنْ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ»

"Cukuplah seseorang dianggap berbuat buruk dimana ia merendahkan saudaranya yang Muslim."

Pertanyaannya adalah, mengapa akhlak lemah lembut di antara sesama Mukmin tampak hilang, sementara perasaannya mengalami *futur*. Dalam hal ini ada beberapa faktor. Antara lain, apa yang telah disebutkan oleh sebagian ulama, ketika mereka menjelaskan bahwa faktor-faktor itu terkait dengan hawa nafsu yang cenderung pada perasaan bangga dan iri hati; hasrat kelompok untuk cenderung pada sikap *ta'ashub* (fanatik); menyerang pesaing dan membanggakan diri sendiri. Fakta tersebut dipertegas oleh berbagai peristiwa yang terjadi pada penggalan sejarah Islam, baik yang melibatkan para ulama' maupun mazhab Islam. Pada hakikatnya faktor-faktor tersebut benar. Namun, ada faktor fundamental lain yang menyebabkan hilangnya akhlak lemah-lembut kepada kaum Mukmin, dan *futur*-nya perasaan kaum Mukmin. Ini juga bisa terus-menerus menjadi penghalang bagi perkembangan, peningkatan diri dan perbaikan. Sebab-sebab itu adalah:

Pertama, akibat pemerintahan dan berhukum dengan selain apa yang telah diturunkan oleh Allah. Rasul SAW. bersabda:

«وَلَا حَكَمَ أُمَرَاؤُهُمْ بِغَيْرِمَا أَنْزَلَ اللهُ إِلاَّ سَلَّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوُّهُمْ

فَاسْتَنْقَذُوْا بَعْضَ مَا فِيْ أَيْدِيْهِمْ وَمَا عَطَّلُوْا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ إِلاَّ جَعَلَ اللهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ»

"Tidaklah para pemimpin mereka memutuskan perkara dengan selain apa yang telah diturunkan oleh Allah kecuali Allah menjadikan musuh mereka menguasai diri mereka dan mereka dipaksa melepaskan sebagian apa yang ada di tangan mereka. Tidaklah mereka menelantarkan Kitab Allah dan sunnah nabi-Nya, kecuali Allah menjadikan kesempitan terjadi di tengah-tengah mereka."

Sabda Nabi SAW.:

«إِلاَّ جَعَلَ اللهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ»

"Kecuali Allah menjadikan kesempitan terjadi di tengah-tengah mereka."

Kesempitan kaum Mukmin di antara mereka adalah salah satu dari manifestasi dari sikap membanggakan diri sendiri terhadap sesama mereka. Hadits di atas sangat jelas relevan dengan keadaan pada zaman kita. Sabda Rasul SAW.:

«وَمَا عَطَّلُوْا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ»

"Dan tidaklah mereka menelantarkan Kitabullah dan sunnah nabi-Nya."

Sabda Beliau tersebut menunjukkan tidak ada pemerintahan yang memerintah dengan Islam secara utuh. Ini juga sangat jelas dinyatakan di dalam frasa, '*aththalû* (mereka menelantarkan).

Kedua, keterpengaruhan umat secara umum dengan rezim yang memerintah dengan selain apa yang telah diturunkan oleh Allah di negeri-negeri kaum Muslim. Rezim tersebut menyandang predikat yang sangat menonjol, yaitu menindas rakyat dan memperlakukan putra-putri rakyatnya yang menjadi oposan dengan perlakuan bengis dan tanpa belas kasihan. Manifestasi dari predikat yang melekat pada rezim-rezim tersebut adalah:

1. Penghancuran figur putra-putri rakyat yang berbeda dengan para rezim itu.
2. Merendahkan orang yang berbeda pendapat dengan mereka, dan menghina aktivitasnya. Pada saat yang sama, mereka membanggakan diri sendiri, aktivitas dan capaian mereka.
3. Bersikeras memaksakan nilai-nilai mereka kepada rakyat. Sementara bagi rakyat, hanya ada dua pilihan; bersama mereka atau menentang mereka. Tidak ada pilihan ketiga.
4. Berlebihan menuduh orang-orang yang berbeda dengan mereka. Kadang dengan tuduhan sebagai agen, atau pengkhianat. Kadang dengan tuduhan menentang kepentingan negara. Pada kesempatan lain, menuduh dengan tuduhan mengusung ide yang bertentangan dengan nilai-nilai dan sejarah kita.
5. Tidak pernah meminta maaf atas kesalahan mereka karena melanggar hak orang lain.

Seiring dengan perjalanan waktu, dan pergantian generasi, beberapa fenomena kejahatan dari rezim-rezim tersebut telah merasuk dalam kehidupan umat secara umum. Kita, bapak-bapak dan nenek moyang kita telah hidup, tetapi hidup di bawah rezim-rezim yang tidak memerintah berdasarkan syariah Allah, menjauhkan Islam dari kekuasaan dan membuang syariah-Nya. Rezim-rezim itu melakukan penindasan terhadap rakyat dalam berbagai bentuk. Sementara Islam yang agung bertentangan dengan semuanya tadi, bahkan memerintahkan untuk memerangi semuanya tadi.

Ketiga, sejumlah pihak di dalam negeri dan luar negeri memicu perpecahan, disintegrasi, permusuhan dan kebencian antara sesama umat dengan berbagai cara dan tujuan.

Sangat tipis dan merosotnya pembentukan sikap lemah lembut kepada orang Mukmin memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam memicu kebencian dan ketidaksukaan secara umum di tengah-tengah umat, serta menyebabkan gagalnya upaya apapun untuk mewujudkan kesepahaman antar berbagai kelompok yang berjuang untuk membangkitkan umat, dan membela agama mereka. Dari sini, kita harus menumbuhkembangkan sifat lemah lembut kepada orang Mukmin di tengah-tengah umat, khususnya di antara para aktivis Islam. Perlawanan memang akan dilakukan oleh para rezim dalam mengikis sikap lemah lembut kepada orang Mukmin dan menyuburkan sisa-sisa tirani Jahiliyah.

Sulit bagi Anda bisa mencintai dan membenci karena Allah, tanpa menghiasi diri dengan sifat lemah lembut kepada orang Mukmin. Juga sulit bagi Anda bisa membangun loyalitas dan sebaliknya karena Allah, tanpa menghiasi diri dengan sifat lemah lembut kepada orang Mukmin. Umat pun akan sulit berjalan menuju kebangkitan dan kemuliaan agamanya, jika tidak menghiasi diri dengan sifat lemah lembut kepada orang Mukmin sebagai pemandu, pemuka dan pemimpin kebangkitannya. Demikian juga mereka yang menapaki jalan tersebut dalam rangka mengusung cahaya Islam kepada umat manusia... Jika Anda ingin berjalan meraih cinta Allah, maka jadilah orang yang lemah lembut kepada orang Mukmin.

Kisah Singkat

Ketika fajar menyingsing, Abdullah lahir ke dunia dengan tangisan keras. Dia lahir dalam kehidupan, yang tidak pernah dia ketahui. Di antaranya, bahkan ada perkara yang sangat berpengaruh terhadap seluruh hidupnya. Yaitu, ketika dia lahir dalam kehidupan, dimana syariat Allah ditelantarkan... Dia lahir ke bumi yang diperitah dan dihukumi bukan dengan syariah Allah.

Di hari pertamanya, Abdullah berhenti menangis dan berteriak... Sebelumnya, teriakan Abdullah memenuhi ruangan. Teriakannya itu diiringi jeritan Islam, karena derita dan pedih lantaran dijauhkan dari negara dan kehidupan... Jerit kepedihan di seluruh negeri kaum Muslim.

Abdullah bertambah besar, dan beranjak menjadi kanak-kanak... Dia sangat suka bermain. Permainan yang paling dia sukai adalah permainan menggali tanah... Tahun demi tahun berlalu, dia memainkan permainan yang dia sukai. Berapa pun lamanya Abdullah menggali tanah, dia tidak merasakan kerinduan luar biasa tanah itu akan kembalinya pemerintahan berdasarkan apa yang telah diturunkan oleh Allah ke pangkuannya. Abdullah tidak merasakan betapa besarnya penderitaan dan kesengsaraan bumi akibat lenyapnya pemerintahan Islam darinya... Ini wajar, dan bisa dimaafkan, karena Abdullah masih anak-anak.

Abdullah bertambah besar dan telah menjadi seorang pemuda yang kuliah di fakultas bisnis. Sebagian besar yang dia pelajari, dengan jelas menyatakan bahwa syariat Allah dibuang dan

dicampakkan, hukum-hukum Islam dilecehkan sepanjang waktu, dan hak Islam untuk memerintah dan berdaulat telah dirampas dengan brutal. Abdullah juga berulang kali mendengar firman Allah:

﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ﴾

"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu." **(TQS. al-Maidah [5]: 49)**

Ia juga berulang-ulang mendengar firman Allah SWT:

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾

"Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?" **(TQS. al-Maidah [5]: 50)**

Namun, Abdullah tidak mendengar suara syariat dicampakkan. Dia juga tidak merasakan betapa besarnya pelecehan terhadap hukum-hukum syara' yang *hanif.* Dia juga tidak melihat betapa ngerinya hak Islam untuk memerintah dan menyusun UU dirampas.

Abdullah pun lulus dan mulai bekerja pada dunia bisnis... Dia selalu bersentuhan dengan berbagai aturan yang mengatur aktivitas bisnis. Selalu melihat pengumuman dan iklan utang ribawi. Dia juga selalu menjalankan transaksi jual beli yang haram. Meski

semuanya itu mengalirkan dengan sangat deras makna-makna pengabaian syariat Allah dan melupakan berbagai fenomena Islam yang diamputasi dari kehidupan, dibiarkan mengering sementara serangan musuh-musuhnya menerobos kedalamnya.

Islam terpotong dari kehidupan karena diaborsi dan dihalangi dengan keras dan brutal; sesuatu yang memastikan agar Islam tetap terluka, atau bahkan darahnya habis supaya mati. Tetapi, mereka tidak pernah tahu, bahwa hukum Islam memang tidak tampak, namun belum mati. Meski semuanya itu terjadi, Abdullah tetap belum bisa merasakan makna-makna itu, dan belum bisa menyibak sedikitpun dari semua fenomena tersebut. Padahal dia selalu membaca dan mendengarkan firman Allah SWT:

﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

"Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." **(TQS. Yusuf [12]: 40)**

Dan firman Allah SWT:

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾

"Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?" **(TQS. asy-Syura [42]: 21)**

Abdullah pun bertambah tua dan merasa ajalnya semakin dekat. Dia mengikuti kenangan akan berbagai kesenangan, penderitaan, senyum dan tangisnya yang mengalir begitu saja.

Disertai perasaan mendalam, bahwa hidupnya sangat pendek dan cepat berlalu... Lalu, datanglah sakaratul maut. Nyawanya pun keluar dari badannya untuk menghadap sang khalik. Abdullah masuk ke bumi, di mana syariat Allah diterlantarkan, lalu dikubur di bumi yang tidak diperintah dengan syariat yang telah diturunkan oleh Allah.... Abdullah mengarungi seluruh hidupnya, tanpa pernah menyaksikan hukum Islam.. Selama hidupnya dia mendengar dan membaca berulang-ulang firman Allah SWT:

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾

"Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." **(TQS. an-Nisa [4]: 59)**

Dan firman Allah SWT:

﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ﴾

"Tentang sesuatu apapun kamu berselisih maka putusannya (terserah) kepada Allah." **(TQS. asy-Syura [42]: 10)**

Juga firman Allah SWT:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالا بَعِيدًا﴾

"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya." **(TQS. an-Nisa [4]: 60)**

Meski begitu, Abdullah tidak bisa merasakan betapa besar penderitaan Islam dalam kehidupan ini. Dia juga tidak benar-benar marah atas hilangnya pemerintahan berdasarkan syariat yang telah diturunkan oleh Allah, padahal dia menghabiskan hidupnya sebagai *businesman* yang dengan jelas melihat betapa dalam keterasingan Islam dari hidupnya... Abdullah banyak menangis dalam hidupnya karena sedih, menderita dan dipaksa. Tetapi dari sekian tangisan yang banyak itu tidak ada satu pun tangisan yang merupakan manifestasi kesedihan, penderitaan dan ketertindasan atas dipukulnya Islam dengan keras dan brutal, dengan menggunakan cambuk aturan dan perundang-undangan asing Barat yang dimasukkan.

Kehidupan yang dilalui Abdullah terus saja dipaksa terpisah dari pakaian Islam yang dibalut dengan rahmat dan ketenteraman. Sebaliknya, malah dipaksa mengenakan pakaian hitam yang memicu fitnah hingga menghanguskan seluruh isinya... Kehidupan yang ditinggal Abdullah juga terus saja memandang dengan penuh harap akan kembalinya pemerintahan Islam kepadanya.

Islam juga tetap saja diusir dari negerinya, bumi tempat Abdullah dikuburkan, dan dipaksa hidup tanpa tempat tinggal... tanpa institusi yang menjadi tempat berlindung bagi orang yang menderita penyiksaan hebat... menghanguskan... menggerogoti daging sejarahnya yang panjang... Bumi tempat Abdullah dikuburkan masih tetap merindukan pemerintahan berdasarkan syariat yang

telah diturunkan oleh Allah SWT... Fenomena perampasan hak Islam dalam pemerintahan, kedaulatan, legislasi, kemuliaan dan kehormatan terus saja didemonstrasikan di negeri-negeri kaum Muslim secara terus-menerus silih berganti... Kehidupan terus berjalan... sementara derita dan nestapa Islam juga terus berlanjut.

Ziyad Ghazal

DAFTAR ISI



Pasal 1

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta lain sebagai pertukaran hak milik[1]

Banyak ayat menjelaskan disyariatkannya jual beli. Antara lain firman Allah SWT:

﴿وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." **(TQS. al-Baqarah [2]: 275)**

Firman Allah SWT:

﴿إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾

"Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu." **(TQS. an-Nisa [4]: 29)**

Dan firman Allah SWT:

﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾

1) *Al-Mughni*, Juz III, hal. 560

"Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli." **(TQS. al-Baqarah [2]: 282)**

Begitu pula ada banyak hadits yang menjelaskan disyariatkannya jual beli. Antara lain sabda Rasul SAW. :

«الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا»

"Penjual dan pembeli memiliki hak memilih (meneruskan atau membatalkan akad jual-belinya) selama belum berpisah, jika keduanya jujur dan menjelaskan (kondisi barang apa adanya), maka keduanya diberkahi dalam jual belinya. Sebaliknya, jika keduanya menutupi (cacat barangnya) dan berbohong, maka keberkahan akan dihapus dari keduanya." **(HR Bukhari)**

Dan hadits:

«قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ»

"Dikatakan kepada Rasulullah, 'Wahai Rasulullah, penghasilan apa yang paling baik? Beliau menjawab, 'Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya dan setiap jual beli yang diterima.'" **(HR Ahmad, al-Bazar dan al-Hakim)**[2]

Dari Ismail bin 'Ubaid bin Rifa'ah dari bapaknya dari kakeknya, bahwa dia pernah keluar bersama Nabi SAW. ke *mushalla*,

2) Al-Albani mengatakan, "Hadits ini *shahih* karena dukungan yang lain." Lihat, *Shahîh at-Targhîb wa at-Tarhîb.*

lalu Nabi melihat orang-orang melakukan jual beli, maka Nabi SAW. pun bersabda: "Wahai para pedagang!" Mereka pun memenuhi panggilan Nabi, dan mengangkat kepala dan pandangan mereka kepada Nabi SAW. . Lalu Rasul SAW. bersabda:

«إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلاَّ مَنِ اتَّقَى اللهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ»

"Sesungguh para pedagang itu akan dibangkitkan pada Hari Kiamat kelak sebagai orang yang suka berbuat keji, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan jujur." **(HR at-Tirmidzi, Ibn Majah, Ibn Hibban, al-Baihaqi dan al-Hakim)**

Ibn Hajar al-'Asqalani berkomentar, "Kaum Muslim sepakat atas kebolehan jual beli, dan hikmah pun meniscayakannya. Sebab, kebutuhan manusia itu terkait dengan apa yang ada di tangan temannya. Umumnya, temannya tidak akan menyerahkannya, kecuali dengan kompensasi (imbalan). Sedangkan dalam pensyariatan jual beli, tujuan tersebut akan bisa diraih tanpa ada kesulitan."[3]

Pasal 2

Ijab dan *Qabul* terjadi dengan semua lafadz, perbuatan atau isyarat yang menunjukkan *ijab* dan *qabul* tersebut dengan jelas

Ijab secara harfiah, artinya mengharuskan. Dikatakan *wajaba al-bay' wujûb[an] wa awjabahu*, artinya *lazima wa alzama* (harus dan mengharuskan).

3) Ibn Hajar, *Fath al-Bârî*, Juz IV, hal. 336

Ijab adalah apa yang terlontar dari pihak penjual, yang menunjukkan kerelaannya untuk berjual beli, baik dilontarkan terlebih dahulu atau tidak. Sedangkan *qabul* adalah apa yang terlontar dari pihak pembeli yang menunjukkan kerelaannya untuk berjual beli, baik dilontarkan terlebih dahulu atau kemudian. Sebagaimana *ijab*, *qabul* juga berlangsung dengan menggunakan setiap lafadz, atau perbuatan yang menunjukkan *ijab* dan *qabul* tersebut dengan jelas. Dalilnya adalah firman Allah SWT:

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli." **(TQS. al-aqarah [2]: 275)**

Kata *al-bay'* di dalam ayat tersebut bersifat umum dan tidak dispesifikkan dengan lafadz, atau perbuatan tertentu sebagaimana yang juga tampak dalam firman Allah SWT:

﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾

"Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu." **(TQS. an-Nisa [4]: 29)**

Ayat di atas hanya mensyaratkan adanya kerelaan dari keduanya, atau suka sama suka dalam jual beli. Ayat tersebut tidak mensyaratkan dengan menggunakan ucapan tertentu, atau perbuatan tertentu. Diriwayatkan dari Rasul SAW., bahwa beliau bersabda:

«إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلٌّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا .. »

"Jika dua orang berjual beli, maka masing-masing memiliki hak untuk memilih (untuk meneruskan akadnya atau

membatalkannya) selama keduanya belum berpisah dan masih berkumpul."

Konotasi hadits ini menunjukkan, bahwa Rasulullah SAW. menjadikan jual beli bersifat mengikat, semata karena adanya faktor suka sama suka dari keduanya, dan terjadinya perpisahan secara fisik, dimana beliau tidak menentukan ucapan atau perbuatan tertentu.

Imam Malik berkomentar, "Akad-akad itu sah dengan cara apa saja yang menunjukkan maksudnya, baik berupa ucapan atau perbuatan. Tidak disyaratkan dengan teks (redaksi) tertentu dalam *ijab* dan *qabul*. Karena yang dimaksud adalah konotasi (makna) yang menunjukkan adanya kerelaan dua belah pihak, dan itu bisa terjadi dengan *al-mu'âthâh* (tahu sama tahu), yang menunjukkan adanya persetujuan, atau sejenisnya.[4]

Ibn Taymiyah berkata, "Sudah diketahui bersama, bahwa jual beli, *ijarah*, hibah dan sebagainya tidak dibatasi dengan batasan tertentu, baik di dalam Kitabullah maupun Sunnah Rasulullah SAW.. Tidak pernah disampaikan dari seorang pun sahabat dan tabi'in, bahwa untuk akad tersebut ditetapkan dengan satu kriteria tertentu dalam bentuk lafadz atau yang lain. Tidak pula disampaikan dari seorang pun sahabat dan tabi'in, bahwa mereka mengatakan apa yang menunjukkan keabsahan kriteria tertentu untuk akad, seperti bahwa akad tersebut tidak terjadi, kecuali dengan redaksi tertentu, misalnya. Bahkan bisa dikatakan, bahwa pernyataan tersebut telah menyalahi Ijmak generasi terdahulu, dan bahkan ini merupakan perkara (*bid'ah*) yang diada-adakan. Untuk itu, tidak tidak ada batasan di dalam bahasa Arab, dimana para ahli bahasa menyebut ini sebagai jual beli, sedangkan yang lain tidak disebut sebagai jual beli, sehingga salah satu dari keduanya termasuk dalam seruan

---

4) Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz IV, hal. 4

Allah, sedangkan yang lain tidak. Namun, sebutan bagi orang yang melakukan kebiasaan tersebut, bahwa berbagai akad disebut sebagai jual beli merupakan dalil, bahwa dalam bahasa mereka itu disebut jual beli. Karena itu, hukum asal yang menjadi patokan adalah tradisi bahasa dan ketetapannya, bukan apa yang telah dinukil dan diubah. Jika jual beli tersebut tidak memiliki batasan tertentu, baik batasan dalam syariah maupun bahasa, maka yang menjadi rujukan adalah tradisi dan kebiasaan masyarakat. Apa yang mereka sebut sebagai jual beli, maka itulah fakta jual beli."[5]

Jadi syariah tidak menetapkan lafadz tertentu atau perbuatan spesifik untuk *ijab* dan *qabul* dalam jual beli. Karenanya, wajib merujuk pada tradisi (kebiasaan masyarakat). Apa yang dinilai oleh masyarakat sebagai jual beli, maka itu merupakan realitas jual beli, seperti batasan serah terima (*al-qabth*), menyimpan barang (*al-hirz*) dan lainnya.

Ibn Qudamah berkata, "Menurut kami, Allah telah menghalalkan jual beli dan tidak menentukan tatacara (*kayfiyah*)-nya, maka dalam hal ini wajib merujuk kepada *'urf* (tradisi), sebagaimaka merujuk kepada tradisi dalam hal serah terima (*al-qabth*), menyimpan barang (*al-hirz*) dan perpisahan (*at-tafarruq*). Kaum Muslim pun melakukan aktivitas di pasar mereka, dimana praktik jual beli mereka berjalan seperti itu. Karena praktik jual beli dahulu sudah berlangsung di antara mereka, dan mereka ketahui. Hanya saja, syariah menentukan hukum-hukum tertentu untuknya, dan membiarkan yang lain menurut apa yang ada. Karena itu, ketentuan tersebut tidak boleh diubah, baik berdasarkan pandangan maupun paksaan tertentu."[6]

---

5) Ibn Taimiyyah, *Kutub wa Rasâil wa Fatâwâ Ibn Taymiyah,* Juz XXIV, hal. 16

6) Ibn Qudamah, *al-Mughni,* Juz IV, hal. 4

Pasal 3

Agar *ijab* dan *qabul* saling terikat, disyaratkan hal-hal berikut:

1. ***Ijab* harus sama dengan *qabul* dalam konteks ukuran, sifat, tempo dan lainnya.**
2. **Bersambungnya *ijab* dengan *qabul* di majelis akad.**
3. **Lafadz atau perbuatan yang menunjukkan *ijab* dan *qabul* harus jelas redaksinya, dan secara bahasa atau tradisi biasa digunakan dalam jual beli.**

Sebab kesesuaian antara *ijab* dengan *qabul* merupakan syarat mendasar terjadinya suka sama suka di antara kedua belah pihak. Rasul SAW. bersabda:

«إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ»

"Sesungguhnya jula beli itu hanya dengan suka sama suka."

Jika *ijab* tidak sesuai dengan *qabul* pada bagian apapun dari akad jual beli, maka ini mengindikasikan tidak adanya suka sama suka. Berikutnya ini akan menyebabkan terjadinya perselisihan.

Imam an-Nawawi berkata, "Disyaratkannya kesesuaian *ijab* dan *qabul*; Seandainya seseorang berkata, "Aku jual dengan seribu barang yang layak.", lalu orang yang lain berkata, "Saya terima dengan seribu......" atau sebaliknya, atau dia berkata, "Aku jual seluruh pakaian ini dengan seribu.", lalu yang lain berkata, "Aku

terima setengahnya dengan lima ratus, maka tidak sah."[7]

Adapun syarat bersambungnya *ijab* dan *qabul* di dalam satu majelis akad, karena sabda Rasul SAW.:

«لَا يَفْتَرِقُ الْمُتَبَايِعَانِ عَنْ بَيْعٍ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ»

"Hendaknya, penjual dan pembeli tidak berpisah dari jual belinya, kecuali dengan suka sama suka."[8]

Terputusnya *ijab* dan *qabul* itu sama artinya dengan terjadi perpisahan, tanpa disertai suka sama suka. Bersambungnya *ijab-qabul* itu terjadi dalam satu tempat (majelis) yang sama, jika penjual dan pembeli hadir bersama di satu tempat yang sama; atau majelis dimana pihak yang tidak berada di tempat itu mengetahui *ijab*, jika kedua pihak berada di dua tempat yang berbeda.

Lafadz dan perbuatannya, baik menurut bahasa maupun tradisi harus menunjukkan adanya suka sama suka di antara kedua belah pihak. Hendaknya lafadz dan perbuatan ini digunakan dalam jual beli, sehingga tidak akan terjadi perselisihan. As-Sarakhsi mengatakan, "Akad kadang terjadi dengan penunjukkan (*dalâlah*), kadang pula terjadi dengan pernyataan."[9]

---

7) *Rawdhah ath-Thâlibîn*, Juz III, hal. 340

8) *Musnad imam Ahmad* dan sanadnya disahihkan oleh Syaikh Syu'aib al-Arnauth dalam komentarnya terhadap *Musnad Imam Ahmad.*

9) As-Sarakhsi, *al-Mabsûth*, Juz XI, hal. 150

Pasal 4

Majelis akad jual beli adalah keadaan yang di dalamnya penjual dan pembeli beraktivitas melakukan jual beli

Yaitu momentum yang di dalamnya penjual dan pembeli sibuk menjalankan aktivitas jual beli. Syaikh Mushthafa az-Zarqa telah menjelaskan fakta jual majelis akad tersebut dengan mengatakan, "Keadaan dimana dua pihak yang melangsungkan akad sedang berunding tentang akadnya."[10]

Karena itu, majelis akad ini terbentang sepanjang waktu pasca *ijab*, selama jangka waktu tersebut tidak dipotong dengan sesuatu yang menunjukkan terjadinya penolakan, baik dari pihak penjual maupun pembeli.

Dalilnya adalah firman Allah SWT:

﴿إِلَّآ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾

"Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." **(TQS. an-Nisa [4]: 29)**

Dan sabda Rasul SAW.:

«إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ»

"Sesungguhnya jula beli itu hanya dengan suka sama suka." [11]

---

10) Syaikh Musthafa az-Zarqa, *al-Madhkhal al-Fihqî al-'Âm,* Juz I, hal. 348

11) Syaikh al-Albani, *Shahîh Ibn Mâjah*

Majelis akad itu ada untuk mewujudkan keralaan kedua belah pihak dalam jual beli. Maka, kondisi yang di dalamnya kerelaan di antara kedua belah pihak itu terwujud itulah yang disebut majelis akad.

Pasal 5

Penjual dan pembeli disyaratkan harus berakal dan *ar-rusyd*

Syarat berakal ini sesuai dengan sabda Rasul SAW.:

«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ، عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ عَنْ الصَّبِيْ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَ عَنْ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَعْقِلَ»

"Diangkat pena dari tiga golongan; dari orang yang tidur hingga dia bangun, dari anak kecil hingga dia bermimpi keluar sperma (baligh), dan dari orang yang gila hingga dia berakal (waras)."[12]

Syariat telah membatalkan ucapan dan perbuatan mereka, karena tidak ada status hukum yang berlaku untuknya, sesuai dengan konotasi sabda Rasul SAW. "*rufi'a al-qalam* (diangkat pena)." Jual beli juga mensyaratkan adanya kerelaan, sementara kerelaan tersebut tidak ada pada orang gila.

12) Al-Albani, *Shahîh Abi Dawud*

Ar-rasyid[13] adalah orang yang bisa melakukan penilaian dengan baik, dan bisa membenarkan yang benar.

Dalil disyaratkannya *ar-rusydu* adalah firman Allah SWT:

﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya." **(TQS. an-Nisa' [4]: 6)**

Allah SWT mensyaratkan *ar-rusyd* agar harta bisa dibayarkan kepada mereka untuk mereka kelola, dan hilangnya status perwalian dari mereka.

Pasal 6

Jual beli anak kecil yang *mumayiz* hukumnya sah, jika diizinkan oleh walinya

Dalilnya adalah firman Allah SWT :

﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾

"Dan ujilah anak yatim itu ..." **(TQS. an-Nisa' [4]: 6)**

13) *Al-Qâmûs al-Muhîth* – pasal rasyada

Yaitu ujilah mereka. Ujian tersebut bisa dilakukan dengan melakukan jual beli. Firman Allah SWT:

﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ﴾

"Dan ujilah anak yatim itu ..." **(TQS. an-Nisa' [4]: 6)**

Adalah perintah kepada wali untuk mengizinkan anak kecil agar melakukan jual beli, sehingga dia bisa diuji atau dites.

Ibn Qudamah mengatakan, "firman Allah SWT:

﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya." **(TQS. an-Nisa' [4]: 6)**

Maknanya adalah ujilah mereka, supaya kamu bisa mengetahui kecerdasan mereka. Menguji mereka bisa diwujudkan dengan mendelegasikan kepada mereka untuk melakukan tindakan hukum (*tasharruf*), termasuk jual beli supaya bisa diketahui apakah dia tertipu atau tidak. Karena dia orang yang berakal, yang tidak di-*hijir* (dihalangi melakukan transaksi), maka tindakannya sah. Agar absah, maka bergantung pada izin dari walinya."[14]

14) Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz IV, hal. 168

Pasal 7

Obyek akad dalam akad jual beli disyaratkan harus:

1. **Secara syar'i mubah**
2. **Milik penjual**
3. **Bisa diserahkan oleh penjual**
4. **Jelas efeknya**

Adapun harus mubah secara syar'i, karena Rasul SAW. bersabda:

«إِنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ»

"Sesungguhnya jika Allah mengharamkan sesuatu, maka Dia juga mengharamkan harganya." **(HR Ibn Hibban dan ad-Daraquthni)**[15]

Hadits ini dinyatakan secara mutlak mengharamkan menjual apa yang haram, sementara tidak ada *nash* yang membatasi kemutlakannya, sehingga tetap berlaku dengan status kemutlakannya. Ini ditegaskan oleh riwayat dari Ibn Abbas ra. yang menyatakan, "Aku melihat Rasulullah SAW. sedang duduk di rukun Yamani. Ibn Abbas berkata, "Rasul mengarahkan pandangannya ke langit, lalu beliau tersenyum. Lalu Beliau bersabda:

«لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ - ثَلَاثًا - إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ»

---

15) Sanadnya sahih, syaikh al-Albani di *Ghâyah al-Marâm*

"Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang Yahudi" –beliau ucapkan tiga kali— "Sesungguhnya Allah mengharamkan lemak bagi mereka, lalu mereka menjualnya dan mereka makan harga hasil penjualannya. Sesungguhnya jika Allah mengharamkan atas suatu kaum untuk memakannya, maka Allah juga mengharamkan harganya bagi mereka." **(HR Abu Dawud)**[16]

Sedangkan barang tersebut harus menjadi milik penjual, karena ada riwayat dari Rasulullah SAW. yang menyatakan:

«لَا بَيْعَ اِلاَّ فِيْمَا يُمْلَكُ»

"Tidak ada jual beli kecuali dalam apa yang dimiliki." **(HR Abu Dawud)**[17]

Juga terdapat riwayat dari Rasulullah SAW.:

«لَا يَحِلُّ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ»

"Tidak halal menjual apa yang bukan milikmu, dan tidak halal keuntungan sesuatu yang belum terjamin (menjamin haknya)." **(HR Ibn Majah)**[18]

Dan Rasulullah SAW. juga bersabda:

«لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ بَيْعٌ فِيْمَا لَا يَمْلِكُ»

16) *Shahîh Abû Dâwud*

17) *Shahîh Abû Dâwud*

18) *Shahîh Ibn Mâjah*

"Tidak ada jual beli bagi seseorang dalam apa yang tidak ia miliki." **(HR an-Nasai)**[19]

Konotasi hadits-hadits tersebut jelas dalam hal keharaman jual beli sesuatu sebelum dimiliki. Adapun diharamkannya jual beli sebelum (barangnya) diserahterimakan, karena ada hadits Hakim bin Hizam ra. yang menyatakan, "Aku berkata kepada Rasulullah SAW.: "Wahai Rasulullah, aku membeli sesuatu, lalu apa yang halal untukku darinya dan apa yang haram bagiku?" Rasulullah SAW. bersabda:

«فَإِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعاً فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ»

"Jika kamu membeli sesuatu, janganlah engkau jual hingga kamu memegangnya (diserahkan kepadamu)." **(HR Ahmad)**[20]

Dari Ibn Abbas ra. berkata, "Rasulullah SAW. bersabda:

«مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ»

"Siapa saja yang membeli makanan, janganlah dia menjualnya hingga dia memegangnya (diserahterimakan kepadanya)."

Ibn Abbas berkata, "Aku menilai segala sesuatu berdasarkan posisi makanan."[21]

Sabda Rasul SAW., "Jangan kamu menjual hingga kamu memegangnya –(diserahterimakan kepadamu)." mempunyai

---

19) *Shahîh an-Nasai*

20) Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya. Syaikh Syu'aib al-Arnauth mengatakan, "Hadits ini *shahîh lighayrihi* (Sahih karena didukung oleh yang lain)."

21) Dikeluarkan oleh Muslim

konotasi hukum keharamannya. Sebab, Hakim bin Hazam, bertanya tentang halal dan haram dalam memperdagangkannya. Jadi ini merupakan pertanyaan seorang pedagang yang melakukan transaksi perdagangan, tentang halal dan haram dalam memperjualbelikannya, lalu Rasul SAW. memberitahukan keharaman menjual komoditi sebelum diserahterimakan kepadanya.

Ini ditegaskan oleh sabda Rasul SAW.:

«لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»

"Tidak halal salaf dan jual beli, tidak pula dua syarat dalam satu jual beli, tidak pula laba sesuatu sebelum laba tersebut terjamin (menjadi hak milik), dan tidak pula menjual apa yang bukan milikmu." **(HR at-Tirmidzi)**[22]

Dalam Ensiklopedia Fikih dijelaskan makna "*ribhun mâ lam yudhman* (keuntungan sesuatu sebelum laba tersebut terjamin)", makna frasa "*ribhun mâ lam yudhman*" adalah keuntungan sesuatu yang dijual sebelum diserahterimakan (menjadi hak milik). Misalnya, seseorang membeli barang, lalu dia jual kepada orang lain sebelum barang itu dia terima dari penjualnya. Jual beli seperti ini batil, dan keuntungannya tidak sah. Sebab jual beli seperti ini ada dalam tanggungan penjual pertama, dan belum menjadi tanggungan pembeli yang membeli darinya, karena belum adanya serahterima.[23]

Serah terima (*al-qabdh*) adalah menghilangkan penghalang-penghalang di hadapan pembeli untuk menerima barang yang dia

---

22) *Shahîh at-Tirmidzi*

23) *Al-Mawsû'ah al-Kuwaytiyyah*, Bab *bay'*, Juz V, hal. 83

beli dan mengeluarkan barang dari kekuasaan penjual. Barang-barang tak bergerak maka disitu cukup dihilangkan penghalang-penghalang di hadapan pembeli untuk menerima barang, seperti tanah, rumah, pabrik dan lainnya.

Sedangkan serahterima barang-barang bergerak, disyaratkan harus memenuhi dua syarat sekaligus, agar serahterimanya terwujud, yaitu hilangnya penghalang dan terjadinya pemindahan dari kekuasaan penjual. Al-Bukhari telah mengeluarkan hadits dari Ibn Umar ra., dia berkata:

«كُنَّا نَشْتَرِى الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ – ﷺ – أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ»

"Kami membeli makanan dari para penunggang (pedagang yang datang) secara jizâf,[24] *maka Rasulullah SAW. melarang kami untuk menjualnya hingga kami memindahkannya dari tempatnya."*

Adapun syarat keberadaan jual beli itu harus jelas konsekuensinya didasarkan pada hadits Abu Hurairah ra.:

«نَهَى رَسُولُ اللهِ – ﷺ – عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»

"Rasulullah SAW. melarang jual beli gharar." **(HR Abu Dawud)**[25]

Al-Jurjani menjelaskan fakta *al-gharar* tersebut, yaitu sesuatu yang tidak jelas konsekuensi, tidak diketahui akan terjadi atau tidak, atau barang yang dijual di dalamnya terkandung bahaya

24) *Jizâf* adalah menjual barang tanpa timbangan, atau takaran seperti dalam partai besar (satu partai) biji-bijian atau sayuran

25) *Shahîh Abû Dâwud*

membelanjakannya dengan rusaknya barang yang dijual tersebut.[26]

Dari fakta *gharar* tersebut bisa disimpulkan, bahwa transaksi keuangan (*mu'amalah maliyah*) yang di dalamnya ada kemungkinan satu pihak mendapat keuntungan di atas penderitaan pihak lain, maka adanya kemungkinan itu pada barang yang dijual tadi sudah cukup menjadikan jual beli tersebut sebagai perkara *gharar*. Jual beli ikan yang masih di dalam air, menjadikan jual beli tersebut memiliki kemungkinan, bahwa pembeli akan mendapatkan ikan, sehingga pembeli mendapatkan ikan dan penjual mendapatkan harganya. Tetapi, secara nyata ada juga kemungkinan bahwa pembeli tidak mendapatkan ikannya, dengan begitu penjualnya mendapat keuntungan dari harganya, sebaliknya pembelinya mendapatkan kerugian atas apa yang dia bayarkan untuk mendapatkan ikan tadi. Maka, penjual dengan kemungkinan ini akan mendapatkan untung di atas penderitaan (kerugian) pembeli. Karena, barang yang dijual di dalam akad jual beli tersebut ujung-ujungnya *majhul* (tidak jelas). Imam an-Nawawi mengatakan, "Sedangkan jual beli *gharar* ini merupakan salah satu inti pembahasan dalam kitab *al-Buyû'* (jual-beli). Karena itu, Imam Muslim mengedepankannya. Banyak masalah masuk di dalamnya dan tidak terbatas, seperti jual beli hamba sahaya yang lari, sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang tidak jelas (*majhul*), sesuatu yang tidak bisa diserahterimakan, sesuatu yang belum sempurna dimiliki oleh penjual, jual beli ikan yang masih ada di dalam air yang banyak, jual beli susu yang masih di dalam embing (belum diperah), jual beli bayi hewan yang masih dalam perut induknya, jual beli sebagian yang masih basah...... jual beli satu helai dari sejumlah pakaian, dan jual beli seekor kambing di antara banyak kambing. Semuanya tadi status jual belinya batil."[27]

---

26) Al-Jurjani, *at-Ta'rifât,* hal. 69

27) *Syarh Muslim,* Juz X, hal. 156

Pasal 8

Akad jual beli mengharuskan hal-hal berikut:

1. **Pelaksanaan jual beli**
2. **Perpindahan barang yang dijual kepada pembeli dan perpindahan harga kepada penjual**
3. **Kebebasan penjual dalam bertindak dalam menentukan harga dan pembeli dalam menentukan barang yang dijual**
4. **Wajib menyerahterimakan barang yang dijual kepada pembeli dan menyerahkan harga kepada penjual**

Konsekuensi jual beli itu telah diatur oleh syariat. Itu merupakan bagian dari aktivitas syariat yang *hanif*. Syariatlah yang menjadikan akad jual beli mempunyai dampak (implikasi) yang mengikat, serta memiliki hukum-hukum mendasar yang khas. Hubungan antara hukum dan implikasi tersebut dengan akad jual beli adalah hubungan *syar'i*, bukan karakter hubungan yang dibentuk oleh sesuatu, atau dihasilkan oleh akal. Syariat yang *hanif* inilah yang menentukan, dan menjadikan akad jual beli tersebut mempunyai dampak (implikasi) yang mengikat. Bukan diserahkan kepada penjual, pembeli atau yang lain.

As-Suyuthi mengatakan, "Sesuatu yang tidak bisa ditangguhkan karena suatu kondisi, sehingga ketika ditangguhkan, maka statusnya batal, adalah jual beli dengan berbagai jenisnya."[28]

---

28) As-Suyuthi, *al-Asybâh wa an-Nazhâir*, hal. 283

Pasal 9

Hukum asal syarat yang terkait dengan akad jual beli adalah mubah, kecuali syarat yang menyalahi syariat, atau bertentangan dengan konsekuensi akad *(muqtadhâ al-'aqd)*

Mengenai syarat yang menyalahi syariat, dikarenakan Allah SWT berfirman:

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu." **(TQS. al-Maidah [5]: 1)**

Allah SWT telah mewajibkan agar memenuhi akad. Ini termasuk memenuhi syarat-syarat yang terkait dengan akad jual beli. Terdapat riwayat dari Rasul SAW., bahwa beliau bersabda:

«اَلْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا»

"Kaum Muslim terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan apa yang halal, atau menghalalkan apa yang haram." **(HR at-Tirmidzi)**[29]

Sesuai dengan hadits Rasul SAW.:

«الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ»

---

29) *Shahîh at-Tirmidzi*

"Kaum muslim terikat pada syarat-syarat mereka, selama sesuai dengan kebenaran (syariat)." **(HR al-Hakim, al-Baihaqi dan ad-Daraquthni)**

Nash-nash tersebut jelas menyatakan kebolehan syarat apapun secara mutlak, kecuali syarat yang menyalahi al-Kitab dan as-Sunnah. Adapun larangan syarat yang menyalahi konsekuensi akad (*muqtadhâ al-'aqd*) itu berdasarkan hadits Barirah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Aisyah ra. yang menyatakan, "Barirah datang kepadaku, lalu dia berkata, "Aku telah mengikat perjanjian dengan tuanku untuk memerdekakanku dengan sembilan *awqiyah*, dimana setiap tahunnya dengan 1 *awqiyah*, jadi bantulah aku." Aisyah berkata, "Jika tuanmu suka, akan aku siapkan untuk mereka, tetapi loyalitasmu tetap untukku, maka aku akan lakukan." Barirah pergi kepada tuannya dan mengatakan kepada mereka, tetapi mereka menolak hal itu. Barirah datang setelah menemui Aisyah, ketika Rasulullah SAW. sedang duduk, lalu Barirah berkata, "Aku telah menawarkan hal itu kepada mereka, lalu mereka menolaknya, kecuali jika loyalitasku untuk mereka." Nabi SAW. mendengarnya, dan Aisyah pun memberitahukannya kepada Nabi SAW. lalu Nabi bersabda, "Ambillah, sedangkan syarat loyalitas untuk mereka, sesungguhnya loyalitas itu tidak lain adalah untuk orang yang memerdekakan." 'Aisyah pun melakukannya. Lalu, Rasulullah SAW. berdiri di antara orang-orang itu. Beliau memuji Allah, lalu bersabda, "Amma ba'du:

«مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ»

"Apa gerangan yang menyebabkan seseorang mensyaratkan syarat-syarat yang tidak ada dalam kitabullah. Syarat apapun yang tidak ada di dalam kitabullah adalah batil, meskipun

seratus syarat. Ketetapan Allah lebih layak (diikuti) dan syarat Allah lebih kuat (dipegangi)." **(HR. Bukhari, Malik, Ibn Majah)**

Rasul SAW. menjelaskan, bahwa konsekuensi akad (*muqtadhâ al-'aqd*) dari pembebasan budak itu adalah loyalitas untuk orang yang membebaskannya. Ini menegaskan, bahwa apa yang dituntut oleh akad itu ditetapkan oleh syariat, bukan akal atau karakter muamalah. Dengan demikian, syarat yang mubah tersebut, begitu dijadikan syarat, wajib ditunaikan. Itu ditunjukkan oleh sabda Rasulullah SAW.:

«إِنَّ أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ»

"Sesungguhnya syarat yang paling layak untuk kalian penuhi adalah syarat yang dengannya kalian halalkan kemaluan." **(HR Bukhari)**

Hadits tersebut menunjukkan wajibnya memenuhi setiap syarat, dan yang paling wajib adalah syarat dalam pernikahan. Sabda Rasul SAW. "*ahaqqun* (yang paling layak)" adalah bentuk kalimat *tafdhil* (melebihkan). Artinya, selain syarat-syarat pernikahan juga wajib, tetapi yang paling wajib adalah syarat-syarat pernikahan. Dari 'Umar ra, dia berkata:

«مَقَاطِعُ الْحُقُوْقِ عِنْدَ الشُّرُوْطِ»

"Pembagian hak itu berdasarkan syarat (yang disepakati)."

Atsar ini diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* (menggantung). Ibn Hajar al-'Ashqalani dalam kitabnya, *Fath al-*

Bârî [30] mengomentarinya, "Ibn Abi Syibah dan Sa'id bin Mansyur meriwayatannya secara *muttashil* (bersambung)". Al-Bukhari juga meriwayatkan secara *mu'allaq* dengan redaksi *jazm* (pasti) dari Syuraih, bahwa dia berkata, "Siapa saja yang mensyaratkan untuk dirinya agar berbuat taat, tanpa paksaan, maka dia wajib memenuhinya."

Pasal 10

Syarat yang menyalahi syariat dalam akad jual beli menjadikan akad tersebut batil, dan syarat yang menafikan konsekuensi akad *(muqtadhâ al-'aqd)* dinyatakan batal, sedangkan akadnya tetap sah

Dalilnya adalah sabda Rasul SAW.:

«اَلْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا»

"Kaum Muslim terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan apa yang halal, atau menghalalkan apa yang haram." **(HR at-Tirmidzi)**[31]

Syarat yang menyalahi syariat menyebabkan keberlangsungan akad tersebut juga haram, karena keterikatannya dengan keharaman. Karena itu, keberlangsungan akad itu harus dihentikan, karena akadnya batil.

---

30) Ibn Hajar, *Fath al-Bârî*, Juz III, hal. 323

31) *Shahîh at-Tirmidzi*

Mengenai pengabaian syarat yang menafikan konsekuensi dari akad tersebut, dalilnya adalah hadits Barirah. Rasulullah SAW. mengabaikan syarat yang menafikan konsekuensi akad, dan menilai akadnya tetap sah. Karena loyalitas tersebut tetap wajib diberikan, serta merta mengikuti pembebasannya. Demikian pula semua konsekuensi akad tetap wajib ditunaikan, semata-mata karena adanya akad tersebut.

Pasal 11

Ghabn al-Fâhisy menyebabkan jual beli tidak mengikat bagi orang yang terkena *al-ghabn*. Dia juga berhak membatalkan jual beli

Yang dimaksud dengan *ghabn al-fâhisy* adalah salah satu bentuk kompensasi di luar nilai yang ditentukan oleh orang-orang yang menentukannya.[32] Suatu komoditi kadang nilainya diestimasikan oleh pedagang yang mengetahui pasar dengan harga 40 Dinar, pedagang kedua menilainya 30 Dinar dan pedagang ketiga menilainya 50 Dinar. Maka nilai yang ada di luar dari penilaian tersebut, yaitu antara 30–50 Dinar bisa disebut *ghabn fâhisy*. Dalil, bahwa *ghabn fâhisy* ini menyebabkan jual belinya tidak mengikat bagi orang yang terkena *ghabn fâhisy* tersebut adalah firman Allah SWT:

32) Ibn 'Abidin, *Radd al-Mukhtâr*, Juz V, hal. 143

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu." **(TQS. an-Nisa' [4]: 29)**

Ghabn adalah memakan harta dengan cara batil, karena harta yang di-*ghabn* tersebut tidak diambil dengan cara yang benar. Juga berdasarkan hadits Rasulullah SAW.:

«"مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ". فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ "وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ» قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ"»

"Siapa saja yang mengambil hak seorang Muslim dengan tangannya, maka sungguh Allah telah mewajibkan baginya neraka dan mengharamkan baginya surga. Maka seorang laki-laki berkata kepada Rasul SAW., "Meskipun sesuatu yang sepele ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Meskipun hanya sebuah tongkat dari kayu". Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali."[33]

Rasul menjelaskan, bahwa mengambil hak seorang Muslim senilai sebuah tongkat, sementara ini merupakan benda yang nilainya kecil (sepele), adalah perkara yang diharamkan. Jadi, *ghabn al-fâhisy* pada dasarnya merupakan tindakan mengambil hak seorang Muslim dengan cara yang tidak benar.

---

33) Diriwayatkan oleh Imam Malik di *al-Muwatha'* dan sanadnya disahihkan oleh al-Albani dalam *Shahîh at-Targhîb wa at-Tarhîb.*

Orang yang terkena *ghabn* tersebut berhak untuk membatalkan jual belinya, baik *ghabn*-nya karena tipu daya, ataupun tidak, selama penawarannya di luar nilai dari penilaian orang-orang yang melakukan penilaian tersebut. Adapun dalil yang membuktikan hal itu adalah sabda Rasulullah SAW. kepada Munqidz bin 'Amru ketika dia menyebutkan kepada Nabi SAW., bahwa dia berbuat curang dengan melakukan *ghabn* dalam jual beli. Lalu, Nabi bersabda kepadanya:

«إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ. ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْدُدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا»

"Jika kamu menjual, maka katakanlah tidak ada kecurangan. Kemudian dalam setiap barang yang kamu beli, kamu memiliki hak untuk memilih (meneruskan akad atau membatalkannya) selama tiga malam. Jika kamu menerima, maka pertahankan. Jika kamu tidak suka, maka kembalikan kepada pemiliknya." [34]

Rasulullah SAW. telah memberikan kepada Munqidz bin 'Amru hak untuk membatalkan akad, begitu *ghabn* itu terjadi. Sabda Rasul SAW., *"fî kulli sil'at[in] ibta'tahâ* (di dalam setiap barang yang kamu beli)" bersifat umum, baik di dalamnya terjadi penipuan oleh penjual ataupun tidak. Ibn Hajar mengomentari hadits ini, "Hadits Ahmad dan salah satu dari dua pendapat Malik ini dijadikan sebagai dalil, bahwa *ghabn al-fâhisy* ini bisa dikembalikan kepada orang yang tidak mengetahui nilai barang tersebut."[35]

Ash-Shan'aniy berkata, "Hadits *lâ khilâbah* (tidak ada penipuan)" merupakan dalil *khiyâr* (memilih meneruskan atau

---

34) *Shahîh Jâmi' ash-Shaghîr*

35) Ibn Hajar, *Fath al-Bârî*, Juz IV, hal. 396

membatalkan akad), karena adanya *ghabn* di dalam jual beli, jika *ghabn* (kecurangan) tersebut terjadi.

Di antara dalil yang menunjukkan, bahwa *al-ghabn al-fâhisy* menjadikan orang yang terkena *ghabn* tersebut memiliki hak membatalkan akad, baik penipuan tersebut sudah terjadi ataupun belum, adalah apa yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Abu Hurairah:

«أَنَّ النَّبِيَّ – ﷺ – نَهَى أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ فَإِنْ تَلَقَّاهُ إِنْسَانٌ فَابْتَاعَهُ فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ فِيهَا بِالْخِيَارِ إِذَا وَرَدَ السُّوقَ»

"Rasulullah SAW. melarang mencegat orang yang mendatangkan barang sebelum sampai ke pasar. Jika seseorang mencegatnya sebelum sampai di pasar, lalu dia membelinya, maka pemilik barang tersebut memiliki hak memilih (antara meneruskan atau membatalkan akad) jika dia sampai pasar."

Imam at-Tirmidzi mengomentari hadits ini, "Orang-orang yang berilmu (ulama') tidak suka membeli barang sebelum sampai di pasar, karena ini merupakan salah satu bentuk tipudaya (kecurangan)."[36]

Di dalam hadits tersebut, Rasul SAW. menetapkan bahwa penjual memiliki hak membatalkan akadnya, jika dia tiba di pasar dan dia mengetahui, bahwa dia telah dicurangi (ditipu) dalam jual beli tersebut. Begitu *al-ghabn al-fâhisy* tadi terjadi, maka penjual tersebut berhak untuk membatalkannya.

Begitu juga *al-ghabn al-fâhisy* telah menyebabkan orang yang ditipu (dicurangi) terkena *dharar* (bahaya), sementara Rasul SAW. bersabda:

---

36) *Jâmi' at-Tirmidzî*, Juz III, hal. 524

«لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»

"Tidak boleh ada bahaya dan membahayakan orang lain."[37]

Di antara hak orang yang terkena *dharar* adalah menolak *dharar* tersebut dari dirinya. Sementara memaksa orang yang terkena *al-ghabn al-fâhisy* tersebut untuk melakukan jual beli, sama saja dengan menghalanginya untuk menolak *dharar* dari dirinya sendiri, dan ini tentu telah menyalahi sabda Rasul SAW., "*Lâ dharara wa lâ dhirâra* (tidak boleh ada bahaya dan mebahayakan orang lain)."

37) Sanadnya dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam kitab *Irwâ' al-Ghalîl*



Khiyâr al-Majlis

Pasal 12

Penjual dan pembeli berhak membatalkan jual belinya, selama masih berada di majelis akad sampai keduanya berpisah dengan badan masing-masing

Imam al-Bukhari mengeluarkan hadits dari Hakim bin Hizam ra, yang menyatakan, "Rasulullah SAW. bersabda:

«اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا اَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا»

"Penjual dan pembeli beli berhak memilih selama belum berpisah", atau beliau bersabda, "Hingga keduanya berpisah."

Konotasi dari hadits ini adalah, bahwa Rasulullah memberikan kepada penjual dan pembeli hak untuk memilih antara melangsungkan atau membatalkan akad jual belinya hingga keduanya berpisah. Dari Ibn 'Umar ra, dia berkata, "Rasulullah SAW. bersabda:

«إِنَّ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ فِيْ بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ الْبَيْعُ خِيَاراً»

"Penjual dan pembeli berhak untuk memilih dalam jual belinya (antara meneruskan atau membatalkan akadnya) selama belum berpisah, atau jual beli merupakan pilihan."

Nafi' berkata, "Jika Ibn 'Umar membeli sesuatu, maka dia dikejutkan oleh perpisahan pemiliknya."[38] Dalam *Shahih Muslim* telah dinyatakan, "Jika Ibn Umar menjual kepada seseorang, dia ingin orang tersebut tidak membatalkannya, lalu dia berdiri dan berjalan sebentar kemudian kembali lagi." Dalam hadits ini Rasulullah SAW. menetapkan hak bagi penjual dan pembeli setelah transaksi jual beli ini sempurna untuk memilih antara membatalkan jual belinya, tanpa disertai kerelaan pihak lain, selama keduanya belum berpisah secara fisik dari majelis jual beli tersebut. Adapun yang menjelaskan hal itu adalah perawi hadits tersebut, yaitu Ibn 'Umar ra, ketika dia berjalan hingga secara fisik menjauh dari penjual, setelah transaksi jual belinya selesai. Dengan jelas ini menunjukkan, bahwa Ibn 'Umar —yang *nota bene* adalah perawi hadits ini—berpandangan, bahwa dia berhak memilih antara membatalkan dan melanjutkan akadnya, setelah akad jual beli tersebut sempurna selama perpisahan secara fisik tersebut belum sempurna. Dalam *Sunan Ibn Mâjah* dinyatakan dari Abu al-Wadhi' ra. yang menyatakan, "Kami sedang dalam perjalanan dalam sebuah ekspedisi militer. Lalu, seorang laki-laki datang dengan membawa sekor kuda. Seseorang dari kami lalu bertanya kepadanya, "Apakah engkau mau menjual kuda itu dengan hamba sahaya ini?" Orang itu pun menjawab, "Iya", lalu dia pun menjualnya. Dia pun tidur bersama kami, ketika bangun di pagi hari, dia menghampiri kudanya. Tiba-tiba teman kami berkata kepadanya, "Kamu sudah tidak lagi memiliki kuda ini, bukankah engkau telah menjualnya kepadaku?" Orang itu berkata, "Aku tidak butuh jual beli itu." Teman kami berkata, "Ada apa denganmu, kamu telah menjualnya kepadaku." Sekelompok orang berkata kepada mereka,

38) Dikeluarkan oleh al-Bukhari

"Ini ada Abu Barzah, sahabat Rasulullah SAW.." Keduanya pun berkata, "Baiklah." Abu Barzah berkata, "Rasulullah SAW. bersabda:

«الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا»

"Penjual dan pembeli memiliki hak memilih (untuk melanjutkan atau membatalkan akadnya) selama belum berpisah."

Abu Barzah berkata, "Sungguh aku tidak melihat kalian berdua telah berpisah."[39]

Konotasi dari riwayat tersebut adalah, bahwa kira-kira telah berlalu satu hari satu malam setelah transaksi jual beli itu berlangsung dengan sempurna di majelis akad. Sahabat Rasul SAW. itu menilai, bahwa keduanya memiliki hak untuk memilih (antara melanjutkan atau membatalkan akadnya) karena keduanya belum berpisah secara fisik melalui perpisahan badan mereka.

Pasal 13

Khiyâr majlis gugur dalam kondisi-kondisi berikut:

1. **Jika penjual dan pembeli secara sukarela berpisah dari majelis jual beli;**
2. **Jika salah satu atau keduanya memilih terikat dengan jual beli tersebut;**
3. **Jika salah satu pihak yang melakukan akad dalam jual beli tersebut melakukan tindakan yang setara dengan tindakan pemilik terhadap harta miliknya pada masa *khiyâr majlis*;**

39) *Shahîh Ibn Mâjah*

Gugurnya *khiyâr* (pilihan) karena berpisahnya penjual dan pembeli tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah SAW.:

«الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا»

"Penjual dan pembeli memiliki hak untuk memilih (antara meneruskan atau membatalkan akadnya) selama belum berpisah."

Artinya jual beli tersebut belum mengikat hingga penjual dan pembelinya berpisah. Jika perpisahan tersebut telah terjadi, maka *khiyâr majlis*-nya telah gugur, dan jual belinya pun mengikat. Yang menjelaskan hal ini adalah, bahwa Ibn 'Umar ra —yang *nota bene* merupakan perawi hadits tentang *khiyâr majlis* ini— berjalan, lalu kembali lagi untuk menggugurkan hak *khiyâr majlis*-nya, dan menjadikan jual belinya mengikat.

Adapun gugurnya *khiyâr* karena salah satu pihak yang melakukan akad tersebut memilih jual belinya mengikat, dalilnya adalah apa yang diriwayatkan dari Ibn 'Umar ra, yang menyatakan, "Rasulullah SAW. bersabda:

«إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ»

"Jika dua orang saling melakukan jual beli, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak untuk memilih selama belum berpisah, dan keduanya masih berkumpul, atau salah satunya memberi pilihan kepada yang lain. Jika salah satu memberi pilihan, lalu keduanya melakukan jual beli atas dasar pilihan

tersebut, maka jual belinya telah mengikat, dan jika keduanya berpisah setelah melakukan jual beli, sementara salah satu dari keduanya tidak meninggalkan jual beli tersebut, maka jual beli itu juga telah mengikat." **(HR Muslim)**[40]

Manthuq hadits tersebut menyatakan, jika terjadi *takhyîr* (pemberian hak untuk memilih) maka *khiyâr majlis* tersebut gugur, dan jual belinya telah berubah menjadi wajib, atau mengikat. Yang dimaksud dengan *takhyîr* adalah, ketika salah seorang dari kedua pihak yang melakukan akad, setelah akad jual belinya sempurna, dia berkata, "Pilihlah antara melanjutkan akad, atau membatalkan!" Jika dia memilih tetap melanjutkan jual belinya, maka jual beli tersebut statusnya mengikat, sehingga *khiyâr majlis* tersebut gugur, meski keduanya secara fisik belum berpisah.

Hal itu, antara lain, ditegaskan oleh riwayat:

«اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ – ﷺ – مِنْ رَجُلٍ مِنَ الأَعْرَابِ حِمْلَ خَبَطٍ فَلَمَّا وَجَبَ الْبَيْعُ قَالَ رَسُولُ اللهِ – ﷺ – « اخْتَرْ ». فَقَالَ الأَعْرَابِىُّ عَمْرَكَ اللهَ بَيِّعًا»

"Nabi SAW. membeli "himlu khabathin"[41] *dari seorang Baduwi, ketika jual beli tersebut telah berubah menjadi wajib (mengikat), Rasulullah SAW. bersabda kepadanya, "Pilihlah!". Orang Baduwi itu berkata kepada Rasul SAW., "Semoga Allah memanjangkan umur Anda, (aku memilih melanjutkan) jual beli."* **(HR Ibn Majah, al-Hakim dan al-Baihaqi)**[42]

---

40) *Shahîh al-Jâmi' ash-Shaghîr*

41) *Himlu khabathin* adalah daun pohon yang berjatuhan karena pohonnya dipukul dengan tongkat, yang dibawa oleh seseorang di atas kepala atau punggungnya.

42) Hadits hasan, *Shahîh Ibn Mâjah*

Rasul SAW. telah memberi pilihan kepada orang Arab Baduwi tersebut setelah akad jual belinya sempurna. Ini menunjukkan, bahwa memberi pilihan (antara melanjutkan atau membatalkan akad) tersebut bisa menggugurkan *khiyâr majlis*.

Adapun gugurnya *khiyâr* (pilihan) karena adanya tindakan terhadap *al-ma'qûd 'alayhi* (obyek akad) yang setara dengan tindakan pemilik terhadap harta miliknya dalam rentang waktu *khiyâr majlis* tersebut karena gugurnya *khiyâr* ini terjadi akibat ucapan, yaitu ketika seseorang mengatakan, bahwa dia memilih akadnya mengikat, atau tidak dibatalkan. Sebagaimana *khiyâr* tersebut bisa gugur karena ucapan, maka *khiyâr* ini juga bisa gugur karena perbuatan yang mengindikasikan dipilihnya kriteria yang menunjukkan akad tersebut mengikat.

Pasal 14

Jika salah seorang yang melakukan akad meninggal dunia di majelis akad sebelum keduanya berpisah, maka *khiyâr* dari orang yang meninggal itu telah gugur, sementara *khiyâr*-nya tetap ada bagi yang masih hidup hingga dia memisahkan diri dari majelis tersebut

Ini berdasarkan sabda Rasul SAW., "*Mâ lam yatafarraqâ* (selama keduanya belum berpisah)". *Nash* tersebut menyatakan berpisahnya badan, baik badan mayit maupun yang hidup, selagi keduanya masih berada di majelis jual beli tersebut, sehingga keduanya termasuk dalam cakupan *nash* tersebut. Bagi mayit (orang yang meninggal), tentu saja *khiyâr*-nya gugur, karena kematiannya. Sedangkan bagi yang masih hidup, *khiyâr*-nya masih tetap berlaku, karena belum berpisah, dengan berpisahnya badannya.



Khiyâr asy-Syarth

Pasal 15

Dalam *khiyâr syarat* disyaratkan harus jelas jangka waktunya.

Hal itu berdasarkan firman Allah SWT:

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." **(TQS. al-Maidah [5]: 1)**

Allah SWT mewajibkan agar menunaikan akad, dimana khiyâr syarat tersebut termasuk dalam keumuman ayat di atas. Rasul SAW. bersabda:

«اَلْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا»

"Kaum Muslim terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan apa yang halal atau menghalalkan apa yang haram." **(HR at-Tirmidzi)**

Rasul SAW. telah menetapkan, bahwa kaum Muslim terikat dengan syarat-syarat yang mereka tetapkan di antara mereka, dimana *khiyâr syarat* ini termasuk dalam syarat-syarat tersebut.

Khiyâr syarat adalah menjadikan jual beli belum mengikat bagi orang yang mensyaratkan *khiyâr* untuk dirinya sendiri. Dia berhak membatalkan akad jual belinya selama jangka waktu *khiyâr* tersebut, sebagaimana dia juga berhak melanjutkan akad jual belinya. Ibn Qudamah berkata, "Bentuk kedua, yaitu *khiyâr* syarat. Misal, seseorang mensyaratkan *khiyâr* (pilihan untuk meneruskan atau membatalkan akadnya) dalam jual beli untuk jangka waktu tertentu. Menurut Ijmak, ini statusnya boleh."[43]

Khiyâr syarat ini disyaratkan jangka waktunya harus jelas. Tidak ada dalil yang membatasi jangka waktunya, sehingga jangka waktunya ditetapkan berdasarkan syarat yang diterima oleh kedua pihak. Yang harus diperhatikan mengenai realita barang, bahwa kita mendapati ada barang yang jangka waktunya cukup hanya satu atau dua hari, seperti *khiyâr* untuk perabot rumah tangga. Ada juga yang jangka waktunya cukup hanya satu minggu, atau lebih, seperti peralatan listrik. Ada juga yang jangka waktunya cukup satu bulan, atau lebih, seperti properti dan peralatan pabrik. Ibn Rusyd berkata tentang jangka waktu *khiyâr* syarat ini, "Bahwa jangka waktu ini memiliki kadar yang dibatasi oleh dirinya sendiri. Jangka waktu ini tidak lain diperkirakan menurut kadar kebutuhan karena perbedaan barang yang dijual...... seperti satu atau dua hari dalam *khiyâr* untuk pakaian, satu Jum'at atau lima hari dalam *khiyâr* untuk hamba sahaya, dan satu bulan dalam *khiyâr* untuk rumah."[44]

Ibn al-Qayim membantah orang yang mengatakan, bahwa jangka waktu *khiyâr* tersebut harus tidak lebih dari tiga hari. Ibn al-Qayim mengatakan, "As-Syâri' tidak melarang lebih dari tiga

43) *Al-Kâfi,* Juz II, hal. 45

44) Ibn Rusyd, *Bidâyah al-Mujtahid,* Juz II, hal. 685

hari. As-Syâri' tidak menetapkan batasan yang tegas antara jangka waktu yang boleh dan tidak. Sebaliknya, as-Syâri' menyebutkannya dalam hadits Hibban bin Munqidz, serta menjadikannya sebagai milik Hibban begitu jual beli tersebut sempurna, meski dia tidak mensyaratkannya. Karena itulah yang memang lazim terjadi dalam jual beli, baik disyaratkan ataupun tidak."[45] Ibn Hajar al-'Ashqalani mengatakan, "Telah dinyatakan riwayat yang sahih dari 'Umar ra, maupun yang lain, pendapat yang menyatakan lebih lamanya jangka waktu *khiyâr* tersebut."[46]

Pasal 16

Khiyâr syarat tersebut dinyatakan gugur karena hal-hal berikut ini:

1. **Rusaknya barang yang dijual dalam rentang waktu *khiyâr*;**
2. **Konfirmasi (persetujuan) jual beli dalam rentang waktu *khiyâr syarat,* baik dengan ucapan maupun perbuatan yang menunjukkan dengan jelas adanya pemilihan barang yang dijual;**
3. **Meninggalnya orang yang memiliki hak *khiyâr syarat* dalam rentang waktu *khiyâr*;**
4. **Berakhirnya jangka waktu *khiyâr syarat*;**

Adapun rusaknya barang yang dijual dalam rentang waktu *khiyâr* syarat, karena kalau barang yang berada di tangan penjual

45) Ibn al-Qayyim, *I'lâm al-Muwaqi'în*, Juz IV, hal. 21

46) Ibn Hajar, *Fath al-Bârî,* Juz IV, hal. 327

tersebut rusak dalam rentang waktu *khiyâr* sebelum diserahkan kepada pembelinya, maka akadnya jelas batal. Sebab obyek yang diakadkan tadi telah hilang, sementara tidak ada gunanya *khiyâr*, ketika obyek yang diakadkan sudah tidak ada. Karena itu, *khiyâr* syarat tersebut gugur, karena statusnya mengikuti status akadnya. Jika akadnya batal, maka *khiyâr* syarat-nya juga gugur. Sebab, ia mengikuti akadnya.

Jika barang yang dijual tersebut rusak setelah diterima pembelinya, maka jual beli seperti ini bersifat mengikat, dan harganya pun dinyatakan sebagai tanggungan pembeli, sementara hak *khiyâr*-nya telah gugur. Sebab barang yang dijual tersebut dalam rentang waktu *khiyâr* tadi merupakan barang milik pembeli, dan telah menjadi kepemilikan pembeli semata karena akadnya telah sempurna.

Karena itu, jika barang yang dijual tadi rusak, maka jual belinya tetap mengikat. Dengan begitu, hak *khiyâr*-nya pun hilang mengikuti status jual belinya yang mengikat itu. Mengenai konfirmasi terhadap jual beli bisa dilakukan dalam rentang waktu *khiyâr* syarat, itu karena *khiyâr* syarat tersebut justru ada untuk membuka peluang dibatalkannya akad dalam rentang waktu *khiyâr* tersebut. Karenanya, jika pemilik hak *khiyâr* tersebut telah menerima barang yang dijual kepadanya dengan senang hati, maka status jual belinya menjadi mengikat. Dengan begitu, hak *khiyâr*-nya pun hilang.

Konfirmasi terhadap jual beli tersebut bisa dilakukan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan adalah setiap kata-kata yang menunjukkan dengan jelas kerelaan terhadap akad tersebut. Misalnya, dia mengatakan, "Saya menerima; saya batalkan hak *khiyâr* saya; saya teruskan jual beli ini; atau ucapan lainnya yang menunjukkan dengan jelas adanya kerelaan terhadap barang yang dijual. Sedangkan konfirmasi dengan perbuatan, bisa dilakukan dengan setiap perbuatan yang menunjukkan *tasharruf* (tindakan) pemilik terhadap harta miliknya, seperti menginfakkan, mewakafkan atau menyewakannya, atau dengan menambahkan sesuatu pada

barang yang dijualnya, dengan tambahan yang sulit dipisahkan seperti bangunan tambahan untuk rumah, memperbarui dekorasi tempat perdagangan, perubahan persneling mobil dan sebagainya.

Mengenai berbagai perbuatan yang dimaksudkan sebagai test untuk barang yang dibeli, supaya bisa mengetahuinya dan mengujinya, maka perbuatan tersebut tidak bisa menggugukan *khiyâr*, baik dilakukan oleh pembeli atau oleh penjual, jika harganya berupa harta (bukan uang). Karena maksud dari *khiyâr* tersebut adalah untuk menguji dan mencoba barang yang dijual untuk meyakinkan pemilik hak *khiyâr* tersebut, bahwa barang yang dia terima layak untuk tujuan yang menjadi alasan dia menginginkan barang tersebut. Umumnya, tujuan dari *khiyâr* itu adalah untuk mempelajari dan mendalami barang yang diterima. Ini tidak akan terwujud, kecuali dengan memakainya. Jika pemakaian tersebut bisa menggugurkan *khiyâr*, maka adanya *khiyâr* tersebut jelas tidak ada gunanya, dan tidak mempunyai tujuan apa-apa.

Mengenai kematian orang yang memiliki hak *khiyâr* dalam rentang waktu *khiyâr*, para fukaha telah sepakat, bahwa kematian orang yang tidak memiliki hak *khiyâr* tidak bisa mempengaruhi gugurnya hak *khiyâr* tersebut. Sebaliknya, pihak lain (selain yang meninggal) dalam akad tersebut hak *khiyâr*-nya tetap. Di kitab *al-Majmû'* dinyatakan, "Jika *khiyâr* untuk salah satu dari kedua pihak yang melakukan akad tersebut tanpa pihak lain, lalu orang yang tidak mempunyai hak *khiyâr* tersebut meninggal, maka hak *khiyâr* tersebut tetap berlaku untuk pihak lain tadi. Dalam kasus ini tidak ada perbedaan pendapat."[47]

Dalil tentang gugurnya *khiyâr* syarat karena matinya orang yang memiliki hak *khiyâr* dalam rentang waktu *khiyâr* tersebut, dan hak *khiyâr* tersebut tidak beralih kepada ahi warisnya, adalah sabda Rasulullah SAW.:

---

47) *Al-Majmû'*, Juz IX, hal. 210

«مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ»

"Siapa saja yang meninggalkan harta, maka itu menjadi hak ahli warisnya."

Syariat telah menjadikan sebagai milik ahli waris harta yang ditinggalkan oleh mayit, baik berupa harta benda, manfaat (jasa), atau hak yang mendapatkan kompensasi. *khiyâr* syarat ini tidak termasuk di dalam semua nya. *khiyâr* syarat bukanlah harta benda, bukan manfaat (jasa), dan bukan pula hak yang darinya bisa diambil kompensasi. Secara syar'i, *khiyâr* syarat tidak boleh diambil kompensasi, sebab ada kebimbangan antara digunakan dan tidak. Fakta seperti ini jelas merupakan *gharar*, sedangkan Rasulullah SAW. telah melarang jual beli *gharar*. Sebagaimana pihak lain bisa menerima *khiyâr* seseorang, sementara dia juga bisa tidak menerima *khiyâr* ahli waris. Maka, memaksanya untuk menerima *khiyâr* ahli waris sama artinya dengan menciderai syarat suka sama suka (*tarâdhin*) yang harus ada dalam jual beli.

Mengenai berakhirnya rentang waktu *khiyâr* syarat, alasannya karena *khiyâr* yang bersifat temporal dengan rentang waktu tertentu jelas tidak ada lagi setelah jangka waktunya telah berlalu. Sebab *khiyâr* tersebut telah berlalu, dan hilang dengan berlalunya waktu yang ditetapkan. Akadnya pun kembali kepada hukum asalnya, yaitu mengikat.



Khiyâr ar-Ru'yah

Pasal 17

a. Ditetapkan bahwa pembeli mempunyai hak *khiyâr ar-ru'yah*, jika dia membeli harta yang tidak ada di tempat dan belum dideskripsikan kepadanya;

b. Akad jual beli juga mengikat pembeli, jika dia membeli barang yang tidak ada di tempat, tetapi telah dideskripsikan untuknya dan setelah melihat barang tersebut dia mendapatinya sebagaimana yang dideskripsikan atau lebih baik dari apa yang dideskripsikan;

c. Tidak ada *khiyâr* untuk penjual, jika dia menjual apa yang belum dia lihat;

Khiyâr ar-ru'yah adalah ketika seseorang membeli sesuatu yang belum dia lihat, kemudian dia bisa mengembalikannya berdasarkan hak *khiyâr* tersebut.[48]

Jadi *khiyâr ar-ru'yah* adalah keadaan dimana pembeli memiliki hak untuk meneruskan jual belinya terhadap barang yang tidak ada di tempat, atau membatalkannya. 'Alqamah bin Waqash meriwayatkan, bahwa 'Utsman ra, membeli sebidang tanah di Madinah dari Thalhah bin Ubaidullah ra. Dia membayarnya dengan

---

48) Al-Jurjani, *at-Ta'rifât*, hal. 46

tanah miliknya di Kufah. Ketika keduanya sama mengetahuinya, 'Utsman menyesal, kemudian dia berkata, "Aku menjual kepadamu sesuatu yang belum aku lihat." Thalhah berkata, "Hak *khiyâr ru'yah* itu milikku. Akulah pihak yang membeli sesuatu yang tidak ada di tempat, sedangkan Anda telah melihat apa yang Anda beli." Keduanya pun menunjuk hakim untuk memutuskan perkara di antara keduanya. Jubair bin Muth'im mereka tunjuk sebagai hakim, lalu Jubair pun memutuskan untuk 'Utsman, bahwa jual beli ini boleh, dan bahwa hak *khiyâr ru'yah* tersebut milik Thalhah, karena dia membeli sesuatu yang *ghaib* (tidak ada di tempat pada saat akad).[49]

Dalam *atsar* ini tampak hal-hal berikut:

1. Thalhah ra. membeli dari 'Utsman tanah yang belum dia lihat dengan kompensasi tanah miliknya yang telah dilihat oleh Utsman.

2. Jubair bin Muth'im ra, memutuskan bahwa akad tersebut sah, tetapi dengan syarat adanya hak *khiyâr* (memilih untuk meneruskan atau membatalkan akad) untuk Thalhah (pembeli), sebab dia membeli apa yang belum dia lihat.

3. Jubair tidak menetapkan untuk penjual (yakni Utsman) hak *khiyâr* tersebut dalam posisi, dimana dia menjual sesuatu yang belum dia lihat.

4. Para sahabat, yaitu 'Utsman, Thalhah dan Jubair sepakat tentang keabsahan jual beli disertai dengan hak *khiyâr ar-ru'yah* bagi si pembeli.

5. Utsman ra berselisih pendapat dengan Thalhah ra, dan Jubair ra, memutuskan tidak ada hak *khiyâr ar-ru'yah* bagi penjual.

---

49) Dinilai hasan oleh an-Nawawi dalam *al-Majmû'*, Juz IX, hal. 219 dan Ibn Hajar mendiamkannya dalam *Talkhîsh al-Habîr.*

Kesepakatan 'Utsman, Thalhah dan Jubair tentang keabsahan jual beli tersebut disertai hak *khiyâr ar-ru'yah* bagi pembeli menjelaskan kepada kita, bahwa mereka berpandangan tentang jual beli tersebut tidak akan menyebabkan perselisihan, meski disertai hak *khiyâr* bagi pembeli. Sebab pembeli, jika tidak menginginkan barang tersebut, atau dia mendapati barangnya tidak bisa memenuhi harapan dan tujuannya, maka dia bisa mengembalikannya. Dengan begitu, kerelaan yang menjadi syarat keabsahan akad jual beli tersebut tetap ada secara utuh, dan tidak akan berkurang sedikitpun.

Sedangkan hadits yang menyatakan hak *khiyâr ar-ru'yah* bagi pembeli, maka hadits-hadits tersebut sebenarnya *dha'if* (lemah). Hadits tersebut adalah:

«مَنْ اِشْتَرَى شَيْئاًلَمْ يَرَهُ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ»

"Siapa saja yang membeli sesuatu yang belum dia lihat, maka dia memiliki hak khiyâr (memilih untuk meneruskan atau membatalkan akadnya) ketika melihatnya."

Dari Rasulullah SAW.:

«مَنْ اِشْتَرَى شَيْئاً لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ، إِذَا شَاءَ أَخَذَهُ وَإِذَا شَاءَ تَرَكَهُ»

"Siapa saja yang membeli sesuatu yang belum dia lihat, maka dia memiliki hak khiyâr (memilih untuk meneruskan atau membatalkan akadnya) jika melihatnya. Jika dia mau, dia boleh mengambilnya; dan jika dia mau, diapun boleh meninggalkannya."

Kedua riwayat tersebut dikeluarkan oleh al-Baihaqi dalam *Sunan al-Kubrâ*. Al-Baihaqi menukil penilaian *dha'if* tersebut dari ad-Daraquthni atas kedua riwayat tersebut sebagai penegasan

terhadap pendapat ad-Daraquthni. Begitu pula Ibn Hajar dalam kitabnya, *Talkhîsh al-Habîr* juga menukil penilaian *dha'if* ad-Daraquthni terhadap kedua riwayat tersebut. Sedangkan dalil yang menyatakan akad jual beli dalam penjualan barang yang tidak di tempat (*ghaib*) yang telah dideskripsikan kepada pembeli lalu pembeli mendapatinya seperti yang dideskripsikan kepadanya —atau lebih baik daripada yang dideskripsikan— tersebut bersifat mengikat adalah sabda Nabi SAW.:

«لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا، كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا»

"Janganlah seorang wanita bergaul dengan wanita lain, kemudian menceritakannya kepada suaminya, sehingga seolah-olah suaminya melihat wanita itu sendiri." **(HR al-Bukhari)**

Konotasi yang ditunjukkan dalam hadits ini adalah, bahwa Rasulullah SAW. menyamakan deskripsi dengan memandang dan melihat. Hadits ini mempunyai konotasi, bahwa pengetahuan melalui pendeskripsian sama dengan mengetahui fisik sesuatu yang dideskripsikan. Jika jual beli tersebut mengikat karena antara deskripsi dengan fakta barang yang dijualnya sama, tentu lebih mengikat lagi jika barang yang dijual tersebut ternyata lebih baik daripada yang dideskripsikan dalam akad jual beli tadi.

Mengenai batasan deskripsi barang yang tidak ada di tempat (*ghaib*), batasannya adalah setiap deskripsi yang bisa membuat harganya berbeda, atau tujuan dan keinginannya bisa berbeda disebabkan batasannya berbeda.

Qadhi 'Abdul Wahab al-Baghdadi mengatakan dalam kitabnya, *al-Ma'ûnah bi Mazhhab 'âlim al-Madînah* tentang batasan deskripsi tersebut, bahwa kalau terbukti jual beli barang yang tidak ada di tempat tersebut diperbolehkan melalui pendeskripsian, maka yang diperlukan adalah semua sifat yang dimaksud, dimana tujuannya

bisa berbeda sesuai dengan perbedaan sifatnya; harganya pun bisa berbeda mengikuti perbedaan sifat tersebut; keinginan terhadap barang tersebut bisa makin besar, atau kecil juga ditentukan oleh ada dan tidaknya sifat tersebut.[50]

Pandangan kami tentang masalah ini, bahwa ini berlaku untuk barang tertentu yang tidak ada di tempat pada saat akad jual beli. Dengan demikian, konteks ini tidak berlaku untuk barang yang dideskripsikan dalam tanggungan (*al-maushufah fi dzimmah* atau akad *salam*).

Sedangkan tidak adanya hak *khiyâr* bagi penjual, jika dia menjual barang yang belum dia lihat,[51] maka dalam *atsar* tersebut dinyatakan, bahwa Jubair ra memutuskan tidak ada hak *khiyâr* bagi 'Utsman ra, yang menjual sesuatu yang belum dia lihat. Tetapi 'Utsman ra berbeda pendapat dengan Jubair ra. 'Utsman berpandangan, bahwa penjual memiliki hak *khiyâr*. Yang tampak –*wallâh a'lam* – bahwa pendapat Jubairlah yang lebih *rajih* (kuat). Sebab penjual tersebut lalai karena belum melihat barang yang dia jual. Kelalaian tersebut berangkat dari kenyataan, bahwa barang yang dijual sebenarnya berada dalam kekuasaannya, dan tidak ada halangan baginya untuk melihatnya kapan pun. Karena itu, penjual menanggung resiko kelalaiannya dalam mencermati dan melihat barang yang dia jual.

50) *Al-Ma'ûnah*, 2/972

51) Lihat, Yusuf as-Sabatin, *Al-Buyû'*, hal. 87



Khiyâr al-'Aib

Pasal 18

Jika pembeli menemukan cacat pada barang, setelah terjadinya serah terima, maka dia memiliki hak *khiyâr* antara mengembalikannya, atau meminta kembali harganya secara penuh dari penjual, atau membiarkan dan menerimanya

Rasul SAW. bersabda:

«اَلْمُسْلِمُ أَخُوْ الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيْهِ بَيْعاً إِلاَّ بَيَّنَهُ لَهُ»

"Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain. Tidak halal seorang Muslim menjual sesuatu kepada saudaranya, kecuali dia menjelaskan barang jualannya tersebut kepada saudaranya itu." **(HR Ibn Majah, Ahmad, al-Baihaqi dan al-Hakim)**

Dari Aisyah ra, dia berkata, bahwa ada seorang laki-laki membeli hamba sahaya lalu mempekerjakannya. Setelah itu diketahui, bahwa hamba sahaya tersebut cacat. Dia mengadukannya kepada Nabi SAW., maka Nabi pun mengembalikan hamba sahaya itu, karena adanya cacat tersebut. Penjual itu pun berkata, "Dia telah mempekerjakannya." Nabi SAW. bersabda:

«الْغِلَّةُ بِالضَّمَانِ»

"Hasil (jerih payah) itu berdasarkan tanggungan."[52]

Rasul SAW. mengembalikan barang kepada penjual karena faktor aib (cacat). Jadi adanya kecacatan ini merupakan sebab dikembalikannya barang yang dijual, jika pembeli tidak mengetahui kecacatan tersebut pada saat akad. Ibn Qudamah mengatakan, "Jika ia (pembeli) menemukan cacat pada barang yang belum dia ketahui, maka dia memiliki hak *khiyâr* (meneruskan atau membatalkan akad) antara mempertahankan atau membatalkannya, baik penjual tersebut mengetahui cacat tadi atau tidak. Kami tidak mengetahui ada perbedaan pendapat dalam hal ini."[53]

Jika pembeli mengetahui cacat tersebut sebelum serah terima, dan dia menerimanya, maka jual beli tersebut mengikatnya. Dia juga tidak memiliki hak untuk mengembalikan barangnya. Sebab dia telah menerima barang yang cacat dengan kompensasi harga tertentu. Sementara jual beli itu pada dasarnya dibangun berdasarkan persamaan antara dua barang yang ditukarkan, baik dari aspek barang maupun kenyataannya. Ibn Hazm berkata, "Mereka sepakat, jika seorang penjual menjelaskan cacat yang ada kepada seorang pembeli. Dia kemudian menetapkan kadar (harga)-nya. Pembelinya pun tahu, jika fisik barang yang dijual tersebut cacat. Dia pun rela dengan barang cacat tersebut, maka jual beli ini mengikat, sehingga dia tidak berhak mengembalikannya, karena faktor kecacatan tersebut."[54]

---

52) Al-Hakim menilainya sahih. Ad-Dzahabi menyetujuinya. Sanadnya dinilai hasan oleh al-Albani dalam kitabnya, *Irwâ' al-Ghalîl.*

53) Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz VI, hal. 225.

54) Ibn Hazm, *Marâtib al-Ijmâ'*, hal. 88

Pasal 19

Pembeli tidak berhak menahan barang yang dibelinya serta mengembalikannya kepada penjual dengan nilai barang yang cacat, kecuali dengan kerelaan penjualnya; atau karena tidak mungkin mengembalikan barang yang dibelinya

Dalilnya adalah sabda Rasul SAW.:

«لَا تُصَرُّوْا اْلإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ اِبْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ اَنْ يَحْتَلِبَهَا اِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعاً مِنَ التَّمْرِ»

"Janganlah kalian membiarkan unta dan domba tidak diperah (sebelum dijual). Siapa saja yang membelinya, dia boleh memilih di antara dua hal setelah memerahnya. Jika dia mau, maka dia bisa mempertahankannya. Jika dia mau, dia juga bisa mengembalikannya dan satu sha' kurma." **(HR al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi)**

Rasul SAW. memberi dua opsi kepada pembeli. Dia bisa mempertahankan barang yang dibelinya, atau mengembalikannya serta mengambil kembali semua harga (uang)nya. Tetapi, Rasul SAW. tidak menetapkan hak pembeli untuk mengambil nilai barang yang cacat tersebut. Demikian juga memaksa penjual untuk membayar nilai barang yang cacat tersebut jelas merupakan mudarat bagi penjual, karena dia telah menjual barang tersebut, dan dia menginginkan harganya secara penuh. Jika dia dipaksa mengembalikan sebagian harganya sebagai kompensasi nilai barang yang cacat tadi, berarti barang yang dibeli tadi telah lepas dari kepemilikannya dengan

sebagian harga yang harus dibayar dengan paksa. Ini jelas mudarat bagi penjual. Rasul SAW. bersabda:

«لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»

"Tidak boleh ada bahaya dan membahayakan orang lain." [55]

Begitu pula memaksa penjual untuk mengurangi harga karena cacat tadi bisa menyebabkan hilangnya faktor kerelaan dalam akad jual beli, padahal jual beli itu tidak sah, kecuali dengan kerelaan kedua pihak. Rasul SAW. bersabda:

«إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ»

"Jual beli itu hanyalah dengan suka sama suka."

Adakalanya tidak mungkin mengembalikan barang tersebut, misalnya mobil yang sudah bertabrakan dengan mobil lain, atau bahan baku yang sudah terlanjur diproses. Sementara pembelinya tidak rela dengan jual beli yang kurang tersebut. Padahal, sangat mungkin dia sudah membayar penuh harganya sebagai kompensasi ketika dia mengambil barang yang baik dan tanpa cacat. Dalam kondisi seperti ini, syara' telah menetapkan hak *khiyâr* kepadanya untuk mengembalikan barang yang dibeli. Tetapi barang tersebut tidak bisa dikembalikan, karena ada faktor yang memaksa. Karena itu, mudarat dari pembeli tersebut harus dihilangkan, sebab Rasul SAW. bersabda:

«لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»

"Tidak boleh ada bahaya dan membahayakan orang lain."

---

55) *Shahîh Ibn Mâjah*

Menghilangkan mudarat tersebut bisa dilakukan dengan cara pembeli tersebut mengembalikan nilai barang yang cacat tersebut kepada penjualnya.

Pasal 20

Cacat yang menjadi alasan ditetapkannya *khiyâr* adalah cacat yang mengurangi nilai barang berdasarkan *'urf* para pedagang, atau mengurangi zatnya, yang pada kebanyakan barang sejenis akan menyebabkan ketiadaan barang tersebut

Cacat itu boleh jadi dalam bentuk berkurangnya nilai barang, dan kadang berkurangnya zat barang, meski nilainya tidak berkurang. Adakalanya nilainya berkurang, sementara barang yang dijual zatnya tetap tidak berkurang. Seperti rumah yang berada di bawah SUTET. Rumah tersebut seluruh bagiannya tetap baik, tetapi keberadaannya di bawah SUTET jelas telah menurunkan nilainya. Karena itu, rumah seperti ini dinilai cacat, yang mengharuskan adanya hak *khiyâr 'aib*. Sesuatu yang meniscayakan adanya hak *khiyâr 'aib* tersebut dinyatakan berdasarkan *'urf* (konvensi) para pedagang. Karena merekalah orang yang memiliki keahlian dan mereka lebih tahu tentang cacat barang tersebut ketimbang orang lain. Cacat barang itu pada dasarnya merupakan sifat aksidental, yang bisa hilang. Jika cacat tersebut hilang, maka seiring dengan itu hak *khiyâr 'aib*-nya pun hilang.

Pasal 21

Khiyâr al-'Aib gugur, jika ada cacat baru saat barang berada di tangan pembeli dan pembeli mengembalikan kepada penjual harga yang menjadi nilai cacatnya

Dalam masalah ini terdapat beberapa *atsar* dari para sahabat:

1. Dinyatakan dari Ali bin Abi Thalib ra tentang seorang laki-laki yang membeli hamba sahaya, lalu laki-laki itu menyetubuhinya dan dia mendapati hamba sahaya tersebut mempunyai cacat. 'Ali berkata, "Jual beli itu tetap mengikatnya. Penjual bisa mengembalikan selisih harga antara yang sehat dengan yang mempunyai penyakit. Jika dia belum menyetubuhinya, maka dia bisa mengembalikannya." *Atsar* ini menguatkan apa yang kami katakan, tetapi *atsar* ini lemah. Sebab, 'Ali bin al-Husain tidak bertemu dengan kakeknya, 'Ali bin Abi Thalib ra.

2. Riwayat yang dikeluarkan oleh 'Abd ar-Razaq dalam kitab *Mushannaf*-nya, bahwa Ibn 'Umar membeli sebuah baju, lalu memakainya. Kemudian baju tersebut terkena pewarna kuning dari jenggotnya. Dia sebenarnya ingin mengembalikannya, tetapi dia tidak jadi mengembalikannya akibat terkena warna kuning tersebut.

    Ibn Hazm menuturkan *atsar* ini dalam kitabnya, *al-Muhalla* dengan penilaian sahih darinya. *Atsar* ini tidak mengandung sesuatu yang bisa menunjukkan, bahwa Ibn 'Umar tidak mengembalikan barang tersebut karena adanya penghalang syar'i, yaitu terkena warna kuning di pakaiannya, melainkan ada kemungkinan bahwa dia sengaja meninggalkan hak *khiyâr* untuk mengembalikannya, karena faktor adab (sopan santun) dan sikap *wara'*-nya.

3. Riwayat yang dikeluarkan oleh 'Abd ar-Razaq dalam kitab *Mushannaf*-nya, bahwa 'Utsman bin 'Affan ra memutuskan pakaian yang telah dibeli seseorang, dan ternyata ada cacatnya, dengan mengembalikan pakaian tersebut meskipun dia telah memakainya. *Atsar* ini juga dituturkan oleh Ibn Hazm dalam kitabnya, *al-Muhalla* dengan penilaian sahih darinya. *Atsar* ini juga disahihkan oleh Syaikh Ibn Jabarin dalam komentarnya terhadap *Syarh az-Zarkasyi*.[56]

Fakta fatwa 'Utsman ra tersebut adalah, bahwa memakai pakaian yang cacat tidak menghalanginya untuk mengembalikan pakaian tersebut. Artinya, bahwa pemakaian barang yang cacat tidak menghalangi hak mengembalikan barang tersebut. Ini tampak dalam ucapan Rasul SAW.:

«الْغِلَّةُ بِالضَّمَانِ»

"Hasil (manfaat) itu berdasarkan tanggungan."[57]

Rasul SAW. mengembalikan barang yang dijual setelah barang tersebut digunakan dan dimanfaatkan. Karena itu, *atsar-atsar* ini tidak mempunyai kaitan langsung dengan masalah yang kita bahas.

Adapun dalil gugurnya hak *khiyâr* bagi pembeli, serta haknya meminta harga yang menjadi nilai barang yang cacat tadi adalah sabda Rasul SAW.:

«لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارً»

---

56) *Syarh az-Zarkasyi*, iii/581

57) Al-Hakim menilainya sahih. Ad-Dzahabi menyetujuinya. Sanadnya dinilai hasan oleh al-Albani dalam kitabnya, *Irwâ' al-Ghalîl.*

"Tidak boleh ada bahaya dan membahayakan orang lain ."

Jika pembeli mengembalikan barang yang mempunyai cacat baru kepada penjualnya, jelas merupakan mudarat bagi penjualnya. Mudarat ini harus dihilangkan dari pembeli. Caranya dengan mengambil nilai barang yang cacat tersebut. Begitu seterusnya, sehingga mudarat tersebut hilang dari penjual, dan pembelinya.

Pasal 22

Hukum pertambahan barang yang cacat ketika berada di tangan pembeli sebagai berikut:

1. **Jika tambahan ini terkait dan muncul dari barang tersebut, maka tidak menghalangi pengembalian barang tersebut. Bagi penjual, tidak wajib memberikan kompensasi tambahannya sedikitpun;**
2. **Jika tambahan tersebut terkait, tetapi tidak mucul dari barang yang cacat tadi, maka tidak menghalangi barang tersebut dikembalikan. Jika barang tadi masih ada seperti sedia kala, atau lebih baik dari sebelumnya, maka pembeli tidak wajib memberikan kompensasi tambahan sedikitpun;**
3. **Jika tambahan tersebut terpisah, baik muncul dari barang tadi atau tidak, maka itu tidak menghalangi pengembalian barang tersebut sekaligus tambahannya menjadi hak pembeli;**

Poin pertama, karena tambahan tersebut pada dasarnya mengikuti pokoknya dan tidak bisa dipisahkan pokok tersebut. Jika ditetapkan adanya *khiyâr 'aib* pada barang pokoknya, maka *khiyâr*

tersebut juga berlaku untuk tambahannya sebagai konsekuensi darinya. Bahwa penjual tidak wajib membayar sedikit pun adalah karena dia tidak boleh dipaksa untuk menjual sesuatu tanpa kerelaannya. Memaksanya untuk membayar nilai tambahan ini sama dengan memaksanya untuk membeli sesuatu yang tidak dia terima. Padahal Rasul SAW. bersabda:

«لَا يَفْتَرِقُ الْمُتَبَايِعَانِ عَنْ بَيْعٍ إِلاَّ عَنْ تَرَاضٍ»

"Janganlah penjual dan pembeli berpisah dari jual beli, kecuali dengan suka sama suka."

Sedangkan poin kedua, maka pengembalian barang yang cacat tersebut datang dari syariah. Syariahlah yang memberi hak kepada pembeli untuk mengembalikan barang yang cacat tadi. Karena itu tambahan yang terkait dengannya tetap mengikuti barang pokoknya, sehingga harus dikembalikan bersama pokoknya. Mengenai pendapat, jika barang tersebut masih ada seperti sediakala, atau lebih baik dari semula, maka kalau tidak seperti itu berarti barang tersebut cacat ketika berada di tangan pembeli, dan dengan begitu dia tidak bisa mengembalikannya. Sedangkan kondisinya seperti sedia kala atau lebih baik dari semula, maka tambahannya mengikuti barang pokoknya, tanpa ada cacat sedikit pun pada barang pokoknya. Misalnya, mengecat mobil seperti warna aslinya, membangun dinding, perbaikan umum pada mobil, atau memotong pohon, maka tambahan seperti ini tidak menghalangi pengembalian barang tersebut.

Adapun poin ketiga, yaitu terkait dengan tambahan yang terpisah (tidak terkait dengan barang pokoknya), maka ini didasarkan pada sabda Rasul SAW.:

«الْغِلَّةُ بِالضَّمَانِ»

"Hasil (manfaat) itu sesuai dengan tanggungan."

Lafadz *al-ghillah* (hasil) dalam hadits tersebut bersifat umum, sehingga mencakup tambahan yang tidak terkait, baik yang muncul dari barang tersebut ataupun tidak. Hadits ini menjelaskan, bahwa tambahan tersebut merupakan hak pembeli sebagai kompensasi dari beban tanggungjawab yang dipikulnya atas kerusakan, malfungsi, cacat atau lainnya pada barang tersebut. As-Samarqandi berkata, "Mereka (para sahabat) berijmak, bahwa hasil dan manfaat yang diperoleh pasca serah terima tidak menghalangi pembatalan akadnya."[58]

Pasal 23

Jika penjual dan pembeli berbeda pendapat tentang kadar harga atau barang, setelah akad jual belinya mengikat, sementara keduanya tidak mempunyai bukti, maka kadar harga tersebut mengikuti penjual dengan disertai sumpah; jika pembelinya tidak rela dengan sumpah penjual tadi, maka jual belinya batal

Dalilnya adalah riwayat dari Ibn Mas'ud ra, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW. pernah bersabda:

«إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ

58) As-Samarqandi, *Tuhfah al-Fuqahâ`*, Juz II, hal. 126

يَتَتَارَكَانِ»

"Jika penjual dan pembeli berbeda pendapat, sementara mereka tidak mempunyai bukti, maka yang berlaku adalah apa yang dikatakan oleh pemilik barang atau keduanya saling meninggalkan."[59]

Dalam riwayat ad-Daraquthni:

«إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ بَيْعًا لَيْسَ بَيْنَهُمَا شُهُودٌ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ»

"Jika penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli, sementara tidak ada saksi di antara keduanya, maka pendapat yang berlaku adalah apa yang dikatakan oleh penjual, atau keduanya sama-sama membatalkan jual belinya."

Hadits tersebut menjelaskan, bahwa kalau penjual dan pembeli berselisih, maka penjual harus bersumpah. Jika pembelinya rela dengan sumpah penjual tadi, maka akad jual belinya tetap mengikat. Namun, jika pembelinya tidak rela, maka jual beli tersebut harus dibatalkan. Inilah makna *yatatârikâni* di dalam hadits di atas.

---

59) Dikeluarkan dan disahihkan oleh al-Hakim dan disetujui oleh adz-Dzahabi. Tentangnya al-Albani di *Irwâ` al-Ghalîl* berkata, "Sahih dengan semua jalurnya."



Mencegat Penjual Yang Datang

Pasal 24

Komoditi yang didatangkan dari satu negeri ke negeri lain tidak boleh dibeli dari pemiliknya ketika mereka masih di tengah jalan menuju ke pasar. Jika akad jual belinya terjadi, maka setelah mengetahui harga pasar, pemilik komoditi tersebut memiliki hak *khiyâr* antara membatalkan atau meneruskan jual belinya dengan harga penuh

Rasul SAW. bersabda:

«لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ»

"Jangan mencegat orang yang mendatangkan barang. Siapa saja yang mencegatnya lalu membeli darinya, maka kalau pemiliknya sampai di pasar, dia memiliki hak khiyâr (memilih)."

Dari Nabi SAW., bahwa beliau:

«إِنَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ»

"Sesungguhnya Nabi SAW. melarang mencegat orang yang penunggang kendaraan (yang membawa barang ke pasar)."

Nabi SAW. melarang para pedagang untuk membeli komoditi yang datang ke pasar sebelum barang tersebut sampai di pasar. Rasul SAW. menetapkan hak *khiyâr* kepada pemilik komoditi tersebut, ketika dia mengetahui harga pasar. Diberikannya *khiyâr* ini sekaligus menunjukkan jual beli tersebut sah. Sebab *khiyâr* ini hanya ada dalam akad yang sah. Ath-Thahawi, setelah menyebutkan hadits tersebut, memberikan komentar:

«لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ»

"Jangan mencegat orang yang mendatangkan barang. Siapa saja yang mencegatnya lalu membeli darinya, maka kalau pemiliknya sampai di pasar, dia memiliki hak khiyâr (memilih)."

At-Thahawi mengatakan, "Di dalam hadits Rasul SAW. ini dinyatakan, bahwa beliau melarang mencegat orang yang mendatangkan barang. Rasul SAW. juga menetapkan adanya *khiyâr* bagi penjual jika dia tiba pasar. Sedangkan *khiyâr* itu hanya ada dalam jual beli yang sah."[60]

Hukum ini berkaitan dengan penjualan komoditi ketika komoditi tersebut masih berada di tengah jalan menuju ke pasar. Adapun penjualan komoditi dari tempat produksinya, maka ini tidak termasuk dalam larangan yang dinyatakan di dalam hadits di atas.

---

60) At-Thahawi, *Syarh Ma'ân al-Âtsâr*, Juz IV, hal. 9



Makelar Jual Beli Untuk Orang Asing Pemilik Barang

Pasal 25

Barang yang didatangkan oleh pemiliknya dari negeri mereka ke negeri lain untuk dijual sendiri, atau pegawai mereka, maka makelar tidak boleh melakukan jual beli untuk mereka

Dari Thawus dari Ibn 'Abbas ra, Rasulullah SAW. bersabda:

«لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ»

"Janganlah kalian mencegat orang yang menaiki kendaraan (membawa barang ke pasar), dan janganlah orang kota menjual untuk orang kampung (pedalaman)."

Thawus berkata, "Aku katakan kepada Ibn 'Abbas, "Apa makna sabda Nabi, *"Janganlah orang kota menjual untuk orang kampung (pedalaman)?"* Ibn 'Abbas menjawab, "Janganlah menjadi makelar untuknya."[61]

---

61) Dikeluarkan oleh al-Bukhari

Dan dari Anas ra, dia berkata, “Kami melarang orang kota menjual untuk orang kampung (pedalaman), meski dia adalah saudaranya atau bapaknya sendiri.”[62]

Dari Jabir ra berkata, “Rasulullah SAW. bersabda:

«لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوْا النَّاسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ»

“Janganlah orang kota menjual untuk orang kampung (pedalaman), biarkan orang-orang sebagian mereka diberi rezeki oleh Allah dari sebagian yang lain.”[63]

Hadits-hadits di atas dengan jelas mengharamkan makelar melakukan jual beli untuk pemilik barang yang jauh dari pasar. Makelar adalah orang yang memediasi antara penjual dan pembeli untuk melangsungkan akad jual beli.[64] As-Sarakhsi menjelaskan fakta makelar, yaitu sebutan untuk orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah, baik untuk menjualkan atau membelikan.[65] *Samsarah* (makelaran) dari aspek hukum asal adalah mubah. Dalilnya adalah *mafhum mukhalafah* (konotasi kebalikan) dari sabda Rasul SAW.:

«لَا يَبِيعَ حَاضِرٍ لِبَادٍ»

“Janganlah orang kota menjualkan kepada orang kampung (pedalaman).”

Ibn Hajar berkomentar tentang hadits ini, “*Mafhûm*-nya adalah boleh menjadi makelar dalam jual beli antara orang kota

62) Dikeluarkan oleh Muslim

63) *Shahîh al-Jâmi' ash-Shaghîr*

64) Lihat *Qâmûs al-Muhîth*, pasal *samara*

65) As-Sarakhsi, *al-Mabsûth*, Juz XV, hal. 115.

dengan orang kota."[66] *'Illat* dalam keharaman jual beli orang kota untuk orang kampung (pedalaman) –*walLâh a'lam* – adalah menghilangkan *dharar* dari konsumen. *'Illat* tersebut tampak dari sabda Rasul SAW.:

«دَعُوْا النَّاسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ»

"Biarkan orang-orang sebagian mereka diberi rezeki oleh Allah dari sebagian yang lain."

Dengan kata lain, bahwa jual beli yang dilakukan oleh para pemilik komoditi itu sendiri atau pegawainya berlangsung dengan harga yang sesuai dengan kadar laba yang sesuai menurut mereka tanpa memperhatikan harga pasar. Ini merupakan keuntungan bagi konsumen. Karena dia akan membeli dengan harga yang sesuai. Jika makelar yang melakukan jual beli, maka dia akan menjual dengan harga pasar, atau akan menaikkan harga dimana dia akan mengendalikan penawaran komoditi tadi di pasar. Sementara dia tidak akan menawarkan komoditi, kecuali sesuai dengan permintaan, sehingga dia akan menjaga tingkat harga komoditi dan tidak mau menurunkan harganya. Dalam hal ini ada *dharar* bagi konsumen. Maka keluarlah sabda Rasul SAW.:

«دَعُوْا النَّاسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ»

"Biarkan orang-orang sebagian mereka diberi rezeki oleh Allah dari sebagian yang lain."

Makelar jual beli untuk orang kampung (pedalaman) hukumnya haram. Jika makelar tetap melakukan jual beli ini, maka

---

66) Ibn Hajar, *Fath al-Bârî*, Juz IV, hal. 528

dia harus dicegah, dan dikenai *ta'zir*, sementara akadnya tetap sah, dan tidak perlu dibatalkan. Yang menunjukkan akad tersebut tetap sah adalah sabda Rasul SAW.:

«دُعُوْا النَّاسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ»

"Biarkan orang-orang sebagian mereka diberi rezeki oleh Allah dari sebagian yang lain."

Nas ini memberikan pernyataan tentang *'illat*. Sesuatu yang menjadi alasan disyariatkannya keharaman orang kota melakukan jual beli untuk orang kampung (pedalaman) adalah untuk mencegah terjadinya *dharar* menimpa konsumen. Pengharaman ini muncul karena adanya faktor di luar rukun akad, sedangkan rukun akadnya sendiri tetap selamat.



Jaminan atas Kerusakan Barang

Pasal 26

Jaminan atas kerusakan barang sebelum serah terima merupakan kewajiban penjual, sedangkan jaminan atas kerusakan barang beralih kepada pembeli setelah adanya serah terima

Dalilnya adalah sabda Rasul SAW.:

«لَا يَحِلُّ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ»

"Tidak halal menjual apa yang tidak menjadi milikmu, dan tidak ada keuntungan dari sesuatu yang belum dijamin."[67]

Makna keuntungan sesuatu yang belum dijamin adalah keuntungan sesuatu yang belum diserahterimakan. Jadi hadits tersebut menyamakan antara serah terima barang dengan jaminannya. Ini membuktikan, bahwa siapa yang memegang barang,

---

67) Dishahihkan oleh al-Hakim dan disetujui oleh adz-Dzahabi dan hadits tersebut terdapat di *Shahîh Ibn Mâjah*

dialah yang menjaminnya. Orang yang meneliti hadits tersebut akan menemukan, bahwa ada perbedaan antara perpindahan hak milik barang dari penjual kepada pembeli dengan berpindahnya jaminan atas barang tersebut. Rasul SAW. bersabda:

«لَا يَحِلُّ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ»

"Tidak halal menjual apa yang tidak menjadi milikmu, dan tidak ada keuntungan dari sesuatu yang belum dijamin."[68]

Jadi, Rasul SAW. melarang menjual sesuatu yang tidak dimiliki oleh penjualnya. Hadits ini sendiri melarang menjual barang yang belum diterima. Ini menunjukkan adanya perbedaan antara hak milik dengan jaminan. Ini ditegaskan oleh Rasul SAW.:

«الْغِلَّةُ بِالضَّمَانِ»

"Hasil (keuntungan) itu berdasarkan tanggungan."[69]

Dengan kata lain, seorang pembeli setelah menerima barang, maka dia menjadi penjaminnya.

Pasal 27

Kerusakan barang sebelum serah terima kepada pembeli, maka jaminannya sebagai berkut:

---

68) Dishahihkan oleh al-Hakim dan disetujui oleh adz-Dzahabi dan hadits tersebut terdapat di *Shahîh Ibn Mâjah*

69) Al-Hakim menilainya sahih. Ad-Dzahabi menyetujuinya. Sanadnya dinilai hasan oleh al-Albani dalam kitabnya, *Irwâ' al-Ghalîl.*

a. Jika kerusakan barang karena faktor cuaca buruk, maka penjaminnya adalah penjual;

b. Jika sebagian barang rusak karena cuaca buruk, maka akad tersebut rusak pada kadar barang yang rusak dan harganya berdasarkan kadar yang rusak tersebut gugur. Pembeli memiliki hak *khiyâr* untuk sisa barang yang tidak rusak antara mengambilnya dengan kadar harga yang sesuai, atau mengembalikannya, dan akad jual belinya batal.

c. Jika kerusakan barang dikarenakan perbuatan pembeli, maka kerusakan itu dinilai sebagai serah terima untuknya;

d. Jika kerusakan barang oleh penjual, maka pembeli memiliki hak *khiyâr* antara membatalkan akad jual beli atau tetap melanjutkannya, dan dia bisa mengembalikan kepada penjual jaminan kerusakan yang semisal atau nilainya;

e. Jika kerusakan barang oleh orang asing, bukan penjual ataupun pembeli, dengan cara yang tidak benar, maka pembeli memiliki hak *khiyâr* antara membatalkan akad atau melanjutkannya, dan mengembalikan kepada orang asing jaminan kerusakan yang sepadan, atau nilainya. Dalam kondisi pembeli memilih membatalkan akad, maka penjual bisa mengembalikan kepada orang asing untuk menjamin kerusakan yang sepadan atau nilainya.

Adapun kerusakan barang karena kondisi cuaca buruk, jaminannya menjadi tanggungjawab penjual. Ini berdasarkan sabda Rasul SAW.:

«لَا يَحِلُّ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَ لَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ»

"Tidak halal jual beli apa yang bukan menjadi milikmu, dan tidak halal keuntungan sesuatu yang belum dijamin."

Dari sabda Rasul SAW., "keuntungan sesuatu yang belum dijamin", bisa dipahami bahwa jaminan barang harus sepadan dengan serah terimanya. Selama barang dalam kekuasaan penjual, maka dia yang berkewajiban untuk menjaminnya. Karena itu, penjual harus menjamin pembeli atas nilai barang yang dijual, atau yang sepadan dengannya, dan tidak ada hak *khiyâr* bagi pembeli untuk membatalkan akad. Sebab penjual tidak sengaja merusak barang tersebut, tetapi kerusakan itu terjadi karena faktor cuaca buruk. Di dalamnya tidak ada peran penjual. Maka penjual harus menjamin barang yang sepadan atau sama nilainya.

Jika sebagian dari barang yang dijual bisa dipilah per bagian yang mengalami kerusakan karena faktor cuaca buruk tersebut, sedangkan sebagian yang lain tetap baik, maka akad jual beli tersebut boleh dibatalkan pada kadar barang yang rusak saja, sedangkan harganya digugurkan sesuai dengan kadar kerusakan tersebut. Dalam hal ini, pembeli memiliki hak *khiyâr* terhadap barang yang tersisa, antara mengambilnya dengan harga sesuai dengan kadarnya, atau membatalkan akad jual belinya. Karena setiap bagian dari barang yang dijual tersebut merupakan kompensasi dari satu bagian dari harga. Mengenai hancurnya sebagian barang yang dijual, yang bisa dipisah-pisah per bagiannya, maka kompensasinya adalah digugurkannya harga sesuai dengan kadar yang rusak saja. Sebab harga tersebut bisa dibagi pada barang yang dijual tersebut menurut bagian-bagiannya.

Adakalanya pembeli tersebut memiliki hak *khiyâr*, sebab dia telah membayar harganya, dan adakalanya dia merelakan barang yang dijual secara penuh. Maka, memaksanya untuk mengambil sebagian barang tersebut berarti bertentangan dengan sabda Rasul SAW.:

«إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ»

"Jual beli itu hanyalah karena suka sama suka

Karena itu, pembeli tadi tetap memiliki hak *khiyâr*, sehingga kerelaan tersebut benar-benar terwujud.

Adapun kerusakan barang yang dijual itu statusnya sama seperti serah terima, yang dari pihak pembeli bisa dianggap sebagai penerimaan, karena melalui akad, barang tadi telah masuk dalam kepemilikan pembeli. Ini ditunjukkan oleh hadits Hakim bin Hazam ra, dia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW., "Aku telah melakukan jual-beli, lalu apa yang halal bagiku dan apa yang haram bagiku?" Rasul menjawab:

«يَا ابْنَ أَخِيْ إِذَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا بَيْعاً فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ»

"Wahai putera saudaraku, jika engkau membeli sesuatu, maka janganlah engkau jual hingga engkau menerimanya." [70]

Sabda Rasul, *"Jika engkau membeli sesuatu, maka janganlah engkau jual hingga engkau menerimanya."* menunjukkan bahwa membeli barang meniscayakan masuknya barang tersebut dalam pemilikan pembeli begitu akadnya sempurna. Sebab Rasulullah SAW. melarang Hakim bin Hazam menjual barang setelah dibeli, dan barang tersebut masuk dalam kepemilikannya, sementara dia belum menerimanya. Ini menunjukkan dengan jelas, adanya perbedaan antara kepemilikan barang dengan serah terima. Juga menunjukkan, bahwa kepemilikan barang tersebut berlaku begitu jual belinya telah mengikat. Jika pembeli merusak apa yang dia miliki, itu artinya dia telah memegangnya dan ini merupakan bentuk serah terima barang yang dijual itu.

Namun kalau barang tersebut dirusak oleh penjual, maka pembeli memiliki hak *khiyâr*, antara membatalkan atau meneruskan akadnya. Pembeli juga berhak mengembalikan kepada penjual

---

70) Dikeluarkan oleh al-Baihaqi di *Sunan*-nya dengan sanad hasan

untuk menanggung kerusakannya dengan barang yang sepadan, atau nilainya sama dengan barang tersebut. Sebab penjual tadi telah merusak milik orang lain, sehingga dialah yang harus menanggungnya. Sabda Rasul SAW., *"Lâ yahillu ... ribhun mâ lam yudhman –tidak halal ... keuntungan sesuatu yang belum ditanggung."* menunjukkan bahwa barang yang dijual itu sebelum terjadinya serah terima masih dalam tanggungan penjual. Tanggungan ini mengharuskan dikembalikannya barang yang sepadan, atau nilainya sama dengannya.

Fakta bahwa penjual tadi telah melanggar kepemilikan pembeli jelas tidak menyebabkan akadnya batal, sebaliknya akad tadi tetap berlaku. Sebab pelanggaran tersebut hanya meniscayakan tanggungan (jaminan), dan tidak merusak akad. Konsekuensinya, pembeli mempunyai hak *khiyâr*, antara membatalkan akad, atau mengambil barang yang sepadan, atau nilainya sama, sebab dia belum menerima barang yang dia beli. Dia juga tidak akan dipaksa mengambil barang yang sepadan, atau nilainya sama dari penjualnya. Sebab, tindakan memaksa tersebut bertentangan dengan sabda Rasul SAW.:

«إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ»

"Jual beli itu hanyalah karena suka sama suka."

Sabda Rasul SAW.:

«لاَ يَفْتَرِقُ الْمُتَبَايِعَانِ عَنْ بَيْعٍ إِلاَّ عَنْ تَرَاضٍ»

"Janganlah penjual dan pembeli berpisah dari jual beli kecuali dengan suka sama suka."

Jika kerusakan tersebut terjadi karena pihak lain, bukan penjual dan bukan pembeli, maka pembeli tetap mempunyai hak

khiyâr. Sebab, barang tersebut telah menjadi miliknya, meski masih berada dalam tanggungan penjual; orang asing tersebut telah merusak barang milik pembeli, sedangkan barang yang dijual tadi masih menjadi tanggungan penjual, sebab barang tadi masih berada di tangannya. Jika pembeli tadi dipaksa untuk mengambil nilainya, atau barang yang sepadan, maka di situ terdapat *dharar* (bahaya) bagi pembeli. Padahal, Rasul SAW. bersabda:

«لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارً»

"Tidak boleh ada bahaya dan perkara yang membahayakan orang lain."

Pemaksaan tadi juga bertentangan dengan wajibnya suka sama suka dalam akad jual beli. Karena itu, pembeli tadi tetap mempunyai hak *khiyâr* (antara membatalkan atau meneruskan akadnya).

Pasal 28

Jika pembeli bangkrut tidak bisa membayar harganya setelah serah terima barang, sementara penjualnya menemukan fisik barang tersebut masih berada di tangan pembeli, maka hak penjual terkait dengan barang yang dijual dan hak kreditur lainnya, baik harganya dibayar kontan atau dengan tempo, adalah sebagai berikut:

a. Jika barangnya tetap seperti kondisi semula tidak berubah saat berada di tangan pembeli, sementara penjual sama sekali belum menerima harganya, maka penjual mempunyai hak *khiyâr* antara mengambil kembali barang tersebut, atau

memasukkan dirinya sendiri bersama dengan kreditur lainnya;

b. **Jika barang sudah berubah dari kondisi semula, baik rusak sebagian jika berupa satu barang, atau sudah bercampur dengan yang lain sehingga tidak bisa lagi dipisahkan, maka penjual menjadi mitra kreditur lainnya;**

c. **Jika penjual telah menerima sebagian dari harga atau barang tersebut diagunkan, atau terkait dengan hak orang lain, maka penjual menjadi mitra kreditur lainnya.**

Dalilnya adalah sabda Rasul SAW.:

«مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ»

"Siapa saja yang mendapati hartanya dengan fisiknya di tangan seseorang yang telah bangkrut, maka dia lebih berhak terhadapnya daripada orang lain."[71]

Dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Ibn Hibban:

«إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ»

"Jika seseorang bangkrut, lalu penjualnya mendapati barangnya dengan fisiknya, maka dia lebih berhak terhadapnya daripada para kreditur lainnya."[72]

71) Dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim

72) Sanadnya dishahihkan oleh Syaikh al-Arnauth dalam komentarnya terhadap *Shahîh Ibn Hibbân*

Kedua riwayat ini dengan jelas menyatakan kembalinya fisik barang (yang dijual) kepada penjual. Sabda Rasul SAW., *"Maka dia lebih berhak terhadapnya daripada orang lain."* memberi prioritas kepada penjual terhadap barangnya, serta tidak ada bedanya, apakah harganya kontan atau kredit. Sebab *nash* tersebut bersifat umum. *Nash* yang bersifat umum ini akan tetap dengan konotasi keumumannya, selama tidak datang dalil yang mengecualikannya. Maka, penjual yang mendapati fisik barangnya ada pada pembeli yang bangkrut tadi, sesungguhnya termasuk dalam keumuman hadits tersebut. *Mafhum* dari sabda Rasul SAW., *"fahuwa ahaqqu bihi* (dia lebih berhak terhadapnya)", jika setelah serah terima barang kepada pembeli, penjualnya lebih berhak terhadap barangnya, maka dia tentu saja lebih berhak lagi sebelum terjadinya serah terima barang. Sebab, barang tersebut masih ada dalam tanggungannya.

Ibn Rusyd berkomentar, ketika membahas masalah ini, "Adapun sebelum serah terima, para ulama sepakat dengan penduduk Hijaz dan Irak, bahwa pemilik barang tersebut lebih berhak terhadapnya, karena barang itu masih ada dalam tanggungannya."[73]

Jika kondisi barang tersebut sudah berubah dari kondisi semula, maka penjual menjadi sekutu/mitra bagi para kreditur, sebab sabda Rasul SAW.:

«مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ ... »

"Siapa saja yang mendapati hartanya dengan fisiknya semula ..."

Dalam riwayat lain:

«...وَهِيَ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا»

"Barang itu dengan fisiknya ada padanya.."

---

73) Ibn Rusyd, *Bidâyah al-Mujtahid*, Juz II, hal. 45

Rasul SAW. mensyaratkan adanya barang tersebut dengan fisiknya semula. Jika kondisinya berubah, karena sebagian telah rusak, atau bercampur dengan barang lain, sehingga tidak bisa dipisahkan lagi, berarti penjual tadi tidak mendapati barangnya dengan fisiknya semula. *Mafhum* hadits ini menunjukkan, bahwa kalau penjual tadi tidak mendapati barang itu dengan fisiknya semula, maka dia seperti kreditur lainnya. Namun, jika barang yang dijual itu merupakan sejumlah barang yang sama; sebagiannya rusak atau bercampur dengan barang lain, sehingga tidak bisa dipisahkan lagi, sementara sebagian sisanya tetap seperti semula, maka penjual memiliki hak dalam mengambil barang yang tersisa. Sebab itu masuk dalam cakupan nas. Sabda Rasul SAW.: *"Mâlahu bi'aynihi* (Hartanya dengan fisiknya semula)" dan sabda Rasul SAW.: "*Wa hiya 'indahu bi'aynihâ* (Barang itu dengan fisiknya semula ada padanya)" sementara sisa barang lainnya tetap baik, dan penjualnya mendapati barang tersebut dengan fisiknya semula, maka ini pun masuk dalam cakupan nash tersebut.

Jika penjualnya telah menerima harganya, maka dia menjadi seperti kreditur lainnya. Ini sesuai dengan sabda Rasul SAW.:

«أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ وَقَدْ أَفْلَسَ وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهِيَ لَهُ. وَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ»

"Laki-laki siapa saja yang menjual barang, lalu dia menjumpai barangnya dengan fisiknya semula ada pada seorang laki-laki yang telah bangkrut, sementara dia belum menerima harganya sedikitpun, maka barang itu miliknya. Jika ia telah menerima sesuatu (sebagian) dari harganya, maka dia seperti kreditur lainnya."[74]

74) Al-Albani mensahihkannya dalam *Shahîh Ibn Mâjah,* sementara Ibn al-Qayim

Manthuq hadits tersebut jelas, bahwa kalau penjual telah menerima sebagian dari harganya, maka haknya dalam mengambil barang itu telah hilang. Demikian juga kalau dia mendapati barangnya ada di tangan orang lain selain pembeli, misalnya barang itu telah diagunkan, sehingga penjualnya tidak mendapati barang tersebut di tangan pembeli. Maka posisi penjual tersebut seperti kreditur lainnya. Sabda Rasul SAW.:

«...عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ.. »

"... pada seseorang yang telah bangkrut ..."

Mafhum hadits di atas adalah, kalau barang itu ada di tangan orang lain (selain pembeli), maka *mafhum* tersebut tidak termasuk dalam cakupan nas. Jadi barang tersebut tidak berada di tangan pembeli, tetapi berada di tangan *murtahin* (penerima agunan), maka penjual tidak menemukan barangnya berada di tangan pembeli yang bangkrut itu, sehingga haknya dalam meminta kembali barang tersebut telah gugur.

Pasal 29

Jika pembeli yang bangkrut tadi meninggal dunia, sedangkan penjual mendapati fisik barangnya semula, maka tidak ada hak baginya dalam mengambil barang tersebut. Dia sama seperti kreditur yang lainnya

---

menshahihkannya dalam *Tahdzîb Sunan Abî Dâwud*

Dalilnya adalah sabda Rasul SAW.:

«أَيُّمَا امْرِئٍ مَاتَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ»

"Siapapun yang mati dan di tangannya ada fisik harta orang lain yang mengharuskan sesuatu, atau tidak mengharuskan sesuatu, maka orang yang mempunyai harta itu sama dengan semua kreditur yang lain."[75]

Hadits ini menunjukkan, bahwa pembeli yang bangkrut jika telah mati, maka penjual posisinya sama seperti kreditur lainnya. Perlu diperhatikan, bahwa Rasul SAW. membedakan antara orang bangkrut yang meninggal dengan orang bangkrut yang masih hidup dalam hal hak penjual mengambil barangnya jika dia menemukan barang tersebut dengan fisiknya ada pada pembeli.

Ada hadits yang diperdebatkan kesahihannya yang bertentangan dengan hadits sebelumnya, yaitu riwayat dari 'Umar bin Khaldah ar-Raziqi, dia berkata, "Kami membawa teman kami yang telah bangkrut kepada Abu Hurairah ra. Abu Hurairah berkata, "Ini adalah apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW.:

«أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ»

"Siapa saja yang mati atau bangkrut, maka pemilik barang lebih berhak terhadap barangnya, jika dia menemukan barang tersebut dengan fisiknya semula."

Hadits ini disahihkan oleh al-Hakim dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Ibn Hajar menilainya *hasan* dalam kitabnya, *Fath al-Bârî.*

75) *Shahîh Ibn Mâjah*

Hanya saja, hadits tersebut telah dilemahkan oleh at-Thahawi, Abu Dawud, Ibn al-Mundzir dan al-Albani dalam kitab *Irwâ' al-Ghalîl.* Di dalam *sanad* hadits tersebut terdapat Abu al-Mu'tamir dan dia tidak diketahui kondisinya (*majhûl al-hâl*). Ad-Dzahabi berkomentar tentang orang ini, "Madini tidak diketahui."[76] Ibn Hajar berkata, "Tidak diketahui keadaannya."[77] Berangkat dari ketidakjelasan Abu al-Mu'tamir ini, maka yang lebih kuat adalah pendapat yang menilai hadits tersebut *dhaif* (lemah), *walLâh a'lam*, dan ketidaklayakannya untuk dijadikan dalil.

Pasal 30

Dilarang jual beli barang yang mubah jika menjadi sarana untuk kemaksiatan

Allah SWT berfirman:

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." **(TQS. al-Ma'idah [5]: 2)**

---

76) Ad-Dzahabi, *Mizân al-I'tidâl*, Juz IV, hal. 575

77) Ibn Hajar, *Taqrîb at-Tahdzîb*, Juz II, hal. 359;

Allah SWT mengharamkan tolong menolong dalam perkara dosa. Jual beli barang untuk digunakan dalam kemaksiatan teramsuk tolong menolong dalam perkara dosa. Ibn Qudamah berkata, "Begitulah hukum dalam segala sesuatu yang ditujukan untuk melakukan keharaman, seperti jual beli senjata untuk *Ahl al-Harb* (musuh), pembegal atau di tengah suasana fitnah; jual beli hamba sahaya perempuan atau mempekerjakannya, demikian pula menyewakan rumah untuk menjual *khamr*, dijadikan gereja, rumah api (bagi Zoroaster) atau yang lain. Semuanya itu hukumnya haram, dan status akadnya jelas batil."[78]

Barangnya itu sendiri tidak haram. Keharaman tersebut tidak lain karena faktor di luar barang, yaitu keberadaannya sebagai sarana untuk kemaksiatan dan memfasilitasi orang yang melakukan maksiat untuk melakukan kemaksiatannya. Siapa saja yang menjual senjata selama berkecamuknya fitnah di antara dua kelompok kaum Muslim, maka senjata tadi merupakan bantuan terhadap kedua kelompok untuk melakukan kemaksiatan, yaitu saling memerangi satu sama lain. Demikian pula, jual beli emas kepada laki-laki untuk dia pakai dan dia jadikan perhiasan untuk dia pakai, maka penjual telah menolong laki-laki tersebut melakukan kemaksiatan memakai emas. Pengarang kitab *Mawâhib al-Jalîl* mengatakan, "Jual beli anggur kepada orang yang memerasnya menjadi *khamr*, dan jual beli pakaian sutera kepada orang laki-laki yang akan memakainya adalah tidak boleh (haram)."[79]

---

78) *Al-Mughni wa Syarh al-Kabîr*, Juz IV, hal. 306

79) *Mawâhib al-Jalîl Syarh Mukhtashar al-Khalîl*, Juz IV, hal. 72

Pasal 31

Trik (*al-Hîlah*) untuk mendapatkan sesuatu yang haram dengan akad yang mubah adalah haram

Al-Hîlah (trik) dalam akad adalah menampakkan kemubahan untuk mencapai akad yang haram. Rasul SAW. bersabda:

«لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَ الْيَهُود فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِم الله بِأَدْنَى الْحِيَل»

"Janganlah kalian melakukan apa yang dilakukan oleh Yahudi, sehingga kalian menghalalkan keharaman-keharaman Allah dengan trik yang paling rendah."[80]

Dari Jabir ra, dia mendengar Rasul SAW. bersabda:

«إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ». فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ «لَا هُوَ حَرَامٌ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ – ﷺ – عِنْدَ ذَلِكَ «قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ»

"Sesungguhnya Allah telah mengharamkan jula beli khamr, bangkai, babi dan berhala. Maka dikatakan, wahai Rasulullah bagaimana pendapat Anda tentang lemak bangkai, karena bisa digunakan untuk memvernish perahu, mengilapkan kulit, dan digunakan orang untuk penerangan. Maka Rasul bersabda:

80) Ririwayatkan oleh Ibn Baththah dengan *sanad hasan*

"Tidak, dia tetap haram." Kemudian Rasulullah SAW. bersabda lagi, "Semoga Allah membinasakan Yahudi, sesungguhnya tatkala Allah mengharamkan atas mereka lemak, maka mereka cairkan (menjadi minyak), lalu mereka jual dan mereka makan harganya."[81]

Ketika Allah mengharamkan lemak kepada orang-orang Yahudi, mereka tidak patuh pada pengharaman itu. Mereka ingin memanfaatkan lemak tetapi dengan ujud dan bentuk yang tidak dinyatakan (dalam *nash* tersebut). Maka, mereka pun mencairkan lemak itu hingga menjadi minyak, dan mereka tidak memanfaatkan minyak itu secara langsung, tetapi mereka jual, dan mereka manfaatkan harganya. Terhadap perbuatan mereka itu, Allah telah melaknat orang-orang Yahudi melalui lisan Rasul-Nya. Sebab mereka melakukan trik untuk bisa memanfaatkan lemak, padahal lemak itu telah diharamkan bagi mereka. Rasul SAW. bersabda:

«لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ»

"Allah telah melaknat Yahudi, diharamkan atas mereka lemak, lalu mereka jual dan mereka makan harganya. Sesungguhnya Allah, jika mengharamkan sesuatu terhadap satu kaum, maka Allah haramkan untuk mereka harganya."[82]

Dalam kitab *I'lâm al-Muwaqi'în* dinyatakan, "Abu Bakar al-Ajiri berkata, Orang Yahudi telah diubah bentuknya menjadi kera, bukan karena ini, dan benar, demi Allah, sungguh memakan ikan hasil tangkapan pada hari Sabtu lebih ringan dosanya di sisi Allah dan lebih kecil kejahatannya daripada memakan riba yang telah diharamkan oleh Allah dengan trik tipu muslihat. Akan tetapi al-Hasan berkata,

81) Muttafaq 'alayh

82) *Shahîh Abû Dâwud*

"Sanksi mereka dipercepat karena dosa memakan keburukan itu, sedangkan sanksi mereka (umat Muhammad) ditangguhkan. Al-Hasan berkata, "Imam Abu Ya'qub al-Juzjani berkata, "Tidaklah satu kelompok dari Bani Israel ditimpa azab melainkan adalah karena tipu muslihat (trik) mereka terhadap perintah Allah."[83]

Di antara contoh trik saat ini adalah apa yang dilakukan sebagian bank berupa transaksi yang disebut *Tawarruq Mashrafi Munadzdzam.*[84] Yaitu transaksi yang berlangsung antara seseorang yang menginginkan uang *cash* dengan bank. Seorang nasabah menginginkan uang saat itu juga, kemudian bank memberikannya uang saat itu juga, lalu bank tersebut memintanya mengembalikan dengan disertai tambahan dengan cara diangsur. Transaksi ini adalah riba. Tetapi trik ini dilakukan terhadap utang riba, melalui akad jual beli dalam bentuk sebagai berikut:

Bank membeli barang dari bursa internasional dan disimpan atas nama bank di gudang khusus milik bursa. Bank mengambil bukti penyimpanan atas nama bank yang di dalamnya dicantumkan jumlah barangnya. Ini adalah langkah pertama. Kemudian orang yang menginginkan dana kontan tersebut datang ke bank, tetapi dia tidak mau mengambil kredit ribawi. Maka bank menawarkan kepadanya transaksi *tawaruq mashrifi munazhzham* tadi. Orang tadi sepakat. Kepada orang yang meminta dana tersebut bank menjual komoditas yang telah dibelinya dari bursa internasional dengan harga kredit, dengan ketentuan pembayaran diangsur. Pembeli ini kemudian mewakilkan kepada bank untuk menjual komoditi yang dia beli dari bank dengan harga kontan lebih kecil dari harga

---

83) Ibn al-Qayyim, *I'lâm al-Muwaqi'în*, Juz II, hal. 208

84) *Tawarruq* diambil dari lafadz *Wariq*, yaitu dirham yang terbuat dari perak. *Tawarruq* secara harfiah berarti meminta *wariq*, atau dirham perak. Dalam istilah fikih, *tawarruq* adalah membeli barang untuk dijual kepada pihak lain, bukan penjualnya yang pertama agar mendapatkan uang. Contoh, seseorang membeli barang dengan harga kredit, kemudian dia menjualnya kepada orang lain dengan *cash*, agar bisa mendapatkan harganya saat itu juga, karena dia ingin mendapatkan uang *cash*. Jika dia menjual barang tersebut kepada penjualnya yang pertama (pemilik asalnya), maka ini merupakan jual beli *'Inah* yang dilarang. Namun, jika dia jual kepada pihak ketiga, maka inilah yang disebut *Tawarruq.*

pembelian secara kredit dari bank. Hasilnya adalah orang tadi mengambil sejumlah dana secara kontan dan membayar lebih banyak dengan cara diangsur. Ini sebenarnya merupakan fakta utang ribawi. Karena itu, jual beli yang *nota bene* akad mubah ini sebenarnya merupakan trik untuk sampai pada utang ribawi. Yang menegaskan, bahwa jual beli ini hanya jual beli formalitas adalah fakta, bahwa bank tidak menerima serah terima barangnya. Barang tersebut tetap berada di gudang bursa internasional, sehingga transfer asal untuk gudang sekalipun tidak diterima oleh pihak bank. Begitu juga dengan pembelinya, tidak pernah menerima barang tersebut. Dia juga tidak tahu di mana barang tersebut. Bahkan, bagi dia tidak penting mengetahui tempatnya di mana. Disamping itu, bank juga mensyaratkan kepada nasabah yang mencari dana tadi untuk mewakilkan kepada bank dalam menjualkan barangnya. Ketika dia mewakilkan kepada bank dalam menjualkan barang, maka bank menjual barang tersebut kepada pihak ketiga dengan harga yang sama dengan jumlah uang yang diinginkan oleh nasabah yang mencari dana tersebut. Semuanya berlangsung tanpa ada serah terima. Sebab jual belinya hanya formalitas saja, bukan jual beli secara riil. Bahkan jual belinya itu sendiri sebenarnya hanya trik untuk sampai pada utang ribawi. Jadi pasar tidak pernah dimasuki oleh barang apapun. Yang ada adalah uang bergerak di antara tiga pihak sesuai kesepakatan dimana nasabah yang mencari dana mengalami kerugian dan bank mendapat keuntungan yang sama dengan kadar kerugian nasabah yang mencari uang tadi.



Bay' as-Salam

Pasal 32

Salam adalah jual beli barang yang dideskrispikan berada dalam tanggungan.

Salam juga adalah menyerahkan kompensasi pada saat ini untuk kompensasi yang dideskripsikan berada dalam tanggungan sampai tempo tertentu.[85]

Imam an-Nawawi mengatakan, "Tentang *salam* mereka menyebutkan berbagai ungkapan. Yang paling baik, bahwa *salam* itu adalah akad terhadap sesuatu yang dideskripsikan berada dalam tanggungan dengan kompensasi yang diberikan segera. Disebut *salam*, karena penyerahan harga terjadi di majelis akad, dan disebut *salaf* karena harganya dibayarkan dahulu."[86]

Salam adalah bahasa penduduk Hijaz, sedangkan *salaf* adalah bahasa penduduk Irak. *Salam* itu legal (*masyrû'*). Ini sesuai dengan firman Allah SWT:

---

85) An-Nabhani, *asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah*, hal. 292

86) *Syarh Muslim*, Juz XI, hal. 41

﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli." **(TQS. al-Baqarah [2]: 275)**

Jual beli di dalam ayat ini juga mencakup *salam,* karena *salam* adalah salah satu bentuk jual beli. Legalitas *salam* juga ditunjukkan oleh firman Allah SWT:

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." **(TQS. al-Baqarah [2]: 282)**

Salam juga merupakan utang, sehingga *salam* juga tercakup dalam keumuman ayat tersebut. Ini ditegaskan oleh ucapan Ibn 'Abbas ra,[87] "Saya bersaksi, bahwa *salaf* yang dijamin sampai tempo tertentu telah dihalalkan dan diizinkan oleh Allah di dalam kitab-Nya. Kemudian Ibn 'Abbas membaca ayat:

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." **(TQS. al-Baqarah [2]: 282)**

Imam at-Thabari mengatakan tentang tafsir ayat utang di atas, "Jika kalian menjual, membeli, melakukan *deal* atau kalian bertransaksi sampai tempo tertentu, dan termasuk di dalamnya adalah *salam,* utang dan semua hak milik yang dalam penjualannya

87) Al-Albani mensahihkan sanadnya dalam kitab, *Irwâ' al-Ghalîl*

boleh disebutkan tempo dengan harga yang dibayar kontan. Semuanya itu adalah utang yang pembayarannya ditangguhkan sampai tempo tertentu, jika temponya jelas."[88]

Legalitas *salam* juga ditunjukkan oleh riwayat dari Ibn 'Abbas ra, dia berkata, "Nabi SAW. datang ke Madinah dan mereka melakukan *salaf* terhadap kurma dua atau tiga tahun, maka Nabi SAW. bersabda:

«مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»

"Siapa saja yang melakukan salaf dalam sesuatu maka harus dalam takaran dan timbangan yang jelas sampai tempo yang jelas."[89]

Riwayat dari 'Abdulah bin Abi Awfa menyatakan, "Kami dahulu melakukan *salaf* pada masa Rasulullah SAW., Abu Bakar dan 'Umar ra terhadap gandum, jewawut, kurma dan kismis."[90]

Pasal 33

Salam merupakan salah satu jenis jual beli, dimana dalam keabsahannya disyaratkan apa saja yang disyaratkan dalam jual beli.

Salam adalah jual beli barang yang dideskripsikan dan berada

88) At-Thabari, *Tafsîr at-Thabarî*, Juz III, hal. 115

89) Dikeluarkan oleh al-Bukhari

90) Dikeluarkan oleh al-Bukhari

dalam tanggungan penjual dengan harga yang dibayarkan di awal. Jadi *salam* adalah jual beli. Namun, dalam hal ini ditambahkan beberapa hukum. Hukum-hukum tambahan itu menjadi hukum yang bersifat khusus untuk *salam*. Misalnya, didahulukannya pembayaran harga di majelis akad. Akad *salam* memiliki hukum-hukum tambahan dari akad jual beli yang menjadikannya dikhususkan dengan sebutan spesifik, yaitu *as-salam*.

Ibn Hajar berkata, "Mereka sepakat, bahwa untuk *salam* itu disyaratkan apa saja yang disyaratkan untuk jual beli."[91] Ibn Qudamah berkata tentang salam, "*Salam* adalah salah satu jenis jual beli. *Salam* dilakukan dengan apa saja yang digunakan untuk mengakadkan jual beli, dan dengan lafadz *salam* atau *salaf*. Di dalamnya diakui sejumlah syarat yang juga diakui dalam jual beli."[92]

Pasal 34

Di dalam *salam* disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

1. **Berupa utang dalam tanggungan yang ditangguhkan hingga tempo yang jelas;**
2. **Harus berupa sesuatu yang spesifikasinya ditetapkan, yang nilainya akan berbeda dengan perbedaan spesifikasi tersebut;**
3. **Kadarnya ditentukan;**
4. **Diduga kuat barang itu ada pada saat jatuh tempo, hingga bisa diserahterimakan;**

---

91) Ibn Hajar, *Fath al-Bârî*, Juz IV, hal. 500

92) Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz VI, hal. 384

Adapun harus berupa utang dalam tanggungan (*dain fi ad-dzimmah*), dalilnya adalah sabda Rasul SAW.:

«السَّلَفُ فِي حَبَلِ الْحَبَلَةِ رِبًا»

"Salaf sampai habal al-habalah adalah riba."[93]

Rasul SAW. menetapkan akad *salam* dalam harta tertentu sebagai riba. *Habal al-habalah* dijelaskan oleh Ibn 'Umar dengan pernyataannya, "Jual beli yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, seperti menjual anak unta hingga menghasilkan unta dewasa. Setelah itu, unta tersebut melahirkan apa yang dikandungnya."[94] Menentukan unta dewasa, sementara yang diinginkan adalah hasilnya, yaitu anaknya, kemudian hasilnya (anak unta) tadi ditetapkan sebagai tanggungan penjual, maka ini dinilai oleh Rasul SAW. sebagai riba. Karena itu, *salam* ini tak lain adalah barang yang dideskrepsikan spesifikasinya, dan masih menjadi tanggungan. Bukan fisik barang tertentu. Akad *salam* ini harus dengan tempo yang jelas. Ini berdasarkan sabda Rasul SAW.:

«مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»

"Siapa saja yang melakukan salaf terhadap sesuatu, maka harus dalam takaran dan timbangan yang jelas hingga tempo yang jelas."

Sabda Rasul SAW., "*Sampai tempo yang jelas.*" menunjukkan adanya syarat penentuan tempo dalam akad *salam*.

---

93) *Shahîh an-Nasâ'i*

94) *Shahîh an-Nasâ'i*

Demikian juga disyaratkan barang yang dipesan (*al-muslam fîh*) tersebut spesifikasinya harus akurat, dimana perbedaan spesifikasi bisa menyebabkan perbedaan nilai. Karena, barang yang dipesan (*al-muslam fîh*) tadi memang dideskripsikan dalam tanggungan (penjual), sementara harganya, sebagai kompensasi, harus dibayar diawal. Harga, sebagai kompensasi atas spesifikasi barang dan keinginan pembeli sudah tentu berbeda-beda. Jika spesifikasi yang membuat harga berbeda-beda tadi tidak ditentukan, maka barang yang dipesan (*al-muslam fîh*) ini harganya yang setara dengannya sulit juga ditetapkan. Ini tentu bisa menyebabkan terjadinya perselisihan. Karena itu, spesifikasi barang yang menyebabkan perbedaan harga tersebut harus ditentukan hingga harganya benar-benar sebanding dengan barang yang dipesan (*al-muslam fîh*).

Barang yang dipesan (*al-muslam fîh*) juga harus ditentukan kadarnya. Ini sesuai dengan sabda Rasul SAW.:

« ... فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ... »

"Dalam takaran dan timbangan yang jelas."

Rasul SAW. telah mensyaratkan ditentukannya kadar barang yang dipesan (*al-muslam fîh*), baik dengan timbangan, takaran atau yang lain. Maka, barang yang dipesan (*al-muslam fîh*) tadi kadarnya harus ditentukan. Ibn Hajar berkata, "Ibn Bathal berkata, "Mereka sepakat, jika *salam* dilakukan pada sesuatu yang ditakar, atau ditimbang, maka harus disebutkan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas. Jika *salam* tadi terjadi pada sesuatu yang tidak ditakar atau ditimbang, maka harus disebutkan jumlahnya yang jelas." Saya (Ibn Hajar) katakan, "Atau (dengan ukuran) hasta yang jelas. Jumlah dan hasta dikaitkan dengan takaran dan timbangan, karena adanya kesamanaan di antara keduanya, yaitu kejelasan kadar (ukuran)-

nya."[95]

Begitu pula barang yang dipesan (*al-muslam fîh*) tadi harus bisa diserahterimakan pada saat jatuh tempo. *Mafhum "Sampai tempo yang jelas*" adalah, bahwa barang tersebut harus ada pada saat temponya datang.

Pasal 35

Harga disyaratkan sebagai berikut:

1. **Harus jelas;**
2. **Diserahkan di majelis akad;**[96]
3. **Bukan berupa harta yang dengannya bisa terjadi *riba fadhl*, antara harta tersebut dengan barang yang dipesan (*al-muslam fîh*);**

Adapun harga harus jelas, dalilnya adalah riwayat dari Abi 'Awfa al-Aslami, yang berkata:

«غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الشَّامَ فَكَانَ يَأْتِيْنَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ فَنُسْلِفُهُمْ فِيْ الْبُرِّ وَ الزَّيْتِ سِعْرًا مَعْلُوْمًا وَ أَجَلاً مَعْلُوْمًا فَقِيْلَ لَهُ: وَ مِمَّنْ لَهُمْ ذَلِكَ ؟ قَالَ: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ»

95) Ibn Hajar, *Fath al-Bârî*, Juz III, hal. 430

96) Lihat, Yusuf as-Sabatin, *al-Buyû' al-Qadîmah wa al-Mu'âshirah*, hal. 73

“Kami berperang bersama Rasulullah SAW. ke Syam. Orang-orang pedalaman dari penduduk Syam datang kepada kami, lalu kami memesan kepada mereka gandum dan minyak dengan harga dan tempo yang jelas. Maka dikatakan kepada Abi ‘Awfa: Dari orang yang memiliki hal itu? Abi ‘Awfa menjawab, “Kami tidak bertanya kepada mereka.”[97]

Jadi para sahabat melakukan akad *salam* di depan Rasulullah SAW. dengan harga dan tempo yang jelas. Kejelasan harga tersebut artinya kejelasan apa saja yang bisa menghilangkan kekaburan, baik dari sisi jenis, macam, ukuran, spesifikasi maupun yang lain. Harga *salam* harus diserahkan di majelis akad. Sebab, Rasulullah SAW. datang ke Madinah, sementara mereka sedang melangsungkan akad *salam*, dan Rasul SAW. pun menyetujui mereka atas praktik tersebut. Tetapi Rasul SAW. menambahkan batasan-batasan baru. Adapun yang menunjukkan, bahwa akad *salam* di tengah-tengah penduduk Madinah sebelum Islam itu adalah jual beli sesuatu yang dideskripsikan dalam tanggungan sampai tempo tertentu dengan harga didepan adalah sebagai berikut:

Pertama, Ucapan Ibn ‘Abbas ra, “Saya bersaksi, bahwa *salaf* yang ditanggung sampai tempo tertentu telah dihalalkan dan diizinkan oleh Allah dalam Kitab-Nya. Kemudian Ibn ‘Abbas membacakan ayat:

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ..﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...” **(TQS. al-Baqarah [2]: 282)**

---

97) *Shahîh Abû Dâwud*

Jadi Ibn 'Abbas berargumentasi tentang kebolehan *salam* tersebut dengan ayat utang. Ayat utang ini adalah ayat Madaniyah. Ibn 'Abbas menilai *salam* sebagai bagian dari utang, sehingga bisa dinilai sebagai muamalah yang termasuk di dalam keumuman ayat tersebut, yaitu dianggap sebagai utang (*dayn*). Maka salah satu kompensasinya harus kontan, sedangkan yang lain sebagai utang masih dalam tanggungan.

Kedua, sabda Rasul SAW.:

«لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»

"Tidak halal salaf dan jual beli, dan tidak halal dua syarat dalam satu jual beli, dan tidak halal keuntungan sesuatu yang belum ditanggung dan tidak halal pula jual beli sesuatu yang bukan milikmu."[98]

Rasul SAW. melarang jual beli sesuatu yang belum ditanggung. Ketika pembayaran harga *salam* tadi tidak dilakukan dimuka, maka ini menyebabkan terjadinya jual beli utang dengan utang. Dimana barang yang dipesan (*al-muslam fîh*) merupakan utang yang menjadi kewajiban penjual sebagai kompensasi atas harga *salam* yang menjadi utang pembeli, sehingga dalam kondisi seperti itu menjadi jual beli utang dengan utang, dan ini juga merupakan keuntungan sesuatu yang belum ditanggung. Atas dasar ini, maka akad *salam* yang disetujui Rasul SAW. ketika beliau datang ke Madinah adalah dengan membayar harga *salam* di muka. Rasul SAW. menambahkan batasan seperti, "hendaknya dalam kadar yang jelas, tempo yang jelas dan batasan lainnya."

Harga salam juga tidak boleh berbentuk harta yang masuk

98) *Shahîh Jâmi' ash-Shaghîr*

kategori *riba fadhl* antara harga *salam* itu dengan barang yang dipesan. Ini berdasarkan sabda Rasul SAW.:

«الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»

"Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, harus sama dan kontan. Jika berbeda jenisnya, maka perjualbelikanlah sesuka kalian jika dilakukan secara kontan.."

Pasal 36

Jika tidak bisa dilakukan penyerahan barang yang dipesan (*al-muslam fîh*) pada saat jatuh tempo, maka pemesan (*shâhib as-salam*) memiliki hak *khiyâr* antara membatalkan akadnya, dan meminta kembali harganya dari penjual/ yang menerima pesanan (*al-muslam ilayh*), atau tetap meneruskan akadnya dan menunggu sampai pesanannya (*al-muslam fîh*) bisa diserahkan

Sebab barang yang dipesan (*al-muslam fîh*) tetap berada dalam tanggungan pihak penjual, yang menerima pesanan (*al-muslam ilayh*). Jadi barang tersebut bukanlah zat harta tertentu, yang jika rusak atau rusak sebagian, maka akadnya menjadi rusak, sebab obyek akad tersebut menjadi tidak ada, atau tidak selamat. Atau,

berubah menjadi cacat. Jadi akad *salam* tadi dilakukan terhadap barang yang dideskripsikan dalam tanggungan (penjual). Mengenai penundaan penyerahan barang tidak berpengaruh sedikitpun terhadap barang tersebut. Karena barang yang dideskripsikan tadi masih dalam tanggungan. Bagaimanapun penyerahan barang tersebut ditunda tetap tidak akan mempengaruhi fisik barang tadi. Hanya saja penundaan penyerahan barang ini bisa menyebabkan mudarat bagi pihak yang pemesan barang (*shâhib as-salam*). Padahal Rasul SAW. bersabda:

«لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»

"Tidak boleh ada bahaya dan membahayakan orang lain."

Untuk menghindari *dharar* (bahaya) darinya, caranya bisa dilakukan dengan memberinya hak *khiyâr* (meneruskan atau membatalkan akad *salam*).

Pasal 37

Jika tidak mungkin dilakukan penyerahan sebagian barang yang dipesan (*al-muslam fîh*) pada saat jatuh tempo, maka pihak pemesan (*shâhib as-salam*) memiliki hak *khiyâr* antara tetap meneruskan akad terhadap barang pesanan yang ada dan membatalkannya pada sebagian barang yang tidak bisa diserahkan. Ia juga memiliki hak *khiyâr* antara membatalkan akad pada seluruh barang yang dipesan dan meminta kembali harga *salam* (*ra's mâl as-salam*) kepada pihak yang penerima pesanan (*al-muslam ilayh*) atau tetap melanjutkan akad pada seluruh barang yang dipesan dan

mengambil barang yang sudah ada, lalu menunggu yang masih belum ada.

Pemutusan sebagian barang akan menyebabkan *dharar* bagi pihak pemesan (*shâhib as-salam*). Maka, untuk menolak *dharar*-nya, dia diberi hak *khiyâr* (untuk meneruskan atau membatalkan *salam*-nya). Ini berdasarkan sabda Rasul SAW.:

«لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»

"Tidak boleh ada bahaya dan membahayakan orang lain."

Pihak pemasan (*shâhib as-salam*) ini memiliki hak *khiyâr* untuk membatalkan akad pada sebagian barang yang terputus, dan meneruskan akad pada barang yang sudah ada. Sebab akad *salam* tadi dilakukan terhadap barang yang dideskripsikan dalam tanggungan. Jika penyerahan sebagian barang tadi tidak bisa dilakukan, maka kadar barang yang tidak bisa diserahkan itu tetap ada dalam tanggungan dan wajib diserahkan.

Pasal 38

Jika pihak pemesan (*shâhib as-salam*) telah menerima barang yang dipesan dan menemukan cacat, maka dia memiliki hak *khiyâr*, antara tetap mempertahankan barang yang dipesan itu dan menerimanya, atau mengembalikan barang yang memiliki cacat dan meminta diganti dengan barang yang tidak cacat

Dalilnya adalah hadits 'Aisyah ra, yang menyatakan, "Seorang laki-laki membeli hamba sahaya, kemudian dia menemukan ada cacat pada dirinya, lalu dia mengadukannya kepada Nabi SAW., maka Nabi mengembalikannya karena faktor cacat tersebut. Penjualnya kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, dia telah mempekerjakannya." Nabi SAW. bersabda:

«الْغَلَّةُ بِالضَّمَانِ»

"Hasil (jerih payah) itu sesuai dengan tanggungan."

Di dalam hadits tersebut ditetapkan keharusan untuk mengembalikan barang karena faktor cacat pada barang dalam sebuah jual beli. *Salam* adalah salah satu jenis jual beli, sehingga tercakup dalam keumuman hadits tersebut. Ibn Rusyd berkata, "*Salam,* meski disebut *salam,* ia merupakan bagian dari jual beli. Sebab, jual beli adalah pemindahan kepemilikan dengan kompensasi. Sebagaimana *musharafah, murabathah, mu'awadhah, mubadalah* dan sebutan sejenis yang digunakan untuk menyebut sebagian bentuk jual beli. Sebagiannya didefinisikan berbeda dengan yang lainnya. Semuanya tadi pada dasarnya adalah jual beli."[99]

Cacat dalam *salam* mengharuskan pengembalian barang dengan diganti barang yang tidak cacat tanpa disertai pembatalan akad. Sebab barang dalam akad *salam* adalah barang dalam tanggungan pihak yang penerima pesanan (*al-muslam ilayh*) dan bukan barang tertentu yang sudah diserahterimakan. Maka barang yang cacat tadi ketika dikembalikan tidak mempengaruhi apa yang masih ada dalam tanggungan, sehingga barang lain yang tanpa cacat tetap dalam tanggungan pihak yang penerima pesanan (*al-muslam ilayh*). Sebab barang ini telah dideskripsikan dalam tanggungannya.

---

99) Ibn Rusyd, *al-Muqadimât,* Juz II, hal. 19

Dengan begitu, tampak adanya perbedaan antara pengembalian barang cacat pada akad jual beli dengan pengembalian barang cacat pada akad *salam*. Karena obyek akad dalam jual beli adalah barang tertentu yang sudah ditentukan. Maka pengembalian pembeli karena adanya cacat bisa menyebabkan akadnya rusak, dan pembelinya tidak berhak meminta ganti barang tertentu yang dijual tadi, karena obyek akadnya telah dikembalikan, karena cacat. Sedangkan pada akad *salam*, barang yang terkena akad tadi masih dideskripsikan dalam tanggungan, jadi obyek akadnya masih dideskripsikan dalam tanggungan. Jika ada yang harus dikembalikan, maka apa yang ada dalam tanggungan tetap tidak berubah. Pengarang *Tahdzîb al-Furûq* berkata, "*Salam* dalam tanggungan itu bersifat menggantung, tidak tertentu, sebab berupa pribadi yang tidak tertentu, bagian dari sesuatu yang masuk dalam *al-kulli*. Karena itu, pelaksanaannya sah dilakukan oleh individu manapun yang termasuk dari jenis tersebut, jika sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan dalam akad tadi."[100]

Pasal 39

Di dalam *salam* ditetapkan adanya *khiyâr* majelis dan bagi kedua pihak boleh mengembalikan akad *salam* selama masih berkumpul di majelis akad

Dalilnya adalah dalil keumuman sabda Rasul SAW.:

«اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا»

---

100) Muhammad 'Ali al-Maliki, *Tahdzîb al-Furûq*, Juz IIII, hal. 249

"Penjual dan pembeli memiliki khiyâr selama keduanya belum berpisah."

Hadits ini bersifat umum untuk semua bentuk jual beli. *Salam* merupakan bagian dari jual beli, sehingga termasuk di dalam keumuman *nash* tersebut.

Pasal 40

Dalam *Salam* tidak boleh ada *khiyâr* syarat

Khiyâr syarat dalam akad *salam* identik dengan penundaan penyerahan harga barang untuk jangka waktu tertentu yang jelas, dimana selama jangka waktu tersebut pihak yang pemesan (*shâhib as-salam*) memiliki hak *khiyâr* untuk menarik diri dari akad tersebut. *khiyâr* syarat seperti ini bisa mengubah akad *salam* tersebut sebagai jual beli utang dengan utang. Barangnya berbentuk utang yang ditangguhkan dalam tanggungan (penjual). Dengan adanya *khiyâr* syarat membuat harga dalam akad *salam* tadi juga menjadi utang, sebab pihak yang penerima pesanan (*al-muslam ilayh*) tidak menerima penyerahan harga barang dari akad *salam* tersebut pada waktu masa *khiyâr*. Padahal, Rasul SAW. bersabda:

« لَا يَحِلُّ ... ... رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ »

"Tidak halal ... ... keuntungan sesuatu yang belum ditanggung."[101]

---

101) *Shahîh al-Jâmi'*

Jual beli utang dengan utang termasuk keuntungan sesuatu yang belum ditanggung. Ibn al-Mundzir berkata, "Orang-orang berilmu sepakat, bahwa akad utang dengan utang tidak boleh."[102] Ibn Rusyd berkata, "Adapun penundaan dari kedua pihak, maka menurut Ijmak tidak boleh, baik pada barang ataupun tanggungan, sebab itu merupakan bentuk akad utang dengan utang."[103]

Pasal 41

Jika pihak yang penerima pesanan (*al-muslam ilayh*) bangkrut pada saat jatuh tempo, lalu di-*hijir* (dilarang bertransaksi) sementara dia memiliki utang kepada pihak lain, selain pemesan (*shâhib as-salam*) dan *shâhib as-salam* menemukan fisik harga barang (uang) yang dia bayarkan tetap ada pada *al-muslam ilayh*, maka *shâhib as-salam* memiliki *khiyâr* antara menarik kembali fisik harga (uang) tersebut atau menjadikan dirinya sebagai mitra kreditor *al-muslam ilayh* lainnya

Dalilnya adalah sabda Rasul SAW.:

«مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ»

"Siapa saja yang mendapati hartanya dengan fisiknya semula

102) Ibn al-Mundzir, *al-Ijmâ'*, hal. 104

103) Ibn Rusyd, *Ikhtilâf al-Fuqahâ`*, hal. 74

ada pada seseorang yang telah bangkrut, maka dia lebih berhak dari orang lain."

Jadi hadits tersebut bersifat umum, yang berlaku untuk setiap orang yang mendapati hartanya dengan fisiknya ada pada seseorang yang telah bangkrut tadi. Orang yang memesan (*shâhib as-salam*) tadi menemukan hartanya dengan fisiknya ketika harga *salam* tersebut berupa harta tertentu, sehingga ini termasuk dalam keumuman *nash* tersebut.



Al-Istishnâ'

Pasal 42

***Al-istishnâ'* adalah akad terhadap barang yang dijual dalam tanggungan, dimana kerjanya disyaratkan atas pembuat/ produsen (*ash-shâni'*)[104]**

Dari Anas ra, dia berkata:

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِسْتَصْنَعَ خَاتَمًا فَقَالَ "إِنَّا قَدِ اتَّخَذْنَا خَاتَمًا وَنَقَشْنَا عَلَيْهِ نَقْشًا فَلَا يَنْقُشْ عَلَيْهِ أَحَدٌ". وَإِنِّي لَأَرَى بَرِيقَهُ فِي خِنْصَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ»

"Nabi SAW. meminta dibuatkan sebuah cincin dan beliau bersabda, "Kami sudah mengambil cincin dan kami ukir dengan sebuah ukiran, maka hendaklah jangan seorang pun mengukir yang sama." Anas berkata, "Sungguh aku melihat kilau sinarnya di jari kelingking Rasulullah SAW.."[105]

Jadi Rasul SAW. meminta dibuatkan sebuah cincin yang memiliki spesifikasi tertentu. Setelah itu, pembuatnya mengerjakan cincin tersebut sesuai dengan spesifikasi tertentu

104) 'Alauddin as-Samarqandi, *Tuhfah al-Fuqahâ'*, Juz II, hal. 326

105) *Shahîh an-Nasâ'i*

yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW.. Kemudian Rasul SAW. mengambilnya dan memakainya di jari kelingking beliau. Ini menunjukkan disyariatkannya akad *al-istishnâ'*. Ini juga ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَرْسَلَ إِلَى فُلَانَةَ امْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ «أَنْ مُرِي غُلَامَكِ النَّجَّارَ أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ». فَأَمَرَتْهُ فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَأَرْسَلَتْهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ هَا هُنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى عَلَيْهَا»

"Rasulullah SAW. mengirim kepada Fulanah, yaitu isteri seseorang yang dipanggil Sahal,[106] *"Suruhlah anakmu yang tukang kayu agar membuatkan bangku untuk aku duduk jika aku berbicara kepada orang-orang." Wanita itu pun menyuruh anaknya, dan anaknya membuatnya dari pohon hutan, kemudian dia bawa dan wanita itu mengirimnya kepada Nabi SAW., lalu Nabi menyuruh agar diletakkan di sana dan aku pun melihat Rasulullah SAW. shalat di atasnya."*[107]

Praktik *Istishnâ'* yang dilakukan Rasul SAW. untuk membuat mimbar ini menunjukkan disyariatkannya akad *istishnâ'*. *Al-istishnâ'* merupakan akad jual beli. Ini ditunjukkan oleh kepemilikan Rasul SAW. terhadap cincin tadi. Yang menunjukkan kepemilikan, bahwa cincin itu diukir seperti permintaan Rasul SAW.. juga ditunjukkan oleh ukurannya menurut ukuran jari kelingking Rasul SAW..

Ini membuktikan kepemilikan Rasul atas cincin tersebut. Sesuatu yang menunjukkan, bahwa akad seperti itu sebenarnya berlangsung pada kasus jual beli, yaitu jual beli cincin.

---

106) Ia seorang sahabat yaitu Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi

107) *Shahîh Abû Dâwud*

As-Sarakhsi mengatakan, “Ketahuilah, bahwa jual beli itu ada empat macam: Di antaranya dia menyebutkan ... jual beli harta yang di dalamnya disyaratkan kerja, yaitu *al-istishnâ'*.”[108] Dr. Bakar Abu Zaid mengatakan, “Yang *rajih* (kuat) adalah bahwa *al – istishnâ'* merupakan salah bentuk jual beli, tetapi ia khas dengan syarat-syarat khusus sebagaimana akad *salam*.”[109] Di dalam buku *an-Nizhâm al-Iqtishâdî* dinyatakan, “Dahulu masyarakat pada masa Rasul SAW. melakukan *istishnâ'* dan beliau pun mendiamkan mereka. Diamnya Rasul SAW. adalah persetujuan kepada mereka terhadap akad *istishnâ'*. Persetujuan Rasul SAW. dan perbuatan beliau statusnya seperti ucapan beliau adalah dalil syar'i. Obyek akadnya adalah barang yang dipesan untuk dibuat (*al-mustashna' fîh*), yaitu cincin, bangku, lemari, mobil dan lainnya. *Al-istishnâ'* berdasarkan sudut pandang ini termasuk bentuk jual beli, bukan *ijarah*. Adapun seandainya seseorang membawa bahan baku sendiri kepada si pembuat, lalu memintanya untuk membuatkan sesuatu untuknya, maka dalam kondisi seperti ini, *istishnâ'* ini termasuk bentuk *ijarah*.”[110]

Jadi *al-istishnâ'* merupakan salah satu bentuk jual beli. Tetapi, ia dikhususkan dengan sebutan khusus karena adanya hukum-hukum tambahan dari akad jual beli. *Al-istishnâ'* termasuk dalam keumuman akad jual beli, tetapi bersifat independen berbeda dari bentuk jual beli lainnya, sebagaimana *salam* (pesan barang) maupun *sharf* (pertukaran uang). Dengan demikian *al-istishnâ'* merupakan akad yang di dalamnya berlaku syarat-syarat yang berlaku secara umum dalam jual beli.

Akad *al-istishnâ'* merupakan akad yang mengikat (*'aqdun lâzimun*) begitu akadnya sempurna. Sebab, akad tersebut dilakukan terhadap barang yang dijual. Akad jual beli ini hukum asalnya

---

108) As-Sarakhsi, *al-Mabsûth*, Juz XV, hal. 84

109) Dr. Bakar Abu Zaid, *'Aqd al – istishnâ'*, hal.84

110) Syaikh an-Nabhani, *Nizhâm al-Iqtishâdî*, hal. 146

mengikat. Yang menunjukkan mengikatnya akad *al-istishnâ'* ini adalah perbuatan Rasul SAW. dalam kasus *istishnâ'* cincin dan mimbar, serta spesifikasi Rasul pada kedua barang tersebut. Cincin tersebut dibuat sesuai ukuran jari kelingking Rasul SAW. dan diukir dengan ukiran yang tidak seorang pun diizinkan mengukir dengan ukiran yang sama. Cincin itu dibuat untuk Rasul SAW. dan tidak mungkin orang lain memanfaatkannya. Ini menunjukkan pemilikan Rasul SAW. atas cincin tersebut, dan berarti akad tersebut mengikat bagi Rasul SAW.. Hal yang sama juga terjadi pada kasus mimbar. Disamping itu, pembuat akan terkena *dharar* jika akad *al-istishnâ'* tersebut tidak mengikat, karena tidak ada orang lain yang bisa memanfaatkan cincin dan mimbar tersebut. Padahal, Rasul SAW. bersabda:

«لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»

"Tidak boleh ada bahaya dan perkara yang membahayakan orang lain."

Di antara masalah kontemporer dalam akad *al-istishnâ'* ini adalah penjualan apartemen di atas peta (*maket plan*). Ini termasuk kategori *al-istishnâ* dan berlaku hukum-hukumnya. Transaksi seperti ini boleh, tetapi harus dibatasi dengan syarat-syarat *al-istishnâ*.

Pasal 43

Barang yang diminta untuk dibuat (*al-mashnû'*) disyaratkan:

1. **Ditentukan spesifikasinya dan disebutkan spesifikasi yang membedakan nilainya;**

2. **Harus berupa barang yang di dalamnya masuk aktivitas konstruksi (perakitan), pembentukan, pembangunan atau percampuran yang tidak mungkin lagi dipisahkan penyusunnya;**
3. **Bahan baku yang digunakan berasal dari pembuat;**

Orang yang meminta dibuatkan barang (*al-mustashni'*) mencurahkan harga barang yang dibuat sebagai kompensasi dari spesifikasi tertentu. Akad *al-istishnâ* merupakan jual beli yang didasarkan pada kesamaan antara dua hal yang dipertukarkan. Maka, barang yang dibuat (*al-mashnû'*) harus dideskripsikan dalam tanggungan (pembuatnya), sehingga spesifikasi yang bisa menyebabkan nilainya berbeda harus disebutkan.

Akad *al-istishnâ* hanya terjadi pada barang yang termasuk kategori buatan. Sebab dalam *al-istishnâ* disyaratkan ada kerja dari pihak pembuat. Akad *al-istishnâ* tidak boleh dilakukan pada bahan baku, buah-buahan dan biji-bijian. Sebab semuanya tadi di luar wilayah buatan. Bahan yang tidak termasuk dalam kategori buatan, maka kepadanya berlaku akad *salam*. Sebab, ada perbedaan antara akad *salam* dengan akad *al-istishnâ,* yang dinyatakan dalam hadits, bahwa Nabi SAW. meminta dibuatkan cincin. Kata minta dibuatkan (*istashna'a*) dalam bahasa Arab menunjukkan pengerjaan bahan baku dari pihak yang pembuat. Demikian pula sabda Rasul SAW.:

«... مُرِي غُلَامَكِ النَّجَّارَ أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعْوَادًا...»

"Suruhlah anakmu yang tukang kayu itu agar membuatkan untukku bangku."

Jadi bahan bakunya adalah kayu yang dikerjakan guna membuat mimbar untuk Rasul SAW.. Kayu tersebut adalah bahan

bakunya. Mimbar adalah kayu yang ditambahkan dengan kerja tukang kayu. Dari semuanya tadi menjadi jelas, perbedaan antara akad *salam* dan akad *al-istishnâ*.

Bahan yang digunakan harus berasal dari pembuat barang. Adapun obyek akadnya adalah barang yang dibuat dengan semua konstruksinya, dan itu adalah barang yang dijual. Seandainya bahan yang digunakan tadi dari orang yang meminta dibuatkan barang, maka akad tersebut menjadi akad *ijarah*. Sebab, obyek akadnya hanya berupa kerja saja.

Pasal 44

Harga disyaratkan harus jelas dan boleh berupa harga yang ditangguhkan degan tempo tertentu

Harga pada akad *al-istishnâ* tidak wajib diserahkan di majelis akad, berbeda dengan akad *salam*. Pada saat dilakukan penundaan harga, maka *al-istishnâ* menjadi jual beli utang dengan utang. Jual beli seperti ini dikecualikan dari keumuman keharaman jual beli utang dengan utang. Yang menunjukkan pengecualian *al-istishnâ* dari keumuman keharaman jual beli utang dengan utang adalah riwayat yang dinyatakan dalam kitab *Shahîh al-Bukhârî* dan *Shahîh Muslim*:

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، جَعَلَ فَصَّهُ فِي بَطْنِ كَفِّهِ إِذَا لَبِسَهُ، فَاصْطَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ، فَرَقِيَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ "إِنِّي كُنْتُ اصْطَنَعْتُهُ، وَإِنِّي لَا أَلْبَسُهُ". فَنَبَذَهُ فَنَبَذَ النَّاسُ»

"Nabi SAW. membuat sebuah cincin dari emas, beliau menjadikan mata cincin berada di arah telapak tangan jika beliau memakainya. Maka orang-orang pun membuat cincin dari emas. Maka Nabi SAW. naik mimbar, lalu memuji Allah kemudian beliau bersabda, "Aku dahulu membuatnya dan aku tidak memakainya." Maka orang-orang pun menanggalkannya."

Di dalam hadits ini terdapat *dalalah* yang menunjukkan, bahwa akad *al-istishnâ* ketika itu tersebar luas di Madinah. Rasul SAW. sendiri meminta dibuatkan cincin dari emas dan segera saja penduduk Madinah juga meminta dibuatkan cincin. Mereka melangsungkan akad *al-istishnâ* berdasarkan kebiasaan yang mereka lakukan. Ini menunjukkan, bahwa syariat menyetujui akad *al-istishnâ* yang tersebar di kalangan penduduk Madinah dan syariat tidak menambah hukum-hukum baru. Ini membuktikan, bahwa menyerahkan harga di majelis akad tersebut tidak wajib. Sebaliknya harga boleh berupa harga yang ditangguhkan dengan tempo tertentu.

Pasal 45

Jika orang yang meminta dibuatkan barang telah menerima barang yang dibuat dan menemukannya cacat, maka orang tersebut memiliki hak *khiyâr* antara tetap mempertahankan barang yang dibuat dan merelakannya, atau mengembalikan dan meminta ganti barang yang tidak cacat.

Dari 'Aisyah ra, dia berkata:

«إِنَّ رَجُلاً اِشْتَرَى عَبْدًا فَاسْتَغَلَّهُ ثُمَّ رَأَى بِهِ عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرَدَّهُ بِالْعَيْبِ»

"Ada seorang laki-laki membeli hamba sahaya lalu mempekerjakannya, kemudian dia melihat hamba sahaya itu mempunyai cacat. Dia mengadukannya kepada Nabi SAW., maka Nabi mengembalikan hamba sahaya itu karena cacat tersebut."

Jadi, telah ditetapkan hak mengembalikan barang dalam jual beli karena adanya cacat. *Istishnâ'* adalah bagian dari jual beli, sehingga di sana juga berlaku apa yang berlaku dalam akad jual beli. Jadi, ini termasuk keumuman *nash* tersebut.

Begitu pula orang yang meminta dibuatkan barang (*al-mustashni'*) boleh mengembalikannya dengan meminta ganti barang yang tidak cacat. Sebab barang yang dibuat tadi telah ditetapkan sebagai tanggungan pembuat, sehingga ketika barang yang dibuat tadi memiliki cacat, lalu dikembalikan, maka obyek akadnya tetap dalam tanggungan pembuatnya, sehingga harus diupayakan kembali oleh pembuatnya.

Pasal 46

Pembuat barang (*ash-shâni'*) dan orang yang meminta dibuatkan barang (*al-mustashni'*) masing-masing boleh membatalkan akad, selama masih berkumpul di majelis akad, dan selama keduanya belum berpisah secara fisik dengan badan masing-masing.

Rasul SAW. bersabda:

«اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا»

"Penjual dan pembeli memiliki hak khiyâr (antara membatalkan dan meneruskan akadnya) selama keduanya belum berpisah."

Rasul menetapkan hak membatalkan akad jual beli sampai waktu berpisah secara fisik. Karena akad *al-istishnâ'* ini merupakan akad jual beli, maka ia tercakup dalam keumuman *nash* tersebut.

Pasal 47

Jika pembuat barang (*ash-shâni'*) meninggal dunia sebelum menyelesaikan barang yang dibuat, maka orang yang meminta dibuatkan barang (*al-mustashni'*) memiliki hak *khiyâr* antara meminta kembali harganya, atau mengambil barang yang sudah ada dari barang yang dibuat (*al-mashnû'*)

Dalam akad *al-istishnâ'* disyaratkan adanya kerja, sehingga ketika pembuat barang (*ash-shâni'*) tersebut meninggal, maka kerja dari pembuatnya telah berakhir. Sedangkan orang yang meminta dibuatkan barang (*al-mustashni'*) bisa jadi puas dengan pembuat barang tadi, sementara dia tidak puas dengan pembuat barang (*ash-shâni'*) yang lain. Memaksa *al-mustashni'* untuk menerima pembuat barang (*ash-shâni'*) yang lain untuk mengerjakannya akan bertentangan dengan syarat suka sama suka dalam jual beli. Rasul SAW. bersabda:

«إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ»

"Jual beli itu hanyalah dengan suka sama suka."

Karena itu, dia (*al-mustashni'*) diberi hak *khiyâr*.



'Aqd at-Tawrîd (Kontrak Penyediaan)

Pasal 48

Kontrak penyediaan (*'Aqd at-Tawrîd*) adalah akad atas barang yang dijual dalam tanggungan yang dipecah dalam sejumlah pembayaran selama jangka waktu tertentu yang jelas

Dalam kamus *Lisân al-'Arab* dinyatakan, "*tawaradat al-khayl al-baladah idzâ dakhalathâ qalîlan qalîlan qith'atan qith-'atan*" (Kuda kampung itu malu hingga wajahnya memerah. Jika memasukinya, ia pun masuk sedikit demi sedikit, bagian per bagian).[111]

Fakta akad penyediaan barang (*'aqd at-tawrîd*) tidak akan keluar dari fakta *as-salam* atau *al-istishnâ'*. Akad penyediaan barang itu merupakan akad terhadap barang dagangan yang dideskripsikan dalam tanggungan. Karena itu, akad penyediaan barang (*'aqd at-tawrîd*) ini hukumnya sama dengan hukum akad *as-salam* atau *al-istishnâ'*.

111) Ibn al-Mandzur, *Lisân al-'Arab*, pasal *Warada*

Pasal 49

Jika barang yang menjadi obyek akad dalam akad penyediaan barang (*'aqd at-tawrîd*) termasuk dalam kategori buatan (*shina'ah*), maka akad tersebut adalah sebagai berikut:

a. Jika penyedia barang (*al-muwarrid*) adalah pembuat barang (*ash-shâni'*) itu sendiri, maka akadnya adalah akad *al-istishnâ'* dan terhadapnya berlaku hukum-hukum *al-istishnâ'*.

b. Jika penyedia barang (*al-muwarrid*) bukan pembuat barang (*ash-shâni'*) itu sendiri, maka akadnya adalah *salam*, dan terhadapnya berlaku hukum-hukum *salam*.

Terhadap pasal ini telah dilakukan pembuktian fakta hukum (*tahqîq manâth*) akad, dan dijelaskan faktanya. Di antara fakta akad penyediaan barang (*'aqd at-tawrîd*) yang dilakukan oleh pabrik atau pembuat barang (*ash-shâni'*) kita temukan, bahwa akad tersebut adalah akad *istishnâ'*, dimana pembuat barang tersebut menjual barang buatannya kepada orang lain. Sedangkan penjualan barang yang dideskripsikan dalam tanggungan *supplyer* (*muwarrid*) yang tidak mempunyai hubungan dengan pembuatannya, melainkan dia membeli dari pabrik, atau pedagang lain, maka faktanya adalah fakta *salam*. Karena itu, *supplyer* (*al-muwarrid*) dan barangnya adalah dua faktor yang menentukan tabiat akad penyediaan barang (*'aqd at-tawrîd*), dan bukan hanya barangnya saja.

Pasal 50

Jika barang yang diakadkan termasuk bahan baku, buah-buahan, biji-bijian dan sebagainya yang termasuk barang yang tidak memerlukan perakitan, maka akad penyediaan di sini adalah akad *salam* dan terhadapnya berlaku hukum-hukum *salam*.

Fakta penjualan barang yang dideskripsikan dalam tanggungan dengan ketentuan disupply beberapa kali dalam bentuk bahan baku, buah-buahan, biji-bijian dan bahan-bahan lainnya yang tidak termasuk dalam kategori buatan (*shina'ah*) adalah fakta akad *as-salam*. Karena itu, akad penyediaan barang (*'aqd at-tawrîd*) tersebut bukanlah akad yang berdiri sendiri, meski memiliki sebutan khusus. Akad penyediaan ini kadang merupakan akad *salam*, atau akad *istishnâ'*.



Jual Beli Jarak Jauh

(Jual beli melalui sarana komunikasi modern)

Pasal 51

Jual beli jarak jauh adalah pertukaran harta dengan harta dalam bentuk pemindahan pemilikan pada kondisi, dimana keberadaan penjual dan pembeli di dua tempat berbeda.

Rasul SAW. bersabda:

«إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ»

"Jual beli itu hanya dilakukan dengan suka sama suka."

Syariat menjadikan faktor suka sama suka sebagai syarat mendasar bagi akad jual beli. Suka sama suka bisa terjadi ketika penjual dan pembeli ada di satu tempat yang sama, dan bisa juga suka sama suka terjadi meski penjual dan pembeli berada di dua tempat yang berbeda. Karena itu, tempat tidak menghalangi

terjadinya pertemuan *ijab* dan *qabul*. Kondisi ketika suka sama suka (*at-tarâdhî*) antara penjual dan pembeli tadi terjadi, dan terjadi pertemuan antara *ijab* dan *qabul* adalah majelis akad. Karena itu, jual beli jarak jauh baik menggunakan telepon, faks, teleks, internet, dan sebagainya, memiliki hukum yang sama sebagaimana jual beli di satu tempat yang sama. Ada riwayat dari Rasul SAW. yang mengisyaratkan hal itu. Dari Anas ra:

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَتَبَ قَبْلَ مَوْتِهِ إِلَى كِسْرَى وَإِلَى قَيْصَرَ وَإِلَى النَّجَاشِيِّ وَإِلَى كُلِّ جَبَّارٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ»

"Sebelum wafat, Nabi SAW. menulis surat kepada Kisra, Kaisar, Najasyi dan kepada setiap diktator, untuk mengajak mereka menyembah Allah." [112]

Di dalam hadits ini ada *dalalah* yang jelas, bahwa seruan kepada Allah dari jarak jauh sama dengan seruan seseorang kepada orang yang berada di tempat yang sama. Andai saja seruan dari jarak jauh itu tidak bisa dihukumi *tablîgh* (menyampaikan secara langsung), dan tidak bisa dijadikan *hujjah* (bagi Nabi di hadapan Allah), niscaya Rasul SAW. tidak akan melakukannya guna menyampaikan risalah dan menegakkan *hujjah* terhadap setiap diktator itu. Karena itu, hadits ini mengisyaratkan, bahwa akad jual beli dari jarak jauh yang memenuhi syarat-syarat jual beli adalah sama dengan dengan akad jual beli dimana penjual dan pembeli berada di satu tempat yang sama.

112) *Shahîh at-Tirmidzi*

Pasal 52

Jika terjadi jual beli melalui media tulisan atau elektronik, maka akad tersebut dinyatakan sah begitu ada penyataan *qabul* sebelum orang yang menyampaikan penawaran (*al-mûjib*) menarik penawarannya, dengan syarat orang yang menyampaikan *ijab* (penawaran) tersebut mengetahui *qabul*-nya.

Pasal ini membahas fakta waktu terjadinya pertemuan antara kehendak penjual dengan kehendak pembeli untuk melangsungkan jual beli dari jarak jauh. Fakta ini berlaku untuk teleks, faks dan surat elektronik. Akad tersebut mengikat bagi penjual dan pembeli, begitu keluar dan dinyatakannya *qabul*, baik orang yang menyampaikan penawaran (*al-mûjib*) atau menyatakan *ijab* tadi mengetahui *qabul*-nya atau tidak. Kecuali, pihak yang menyatakan *ijab* (penawaran) tadi menarik penawaran (*ijab*)-nya sebelum akad tersebut mengikat. Karena itu, tempat akad adalah tempat seseorang yang menyatakan *qabul*, sebab akad tadi terjadi begitu *qabul*-nya keluar dari orang yang menyatakan *qabul* tadi. Atas dasar itu, maka status *khiyâr majelis* tetap berlaku sampai orang yang menyatakan *qabul* tadi meninggalkan tempat *qabul*-nya.

Al-Kasani berkata, "Sedangkan (*ijab* dan *qabul* melalui) pesan, gambarannya adalah mengirim utusan kepada seseorang, lalu dia berkata kepada utusan itu, "Aku jual hamba sahayaku ini kepada Fulan yang tidak ada di tempat ini, dengan harga sekian, jadi pergilah kepadanya... Lalu, utusan itu pergi dan menyampaikan pesan tadi. Setelah itu, pembelinya berkata di majelis (*qabul*), "Saya terima." Maka, jual beli seperti ini sah."[113]

---

113) Al-Kasani, *Badâi' ash-Shanâi'*, Juz V, hal. 138

Dalam kitab *al-Majmû'* dinyatakan, "Jika kita katakan sah (jual beli melalui tulisan), maka syaratnya adalah orang yang diberi tulisan itu menerima begitu dia melihat tulisan tersebut. Itu yang lebih sahih."[114] Kemudian penulis kitab *al-Majmû'* ini berkata, "Sebagian ulama mazhab kami (Syafii) berpendapat sebagai pendetilan atas keabsahan jual beli melalui tulisan tersebut. Seandainya dia berkata, "Aku jual rumahku kepada Fulan, sementara si Fulan ini tidak ada di tempat, maka ketika berita itu sampai kepada si Fulan ini, lalu dia menyatakan, "Aku terima", maka jual beli tersebut sah."[115] Apa yang dinyatakan dalam penjelasan al-Kasani, juga apa yang dinyatakan dalam kitab *al-Majmû'* jelas menyatakan, bahwa akad antara penjual dan pembeli ketika keduanya berada di dua tempat yang berbeda jelas sah begitu penyataan *qabul*-nya dinyatakan. Juga tidak ada syarat, bahwa pihak yang menyatakan *ijab* (penawaran) tersebut mengetahui ucapan pihak yang menyatakan *qabul* tadi.

---

114) An-Nawawi, *al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz IX, hal. 158

115) An-Nawawi, *al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz IX, hal. 159



Sharf

Pasal 53

Sharf adalah pertukaran uang dengan uang

Sharf juga merupakan jual beli harga sebagian dengan sebagian yang lain.[116] Terdapat banyak hadits tentang kebolehan *sharf*. Antara lain dari Ibn Syihab dari Malik bin Aus yang memberitahukan, bahwa dia mencari orang yang mau melakukan *sharf* dengan seratus Dinar. Malik bin Aws mengatakan, "Lalu Thalhah bin 'Ubaidillah memanggilku. Kami pun melakukan tawar menawar hingga dia menukarkan uangnya dariku, lalu dia mengambil emas yang dia terima di tangannya, kemudian dia berkata, "Sampai bendaharaku datang dari hutan." 'Umar mendengar hal itu, lalu dia berkata, "Demi Allah jangan engkau berpisah dengannya sampai engkau memgambil uang itu darinya. Karena Rasulullah SAW. bersabda:

«الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ»

"Emas dengan emas adalah riba kecuali serah terima di tempat (kontan)." **(HR al-Bukhari)**[117]

---

116) Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, *an-Nizhâm al-Iqtishâdî*, hal. 266

117) *Shahîh al-Bukhârî*

Dari 'Ali ra, dia berkata, Rasulullah SAW. bersabda:

«الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا فَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِوَرِقٍ فَلْيَصْطَرِفْهَا بِذَهَبٍ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِذَهَبٍ فَلْيَصْطَرِفْهَا بِالْوَرِقِ وَالصَّرْفُ هَاءَ وَهَاءَ»

"Dinar dengan dinar dan dirham dengan dirham tidak boleh ada kelebihan di antara keduanya. Maka siapa saja yang memerlukan dirham, hendaknya dia menukarkannya dengan emas. Dan siapa saja yang memerlukan emas, hendaknya dia menukarkannya dengan dirham. Sharf itu harus serah terima ditempat (kontan)." **(HR Ibn Majah)**[118]

Emas dan perak merupakan mata uang pada zaman Rasul SAW.. Pada waktu itu, uang yang ada adalah Dinar emas Romawi dan Dirham perak Persia. Ketika Islam datang, Rasulullah SAW. menyetujui akad dengan dinar dan dirham tersebut. Beliau juga menyetujui penggunaannya sebagai mata uang.[119]

Pasal 54

Dalam keabsahan akad *sharf* disyaratkan sebagai berikut:

1. **Kesamaan di antara dua harta yang dipertukarkan pada saat jenisnya sama;**
2. **Serah terima langsung antara dua harta yang dipertukarkan;**

---

118) *Shahîh Ibn Mâjah*

119) 'Abdul Qadim Zallum, *al-Amwâl fî Dawlah al-Khilâfah*, hal. 200

Rasul SAW. bersabda:

«لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ»

"Jangan engkau jual emas dengan emas, kecuali sama. Dan jangan engkau lebihkan satu terhadap yang lain, dan jangan engkau jual Dirham dengan Dirham, kecuali sama. Dan jangan engkau lebihkan satu terhadap yang lain. Dan jangan engkau jual darinya (emas/dinar dan dirham/perak) yang tidak ada di tempat dengan yang ada di tempat." **(HR al-Bukhari)**[120]

Rasul SAW. juga bersabda:

«لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ»

"Jangan engkau jual emas dengan emas dan jangan pula dirham dengan dirham kecuali sama timbangannya, serupa, kontan dan sama." **(HR Muslim)**[121]

Sabda Rasul SAW., *"mitslan bimitslin"* (harus serupa), dan sabda beliau, *"sawâ`un bi sawâ`in"* (harus sama), secara harfiah menunjukkan harus sama di antara kedua harta yang dipertukarkan ketika jenisnya sama. Keserupaan/kesamaan ini wajib dalam semua kondisi, tanpa kecuali. As-Syaukani berkata, "Tidak boleh menjual jenis yang kualitasnya jelek dengan yang baik dengan saling berlebih.

120) *Shahîh al-Bukhârî*

121) *Shahîh Muslim*

Ini telah disepakati, dan tidak ada perbedaan di kalangan ulama'."[122]

Sharf itu harus terjadi serah terima langsung antara dua harta yang dipertukarkan, baik sama atau jenisnya berbeda. Rasul SAW. bersabda:

«الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ»

"Emas dengan perak bisa terkena riba, kecuali disertai serah terima langsung." **(HR al-Bukhari)**

Kata *hâ'a* digunakan ketika *al-munâwalah.*[123] *Munâwalah* artinya serah terima langsung. Jadi yang dituntut bukan hanya serah terima, tetapi serah terima itu harus terjadi secara langsung pada saat akad. Bahkan sesuai teks hadits tersebut, Rasulullah SAW. menganggap tidak terjadinya serah terima secara langsung sebagai bentuk riba. Ini ditegaskan oleh sabda Rasul SAW.:

«بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ»

"Juallah emas dengan perak sesuka kalian asal kontan."[124]

Sabda Rasul SAW, "*Yadan bi yadin*" (asal kontan), merupakan *dalalah* (isyarat) yang jelas menunjukkan keharusan serah terima secara langsung. Hadits di atas menyatakan keharusan saling serah dan terima. Satu tangan menyerahkan, dan tangan yang lain menerima pada waktu yang sama. Jadi "*Yadan biyadin*" artinya serah terima dan serah terima tersebut langsung, atau jauh dari penundaan. Ibn Rusyd berkata, "Para ulama sepakat, bahwa syarat

---

122) Asy-Syaukani, *Nayl al-Awthâr*, Juz V, hal. 304

123) Ibn al-Mandzur, *Lisân al-'Arab*, Juz I, hal. 188

124) *Shahîh at-Tirmidzî*

sharf harus kontan."[125] Artinya terjadi serah terima langsung, tidak ada tenggat waktu. Ibn al-Humam berkata, "Dengan adanya tenggat waktu, maka hilangkan serah terima yang dituntut itu."[126] Wajibnya serah terima secara langsung itu ditegaskan dalam riwayat yang berasal dari Rasulullah SAW.:

«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا»

"Rasulullah SAW. melarang jual beli emas dengan perak dalam bentuk utang."[127]

Ibn al-Mundzir berkata, "Semua ulama' yang kami hafal pendapatnya sepakat, bahwa dua pihak yang melakukan *sharf*, jika berpisah sebelum saling serah terima, maka status *sharf*-nya rusak."[128]

Pasal 55

Boleh menukarkan apa yang ada dalam tanggungan dengan uang yang kontan dengan syarat *sharf*-nya harus menggunakan harga hari itu dan kompensasinya diserahterimakan di majelis tersebut

Dari Sa'id bin Jubair dari Ibn 'Umar ra, bahwa 'Umar memandang tidak bermasalah, yaitu mengambil Dirham dari Dinar,

125) Ibn Rusyd, *Bidâyah al-Mujtahid*, Juz II, hal. 222

126) *Syarh Fath al-Qadîr*, Juz VII, hal. 138

127) *Shahîh Jâmi' ash-Shaghîr*

128) Ibn al-Mundzir, *al-Ijmâ'*, hal. 22

dan Dinar dari Dirham.[129] Ibn 'Umar sebelumnya berpandangan tentang kebolehan *sharf* (menukar) apa yang ada dalam tanggungan seseorang dengan uang kontan. Hal itu –*wallâh a'lam* – karena apa yang berada dalam tanggungan itu statusnya sama seperti benda yang sudah ada. Gambarannya adalah Ibrahim wajib membayar Dirham perak milik Ahmad, lalu Ibrahim membayar Dinar emas kepada Ahmad dengan harga hari itu disertai serah terima di majelis tersebut. Ibn Qudamah berkata, "Dalam pandangan mayoritas ulama', boleh meminta salah satu uang dari yang lain dan menjadi *sharf* antara harta dengan tanggungan."[130]

Realitas masalah ini saat ini adalah seseorang memiliki Dinar Yordania, lalu dia gunaan membayar untuk utang dalam bentuk Dolar Amerika dengan harga hari itu disertai serah terima di majelis tersebut.

Pasal 56

Boleh menukarkan (*sharf*) sesuatu dalam tanggungan dengan sesuatu dalam tanggungan yang lain dengan syarat adanya dua pihak yang berakad dalam majelis *sharf* (pertukaran) tersebut

Deskripsinya adalah Sa'id mempunyai Dinar yang masih dalam tanggungan Sulaiman, sementara Sulaiman mempunyai Dirham dalam tanggungan Sa'id. Keduanya lalu menukarkan apa yang ada dalam tanggungan masing-masing. Adanya dua pihak

129) *Shahîh an-Nasâi*

130) Ibn Qudamah, *al-Mughnî*, Juz IV, hal. 172

yang melakukan pertukaran (*al-mutasharrif*) dalam majelis akad, lalu masing-masing membeli sesuatu yang ada dalam tanggungan pihak lain. Sesuatu yang ada dalam tanggungan tersebut statusnya sama seperti sesuatu yang dipegang, dan akad ini mengikat begitu keduanya berpisah. Dalam kitab *an-Nizhâm al-Iqtishâdî* dinyatakan, "Jika seseorang mempunyai emas dalam tanggungan orang lain, dan orang kedua ini memiliki perak dalam tanggungan orang pertama, lalu keduanya saling menukarkan apa yang ada dalam tanggungan masing-masing, yaitu dengan membayar emas dalam tanggungannya dengan piutangnya dalam bentuk perak, maka pertukaran seperti ini boleh. Sebab, tanggungan yang ada pada suatu tempat statusnya sama seperti harta yang ada tempat tersebut."[131]

---

131) An-Nabhani, *an-Nizhâm al-Iqtishâdî*, hal. 267



Jual Beli Utang (Bay' ad-Dayn)

Pasal 57

Penjualan utang dengan harga kontan milik debitor dan selain debitor jika salah satu yang dipertukarkan bukan berupa uang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. **Serah terima harga di majelis jual beli;**
2. **Utang tersebut harus tetap (fix);**

Allah SWT berfirman:

﴿...وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ...﴾

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli." **(TQS. al-Baqarah [2]: 275)**

Jual beli utang termasuk dalam kategori keumuman ayat di atas. Ibn Hazm mengeluarkan riwayat dari jalur 'Abdur Razaq, bahwa Abu az-Zubair mendengar tentang Jabir bin 'Abdullah yang ditanya mengenai orang yang mempunyai utang, lalu dia membeli

seorang hamba sahaya dengan utang tersebut. Jabir berkata, "Itu tidak masalah." Di dalam atsar ini dinyatakan, bahwa salah satu yang ditukarkan tersebut tidak kontan. Sahabat Jabir bin 'Abdulah memfatwakan kebolehan menjual utang, jika salah satu yang dipertukarkan tersebut tidak kontan.

Begitu pula utangnya harus fix, tidak ambigu antara ada atau tidak. Sebab, ada kemungkinan dibatalkan, karena satu alasan yang menjadi tujuannya, seperti mahar sebelum terjadinya hubungan badan, atau upah sebelum jasanya dipenuhi, sementara tenggat waktunya sudah habis. Karena ada kemungkinan akadnya dibatalkan, sementara upahnya tidak didapat, baik penuh maupun sebagian. Sedangkan utang yang belum fix tidak termasuk kepemilikan debitor, kecuali jika sudah fix. Maka, kalau jual beli hutang tersebut dilakukan sebelum utangnya fix, berarti dia telah menjual sesuatu yang belum menjadi hak miliknya. Padahal, Rasul SAW. bersabda:

«لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»

"Jangan engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu."

Sabda Rasul SAW.:

«لَا بَيْعَ إِلاَّ فِيْمَا يُمْلَكُ»

"Tidak boleh ada jual beli, kecuali pada sesuatu yang dimiliki."

Disamping itu, jual beli utang tersebut harganya harus diserahterimakan di majelis. Sebab, jika harganya ditangguhkan, maka yang terjadi adalah jual beli utang dengan utang, dan ini hukumnya haram. Penting dijelaskan, bahwa *dayn* berbeda dengan *qardhun*. Setiap *qardhun* adalah *dayn*, tetapi tidak setiap *dayn*

merupakan *qardhun*. *Dayn* terbukti menjadi tanggungan boleh jadi karena faktor jual beli, *ijarah*, kompensasi dari harta yang dirusak, atau *qardhun* yang diutangkan. Sedangkan *qardhun* hanya terjadi karena satu sebab, yaitu *iqtirâdh* (utang).[132] Ibn al-Humam menjelaskan fakta *dayn,* bahwa *dayn* ini merupakan sebutan harta wajib yang menjadi tanggungan, sebagai kompensasi dari harta yang dirusak, diutang, barang yang diakadkan dalam jual beli, manfaat yang diakadkan, mahar seorang wanita atau penyewaan harta."[133]

Pasal 57

Tidak boleh menjual utang, jika berupa uang dengan harga kontan berupa uang milik selain debitor, baik dengan uang yang sama jenisnya atau tidak sama, karena bisa mengantarkan kepada riba

Sebab di dalam jual beli ini tidak ada aspek serah terima secara langsung. Padahal, serah terima secara langsung merupakan syarat sah dan tidaknya *sharf* (pertukaran mata uang). Jika utang berupa uang dengan harga kontan berupa uang, maka ini merupakan bentuk *sharf.* Dalam *sharf* ini tidak terjadi serah terima secara

---

132) Dalam kitab *Mausu'ah al-Ahkam as-Syar'iyyah al-Muyassarah fi al-Kitab wa as-Sunnah: al-Mu'amalah,* Samih 'Athif az-Zain, menyatakan, bahwa *qardh* utang dalam bentuk barang, dimana barangnya bisa dibayar dengan barang sejenis, baik jenis maupun sifatnya. Misalnya, utang uang Rupiah, harus dikembalikan dalam bentuk Rupiah yang sama; utang makanan, harus dikembalikan dengan makanan yang sama. Karena itu, *qardh* ini hanya berlaku untuk kasus utang barang yang mempunyai jenis dan padanan, bukan dibayar dengan nilainya. Lihat, Samih 'Athif az-Zain, *Mausu'ah al-Ahkam as-Syar'iyyah al-Muyassarah fi al-Kitab wa as-Sunnah: al-Mu'amalah,* hal. 303.

133) *Syarh Fath al-Qadîr,* Juz VI, hal. 332

langsung. Padahal Rasul SAW. bersabda:

«الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ»

"Emas dengan dirham bisa riba, kecuali hâ'a wa hâ'a (serah terima langsung)."

Yang termasuk jual beli utang adalah jual beli cek, dan wesel bayar (*bill of exchange*). Cek adalah perintah yang dikeluarkan seseorang kepada bank untuk membayarkan sejumlah uang tertentu atas pengunjuk pada tanggal tertentu untuk pihak lain, atau pembawa cek itu.[134] Karena itu, fakta cek ini sebenarnya merupakan fakta *hawalah*, dimana *al-muhîl* (yang mentransfer) adalah penulis cek, *al-muhâl 'alayh* (yang diperintah mentransfer) adalah bank dan *al-muhâl* adalah yang menerima cek.[135] Berdasarkan fakta ini, maka hukum jual beli cek adalah sebagai berikut:

1. Jika dijual dengan barang, maka hukumnya boleh, dengan syarat terjadi serah terima barang di majelis akad. Fakta jual beli cek ini menjadi jual beli utang dengan harga kontan milik debitor maupun non-debitor dengan harga bukan dalam bentuk uang. Akad seperti ini boleh, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal 57.
2. Jika cek tersebut dijual dengan uang yang berbeda jenisnya untuk orang yang menuliskan cek, atau orang yang melaksanakan (pembayaran)-nya, maka hukumnya boleh, dan faktanya menjadi *sharf* yang menjadi tanggungan. Tapi *sharf* tersebut disyaratkan harus dengan harga hari itu, dan serah terima kompensasinya terjadi di majelis akad. Jadi hukumnya seperti yang dijelaskan pada pasal 56. Contohnya, pihak yang mencairkan cek menjual

134) *Al-Khidmât al-Mashrifiyah fî al-Mashârif al-Islâmiyah,* Markaz al-Iqtishâdi al-Islâmî ad-Daulî, hal. 22.

135) Sa'id al-Khatslan, *Fiqh al-Muâmalât al-Mâliyah al-Mu'âshirah,* hal. 275

cek denominasi Dinar Yordania kepada orang yang menulisnya, atau bank yang melaksakannya dengan harga Dolar.

3. Jika dijual dengan uang yang sama jenisnya kepada orang yang menuliskan cek tersebut, maka syaratnya harus terjadi serah terima langsung dan sama. Yaitu, jika nilai cek tersebut 1000 Dinar Yordania, dan dijual seharga 1000 Dinar Yordania disertai serah terima di majelis akad.

4. Jika penjualan cek tersebut bukan kepada orang yang menuliskannya, maka boleh dijual dengan barang, dengan syarat serah terimanya dilakukan di majelis akad. Haram menjual cek tercebut dengan uang, baik sama jenisnya ataupun tidak. Sebab, dengan menjualnya dengan uang, faktanya telah berubah menjadi *sharf*. Sedangkan dalam *Sharf* itu harus ada serah terima langsung. Padahal, menjual cek bukan kepada orang yang menuliskannya tidak bisa mewujudkan serah terima secara langsung.

Hukum jual beli wesel sama dengan hukum jual beli cek. Di sini yang tampak menojol adalah masalah diskon surat berharga komersial (seperti cek atau wesel). Diskon adalah pembayaran bank terhadap nilai surat berharga komersial sebelum jatuh tempo, dan setelah didiskon dengan jumlah tertentu yang mencerminkan bunga nilai yang tertulis dalam surat berharga tersebut dari jangka waktu antara tanggal diskon hingga jatuh tempo. Ini di luar komisi untuk bank dan biaya penarikan.[136]

Bank memberi pemilik cek atau wesel utang dengan cara mempercepat nilai cek atau wesel yang akan jatuh tempo setelah jangka waktu tertentu. Sebagai kompensasi percepatan ini, bank mengambil bunga dari jangka waktu yang dimulai dari tanggal diskon hingga tanggal jatuh tempo cek atau wesel tersebut. Bunga inilah yang disebut harga diskon. Begitu pula, bank mengambil upah

---

136) Nashir Ahmad an-Nasyawi, *Bay' ad-Dayn*, hal. 271

yang dinamakan komisi (biaya) pencairan. Berdasarkan fakta ini, maka diskon cek atau wesel yang diberikan bank tersebut adalah riba yang nyata. Sebab bunga yang diambil oleh bank adalah kompensasi utang yang diutang oleh pemilik cek atau wesel. Pemilik cek atau wesel datang ke bank dengan membawa cek atau wesel senilai 100 Dinar, tetapi jatuh temponya sebulan lagi, lalu bank mengambil cek atau wesel dengan memberikan 95 Dinar kontan. Bank mendapatkan nilai cek atau wesel sebulan kemudian dengan nilai 100 Dinar. Jadi yang dilakukan bank adalah memberika utang sebesar 95 Dinar dengan mendapat 100 Dinar satu bulan kemudian, yaitu dengan tambahan sebesar 5 Dinar. Ini jelas merupakan riba.

Sedangkan cek bersertifikat, statusnya seperti serah terima isinya. Artinya, seolah-olah nilai cek ini ada di tangan. Jika nilai cek bersertifikat tersebut 100 Dinar, maka seolah-olah dia menerima 100 Dinar. Karena sertifikasi pada cek, yaitu menahan sejumlah nominal tersebut untuk penerima uang, dan penulis cek tidak bisa menggunakan harta tersebut. Jadi cek bersertifikat boleh untuk membeli emas dan perak, dan boleh ditukarkan dengan jenis uang yang sama atau dengan jenis yang lain. Jadi statusnya seperti uang. Dalam hal ini, syarat yang berlaku sama sebagaimana syarat dalam *sharf*.



Jual Beli Uang Muka (*Bay' al-'Urbûn*)

Pasal 59

Jual beli uang muka (*Bay' al-'Urbûn*) adalah sah, yaitu pembeli membayarkan harta kepada penjual sebagai kompensasi menahan barang dengan ketentuan; jika pembeli datang pada jangka waktu yang disepakati, maka harta yang dibayarkan itu dihitung sebagai bagian dari harga; dan jika pembeli tidak datang pada jangka waktu itu, maka harta yang dibayarkan itu menjadi milik penjualnya

Dalam *Lisân al-'Arab* dinyatakan: *al-'Urbûn* (uang muka/*down payment*) adalah orang membeli barang dan membayar sesuatu kepada pemilik barang dengan ketentuan; jika dia meneruskan jual belinya, maka itu dihitung sebagai bagian dari harga, dan jika dia tidak meneruskan jual beli tersebut, maka apa yang dibayarkan tadi menjadi hak pemilik barang, dan pembelinya tidak berhak memintanya kembali.[137]

Ibn Qudamah menjelaskan faktanya, "*Al-'Urbûn* (uang muka) dalam jual beli adalah ketika seseorang membeli barang, lalu dia membayar satu Dirham atau jumlah lainnya kepada penjualnya dengan ketentuan; jika dia mengambil barang tersebut, jumlah

---

137) Ibn Mandzur, *Lisân al-'Arab*, Juz I, hal. 592

yang dia telah bayarkan itu dihitung sebagai bagian dari harga; dan jika dia tidak jadi mengambil barang tersebut, maka uang yang dia bayarkan itu menjadi hak penjual."[138] Jual beli dengan uang muka ini tidak dinyatakan oleh hadits Rasulullah SAW.. Namun terdapat riwayat dari 'Umar bin al-Khaththab ra, bahwa dia melakukannya dan tidak terdapat –*walLâh a'lam*– seorang pun dari sahabat yang lain, yang mengatakan ketidakbolehannya.

Sedangkan dalil, bahwa jual beli dengan uang muka (*bay' al-'Urbûn*) maka dalam sabda Rasul SAW.:

«الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا»

"Kaum Muslim terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan apa yang halal, atau syarat yang menghalalkan apa yang haram."

Fakta *al-'Urbûn* bahwa itu merupakan syarat panisment untuk pembeli, karena dia tidak jadi membeli, dan kareka khawatir barang tersebut tidak bisa laku, atau harganya turun akibat waktu tunggu. Begitu pula, uang mukanya merupakan harga barang yang ditahan untuk tidak ditawarkan dan dijual. Berdasarkan fakta itu, maka uang muka itu boleh. Sebab ini tidak termasuk syarat yang menghalalkan apa yang haram, atau mengharamkan apa yang halal. Di dalamnya juga tidak terdapat aspek *gharar*, karena tenggat waktu tunggu tadi jelas dan barangnya juga jelas. Dari 'Amru bin Abdurrahman bin Farwah bahwa Nafi' bin Abdul Harits membeli rumah untuk dijadikan penjara dari Shafwan bin Umayah dengan empat ribu Dirham; jika 'Umar menerima, maka jual beli itu berlaku untuknya; jika Umar tidak menerima, maka emat ratus Dirham itu

138) Ibn Qudamah, *al-Mugnî*, Juz IV, hal. 160

menjadi hak Shafwan.[139] Nafi' bin 'Abd al-Harits adalah 'amil 'Umar untuk Mekah. Al-Bukhari menyebutkan cerita dalam kitab *Shahîh*-nya secara *mu'alaq*. Al-Bukhari mengatakan, Nafi' bin 'Abd al-Harits membeli sebuah rumah untuk penjara di Mekah dari Shafwan bin Umayah dengan ketentuan; jika 'Umar menerima, maka jual beli tersebut diteruskan; dan jika 'Umar tidak menerima, maka empat ratus dinar tersebut untuk Shafwan. 'Umar bin al-Khaththab berkata:

«مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ»

"Berakhir dan terputusnya hak itu menurut syarat."[140]

Al-Bukhari telah meriwayatkan dari Ibn Sirin:

«قَالَ رَجُلٌ لِكَرِيِّهِ أَدْخِلْ رِكَابَكَ، فَإِنْ لَمْ أَرْحَلْ مَعَكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، فَلَكَ مِائَةُ دِرْهَمٍ. فَلَمْ يَخْرُجْ، فَقَالَ شُرَيْحٌ مَنْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ طَائِعًا غَيْرَ مُكْرَهٍ فَهُوَ عَلَيْهِ»

"Seorang laki-laki berkata kepada orang yang menyewakan kepadanya, "Masukkan untamu (jangan engkau tawarkan untuk disewa), jika aku tidak pergi denganmu hari ini dan ini, maka untukmu seratus dirham. Lalu orang itu tidak keluar (pergi). Maka Syuraih berkata, "Siapa saja yang mensyaratkan terhadap dirinya sendiri secara suka rela tanpa paksaan, maka syarat itu wajib dia penuhi."

Al-Atsram bertanya kepada Imam Ahmad tentang jual beli uang muka (*bay' al-'irbûn*), al-Atsram berkata, "Aku katakan kepada

139) Ibn Abi Syibah, *Mushannaf Ibn Abi Syibah*, Juz V, hal. 7

140) Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara mu'alaq. Sanadnya disahihkan oleh al-Albani dalam *Irwâ' al-Ghalîl*

Ahmad, "Kami menyatakan tentang kebolehannya?" Imam Ahmad berkata, "Apa yang (perlu) aku katakan? Perkara ini sudah dinyatakan 'Umar ra (tentang kebolehannya)."[141]

Pasal 60

Dalam jual beli uang muka (*bay' al-'Urbûn*), masa tunggunya harus jelas

Sebab uang muka merupakan syarat *punishment* (semacam denda) kepada pembeli karena dirinya membatalkan transaksi pembelian. Agar pembatalan tersebut terjadi, maka jangka waktunya harus jelas. Jika penjual dan pembeli tidak menentukan jangka waktu, maka jangka waktu tersebut ditentukan berdasarkan jenis barang. Antara lain ada barang yang (jangka waktunya) cukup satu atau dua hari seperti makanan; ada yang satu minggu seperti peralatan listrik. Jangka waktu ini ditentukan oleh seorang ahli/pakar. Para ahli/pakar inilah yang memperkirakan tenggat waktu tunggu bagi barang tersebut, hingga uang mukanya sah menjadi milik penjual.

Pasal 61

Jual beli *'Urbun* (dengan kompensasi uang muka hangus) tidak sah terhadap hal-hal sebagai berikut:

141) Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz IV, hal. 160

1. **Pada *as-Salam* dan *Sharf*;**

2. **Sebelum penjual memiliki barang dan menerimanya. (Karena itu, jual beli *'urbun* tidak boleh dilakukan pada akad *al-istishnâ'* dan *bay' al-âmir bi syirâ'* sebelum penjual memiliki barang dan menerimanya). Sebab keabsahan akad *as-salam* mensyaratkan adanya pembayaran harga secara penuh di majelis akad. Sedangkan jual beli *'urbun* dihitung sebagai bagian dari harga, jika jual belinya diteruskan. *'Urbun* dalam akad *as-salam* berarti menunda sebagian harga *salam*, dan itu tidak boleh.**

Terhadap akad *sharf* (pertukaran uang), ketidakbolehan akad *'urbun* itu karena dalam akad *sharf* tersebut mewajibkan terjadinya serah terima langsung. Dihitungnya uang muka sebagai bagian dari harga jika jual belinya diteruskan, menunjukkan terjadinya penundaan sebagian harta yang dipertukarkan dalam akad *sharf*. Ini jelas bertentangan dengan syarat wajibnya serah terima langsung.

Akad *'urbun* juga tidak boleh sebelum penjual memiliki barang dan menerimanya. Sebab *'urbun* ini merupakan syarat yang menjadi *punishment* akibat pembatalan pembeli dari membeli barang yang ditahan oleh penjual untuk pembeli. Larangan bagi penjual untuk menawarkan barang tersebut mengharuskan adanya kepemilikan penjual, dan dia telah menerima barang tersebut. 'Abdullah al-Mani' mengatakan, "Mengingat, bahwa *'urbun* ini hanya ada dalam akad jual beli, dan ini merupakan pembayaran pertama (*down payment*) harga dalam tenggat waktu yang dipilih untuk melangsungkan jual beli. Maka kami tidak melihat adanya pendapat yang menyatakan kebolehan *'urbûn* ini dalam bentuk janji untuk membeli."[142]

---

142) *Buhûts fî al-Iqtishâdi al-Islâmî*, hal. 67



Jual Beli Lelang (*Al-Muzâyadah*)

Pasal 62

Al-muzâyadah adalah akad pertukaran yang berpedoman pada seruan kepada siapa saja yang menginginkan (barang) baik secara lisan maupun tulisan untuk ikut dalam menawar barang yang ditawarkan, dan akad tersebut berlaku ketika penjualnya rela.[143]

Dalil keabsahan jual beli *al-muzâyadah* (lelang) adalah riwayat dari Ibn 'Umar :

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ النَّجَشِ»

"Rasulullah SAW. melarang an-najsyu." **(HR al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, an-Nasai, Ibn Majah dan Ahmad)**

An-Najasy adalah menaikkan harga barang agar harga tersebut berhenti pada jumlah lain. Ibn Hajar al-'Ashqalani mengatakan tentang *an-najsyu*, "Yaitu menaikkan harga barang dari

143) Keputusan *Majma' al-Fiqhî* no. 77 tentang akad *al-muzâyadah*

orang yang tidak ingin membelinya agar jatuh ke tangan orang lain."[144]

Dalam larangan Rasul SAW. tentang *an-najasy* tersebut ada isyarat tentang kebolehan jual beli *al-muzâyadah* (lelang) ini. Jika jual beli lelang ini dilakukan kepada orang yang tidak ingin membeli, maka hukumnya haram. Berdasarkan *nash* hadits di atas, maka *mafhûm al-mukhâlafah*-nya adalah bahwa kenaikan harga barang untuk orang yang ingin membelinya berarti boleh. Ibn Qudamah berkata, "Ini adalah ijmak kaum Muslim, dimana mereka menjual di pasar-pasar mereka dengan cara lelang."[145] Dalil kebolehan lelang ini juga dinyatakan oleh hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Jabir ra, bahwa seorang laki-laki telah memerdekakan hamba sahayanya yang terakhir, hingga dia membutuhkan. Nabi SAW. mengambilnya, lalu beliau bersabda, "Siapa yang mau membelinya dariku?" Maka Nu'aim bin 'Abdullah membelinya seharga sekian, dan Rasul memberikan kepada orang tersebut."[146]

Wajh ad-dalalah (muatan makna) dalam hadits tersebut terdapat pada sabda Rasul SAW., "Siapa yang mau membeli dariku?". Itu adalah seruan kepada orang yang hadir untuk membeli. Jadi itu adalah seruan kepada orang yang mau membayar harga lebih tinggi, jika dia ingin membelinya dengan harga lebih tinggi dari yang lain. Al-Bukhari menempatkan hadits ini dalam bab *bay' al-muzâyadah* (lelang). Karena di dalamnya ada konotasi yang menunjukkan kebolehan jual beli *al-muzâyadah* (lelang) tersebut. Ibn Hajar al-'Ashqalani dalam *syarah* hadits tersebut menyatakan pendapat Ibn Bathal, dia berkata, "Bukti penjelasan dari hadits tersebut adalah sabda beliau dalam hadits tersebut, "Siapa yang mau membelinya dariku?". Jadi Rasul SAW. menawarkannya untuk orang yang mau membelinya lebih tinggi agar bisa dibayarkan kepada orang yang

---

144) Ibn Hajar, *Fath al-Bârî*, Juz IV, hal. 355

145) Ibn Qudamah, *al-Mughnî*, Juz VI, hal. 307

146) Ibn Qudamah, *al-Mughnî*, Juz VI, hal. 307

bangkrut tersebut."[147] Al-Bukhari meriwayatkan secara *mu'alaq* dari 'Atha', dia berkata, "Saya melihat orang-orang pun memandang tidak masalah menjual *ghanimah* kepada orang yang mau membayar (harga *ghanimah* tersebut) lebih tinggi."

Pasal 63

Tidak boleh membayar biaya untuk bisa masuk dalam jual beli *al-muzâyadah* (lelang)

Sebab status biaya dalam kondisi tidak terjadi jual beli, sama artinya dengan memakan harta dengan cara batil. Jelas itu tidak boleh. Itu juga termasuk kategori *gharar*. Sebab, di situ ada kemungkinan satu pihak memperoleh sesuatu dengan merugikan pihak lain. Orang-orang yang tidak membeli, jelas telah rugi membayar biaya yang diambil oleh pihak lain, yaitu pemilik barang yang dijual dengan cara *al-muzâyadah* (lelang), padahal :

«نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»

"Rasul SAW. telah melarang jual beli gharar."

Dengan demikian daftar sejumlah syarat yang disyaratkan harus dibeli pada waktu mengikuti jual beli *al-muzâyadah* (lelang) tersebut harganya harus sama dengan nilai riilnya. Tidak boleh melebihi nilai riil daftar tersebut. Sedangkan jaminan yang dibayar

147) Ibn Hajar, *Fath al-Bârî*, Juz IV, hal. 354

oleh peserta, harus dikembalikan kepada setiap peserta yang tidak jadi membeli, dan dihitung sebagai bagian dari harga bagi peserta yang membeli.

Pasal 64

Ditetapkan ada *khiyâr* majelis dalam jual beli *al-muzâyadah* (lelang), kecuali itu diakui peserta yang hadir untuk ikut membeli dan penjual mengakui berlakunya jual beli, serta berakhirnya *khiyâr* majelis dalam jual beli *al-muzâyadah* (lelang) tersebut

Rasul SAW. bersabda:

«إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ»

"Jika dua orang saling menujual dan membeli, maka masing-masing memiliki hak khiyâr selama belum berpisah, dan keduanya masih berkumpul, atau salah satu memberi hak khiyâr untuk yang lain. Jika salah satu memberi hak khiyâr, lalu keduanya melakukan jual beli atas dasar khiyâr tersebut, maka jual belinya telah mengikat. Jika keduanya berpisah, setelah melakukan jual beli, dan salah satu dari keduanya tidak meninggalkan jual beli tersebut, maka jual beli itu telah mengikat." **(HR Muslim)**

Khiyâr majelis dinyatakan berakhir dengan pilihan penjual dan pembeli untuk mengikat jual beli mereka. Sabda Rasul SAW.:

« ... فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ... »

"...Jika salah satu memberi hak khiyâr, lalu keduanya melakukan jual beli atas dasar khiyâr tersebut, maka jual belinya telah mengikat. ..." **(HR Muslim)**

Jika telah dilakukan pemilihan, maka *khiyâr* majelis tersebut dinyatakan gugur, dan status jual belinya jadi mengikat. Artinya, jual beli tersebut telah dinyatakan berlaku. Jual beli *al-muzâyadah* (lelang) adalah bagian dari jual beli, sehingga termasuk dalam *nash* ini. Jika sudah diketahui dalam jual beli *al-muzâyadah* (lelang) tersebut dipilih untuk meneruskan jual beli, dan jual belinya telah mengikat, maka hak *khiyâr* majelisnya pun telah berakhir.

Pasal 65

Jika terjadi *an-najasy* dalam jual beli *al-muzâyadah* (lelang) dengan kolusi dan sepengetahuan dari penjual, maka pembeli memiliki hak *khiyâr* antara menersukan atau membatalkan akadnya. Penjual juga memiliki hak *khiyâr*, jika terbukti di antara pembeli juga ada kolusi untuk menghalangi penawaran lebih tinggi supaya barang tersebut dijual dengan harga yang lebih rendah

Dalilnya adalah sabda Rasul SAW.:

«وَلَا تَنَاجَشُوا»

"Jangan kalian melakukan tanajusy[148] *(yaitu menawar untuk menaikkan harga, bukan karena memang ingin membeli)."*

Dan dari Ibn 'Umar ra:

«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ النَّجشِ»

"Rasulullah SAW. melarang an-najsyu (spekulasi)."[149]

Ibn Hajar mengatakan tentang *an-najasy*: "*An-Najasy* secara bahasa adalah menghalau binatang buruan dan mengarahkannya ke suatu tempat untuk diburu... Dalam konteks syariah, maknanya adalah menaikkah harga barang dari orang yang tidak ingin membelinya agar orang lain membeli pada harga itu."[150] Jadi *an-najasy* merupakan tipu muslihat. Padahal, Rasulullah SAW. telah bersabda:

«الْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ»

"(Orang yang melakukan) tipu muslihat berada di neraka." **(HR al-Bukhari)**

Juga termasuk kategori tipu muslihat adalah kolusi di antara peserta lelang untuk tidak menaikkan (tawaran) agar barang tersebut dijual dengan harga yang lebih rendah.

---

148) Diriwayatkan oleh Muslim

149) Diriwayatkan oleh al-Bukhari

150) Ibn Hajar, *Fath al-Bârî*, Juz IV, hal. 355

Pasal 66

Jika jual beli *al-muzâyadah* (lelang) melalui amplop tertutup, maka penjual memiliki hak *khiyâr* dalam menetapkan jual beli barang yang dilelang kepada orang yang memberikan penawaran yang dia kehendaki

Dalilnya adalah sabda Rasul SAW.:

«لَا يَتَفَرَّقُ الْمُتَبَايِعَانِ عَنْ بَيْعٍ إِلَّا عنْ تَرَاضٍ»

"Penjual dan pembeli hendaknya tidak berpisah dari jual belinya, kecuali dengan suka sama suka."

Juga sabda Rasul SAW.:

«إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ»

"Jual beli itu hanyalah karena suka sama suka

Memaksa penjual untuk menjual kepada orang yang tidak dia inginkan jelas bertentangan dengan keharusan syarat suka sama suka di dalam jual beli. Kata *al-bai'* (jual beli) dalam hadits tersebut bersifat umum sehingga mencakup semua jenis jual beli, tanpa kecuali.



Syarat *Punishment*

Pasal 67

Syarat *punishment* (sanksi) tidak boleh ada dalam jual beli yang barangnya dideskripsikan dalam tanggungan (*maushufah fi dzimmah*). Karenanya, syarat *punishment* ini tidak boleh ada dalam akad *as-salam, al-stishnâ'* dan *at-tawrîd* (penyediaan barang)

Syarat *punishment* (pinalti/denda) adalah kesepakatan antara dua pihak yang melakukan akad atas sejumlah kompensasi finansial tertentu pada saat mangkir dari komitmen awal. Syarat *punishment* ini faktanya adalah denda terhadap orang yang tidak memenuhi komitmen. Kadarnya ditentukan terlebih dahulu sebelum terjadinya tindakakn mangkir dari komitmen tersebut. Syarat *punishment* ini lazimnya untuk menjamin terlaksananya akad (kontrak), agar tidak terjadi penundaan komitmen yang telah disepakati, serta menghindari pergi ke pengadilan untuk membuktikan *dharar* (kerugian) yang diderita pihak yang dirugikan. Dengan begitu, kedua belah pihak yang melakukan akad ini bisa memprediksi *dharar* (kerugian) tersebut terlebih dahulu, sekaligus menjauhi prediksi *dharar* (kerugian) oleh pihak pengadilan akibat tidak dipenuhinya komitmen tersebut. Berdasarkan semuanya ini, maka fakta yang ingin dihukumi adalah denda yang ditetapkan terlebih dahulu dalam

akad jual beli, karena *dharar* (kerugian) yang terjadi akibat tidak dipenuhinya komitmen akad terhadap barang yang dideskripsikan dalam tanggungan.

Barang dagangan yang dideskripsikan dalam tanggungan itu statusnya adalah utang. Maka, adanya syarat tambahan uang (denda) atas utang tersebut jelas merupakan riba. Jika komitmen tersebut tidak dipenuhi akan menyebabkan jatuhnya denda, selain keharusan menyerahkan barang yang dideskripsikan dalam tanggungan tersebut, maka pembeli, atau siapa saja yang secara sah menggantikan posisi pembeli tersebut akan mengambil harta yang menjadi tanggungan penjualnya, atau siapa saja yang menggantikannya. Tambahan ini diambil dalam bentuk harta, akibat tidak dipenuhinya komitmen akad. Syarat ini ditetapkan terlebih dahulu dalam akad. Transaksi seperti ini adalah transaksi utang yang mensyaratkan adanya tambahan harta/uang, tetapi berlaku dalam kondisi ketika komitmennya tidak dipenuhi.

Ibn Taimiyah berkata, "Para ulama' sepakat, bahwa pemberi utang, jika dia mensyaratkan adanya tambahan atas utang yang diberikan, maka syarat itu haram."[151] Ibn Qudamah mengatakan, "Setiap utang yang di dalamnya mensyaratkan adanya tambahan, maka syarat itu haram, dan tidak ada satu pun perbedaan pendapat."[152]

Karena itu, sanksi *punishment* (denda) pada akad *as-salam* dan *al-istishna'* jelas tidak diperbolehkan. Sebab, yang menjadi obyek akad (*al-ma'qud 'alayh*) dalam akad *as-salam* tersebut adalah *dayn* (utang), sedangkan adanya syarat tambahan di luar utang tersebut jelas merupakan bentuk riba. Pendapat yang sama juga berlaku untuk akad *istishnâ'*, dimana bahan bakunya berasal dari pembuat barang, karena obyek akadnya adalah utang yang menjadi kewajiban pembuat barang. Adanya syarat tambahan uang kepada

151) Ibn Taimiyyah, *Majmû' al-Fatâwâ*, Juz XXIX, hal. 334

152) Ibn Qudamah, *al-Mughnî*, Juz IV, hal. 360

pembuat barang jelas merupakan riba. Pandangan yang sama juga berlaku dalam akad *at-tawrîd* (penyediaan barang). Sebab fakta kontrak penyediaan barang itu adakalanya berbentuk akad *salam*, dan adakalanya berbentuk akad *istishnâ'*. Pandangan yang sama juga berlaku untuk setiap akad jual beli, dimana barangnya merupakan utang yang menjadi tanggungan penjual.

Tetapi syarat *punishment* (denda/pinalti) itu diperbolehkan dalam jual beli yang barangnya berupa harta secara definitif. Sebab barang tersebut bisa langsung menjadi milik pembeli, begitu akadnya selesai. Demikian sebaliknya, harganya juga bisa langsung menjadi milik penjual, begitu akadnya selesai. Dalam kasus ini tidak ada utang, sehingga tambahan yang disyaratkan bukan merupakan riba. Penting juga untuk disebutkan, bahwa syarat *punishment* (denda/pinalti) pada akad *ijarah* juga boleh. Misalnya, akad *al-muqâwalah*[153] dan akad *istishnâ'* yang bahan bakunya berasal dari pihak yang meminta dibuatkan barang, bukan dari pembuatnya. Selama syarat *punishment* (denda/pinalti) ini tidak terjadi pada utang, maka boleh.

Pasal 68

Jika terjadi *dharar* (kerugian) pada salah satu pihak yang melakukan akad jual beli, yang barangnya dideskripsikan dalam tanggungan, sebagai dampak dari pembatalan komitmen, maka pihak yang menderita kerugian berhak memperlakukan pihak yang membatalkan komitmen tadi seperti orang yang menunda-nunda bayar

153) *Al-Muqawalah* adalah komitmen seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu, seperti membangun rumah, dengan kompensasi tertentu, dengan tenggat waktu tertentu. Seperti, akad untuk membangun rumah dengan sistem borongan dengan tenggat waktu tertentu, atau yang lain. Lihat, Rawwas Qal'ah Jie, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha'*, Dar an-Nafais, Beirut, cet. I, 1996, hal. 421-422.

Hal itu sesuai dengan sabda Rasul SAW.:

«لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»

"Tidak boleh ada bahaya dan membahayakan orang lain."

Dharar (kerugian) harus dihilangkan, baik pada akad *istishnâ'*, *at-tawrîd* atau akad yang lain. Untuk menghilangkan *dharar* (kerugian) tersebut bisa dilakukan dengan memperlakukan orang yang melakukan pembatalan komitmen tadi sebagaimana memperlakukan orang yang menundanunda bayar (utang).

Pasal 69

Jika terjadi kondisi darurat secara umum (*force majeure*) yang menyebabkan terjadinya pembatalan komitmen, atau kerugian besar bagi pihak yang terikat dengan komitmen, maka orang yang terikat dengan komitmen tersebut berhak membatalkan akad yang belum terlaksana. Sedangkan *dharar* (kerugian)-nya bisa dibagi secara adil di antara para pihak yang melakukan akad berdasarkan keputusan ahli dalam perkara yang dipersengketakan, dimana salah satu pihak tidak menangguk keuntungan dari kerugian pihak lain

Dari Jabir ra, dia berkata:

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ»

"Nabi SAW. memerintahkan untuk menanggalkan (akibat) cuaca buruk." **(HR Muslim)**

Imam Muslim meriwayatkan:

«إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ»

"Jika engkau membeli buah dari saudaramu lalu terkena jâihah (cuaca buruk), maka tidak halal bagimu mengambil darinya sedikitpun. Lalu, apa alasanmu mengambil harta saudaramu dengan cara yang tidak benar (batil)?"

'Atha' menjelaskan fakta *jâihah* dalam riwayat Abu Dawud dari 'Atha', dia berkata, "*Al-jâihah* adalah semua fenomena yang merusak, baik hujan, cuaca dingin, serbuan belalang, angin atau kebarakan."[154]

Wajh ad-dalalah (muatan makna) dalam sabda Rasul SAW. tersebut jelas, bahwa kondisi darurat yang melanda secara umum, di luar kehendak orang yang terikat dengan komitmen, dia pun tidak melalaikan atau menyepelekannya, maka kondisi ini bisa menghilangkan kewajiban orang yang terikat dengan komitmen tersebut. Dia juga tidak wajib menanggung kerugian yang disebabkan *al-jâihah* tersebut. Sebab, sabda Rasul SAW., "Apa alasanmu mengambil harta saudaramu dengan cara yang tidak benar (batil)?" Sabda beliau, "*bighayri haqq* (dengan cara yang tidak benar)" menunjukkan, bahwa kerugian yang diderita oleh pihak yang terikat dengan komitmen tersebut akibat *al-jâihah* ini tidak menjadi tanggungannya. 'Atha' menjelaskan, bahwa *al-jâihah*

---

154) *Shahîh Abu Dâwud*

ini bersifat umum, bukan kondisi khusus, seperti sakitnya pihak yang terikat dengan komitmen tersebut, atau kondisi yang hanya menimpa dirinya, tetapi kondisi darurat yang terjadi secara umum (*force majour*).

Ibn Qudamah mengatakan, "Jika ada ketakutan yang menghalangi untuk tinggal di tempat yang disewakan, atau negeri itu terkepung sehingga terhalang untuk keluar ke tanah yang disewa untuk ditanami atau semacamnya, maka kondisi itu menetapkan bagi penyewa hak *khiyâr* untuk membatalkannya, sebab ini merupakan masalah darurat yang menghalangi penyewa untuk mendapatkan manfaatnya. Namun, jika ketakutan tersebut bersifat pribadi bagi penyewa saja, misalnya dia saja yang takut karena musuh-musuhnya mendekati dirinya, maka dia tidak berhak atas *khiyâr* untuk membatalkan akad. Sebab *udzur* ini hanya berlaku untuk dirinya, yang sama sekali tidak menghalangi terpenuhinya manfaat, sehingga kondisi ini mirip seperti sakitnya penyewa tersebut."[155]

Al-Kasani mengatakan, "Pembatalan itu pada dasarnya untuk menghalangi keterikatan pada *dharar* (kerugian). Maka, mengingkari hak membatalkan akad ketika terjadi *udzur*, berarti keluar dari konteks akad dan syariat. Karena ini bisa mengakibatkan orang yang sakit gigi mengontrak jasa seseorang untuk mencabut giginya, kemudian rasa sakitnya reda, sementara dia tetap dipaksa untuk dicabut giginya. Tindakan seperti ini, jelas tercela, baik menurut akal maupun syariat."[156]

Jadi *al-jâihah* ini mempunyai status hukum tersendiri, yang menghalangi satu pihak untuk memperoleh harta di atas penderitaan (kerugian) pihak lain. Ini jelas sekali dinyatakan dalam sabda Rasul SAW.:

---

155) *Al-Mughni wa Syarh al-Kabîr,* Juz VI, hal. 30

156) Al-Kasani, *Badâi' ash-Shanâi',* Juz IV, hal. 197

«... بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ»

"Apa alasanmu mengambil harta saudaramu dengan cara yang tidak benar (batil)?"

Di dalam *nash* ini terdapat *dalalah* (indikasi) tentang keharaman mengambil harta dengan cara yang tidak dibenarkan (*bi ghayr haqq*). *Mafhum mukhalafah*-nya adalah boleh mengambil harta dengan cara yang dibenarkan. Atas dasar itu, maka kami berpendapat tentang pembagian *dharar* (kerugian) kepada para pihak, dimana tidak ada pihak yang mendapatkan keuntungan di atas penderitaan pihak lain. Di sini, salah satu pihak yang melakukan akad tidak akan mengambil harta pihak lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Dalam keputusan *Majma' al-Fiqh al-Islami* tentang masalah ini dinyatakan sebagai berikut:

"Jika kondisi yang di dalamnya terjadi akad dengan segala kosensekuensinya itu telah berubah, sehingga mengubah kondisi, biaya, harga dengan perubahan yang besar akibat terjadinya faktor-faktor darurat secara umum, dan tidak diprediksi pada saat akad, dimana dengan adanya kondisi tersebut, implementasi dari komitmen ini akan menyebabkan kerugian besar yang tidak biasa bagi pihak yang melaksanakan komitmen, akibat terjadinya perubahan harga di jalur perdagangan, sementara semuanya ini terjadi bukan karena kelalaiannya, atau menyepelekan komitmennya. Dalam kondisi sengketa, dan berdasarkan permintaan, maka hakim berhak mengubah hak dan kewajiban dengan cara membagi kadar kerugian yang luar biasa itu kepada para pihak yang melakukan akad. Begitu juga hakim berhak membatalkan akad terhadap perkara yang belum terlaksana."[157]

---

157) Ali as-Salus, *Iqtishâd al-Islâmî*, hal. 624



Jual Beli Karya Kreatif

Pasal 70

Yang dimaksud karya kreatif (*al-mushannafât al-mubtakirah*) adalah sebagai berikut:

1. **Buku dan barang-barang cetakan yang secara hukum statusnya sama dengan buku;**
2. **Produk audio maupun video, baik dalam bentuk drama, lagu/ musik ataupun film dokumenter;**
3. ***Software* dengan segala jenis dan bentuknya;**
4. **Penemuan-penemuan yang bisa digunakan dalam industri;**

Pasal 71

Pembuat karya kreatif ini secara pribadi, bukan yang lain, ditetapkan sebagai pemilik hak atas hal-hal berikut:

1. **Menisbatkan karya kreatif tersebut kepada dirinya;**
2. **Mengubah karya kreatifnya;**

3. **Melarang perubahan apapun atas karya tersebut, yang bisa merusak reputasi pembuatnya;**
4. **Menarik karya dari peredaran disertai kompensasi kepada orang yang dirugikan oleh penarikan tersebut;**

Umat Islam adalah umat yang mempunyai sejarah yang luar biasa terkait dengan karya tulis, inovasi dan penemuan. Kaum Muslim telah lebih dahulu mengetahui sistem pengarsipan, yaitu meletakkan satu buah salinan karya di perpustakaan umum, atau gedung-gedung arsip untuk menyimpan sejumlah karya, atau menyimpannya sebagai bukti penisbatan karya tersebut kepada pengarangnya, serta publikasi karya secara riil, atau tanggal penerbitannya.[158]

Syariah Islam sendiri telah terus-menerus memberikan motivasi yang kuat kepada umatnya ke arah ilmu dan penemuan. Syariah Islam telah memberi penghargaan dan penghormatan yang tinggi kepada para pengarang atau penemu. Syariah Islam juga telah memberinya gelar *al-'âlim* (orang yang berilmu). Penghargaan dan penghormatan itu telah dinyatakan dalam banyak ayat al-Quran dan hadits Nabi yang mulia.[159]

Pemilik karya itu juga mempunyai hak untuk menisbatkan karya tersebut kepada dirinya, dan menyebutkan nama dan panggilan yang dia sukai untuk setiap salinan karyanya. Ini sesuai dengan sabda Rasul SAW.:

«مَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»

---

158) Nashir al-Ghamidi, *Himayah al-Milkiyah al-Fikiryah*, hal. 42

159) Usamah Khalil, *al-Milkiyah al-Fikriyah fi al-Fiqh al-Islâmî*, hal. 5

"Siapa saja yang mengklaim apa yang bukan miliknya, maka bukan dari golongan kami, dan hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di neraka." **(HR Muslim)**

An-Nawawi dalam menjelaskan hadits tersebut mengatakan, "Hadits tersebut berisi keharaman seseorang mengklaim sesuatu yang bukan miliknya, dalam segala hal, baik yang terkait dengan hak orang lain maupun tidak."[160] Pembuat karya adalah orang yang pertama membuatnya, sehingga dialah yang paling berhak terhadapnya. Pembuat karya tersebut juga berhak mengubah karyanya, sebab dia adalah pembuatnya, dan karya itu dinisbatkan kepada dirinya. Perubahan karya oleh orang lain, dan menisbatkannya kepada pembuat karya itu jelas merupakan penipuan dan kebohongan. Sementara Rasul SAW. bersabda:

«مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا»

"Siapa saja yang menipu, maka tidak termasuk golongan kami." **(HR Muslim)**

Pengarang tersebut juga berhak melarang dilakukannya perubahan oleh orang lain, yang bisa merusak reputasi pengarangnya, karena perubahan itu dinisbatkan kepadanya. Rasul SAW. bersabda:

«لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»

"Tidak boleh ada bahaya, dan perkara yang membahayakan orang lain."

---

160) An-Nawawi, *Syarh Muslim*, Juz XX, hal. 67

Pasal 72

Siapa saja yang memiliki salinan karya boleh menggunakannya sesukanya dalam hal yang tidak dilarang syariah. Dia boleh memanfaatkannya secara penuh, mencetaknya dalam jumlah tertentu, mendistribusikannya dengan gratis kepada siapa saja yang dia mau, kecuali mengeksploitasinya secara komersial. Jika terjadi ekploitasi secara komersial, tanpa izin pembuatnya, maka pembuatnya berhak mendapat kompensasi finansial atas hal itu.

Karya kreatif faktanya adalah ilmu yang diolah dengan tenaga dan harta, yang diwujudkan dalam bentuk zat fisik. Itulah fakta yang ingin dihukumi secara syar'i. Jadi karya kreatif itu bukan hanya ilmu saja. Bukan hanya tenaga dari pembuatnya. Juga bukan hanya barang. Tetapi semuanya tadi, pada waktu yang sama terintegrasi menjadi satu. Adapun yang hendak dihukumi secara syar'i adalah penggunannya oleh orang lain, dan hukum mengeksploitasinya secara komersial oleh orang lain. Karya kreatif, dalam posisinya sebagai ilmu, secara syar'i memang tidak boleh disembunyikan, dilarang dan jalan untuk meraihnya dibendung. Itu berdasarkan sabda Rasul SAW.:

«مَنْ كَتَمَ عِلْمًا أَلْجَمَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ»

"Siapa saja yang menutup-nutupi ilmu maka Allah akan mencambuknya dengan cambuk dari api neraka." **(HR Ibn Hibban dan al-Hakim)**[161]

161) *Shahîh at-Targhîb wa at-Tarhîb*

Rasul SAW. juga bersabda:

«مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ يَعْلَمُهُ فَكَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ»

"Siapa saja yang ditanya tentang suatu ilmu yang dia ketahui, lalu dia menutup-nutupinya, maka dia akan dicambuk pada Hari Kiamat dengan cemeti dari api neraka." [162]

Juga terdapat riwayat dari Rasulullah SAW.:

«مَا مِنْ رَجُلٍ يَحْفَظُ عِلْمًا فَيَكْتُمُهُ إِلاَّ أُتِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْجَمًا بِلِجَامٍ مِنَ النَّارِ»

"Tidak ada seorang pun laki-laki yang menghafal ilmu, lalu dia menyembunyikannya kecuali pada Hari Kiamat dia akan dibawa dengan dicambuk menggunakan cemeti dari api neraka."[163]

Hadits-hadits di atas menyatakan dengan jelas keharaman menyembunyikan ilmu dan menutup jalan untuk meraihnya. As-Sakhawi dalam komentarnya terhadap hadits *katm al-'ilm* (menutupi ilmu) ini mengatakan, "Ancaman itu juga meliputi ancaman menahan buku dari orang yang memintanya untuk dimanfaatkan, tidak terkecuali meski salinannya hanya satu, yang merupakan sebab terbesar untuk menghalanginya."[164] Jadi syariat telah memerintahkan agar ilmu itu terbuka bagi semua orang, bebas dari berbagai ketentuan dan batasan yang menghalangi ilmu tersebut diperoleh oleh masyarakat, atau sulit untuk mendapatkannya. Bahkan jalan

---

162) Diriwakatkan oleh Ahmad dan sanadnya dinilai shahih oleh al-Arnauth dalam komentarnya terhadap *Musnad Imam Ahmad.*

163) *Shahîh Ibn Mâjah*

164) As-Sakhawi, *al-Maqâshid al-Hasanah*, hal 42 dikutip dari *Huqûq al-Ikhtirâ' wa at-Ta'lîf,* hal. 265 karya Husain asy-Syahrani

untuk mendapatkan harus dibuat mudah dan sederhana. Karya kreatif adalah ilmu yang kepadanya berlaku apa yang baru saja kami sebutkan. Hanya saja, karya kreatif ini bukan hanya merupakan ilmu, tetapi ilmu yang diintegrasikan dengan tenaga. Tenaga yang dicurahkan dalam menghasilkan karya ini pada dasarnya merupakan harta. Yang menunjukkan hal ini adalah riwayat al-Bukhari dari Sa'ad as-Sa'idi ra, dia berkata:

إِنِّي لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ قَامَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَفِيهَا رَأْيَكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتِ الثَّالِثَةَ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَفِيهَا رَأْيَكَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْكِحْنِيهَا. قَالَ «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ». قَالَ لَا. قَالَ «اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» . فَذَهَبَ فَطَلَبَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَقَالَ «هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ». قَالَ مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا. قَالَ «اذْهَبْ فَقَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»

"Aku ada bersama suatu kaum di hadapan Rasulullah SAW. ketika seorang wanita berdiri lalu berkata, "Ya Rasulullah SAW., dia (seorang wanita) telah memberikan dirinya untuk Anda, maka perlihatkan kepadanya pendapat Anda!" Rasulullah SAW. tidak menjawabnya. Kemudian wanita itu berkata lagi, "Ya Rasulullah SAW., ia telah memberikan dirinya untuk Anda, maka perlihatkan kepadanya pendapat Anda!" Rasulullah SAW. tidak menjawabnya sedikitpun. Kemudian wanita itu berdiri ketiga kalinya dan berkata, "Ya Rasulullah SAW., ia telah memberikan dirinya untuk Anda, maka perlihatkan kepadanya pendapat Anda!" Lalu seorang laki-laki berdiri dan berkata, "Ya Rasulullah

nikahkan saya dengannya." Rasulullah SAW. bersabda, "Apakah engkau memiliki sesuatu?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak". Rasulullah bersabda, "Pergilah dan cari, meski hanya berupa cincin besi!" Laki-laki itu pergi kemudian datang lagi dan berkata, "Aku tidak menemukan apa-apa, meski hanya sebuah cincin besi." Rasulullah SAW. bersabda, "Apakah engkau hafal sesuatu dari al-Quran?" Laki-laki itu menjawab, "Aku hafal surat ini dan ini." Rasulullah SAW. bersabda, "Pergilah, aku telah nikahkan kamu dengan dia dengan (mahar) hafalanmu dari al-Quran."

Wajh al-istinbath (logika penarikan hukum) dalam hadits tersebut adalah sabda Rasul SAW., "Pergilah, aku telah nikahkan kamu dengannya dengan (mahar) hafalanmu dari al-Quran." Rasul SAW. telah menjadikan *mahar* untuk wanita tersebut adalah tenaga laki-laki dalam mengajarkan al-Quran kepada wanita tersebut. Padahal, mahar ini hanya berupa harta. Dalilnya adalah firman Allah SWT:

﴿ ... أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ... ﴾

"(yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina." **(TQS. an-Nisa [4]: 24)**

Jadi tenaga yang dicurahkan untuk menghasilkan karya kreatif merupakan harta. Karena statusnya sebagai harta, maka kalau karya tersebut dieksploitasi secara komersial, berarti sama dengan mengeksploitasi harta orang lain tanpa seizin pemiliknya. Dengan begitu, proyek komersial ini sebenarnya dilakukan terhadap karya kreatif, sementara karya ini merupakan pangkal dan pondasinya. Karena itu, pemilik harta yang menjadi dasar proyek komersial, dan dieksploitasi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan tadi jelas berhak atas kompensasi materi atas pengeksploitasian hartanya. Hanya saja untuk mengeksploitasi karya tersebut tidak memerlukan izin pemiliknya, karena ketika dieksploitasi secara

komersial faktanya, karya tersebut telah menjadi barang yang diperjualbelikan. Membatasi hak menerbitkan karya tersebut untuk sebagian orang, dan melarang untuk yang lain telah menyebabkan terjadinya penimbunan barang, dan ini hukumnya jelas haram. Rasulullah SAW. bersabda:

«مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ»

"Siapa saja yang menimbun maka dia bersalah." **(HR Muslim)**

Sabda Rasul SAW.:

«مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ»

"Siapa saja yang menimbun barang dengan tujuan untuk menaikkan harganya kepada kaum Muslim, maka dia bersalah." **(HR Ahmad)** [165]

Makna tekstual hadits-hadits yang menyatakan tentang penimbunan ini menunjukkan hukum haramnya menimbun apa saja.[166]

Karya kreatif ini faktanya terdiri dari sejumlah permasalahan. Sistematika tersebut tidak mungkin dipisah-pisahkan. Tetapi sistematika ini merupakan satu kesatuan yang disebut karya kreatif. Ini membutuhkan hukum syara' yang sesuai dengan faktanya. Dalil-dalil yang terkait dengan fakta ini telah dihimpun dan relevan dengan fakta tersebut, maka hukum syara' yang terkait dengan masalah karya kreatif ini dikeluarkan, sebagaimana yang telah kami sebutkan pada pasal ini. *Wallâh a'lam.*

---

165) *Silsilah ash-Shahîhah*

166) An-Nabhani, *an-Nizhâm al-Iqtishâdi*, hal. 198

Pasal 73

Hak dalam bentuk harta milik pengarang (pembuat karya kreatif) setelah dia mati, beralih kepada ahli warisnya

Rasul SAW. bersabda:

«مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ»

"Siapa saja yang meninggalkan harta, maka menjadi hak ahli warisnya."

Kata harta dalam hadits tersebut dinyatakan dalam bentuk *nakirah* dalam konteks kalimat bersyarat (*siyaq as-syarth*), sehingga mempunyai konotasi makna umum mencakup semua harta yang ditinggalkan oleh mayit. Di antara harta mayit tersebut adalah hak dalam bentuk harta yang terkait dengan karya kreatifnya.



Jual Beli Merk Dagang

Pasal 74

Dalam jual beli merk dagang disyaratkan pembeli mendapatkan semua informasi dan keahlian yang diperlukan dari penjualnya agar kesesuaian barang baru dengan barang aslinya bisa dipenuhi

Merk dagang adalah nama dan bentuk yang bisa membedakan barang tertentu dengan barang lain. Saat ini, inilah fakta yang disebut merk dagang. Merk dagang ini dijual untuk bisa dimanfaatkan oleh pembelinya. Merk dagang ini secara real menghasilkan manfaat. Manfaat itu sendiri merupakan harta. Dalilnya adalah sabda Rasul SAW. kepada orang yang meminta dinikahkan dengan seorang wanita yang menyerahkan dirinya kepada Nabi SAW.:

«أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»

"Aku telah nikahkan kamu dengannya dengan (mahar) hafalanmu dari al-Quran."

Rasulullah SAW. telah menetapkan manfaat mengajarkan al-Quran sebagai harta. Ibn Rajab mengatakan, "Seandainya manfaat

ini bukan merupakan harta, niscaya manfaat tersebut tidak sah digunakan untuk tujuan ini (menjadi mahar)."[167] Manfaat merupakan harta juga ditegaskan oleh riwayat al-Bukhari, bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

«أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ»

"Yang paling berhak untuk kalian ambil upahnya adalah mengajarkan kitabullah."

Rasulullah SAW. telah menetapkan manfaat mengajarkan al-Quran dengan kompensasi finansial. Ini menunjukkan adanya karakteristik harta dari manfaat tersebut.

Untuk menjual merk dagangnya, penjual harus menyediakan apa saja informasi dan keahlian yang diperlukan oleh pembeli, agar barang baru –yang dia produksi—kualifikasinya sama dengan barang aslinya. Sebab, jika di antara keduanya beda, maka ini merupakan penipuan dan tipu muslihat. Padahal, Rasul SAW. telah bersabda:

«مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا»

"Siapa yang melakukan penipuan, maka dia bukan dari golongan kami."

Rasulullah SAW. juga bersabda:

«اَلْخَدِيْعَةُ فِيْ النَّارِ»

"Orang yang melakukan penipuan berada di neraka."

167) *Al-Qawâid,* hal. 233

Orang yang pergi ke pasar untuk membeli barang, dengan seluruh zatnya, sebenarnya dia mencurahkan hartanya sebagai kompensasi barang, yang namanya terkait dengan karakteristik dan standar tertentu. Berdasarkan semuanya itu, dia pun membayar harga barang tersebut. Jika nama dan bentuknya tetap, tetapi spesifikasi dan standarnya berbeda, maka pembeli tersebut sebenarnya telah membeli barang lain, bukan barang yang harganya dia bayar untuk dibeli. Ini jelas merupakan bentuk penipuan. As-Salus mengatakan, "Jika merk barang tertentu, dan merk tersebut dipindah-tangankan kepada perusahaan lain, bukan pemilik merk aslinya, maka pemilik asli merk tersebut wajib memberikan apa yang dibutuhkan oleh pemilik barunya, yaitu seluruh informasi, bahan atau yang lainnya, sehingga barang baru tersebut sama sekali tidak berbeda dengan barang aslinya. Jika tidak, maka ini merupakan tindak penipuan, kecurangan dan *gharar* kepada masyarakat."[168]

Pelanggaran terhadap merk dagang dengan menirunya, juga merupakan bentuk penipuan. Pencantuman nama merk dagang suatu barang tertentu yang sudah dikenal pada barang lain juga bagian dari penipuan, kebohongan dan kecurangan kepada pembeli.

168) As-Salus, *al-Iqtishâd al-Islâmî wa al-Qadhâyâ al-Fiqhiyah al-Mu'âshirah*, hal 749



Jual Beli Nama Dagang (Perusahaan)

Pasal 75

Sah menjual nama dagang (nama perusahaan), yaitu alamat spesifik untuk tempat dagang atau pabrik

Nama dagang (perusahaan) adalah manfaat yang berdiri sendiri. Terdapat manfaat untuk nama (perusahaan) tersebut karena adanya ketenaran yang diperolehnya seiring waktu. Ketenaran ini menyatu dengan namanya yang terkait pada tampat dagang/komersial. Manfaat ini juga merupakan harta yang bisa diperdagangkan.



Jual Beli Secara Kredit/Angsuran

Pasal 76

Boleh menjual secara kredit disertai tambahan harga kredit dari harga kontan, dengan syarat:

1. **Harga kredit, jumlah angsuran dan besaran setiap angsuran wajib ditetapkan sebelum berpisah;**
2. **Barang (yang dikredit) harus ada pada saat akad;**

Adapun kebolehan jual beli dengan harga yang ditangguhkan tanpa ada tambahan harga akibat tenggat waktu, baik diangsur beberapa kali atau satu kali saat jatuh tempo, dalilnya adalah riwayat dari Aisyah ra, dia berkata:

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَارْتَهَنَ مِنْهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ»

"Nabi SAW. membeli makanan dari orang Yahudi hingga tenggat waktu tertentu, dan beliau menggadaikan baju besinya kepada orang tersebut." **(HR al-Bukhari dan Muslim)**

Hadits ini menunjukkan dengan jelas kebolehan menjual dengan harga yang ditangguhkan. Ibn Bathal berkata, "Para ulama sepakat atas kebolehan jual beli dengan kredit, sebab Nabi SAW. membeli Jewawut dari orang Yahudi dengan cara kredit".[169]

Adapun kebolehan adanya tambahan harga kredit dari harga kontan, dalilnya adalah riwayat ad-Daraquthni dari 'Abdullah bin 'Amru bin al-'Ash:

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو وَلَيْسَ عِنْدَنَا ظَهْرٌ – قَالَ – فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَبْتَاعَ ظَهْرًا إِلَى خُرُوجِ الْمُصَدِّقِ فَابْتَاعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ وَبِالأَبْعِرَةِ إِلَى خُرُوجِ الْمُصَدِّقِ بِأَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ»

"Rasulullah SAW. memerintahkannya untuk menyiapkan pasukan. 'Abdullah bin 'Amru berkata, "Kami tidak mempunyai hewan tunggangan." 'Abdullah berkata, "Nabi SAW. pun memerintahkan untuk membeli hewan tunggangan sampai keluarnya orang yang bersedekah (membayar zakat), maka 'Abdullah bin 'Amru membeli satu ekor unta dengan dua ekor unta dan beberapa ekor unta hingga keluarnya orang yang membayar zakat sesuai perintah Rasulullah SAW.."

Hadits ini dikeluarkan oleh ad-Daraquthni dengan sanad *hasan*. Al-Albani menilai *sanad*-nya *hasan* dalam kitab, *Irwâ' al-Ghalîl*. Al-Albani berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan ad-Daraquthni dan dia mensahahihkannya". Al-Albani juga menilai hadits *dhaif* dalam kitabnya, *Dha'îf Abi Dâwud*. Syu'aib al-Arnauth menilai *sanad*-nya *hasan* dalam komentarnya atas *Musnad*

169) Ibn Hajar, *Fath al-Bârî*, Juz IV, hal. 302

Ahmad, dia berkata, "*Hasan* dan hadits ini di dalam *sanad*-nya ada kelemahan dan kekacauan." Syu'aib al-Arnauth menilai hadits tersebut *hasan* dengan seluruh *sanad*-nya. Jadi, hadits tersebut dengan seluruh *sanad*-nya adalah *hasan*. *WalLâh a'lam*.

Wajh ad-dalalah (muatan makna) di dalam hadits tersebut adalah, bahwa Nabi SAW. telah menambah harga barang tersebut karena faktor tenggat waktu. Ini tampak pada keberadaan hadits tersebut yang menyatakan tentang jual beli. Ucapan 'Abdullah bin 'Amru, "Nabi SAW. pun memerintahkannya untuk membeli hewan tunggangan sampai (tenggat waktu) keluarnya orang yang membayar zakat". Rasul SAW. jelas memerintahkan 'Abdullah untuk membeli beberapa ekor unta hingga tenggat waktu tertentu. Tenggat waktunya adalah datangnya unta zakat. Maka 'Abdullah membeli satu ekor unta (kontan), dengan kompensasi dua ekor unta (kredit saat unta zakat datang). Tampak di dalam jual beli tersebut adanya tambahan harga karena faktor tenggat waktu. Pembelian satu ekor unta dengan dua ekor dan beberapa ekor hingga tenggat waktu tertentu berdasarkan perintah Rasulullah SAW. tadi menunjukkan bahwa di dalamnya ada kebolehan menambah harga, karena faktor tenggat waktu (pembayaran). Memang ada pendapat syar'i yang menyatakan keharaman dua harga untuk satu barang, yaitu harga kontan dan harga kredit, yang lebih tinggi dari harga kontan. Karena jual beli secara kredit dengan angsuran dan tambahan harga (lebih tinggi dari harga kontan) karena faktor tenggat waktu itu telah tersebar luas, maka tepat untuk mendiskusikan pendapat ini beserta dalil-dalilnya.

Dalil-dalil mereka yang mengatakan haram dinataranya adalah riwayat dari Samak bin Harb bin 'Abdurrahman dari bapaknya, 'Abdullah bin Mas'ud ra:

«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ»

"Rasulullah SAW. melarang dua transaksi dalam satu transaksi."

Aswad berkata, “Syuraik berkata, “Samak berkata, “Seseorang telah menjual sesuatu, lalu dia berkata, “Dengan kredit sekian, dan kontan sekian.” Syu’aib al-Arnauth menilainya hadits ini *mu’allaq* dalam komentarnya terhadap *Musnad al-Imam Ahmad* dengan ucapannya, “*Shahih* karena didukung dengan riwayat lain. *Sanad* ini *dhaif,* karena *dhaif*-nya Syuraik”. Al-Albani menshahihkan *sanad*-nya.

Samak, perawi hadits ini adalah seorang tabi’in yang dikenal. Samak berkata, “Aku berjumpa dengan delapan puluh sahabat.” Maka penjelasannya terhadap hadits tersebut harus diutamakan. Perawi lebih tahu tentang maksud hadits yang dia riwayatkan dari orang lain. Beberapa tabi’in dan ulama hadits menyetujui pemahaman perawi ini, antara lain:

(1) Ibn Sirin: ‘Abdurrazaq dalam *Mushannaf*-nya meriwayatkan dengan *sanad* yang shahih dari Ibn Sirin, bahwa dia tidak mau mengatakan, “Aku jual dengan sepuluh dinar kontan, atau lima belas dinar dengan tenggat waktu satu bulan.”

(2) Thawus salah seorang tabi’un: ‘Abdurrazaq mengeluarkan dengan *sanad* yang shahih, bahwa Thawus berkata, “Jika seseorang berkata, “Barang ini harganya sekian dan sekian sampai tenggat waktu ini dan ini, dengan harga sekian dan sekian sampai tenggat waktu ini dan ini, kemudian jual beli tersebut jadi dengan harga yang lebih murah dari keduanya sampai tenggat waktu yang paling jauh.”

(3) Sufyan ats-Tsauri: Ia berkata, “Jika engkau katakan, “aku jual kepadamu kontan sekian, dan dengan kredit sekian, kemudian pembelinya pergi dengan penawaran tersebut, maka pembeli tadi mempunyai pilihan terhadap dua penawaran tadi selama belum disepakati salah satunya. Jika jual belinya terjadi seperti itu, maka makruh dan ini sebenarnya merupakan dua jual beli dalam satu jual beli, dan praktik ini ditolak dan dilarang. Jika engkau temukan fisik barangmu, maka engkau boleh mengambilnya.

Jika barang tersebut telah dikonsumsi, maka bagimu harga yang lebih rendah dan tenggat waktu yang lebih jauh." 'Abdurrazaq mengeluarkannya dengan *sanad* yang *shahih*.

Di antara ulama hadits yang sependapat dengan pemahaman Samak bin Harb, antara lain:

(1) An-Nasai: Dia menyatakan dalam *Bab Dua Jual Beli dalam Satu Jual Beli:* Itu maksudnya adalah, "Aku jual barang ini kepadamu dengan harga seratus Dirham kontan, dan dua ratus Dirham dengan kredit."

(2) Ibn Hibban: Dia menyebutkan larangan tentang jual beli sesuatu dengan harga seratus secara kredit, dan sembilan puluh jika kontan.

(3) Al-Albani, dimana dia menyebutkan keharaman jual beli ini dalam sejumlah bukunya dan itu adalah pendapat yang terkenal dari al-Albani.

Pemahaman tersebut didukung oleh sabda Rasul SAW.:

«مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا»

"Siapa saja yang menjual dua jual beli dalam satu jual beli, maka baginya harga yang lebih rendah atau riba."

Sabda Rasul SAW., "Maka baginya harga yang lebih rendah atau riba" menunjukkan, bahwa di situ ada dua harga; salah satunya lebih besar daripada yang lain. Ini jelas, bahwa di situ ada dua harga; salah satunya lebih rendah dari yang lain. Jual beli seperti ini adalah dua jual beli dalam satu jual beli.

Sedangkan hadits yang dijadikan argumentasi oleh orang yang memperbolehkan tambahan harga karena faktor tenggat waktu (kredit) adalah hadits 'Abdullah bin 'Amru, dimana dia membeli

seekor unta dengan dua ekor, dan beberapa ekor sampai keluarnya orang yang membayar zakat. Hadits ini bertentangan dengan hadits yang lebih sahih, yaitu:

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً»

"Rasulullah SAW.. melarang menjual hewan dengan hewan dengan cara kredit."

Hadits ini bertentangan dengan hadits 'Abdullah bin 'Amru. Ketika terjadi pertentangan, maka harus dilakukan *tarjih* terhadap salah satu dari keduanya. Hadits larangan Rasul SAW. menjual hewan dengan hewan lain secara kredit lebih dikuatkan karena dua alasan:

1. Hadits ini lebih tinggi derajat kesahihannya ketimbang hadits 'Abdullah bin 'Amru;
2. Larangan harus lebih didahulukan ketimbang kebolehan.

Telaah terhadap pendapat orang yang mengatakan haramnya tambahan harga karena tenggat waktu (kredit) tersebut sebagai berikut:

Dengan menelaah pemahaman Samak terhadap hadits tersebut, serta pemahaman para tabi'in dan sebagian ulama' hadits, kita akan menemukan, bahwa mereka menafsirkan sabda Rasul SAW.:

«مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا»

"Siapa saja yang menjual dua jual beli dalam satu jual beli, maka baginya harga yang lebih rendah atau riba."

Mereka menjelaskan hadits ini dengan tafsir, "Siapa yang menawarkan barang dengan dua harga, maka baginya harga yang

lebih rendah atau riba." Hadits larangan Rasulullah SAW. tentang dua jual beli dalam satu jual beli ini mereka tafsirkan sebagai larangan Rasulullah SAW. dalam menawarkan barang dengan dua harga yang salah satunya kontan dan yang lain dengan kredit dengan harga lebih dari harga kontan." Jika kita perhatikan penjelasan ini, maka kita temukan bahwa mereka menjadikan kata "*bâ'a* (menjual)" dalam hadits tersebut sebagai *majaz* (kiasan) dengan makna "*'aradha* (menawarkan)". Penjelasan seperti ini juga dinyatakan dalam hadits yang lain. Penjelasan ini bisa diterima, jika terdapat *qarinah* (indikasi) yang mengalihkan makna *hakiki* kata "*bâ'a* (membeli)" kepada makna *majaz* (kiasan), "*'aradha* (menawarkan)." Sementara bukti-bukti yang ada menunjukkan, bahwa *qarinah* tersebut tidak ada. Bahkan terdapat *qarinah* yang menafikan konotasi *majaz* tersebut, dan sebaliknya menetapkan makna hakiki kata "*bâ'a* (membeli) secara harfiah. *Qarinah* tersebut ada dalam sabda Rasulullah SAW:

«... فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا»

"... maka baginya harga yang lebih rendah atau riba."

Huruf *al-hâ'* dalam frasa "*falahu* (baginya)" kembali kepada penjual. Huruf *al-lâm* ini mempunyai konotasi pemilikan penjual atas harga yang lebih rendah. Ini menunjukkan, bahwa jual beli ini sebenarnya telah sempurna, dan harganya menjadi milik penjual, sedangkan barangnya menjadi milik pembeli disertai tidak adanya kepastian satu dari dua harga yang ditunjukkan oleh sabda Rasul SAW:

«... فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا»

"... maka baginya harga yang lebih rendah atau riba."

Artinya, jual beli tersebut telah sempurna meski tidak ada kepastian salah satu dari dua harga yang ditawarkan. Hal yang sama

juga dinyatakan dalam hadits:

«نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِيْ بَيْعَةٍ»

"Rasulullah SAW. melarang dua jual beli dalam satu jual beli".

Mereka menjelaskan, bahwa Rasulullah SAW. melarang menawarkan barang dengan dua harga. Ini merupakan penakwilan terhadap hadits tersebut, meski tidak ada *qarinah* yang mendukungnya. *Manthuq* (redaksi) hadits tersebut jelas menyatakan dua jual beli dalam satu jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi. Dua jual beli ini pada dasarnya adalah dua akad dalam satu jual beli. Dengan kata lain, terjadi dua akad jual beli dalam satu akad jual beli. Penjelasan ini cocok untuk kasus jual beli barang dengan dua harga tanpa memastikan salah satunya. Jual beli seperti ini adalah dua akad jual beli. Akad jual beli barang secara kontan, dan akad jual beli barang yang sama secara kredit, disertai tambahan dari harga kontan dalam akad jual beli yang sama tanpa memastikan salah satu dari dua harga tersebut. Namun, jika dipastikan salah satu dari kedua harga (yang ditawarkan) tersebut dipastikan sebelum berpisah, maka praktik ini sesungguhnya merupakan akad satu jual beli. Satu akad jual beli jelas beda dengan dua akad jual beli.

Hadits ini juga bersifat umum sehingga mencakup jual beli barang dengan dua harga yang berbeda, baik kedua harga tersebut adalah sama-sama kontan, atau keduanya sama-sama secara kredit dengan tenggat waktu yang berbeda, ataupun harganya berupa dua harga yang berbeda. Penjelasan Samak terhadap hadits tersebut hanya menyatakan salah satu gambaran yang biasa bagi dirinya, padahal *manthuq* (redaksi) hadits tersebut mencakup semua gambaran di atas.

Adapun pendapat yang menyatakan bahwa hadits:

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً»

"Rasulullah SAW. melarang menjual hewan dengan hewan dengan cara kredit."

ini lebih tinggi derajat kesahihannya daripada hadits 'Abdullah bin 'Amru, maka pendapat ini memang benar. Tetapi, pertentangan di antara kedua hadits ini menunjukkan, bahwa hukum jual beli hewan dengan hewan lain dengan cara kredit, baik diharamkan ataupun dimubahkan, sebenarnya menunjukkan konotasi bahwa yang satu menasakh yang lain. Sedangkan hukum kebolehan tambahan harga karena kredit tetap pada kondisinya, karena tidak ada *nash* yang bertentangan dengannya, *Wa-lLâh a'lam*.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka boleh saja barang ditawarkan dengan dua harga, satu kontan dan yang lain dengan harga kredit, disertai tambahan dari harga kontan. Tetapi tidak sah, jika jual belinya dilakukan tanpa memastikan salah satu dari kedua harga tersebut. Namun, jika terjadi jual beli tanpa ada kepastian salah satu dari kedua harganya, maka penjual harus dipaksa untuk mengambil harga yang lebih rendah. Ini sesuai dengan sabda Rasul SAW.:

«... فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا»

"... maka baginya harga yang lebih rendah atau riba."

Dalam jual beli secara kredit dengan angsuran, barang harus ada pada saat jual beli tersebut dilakukan. Jika barang yang bisa diserahterimakan itu tidak ada, maka jual beli tersebut menjadi jual beli utang dengan utang, dan ini jelas haram.

Pasal 77

Tidak boleh menjatuhkan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran atau pembayaran kompensasi finansial disebabkan *dharar* (kerugian) yang muncul dari penundaan penyerahannya, karena ini merupakan bentuk riba

Rasul SAW. bersabda:

«لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ»

"Keengganan orang kaya (membayar utang) bisa menghalalkan sanksi kepadanya dan kehormatannya"

Ibn al-Mubarak mengatakan, "*yuhillu 'irdhahu* (menghalalkan kehormatannya)" maksudnya, "Diperlakukan secara kasar (dijatuhi sanksi)." Sanksinya adalah ditahan."[170] Rasul SAW. menjelaskan bahwa menunda-nunda pembayaran utang menjadikannya layak diekspos dan dikenai sanksi *ta'zir*, dengan ditahan atau yang lain. Rasul tidak menetapkan sanksi berupa denda sama sekali. Imam an-Nawawi mengatakan, "Para ulama' mengatakan, "*yuhillu 'irdhahu* (menghalalkan kehormatannya) dengan mengatakan kepadanya, "Engkau telah menzalimiku, dan menunda-nunda pembayaran kepadaku. Sanksinya adalah, "ditahan dan dikenai *ta'zir*."[171]

Meskipun pada masa Rasulullah sampai lenyapnya

170) *Shahîh Abû Dâwud*

171) *Syarh Muslim*, x/277, dikutip dari buku *Az-Zaman fî ad-Dayn*, karya Sa'ad al-Khatslan, hal. 15

pemerintahan Islam ada kasus penangguhan pembayaran utang dalam kondisi mampu bayar, tetapi tidak ada seorang pun fuqaha yang kredibel dalam rentang waktu yang panjang itu menyatakan kebolehan denda atau kompensasi finansial terhadap orang yang menunda-nunda pembayaran tersebut. Jelas bahwa denda kepada orang yang menunda-nunda pembayaran faktanya adalah fakta riba Jahiliyah:

«إِمَّا أَنْ تَقْضِيَ وَإِمَّا أَنْ تُرْبِيَ»

"Engkau bayar atau engkau beri tambahan."

Dengan sejumlah perbedaan bentuk saja. Dalam kitab *al-Muwatha' Imam Malik* dinyatakan, bahwa Zaid bin 'Aslam berkata, "Riba Jahiliyah terjadi ketika seorang laki-laki memiliki hak pada laki-laki yang lain sampai tenggat waktu tertentu. Jika jatuh tempo, orang itu berkata kepada debitornya, "Engkau bayar atau engkau beri tambahan." Jika debitor itu membayarnya, maka dia ambil; Jika tidak, maka ditambahkan haknya, kemudian dia tangguhkan lagi jatuh temponya."

Denda atau kompensasi finansial kepada orang yang menunda-nunda karena *dharar* (kerugian) yang terjadi akibat penundaan tersebut adalah tambahan yang disyaratkan dalam utang. Itu menjadi total angsurannya. Tambahan yang disyaratkan ini jelas merupakan riba, meski berbeda sebutan dan bentuknya. Ibn Qudamah mengatakan, "Setiap *qardhun* (utang) yang di dalamnya disyaratkan adanya tambahan, maka ini jelas haram, tanpa ada perbedaan pendapat sedikitpun."[172]

Ibn Taimiyah mengatakan, "Para ulama' telah sepakat, bahwa kalau seorang peminjam mensyaratkan adanya tambahan atas

172) Ibn Qudamah, *al-Mughni*, hal. 360

utangnya, maka syarat ini jelas haram."[173]

Pasal 78

Penjual tidak boleh mensyaratkan seluruh angsuran akan jatuh tempo sekaligus pada saat pembeli menunda pembayaran sebagian angsurannya, baik pembeli dalam keadaan sempit atau lapang

Alasannya, jual beli kredit dengan angsuran, tambahan harga yang ada di dalamnya itu ada karena tenggat waktu. Sebab, kalau seluruh angsurannya telah dinyatakan jatuh, berarti penjual tadi telah mengambil tambahan dari harga kontan akibat adanya tenggat waktu, setelah itu dia juga menggugurkan tenggat waktu tersebut secara paksa dari pembeli. Maka, yang terjadi adalah dia mengambil tambahan atas utang sebagai kompensasi dari penangguhan bayar. Namun, tambahannya bukan hanya berupa harta. Tetapi, dia juga telah mengambil "tenggat waktunya" yang jelas mempunyai harga secara finansial. Dengan begitu, penjual ini telah mengambil tambahan dana, tetapi secara tidak langsung. Tambahan ini dia syaratkan dalam akad. Tambahan seperti ini adalah tambahan yang disyaratkan atas utang, padahal ini jelas tidak boleh.

Sedangkan pendapat ulama' terdahulu yang menyatakan kebolehan syarat tersebut, sebenarnya ini berlaku untuk angsuran yang tidak disertai tambahan harga, karena adanya tenggat waktu. Ini tampak dari pandangan mereka. Ibn al-Qayim mengatakan, "Jika pemilik hak khawatir, orang yang memiliki kewajiban tersebut tidak membayar cicilan setiap angsuran, misalnya dia selalu menangguhkannya, maka *hîlah* (trik)-nya adalah dengan menetapkan

---

173) Ibn Taimiyyah, *Majmû' al-Fatâwâ*, Juz XXIX, hal. 334

syarat; jika satu angsuran jatuh tempo, sementara debitornya tidak membayar angsurannya, maka seluruhnya menjadi jatuh tempo sekaligus. Jika dia menjadikan sejumlah angsuran dengan syarat seperti ini, maka ini boleh. Dia juga bisa saja memintanya, baik sekaligus ataupun bertahap."[174] Ibn 'Abidin mengatakan, "Atas dasar itu, ditetapkanlah harga dimana pemiliknya menjadikan harga tersebut dalam sejumlah angsuran, seraya mengatakan, "Jika satu angsuran gagal bayar, maka sisanya jatuh tempo sekaligus." maka yang berlaku seperti yang dipersyaratkan tadi. Kasus seperti ini banyak terjadi."[175]

Pandangan Ibn al-Qayim dan Ibn 'Abidin mengenai harga yang ditangguhkan dalam sejumlah angsuran, tanpa menyebutkan adanya tambahan harga sebagai kompensasi adanya sejumlah angsuran tersebut, maka ini jelas dibolehkan. Sebab, pada dasarnya penjualnya berbuat baik, dan bersikap lemah lembut kepada pembelinya dengan menjadikan harganya menjadi beberapa kali angsuran. Penjual, sebagai orang yang berderma dengan memberi tenggat waktu, tadi jelas boleh mensyaratkan gugurnya derma, kebaikan dan kelembutannya.

Sedangkan masalah yang kita bahas di sini adalah sejumlah angsuran yang mengandung tambahan harga sebagai kompensasi dari angsuran-angsuran tersebut. Jika angsuran-angsuran tersebut jatuh bayar berdasarkan syarat tadi, maka penjual itu telah mengambil tambahan dari harga. Tambahan ini terjadi akibat selisih antara harga kontan dengan harga kredit. Selisih ini diambil sebagai tambahan (harga), ketika angsuran tadi jatuh bayar. Jika angsuran-angsuran itu telah lunas, maka harga tersebut menjadi kontan, atau secara hukum dianggap kontan. Harga barang secara kontan tentu lebih rendah daripada harga kredit. Hasilnya adalah adanya

---

174) Ibn al-Qayyim, *I'lâm al-Muwaqi'în*, Juz IV, hal. 52

175) Ibn 'Abidin, *Hasyiyah Ibn 'Abidîn*, Juz VII, hal. 54

tambahan yang ditetapkan sebagai syarat dalam utang, akibat terjadinya penundaan. Ini jelas-jelas haram.

Pasal 79

Jika pembeli meninggal dunia, maka seluruh angsurannya otomatis menjadi jatuh tempo

Dalilnya adalah firman Allah SWT:

﴿... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ...﴾

"(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang dia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya." **(TQS. an-Nisa [4]: 11)**

Allah SWT menetapkan pembagian warisan dilakukan setelah pelunasan utang, tanpa memilah apakah utang tersebut kontan atau kredit. Sebab, kata *dayn* (utang) di dalam ayat tersebut bersifat mutlak, tanpa ada batasan (*taqyid*). Karenanya, ini juga mencakup utang yang diangsur. Ini juga dinyatakan oleh sabda Rasulullah SAW:

«نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ»

"Jiwa seorang Mukmin tergantung dengan utangnya, hingga utang itu dilunasi."

Kata *daynihi* (utangnya) dalam hadits tersebut juga bersifat mutlak, sehingga mencakup utang yang ditangguhkan. Di dalam hadits tersebut ada sesuatu yang mengindikasikan jatuh temponya utang karena kematian, yaitu dalam sabda Rasul SAW:

«نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ ...»

"Jiwa seorang Mukmin tergantung dengan utangnya"

Kata *mu'allaqatun* (tergantung) menunjukkan, bahwa jiwa itu tergantung pada utangnya, baik yang harus dibayar kontan maupun kredit. Andai jatuh tempo dan kewajiban bayar utang tersebut tidak terkait dengan kematiannya, niscaya jiwanya tidak akan dikaitkan dengannya, dan tidak akan terkena *dharar* akibat penggantungan tersebut.

Pasal 80

Jual beli *murabahah* bagi orang yang menyuruh membeli (*al-âmir bi asy-syirâ'*) dengan kontan disyaratkan sebagai berikut:

1. **Pembeli harus memiliki hak *khiyâr* sampai akadnya selesai hingga berpisah secara fisik. Pembeli tidak boleh dibatasi dengan janji yang mengikat, uang muka atau batasan lainnya yang membuat pembeli tidak memiliki hak *khiyâr* sebelum akad;**
2. **Barang harus menjadi milik penjual dan dalam kekuasaannya, dimana dia menjadi orang yang menjaminnya.**

Pembeli wajib tidak diikat dengan sesuatu yang memaksanya harus membeli barang sebelum akadnya terjadi. Sebab janji yang mengikat sebelum akad merupakan jual beli. Jadi, ketika pembeli terikat, dan tidak mempunyai pilihan untuk membeli barang tersebut,

maka praktik seperti itu sesungguhnya merupakan bentuk jual beli, baik disebut dengan istilah "janji", atau sebutan lain. Karena, janji yang mengikat itu faktanya merupakan bentuk jual beli barang yang tidak dimiliki oleh penjual, dan itu jelas haram, berdasarkan sabda Rasul SAW.:

«لَا بَيْعَ اِلاَّ فِيْمَا يُمْلَكُ»

"Tidak ada jual beli kecuali pada apa yang dimiliki

Mengenai dalil yang menunjukkan, bahwa janji yang mengikat untuk melakukan jual beli hakikatnya sudah merupakan jual beli adalah riwayat dari Hakim bin Hizam, dia ber-kata, "Aku datang kepada Rasulullah SAW., lalu aku katakan, "Seseorang datang kepadaku, dan bertanya kepadaku ten-tang hukum menjual sesuatu yang bukan menjadi milikku, dimana aku beli untuknya dari pasar, lalu aku jual kepadanya." Maka Rasulullah SAW. bersabda:

«لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»

"Jangan engkau jual sesuatu yang bukan milikmu." **(HR at-Tirmidzi)** [176]

Wajh ad-dalalah (Muatan makna) hadits ini adalah dalam ucapan Hakim, "Aku beli untuknya dari pasar, kemudian aku jual kepadanya." Jadi Hakim ra. membeli dari pasar kemudian dia jual. Dia membeli barang, lalu dia menjualnya kembali. Tindakan ini tentu tidak masalah. Lalu kenapa Rasulullah SAW. melarangnya menjual sesuatu yang bukan miliknya, sementara dia menjual barang setelah dia memiliki dan menerimanya?

---

176) *Shahîh at-Tirmidzi*

Alasannya –*wallâh a'lam* – adalah, Rasulullah SAW. menganggap janji Hakim kepada pembeli untuk menjual kembali kepadanya dianggap sebagai bentuk jual beli. Dengan begitu, berarti Hakim telah menjual sesuatu yang tidak menjadi miliknya. Rasulullah SAW. melarang Hakim membuat komitmen untuk menjual, kemudian dia membeli barang tersebut, lalu menjualnya kembali kepada pembelinya. Sebab, janjinya untuk menjual kembali itu merupakan bentuk jual beli. Karena, semua unsur akad jual beli telah terpenuhi, yaitu *ijab* dan *qabul*, janji yang mengikat serta kesepakatan terhadap barang dan harga, disertai keterikatan pembeli dengan jual belinya. Karena itu, janji yang mengikat sebelum akad jual beli merupakan bentuk jual beli.

Maka, dalam akad jual beli *murabahah* orang yang menyuruh untuk membeli (*al-âmir bi asy-syirâ'*) secara kontan, dengan janjinya yang mengikat itu berarti penjualnya telah menjual sesuatu yang tidak menjadi miliknya. Ini hukumnya jelas haram.

Masalah ini juga telah dinyatakan oleh sebagian ulama' senior. Mereka menetapkan adanya hak *khiyâr* kepada pembeli sebelum berpisah secara fisik. Masalah ini telah disebutkan oleh Muhammad bin al-Hasan dalam kitabnya *al-Hiyal*, dimana dia mengatakan, "Aku katakan, "Aku melihat seorang laki-laki menyuruh laki-laki lain untuk membeli rumah dengan harga seribu Dirham, lalu dia memberitahunya, bahwa kalau orang tersebut mau melakukannya, maka orang yang menyuruh itu akan membelinya kembali dengan harga seribu seratus dirham. Orang yang disuruh tadi pun ingin menjual rumahnya. Kemudian dia khawatir, jika dia membelinya lalu tampak, bahwa orang yang menyuruh tadi tidak akan membelinya, maka rumah itu akan tetap berada di tangan orang yang disuruh. Jika demikian, bagaimana trik (*al-hîlah*) dalam hal seperti ini?" Dia berkata, "Orang yang disuruh itu membeli rumah tersebut dengan mensyaratkan adanya hak *khiyâr* selama tiga hari. Dia pun menerimanya, lalu dia datang kepada orang yang menyuruh dan memulai. Kemudian orang yang menyuruhnya itu berkata,

"Aku ambil rumah ini darimu dengan seribu seratus Dirham." Orang yang disuruh tadi berkata, "Rumah ini untukmu." Maka praktik ini mengikat bagi orang yang menyuruh. Ini telah menjadi *ijab* dari orang yang disuruh kepada pembeli."[177] Ibn al-Qayim juga menyebutkan dalam kitabnya, *I'lâm al-Muwaqi'în,* dimana dia mengatakan, "Seorang laki-laki berkata kepada orang lain, "Belilah rumah ini atau barang ini dari si Fulan dengan harga sekian, atau sekian, setelah itu aku akan memberimu keuntungan sekian dan sekian." Orang kedua tadi khawatir, jika dia membelinya untuk dia perlihatkan kepada orang yang menyuruhnya ternyata orang yang menyuruhnya tidak menginginkannya, sementara dia tidak mungkin mengembalikannya. Maka *al-hîlah* (trik)-nya adalah dia membelinya dengan syarat, yaitu dengan hak *khiyâr* selama tiga hari atau lebih, kemudian dia berkata kepada orang yang menyuruh tadi, "Aku telah membeli apa yang engkau sebutkan." Jika orang yang meyuruh tersebut mengambil rumah atau barang itu darinya. Namun, jika tidak, dia bisa mengembalikannya kepada penjual berdasarkan syarat *khiyâr* tersebut."[178]

Memperhatikan pendapat Muhammad bin al-Hasan dan Ibn al-Qayim, jelas keduanya telah menetapkan hak *khiyâr* kepada pembeli sampai terjadinya perpisahan secara fisik. Keduanya telah menetapkan solusi syar'i atas kekhawatiran mengkirnya pembeli membeli setelah orang yang disuruh benar-benar membeli barang dan menerimanya, dengan hak *khiyâr syarth* selama tiga hari atau lebih. Keduanya juga menetapkan hak pembeli untuk mengurungkan pembe-liannya sebelum berpisah. Ini tampak jelas dalam pandangan mereka berdua. Dalam keputusan *Majma' al-Fiqhi al-Islami* juga ada pendapat yang menegaskan, bahwa janji yang bersifat mengikat untuk membeli merupakan bentuk jual beli. Dinyatakan, "Janji timbal balik

177) Dikutip dari buku *al-Murâbahah li al-âmir bi asy-syirâ',* karya Bakar Abu Zaid, Majalah *Majma' al-Fiqhi al-Islâmi*, hal. 978-979

178) Ibn al-Qayyim, *I'lâm al-Muwaqi'în,* Juz IV, hal. 29

adalah janji yang dinyatakan oleh kedua pihak. Itu boleh dilakukan dalam jual beli *murabahah*, dengan syarat disertai hak *khiyâr* bagi kedua pihak yang berjanji tadi, atau salah satunya. Jika tidak ada hak *khiyâr*, maka tidak boleh. Sebab, janji yang mengikat dalam jual beli *murabahah* ini menyerupai jual beli itu sendiri, dimana pada saat itu penjualnya juga disyaratkan haruslah pemilik barang, sehingga di situ tidak ada penyimpangan terhadap larangan Rasul SAW. atas penjualan orang terhadap sesuatu yang bukan miliknya."[179]

Begitu juga tidak boleh ada uang muka dalam jual beli *murabahah* orang yang menyuruh membeli (*al-âmir bi asy-syirâ'*), sebab uang muka adalah bagian dari harga barang yang menjadi hak penjual, ketika jual beli tersebut telah sempurna. Ini mengharuskan penjualnya memiliki barang dan hak menyerahterimakannya. Selain itu, uang muka dalam kondisi ketika jual beli tadi tidak jadi akan menjadi milik penjual, karena pembeli urung membeli barang yang ditahan oleh penjual, dan tidak akan ditawarkan untuk dijual (kepada yang lain). Ini mengharuskan penjual memiliki barang tersebut, dan mempunyai hak menyerahterimakannya. Rasul SAW. mengharamkan menjual barang sebelum dimiliki. Rasul SAW. bersabda:

«لَا بَيْعَ إِلاَّ فِيمَا تَمْلِكُ»

"Tidak ada jual beli, kecuali terhadap benda yang dimiliki." [180]

Diharamkan menjual barang sebelum diterima. Dari Hakim bin Hizam ra, dia berkata, "Aku katakan, ya Rasulullah aku membeli barang lalu apa yang halal dan apa yang haram bagiku dari orang itu?" Rasul SAW. menjawab:

---

179) Keputusan 2-3, Kuwait. 1988

180) Hadits *hasan shahih*, *Ghâyah al-Marâm*, al-Albani

«فَإِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا، فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ»

"Jika engkau membeli sesuatu, janganlah engkau menjualnya hingga engkau menerimanya." [181]

Pasal 81

Jual beli *murabahah* bagi orang yang menyuruh membeli (*al-âmir bi asy-syirâ'*) disyaratkan sebagai berikut:

1. **Tidak boleh membatasi pembeli dengan janji yang mengikat, sebelum akad, dengan uang muka atau batasan lainnya yang membuat jual beli tersebut menjadi trik untuk mendapatkan utang ribawi;**
2. **Barang harus ada dalam pemilikan penjual sebelum akad;**
3. **Barang ada dalam kekuasaan dan jaminan penjual di tempat dimana penjual tersebut mempunyai fisik dan manfaat barang sebelum akad dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh ahli hingga tercapainya jaminan atas barang tersebut;**

Istilah jual beli *murabahah* orang yang menyuruh membeli (*al-âmir bi asy-syirâ'*) merupakan istilah baru yang dibuat oleh Dr. Sami Hamud dalam desertasi doktoralnya pada tahun 1976 dengan

181) Tentang hadits tersebut, al-Arnauth dalam komentarnya terhadap *Musnad Imam Ahmad* mengatakan, *"Hadîts shahîh lighayrihi."*

judul "Pengembangan Aktivitas Perbankan yang Sesuai Dengan Syariah Islamiyah (*Tathwîr al-A'mâl al-Mashrafiyah bimâ Yattafiqu ma'a asy-Syarî'ah al-Islâmiyah*)."

Dr. Sami Hamud mengatakan alasan dicetuskannya istilah tersebut (*bay' al-murâbahah li al-âmir bi asy-syirâ'*), "Dahulu jual beli *murabahah* orang yang menyuruh membeli (*bay' al-murâbahah li al-âmir bi asy-syirâ'*) dengan model yang sudah dikenal saat ini dalam transaksi perbankan merupakan temuan baru atas taufik dari Allah kepada peneliti selama penyiapan desertasi doktoral dalam rentang waktu antara 1973-1976. Hanya saja, masalah jual beli *murabahah* orang yang menyuruh membeli (*bay' al-murâbahah li al-âmir bi asy-syirâ'*) dengan model yang dikenal dalam transaksi perbankan Islam merupakan masalah baru dan kontemporer. Karena itu, jual beli *murabahah* orang yang menyuruh membeli (*bay' al-murâbahah li al-âmir bi asy-syirâ'*) dengan tenggat waktu harus terhindar dari batasan apapun yang menyebabkan jual beli tersebut menjadi utang ribawi. Trik (*al-hiyal*) seperti ini jelas haram, berdasarkan sabda Rasul SAW.:

«لا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَ الْيَهُود فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ الله بِأَدْنَى الْحِيَل»

> *"Jangan kalian terjerumus melakukan pelanggaran seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi, sehingga kalian menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dengan trik/tipu muslihat yang paling rendah."*

Sedangkan syarat, bahwa barang tersebut harus ada dalam kekuasaan penjual dalam rentang waktu yang dengannya jaminan itu bisa diwujudkan, dimana penjual memiliki fisik atau manfaat barang itu, maka batasan ini ada untuk menghalangi diperolehnya keuntungan dari sesuatu yang belum dijamin (menjadi hak milik), serta untuk menghalangi trik/tipu muslihat (*al-hîlah*) sampai pada keharaman, yaitu menjual sesuatu yang belum dijamin (menjadi hak

milik). Ini berdasarkan sabda Rasul SAW.:

«لَا يَحِلُّ ... وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ»

"Tidak halal ... dan tidak pula keuntungan sesuatu yang belum dijamin."

Padahal kita tahu, tidak ada dalil yang membatasi tenggat waktu jaminan barang, tetapi cukup dengan apa yang layak disebut jaminan, baik beberapa detik atau beberapa jam; serta meliputi apa saja yang cocok dengan fakta jaminan, baik dari aspek serah terimanya maupun kepemilikannya. Pensyaratan seperti ini dinyatakan dalam jual beli tidak lain, karena dalam praktik jual beli ini didominasi oleh trik/tipu muslihat untuk menjual sesuatu yang belum dijamin (menjadi hak milik). Imam as-Syafi'i telah menyatakan masalah orang yang menyuruh membeli (*al-âmir bi asy-syirâ'*) baik secara kontan atau kredit. Beliau juga telah memberikan pandangan tentang masalah tersebut. Beliau berkata dalam kitab *al-Umm*, "Jika seseorang melihat barang, lalu berkata, "Belilah barang ini, dan aku beri kamu untung sekian." Lalu orang yang disuruh tadi membelinya, maka pembelian seperti ini boleh. Orang yang mengatakan, "Aku beri kamu untung." tadi mempunyai hak *khiyâr*, jika dia mau, dia boleh meneruskan jual belinya; jika dia mau, dia pun boleh membatalkannya. Begitulah, jika ia berkata, "Belikan aku barang itu, kemudian dia deskripsikan barang tadi kepada orang tersebut, atau belikan aku barang apapun, yaitu apa saja yang kamu mau, aku beri kamu untung di situ, maka semuanya tadi sama. Jual beli yang pertama tadi boleh. Itu berlaku untuk apa yang dia beri sendiri, disertai dengan hak *khiyâr*. Juga berlaku untuk jual beli sesuatu yang dideskripsikan, jika dia mengatakan, "Beli itu, dan aku beli darimu secara kontan, atau dengan kredit." maka jual beli yang pertama tadi juga boleh. Keduanya juga memiliki hak *khiyâr* untuk melakukan jual beli yang lain, sekalipun keduanya telah memperbarui jual belinya,

maka itu juga boleh. Sebaliknya, jika keduanya melakukan transaksi jual beli dengan syarat keduanya terikat dengan ketentuan yang pertama, maka ini harus dibatalkan karena dua alasan: *Pertama*, keduanya telah melakukan jual beli sebelum penjualnya memiliki barang tersebut. *Kedua*, berdasarkan konsekuensi, bahwa kalau engkau membelinya seharga sekian, maka aku beri untung sekian."[182]

Dari penjelasan Imam as-Syafi'i di atas bisa disimpulkan, bahwa jual beli tersebut menurut beliau batal, atau batil, ketika orang yang menyuruh dan penjualnya sama-sama terikat sebelum terjadinya akad. Sebab janji yang mengikat ini merupakan bentuk jual beli, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Maka, ketika penjual terikat dengan janji, berarti dia sebenarnya telah menjual apa yang tidak dia miliki. Ini hukumnya jelas haram.

Jual beli *murabahah* orang yang menyuruh membeli (*bay' al-murâbahah li al-âmir bi asy-syirâ'*) seperti yang dilakukan oleh bank-bank Islam umumnya berlangsung melalui beberapa langkah sebagai berikut:

1. Menyambut nasabah yang dilakukan oleh bagian khusus, kemudian mengetahui barang yang diperlukan oleh nasabah, yang bisa dibeli oleh pihak bank;
2. Bank meminta kepada orang yang menyuruh membeli (*al-âmir*) ini untuk mengajukan permohonan yang menguraikan keinginnya untuk membeli barang melalui bank, berdasarkan perhitungan dan tanggungjawabnya dengan disertai kualifikasi karakteristik barang dan keberadaannya.
3. Bank meminta faktur penawaran dari pedagang atau pemilik barang yang ingin dibeli oleh orang yang menyuruh (*al-âmir*) tadi. Faktur tersebut kemudian disampaikan kepada bank dengan harga yang telah ditentukan.

---

182) As-Syafi'i, *al-Umm*, Juz III, hal. 39

4. Bank kemudian menentukan keuntungan yang akan dia ambil atas harga barang tersebut. Keuntungan itu berbeda sesuai jangka waktu, dimana orang yang menyuruh (*al-âmir*) tadi menentukan tenggat waktu pelunasannya. Orang yang menyuruh (*al-âmir*) ini akan menyerahkan jaminan, seperti daftar gajinya, jika dia seorang pegawai, atau menyerahkan penjamin satu atau dua yang bisa diterima oleh bank.
5. Permintaan orang yang menyuruh (*al-âmir*) tadi kemudian dikaji oleh tiga bagian: Bagian fasilitas, penagihan dan pengawas cabang. Setelah itu, ketua cabang akan memberikan keputusannya.
6. Pada sebagian bank terjadi pembelian barang dari pedagang. Sebagian yang lain, barang tadi tidak dimiliki bank, kemudian orang yang menyuruh (*al-âmir*), penjamin dan bank tadi menandatangani akad *murabahah* orang yang menyuruh membeli (*'aqdu al-murâbahah li al-âmir bi asy-syirâ'*) tadi.
7. Begitu penandatanganan selesai, maka penyerahan barang tersebut telah sempurna dilakukan.

Dengan menelaah akad *murabahah* orang yang menyuruh membeli (*al-murâbahah li al-âmir bi asy-syirâ'*) yang telah ditandatangani oleh orang yang menyuruh (*al-âmir*), dan penjamin dengan bank maka kami temukan akad tersebut tidak terlepas dari salah satu perkara berikut ini:

1. Orang yang menyuruh tadi dipaksa membeli barang sebelum menantangani akad *murabahah* dan sebelum bank memiliki barang tadi.
2. Kompensasi dana akibat *dharar* (kerugian) yang diderita pihak bank karena orang yang menyuruh membeli (*al-âmir bi asy*-syirâ') tadi urung membeli barang tersebut setelah bank membelinya, dan sebelum akad jual beli antara bank dengan orang yang menyuruh membeli (*al-âmir bi asy-syirâ'*) tadi. Berikut ini adalah

naskah yang dinyatakan dalam akad *murabahah* orang yang menyuruh membeli (*al-murâbahah li al-âmir bi asy*-syirâ') pada salah satu bank Islam:

"Dalam kondisi pihak kedua (orang yang menyuruh membeli [*al-âmir bi asy*-syirâ'] tadi) tidak bersedia menandatangani akad jual beli *murabahah*, maka pihak kedua (orang yang menyuruh membeli [*al-âmir bi asy-syirâ'*] tadi) harus menanggung selisih antara biaya dan harga penjualan barang kepada pihak lain, serta kerugian riil yang terjadi akibat pembatalan ini."

Jadi pembeli (*al-âmir bi asy*-syirâ'), sebelum melakukan akad jual beli, jika dia memutuskan tidak jadi membeli setelah bank membeli barang tersebut, maka bank akan menjual barang tersebut kepada pihak lain sesuai harga pasar yang berlaku, kemudian bank akan menjatuhkan denda kepada *al-âmir bi asy-syirâ'* akibat *dharar* (kerugian) yang diderita bank, karena pembatalan *al-âmir bi asy-syirâ'* tadi. Syarat seperti ini tidak boleh, sebab bertentangan dengan hak *khiyâr* dalam jual beli. Rasul SAW. bersabda:

«اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا»

"Penjual dan pembeli memiliki khiyâr selama belum berpisah."

Jadi hak *khiyâr* sebelum berpisah merupakan hak yang diberikan syara' kepada pembeli, yaitu hak membatalkan jual beli sebelum berlakunya akad sampai penjual dan pembeli tersebut berpisah secara fisik. Maka mengambil denda dari orang yang menyuruh membeli (*al-âmir bi asy*-syirâ') atas hak yang diberikan oleh syara' kepadanya, berarti sama dengan memakan harta dengan cara yang batil.

3. Orang yang menyuruh membeli (*al-âmir bi asy*-syirâ') tadi

diwajibkan membayar denda, akibat penundaan bayar angsuran, jika pembeli tersebut menunda-nunda, yaitu ketika dia mampu bayar, tetapi tidak membayar. Inilah yang dinyatakan dalam naskah akad bank-bank Islam, "Dalam kondisi jatuh tempo untuk kewajiban yang berada dalam tanggungan kami kepada pihak pertama (yaitu, bank), dan keengganan kami membayar, meski kami dalam kondisi lapang, maka pihak pertama (yaitu, bank) berhak menuntut kami karena *dharar* (kerugian) yang terjadi, atau berkaitan dengan terjadinya keengganan kami membayar dalam rentang waktu penundaan tadi."

Denda akibat penundaan bayar utang ini adalah riba itu sendiri. Syara' telah menetapkan hukum bagi orang yang menunda-nuda pembayaran utang. Syara' menetapkan sanksi kepadanya, baik ditahan atau yang lain, dan dipublikasikan sampai dia membayar. Jadi syara' menetapkan hukum bagi orang yang menunda-nunda bayar utang dengan memaksanya untuk membayar utang. Ini tampak dalam sabda Rasul SAW.:

«لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ»

"Keengganan orang kaya menghalalkan sanksi kepadanya dan kehormatannya."

Ini adalah hukum menunda-nunda bayar utang. Syara' tidak menetapkan denda kepadanya. Jadi, denda yang ditetapkan sebagai syarat utang merupakan bentuk riba.

4. Tidak terjadi serah terima barang oleh pihak bank. Bank menjual barang kepada orang yang menyuruh membeli (*al-âmir bi asy-syirâ'*) tadi sebelum menerimanya. Ini jelas haram, berdasarkan sabda Rasulullah SAW.:

«لَا يَحِلُّ ... وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ»

"Tidak halal ... dan tidak pula keuntungan sesuatu yang belum dijamin."

Juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW. kepada Hakim bin Hizam ra:

«إِذَا اِشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ»

"Jika engkau membeli sesuatu, maka jangan engkau menjualnya sampai engkau menerimanya."

Empat poin di atas boleh jadi salah satunya tidak bisa dihindari oleh transaksi-transaksi perbankan Islam dalam bentuk *al-murâbahah li al-âmir bi asy-syirâ'* tadi. Padahal, melakukan akad *al-murâbahah li al-âmir bi asy-syirâ'* ini sebenarnya tidak harus melaksanakan keempat poin tadi dengan mudah, ketika akad tersebut sesuai dengan hukum syara'. Tetapi, keuntungannya memang lebih rendah, dan kadar resikonya lebih besar.

Jawab soal tentang *murabahah* Dr. Samir Muzhhar Qanthaqji:[183]

Ada pertanyaan sebagai berikut:

Assalamu 'alakum wa rahmatullah,

Bagaimana pendapat Anda tentang masalah salah satu bank Islam terkait dengan keuntungan yang menurun pada akad *murabahah* orang yang menyuruh membeli (*al-murâbahah li al-âmir bi asy-syirâ'*). Dalam salah satu *leaflet* bank tersebut telah dinyatakan sebagai berikut:

183) Laman Dr. Samir Qanthaqji di jaringan *al-'Ankabutiyah*

“Adapun keuntungan yang kembali kepada bank dari hasil transaksi *murabahah*, maka itu merupakan keuntungan yang tidak tetap. Sebaliknya, itu merupakan keuntungan yang mengalami fluktuasi mengikuti perubahan jumlah bulan dan hari, dan tidak tercatat pada arsip bank, tetapi dicatatkan bersamaan dengan berakhirnya setiap bulan. Setelah disesuaikan dengan rasio keuntungan internasional (*Libor*) ditambah 2%, lebih besar atau lebih kecil. Alasannya, karena rasio internasional tersebut mengalami fluktuasi, naik dan turun.

Artinya, angsuran bulanan bersifat tetap, tetapi keuntungan bisa berubah setiap bulan. Itu yang dimaksud dengan keuntungan berdasarkan rasio yang menurun. Setiap kali nasabah membayar angsuran, keuntungan atas sisanya akan terus menurun. Ini merupakan regulasi syar’i dari Institusi Pengawas Syariah di bank.

Bagaimana caranya nasabah membayar nilai angsuran tersebut? Jawabnya adalah, dia harus membayar angsuran bulanan disertai dengan terjadinya keuntungan yang terus menurun. Nilai (angsuran) ini juga akan dibagi dari seluruh nilai pembiayaan. Apakah ini berarti, bahwa keuntungannya belum diketahui sebelumnya? Padahal, mengetahui terlebih dahulu nilai keuntungan yang tetap tadi merupakan salah satu syarat sahnya *murabahah*. Di sinilah, maka syarat tadi tidak terpenuhi. Lalu bagaimana regulasi syar’i membolehkan hal itu?

Jawabannya dengan pertolongan Allah, sebagai berikut:

Assalamu ‘alaikum warahmatullah wabarakatuhu,

Ketentuan syariah telah menyatakan, bahwa syarat sah *murabahah* tersebut, antara lain, adalah adanya penjelasan biaya dan keuntungannya, atau biaya dan harga jualnya, atau keuntungan dan harga jualnya. Sebab, *murabahah* merupakan bentuk jual beli amanah (kepercayaan). Keuntungan di dalamnya pun tidak berpihak.

Jika keuntungannya tidak jelas, maka *murabahah* ini tidak sah.

Cara mengaitkan dengan *Libor* tadi bukan pada posisi mengaitkan dengan rasio keuntungan internasional. Karena ini merupakan pandangan yang menyesatkan, dan tidak benar. Sebaliknya, itu merupakan pengaitan dengan harga bunga menurut pasar London. *Majma' al-Fiqh al-Islami* telah melarang hal itu. *Libor* sebenarnya adalah istilah harga bunga. *Libor* merupakan singkatan dari *London Inter-Bank Offered Rate*, yaitu harga bunga dalam negeri antar bank London, dan dengan pasar yang berbeda, maka sebutannya juga pasti berbeda, sehingga ada yang disebut Sibor... dll.

Jika rate *Libor* naik, maka angsurannya akan naik, keuntungannya juga naik. Demikian sebaliknya. Metode jual beli dengan cara seperti ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan di pasar untuk transaksi-transaksi yang tenggat waktunya panjang, seperti menjual laboratorium tertentu dengan harga 1 juta Dolar, diangsur selama 12 bulan. Biasanya, kesepakatannya dengan diangsur tiap bulan, ditambah rasio keuntungan yang jelas dan tertentu, misalnya 2% ditambah harga barang tersebut pada saat itu, dan perhitungan tersebut disingkat *Libor* + 2%.

Karena itu, tatacara yang disebutkan di atas jelas merupakan tatacara ribawi, karena adanya kaitan yang sangat jelas di pasar riba, serta tidak ada kaitannya sedikitpun dengan rasio keuntungan syar'i. Karena kabur dan sama sekali tidak jelas. Itulah yang menyebabkan *murabahah* yang dibangun berdasarkan praktik seperti ini tidak sah, *wallâhu a'lam.*

Pasal 82

Dalam jual beli *murabahah* orang yang menyuruh membeli (*al-murâbahah li al-âmir bi asy-syirâ'*) tadi ditetapkan

adanya *khiyâr* majelis dan *khiyâr* aib/cacat

Alasannya karena ini merupakan bagian dari akad jual beli, sehingga termasuk di dalam sabda Rasulullah SAW. tentang *khiyâr* majelis, ketika beliau bersabda:

«اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا»

"Penjual dan pembeli memiliki hak khiyâr selama belum berpisah."

Juga termasuk dalam hukum pengembalian barang karena cacat, sebab ini merupakan bagian dari jual beli. Jika orang yang menyuruh membeli (*al-âmir bi asy-syirâ'*) tadi menemukan cacat pada barang setelah dia beli dan serah terima, maka dia berhak membatalkan akadnya. Ini adalah hak yang diberikan oleh as-Syâri'.



Bursa[184]

Pasal 83

Dilarang melakukan transaksi dengan pasar bursa internasional, kecuali transaksi pembelian dengan harga penuh untuk barang dari akad-akad langsung (*al-'uqûd al-fawriyah*) saja.

Bursa adalah pasar terorganisir yang didirikan di tempat-tempat dan waktu-waktu tertentu. Lazimnya harian, biasanya antara mereka yang melakukan transaksi jual beli, dan biasanya dengan menggunakan berbagai mata uang kertas, juga barang-barang yang mempunyai padanan yang jelas kadarnya, baik takaran, timbangan maupun hitungannya. Ini sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang menetapkan kaedah transaksi dan syarat yang wajib dipenuhi, baik oleh orang yang melakuakn transaksi maupun barang.[185]

Perbedaan antara pasar yang dikenal oleh masyarakat dengan bursa adalah:

---

184) Pembahasan bursa sepenuhnya dinukil dari buku *Hukm as-Syar'i fî al-Bûrshah*, karya Fathi Salim dan pengarang buku ini (Ziyad Ghazal).

185) Lihat, *al-Iqtishâdi as-Siyâsiy*, karya Zaki Abdul Muta'al, hal. 12

1. Di pasar yang sudah dikenal, setiap transaksi bersifat spesifik berbeda dengan lainnya. Pembeli bisa menetapkan syarat kepada penjual. Kadang penjual menetapkan syarat kepada pembeli. Sedangkan bursa, transaksi dilakukan sesuai undang-undang tertentu. Jadi, yang menentukan adalah undang-undang jual beli, bukan penjual maupun pembelinya.
2. Di pasar yang sudah dikenal, seseorang bisa membeli barang jenis apapun. Sedangkan di bursa, transaksi tidak akan terjadi, kecuali pada barang spesifik yang diukur menurut takaran, timbangan dan jumlah, serta diperlukan oleh semua negeri, seperti minyak, barang tambang, emas, perak, gula, kopi dan sebagainya.
3. Pasar yang sudah dikenal, barang ada di tempat. Sedangkan di bursa, jual beli berlangsung terhadap barang/komoditas yang tidak ada di tempat. Transaksi berlangsung melalui broker yang ditunjuk oleh bursa untuk melakukan jual beli, atau melalui program komputer.

Jenis bursa:

1. Bursa saham dan surat berharga (obligasi);
2. Bursa mata uang (valuta);
3. Bursa komoditi dan mencakup beberapa jenis:
    a. Bahan pangan: seperti minyak, sereal, gula, kentang, kopi, kacang, molases, telur, ikan, produk ternak dan ayam;
    b. Bahan baku: seperti minyak bumi, kayu, tembaga, platina, timah, merkuri dan sebagainya;
    c. Logam mulia: seperti emas, perak dan sebagainya;

Jenis aktivitas yang berlangsung di bursa:

1. Akad langsung (*al-'uqûd al-fawriyah*);
2. Akad berjangka (*al-'uqûd al-âjilah*);

3. Akad prospektif (*al-'uqûd al-mustaqbaliyah*);
4. Akad pilihan (*al-'uqûd al-ikhtiyârât*);

1. Akad Langsung:

Akad langsung (*al-'uqûd al-fawriyah*) terdiri dari:

a. Pembelian dengan harga penuh:

Dalam aktivitas ini terjadi serah terima barang dan harga secara langsung, begitu akadnya selesai, atau tidak lama setelahnya. Setelah akadnya terjadi, broker penjual menyerahkan barang kepada broker pembeli, yang juga menyerahkan harga kepada broker penjual. Praktek ini berlangsung melalui pengelola pasar. Pembeli pun langsung membayar harga penuh dari harta pribadinya.

b. Pembelian dengan sebagian harga (pembelian dengan marjin):

Pembeli membayar sebagian harga komoditas yang ingin dia beli dari harta pribadinya, dan sisanya dibayar dari harta utang.[186] Adapun jenis-jenis marjin:

1. Marjin pokok (*hâmisy al-mabdâ`i*):

Margin pokok digunakan untuk menyebut jumlah uang yang dibayarkan oleh investor dari harta pribadinya. Marjin ini ditentukan dengan rasio tertentu oleh bank sentral. Biasanya tidak lebih dari 60 % dari nilai transaksi. Namun, bursa atau lembaga broker boleh menentukan rasio marjinnya lebih tinggi daripada marjin yang ditetapkan oleh bank sentral.[187]

186) Abdul Ghafar Hanafi, *Al-bûrushât*, hal. 50

187) Mubarak Alu Sulaiman, *Ahkâm at-Ta'âmul fî al-Aswâq al-Mâliyah al-Mu'âshirah*, hal. 688

2. Marjin proteksi (*hâmisy al-wiqâyah*):

Adalah batas minimum yang disyaratkan, minimal sama dengan hak-hak finansial yang tampak pada selisih nilai pasar untuk sejumlah komoditas yang diagunkan dengan jumlah yang diutang.

Kedua jenis margin itu merupakan bentuk pembayaran yang dilakukan pembeli terhadap sebagian harga untuk membeli mata uang, saham atau sejenisnya. Sisanya dipinjam dari broker atau bank yang akan memperdagangkan dan mengedarkannya.

c. Penjualan terbuka (*al-bay' 'alâ al-maksyûf*):

Merupakan salah satu satu bentuk jual beli langsung. *Short selling* adalah istilah untuk seseorang yang menjual sesuatu yang tidak dia miliki, kemudian dia mengutangnya dari pihak lain, baik mereka itu broker, bank atau pribadi lain dengan kompensasi "komitmen" pembelian kembali, dan menyerahkannya kepada broker, bank atau kreditor pada waktu yang ditentukan. Dengan komitmen mengagunkan sejumlah barang yang dijual, yaitu apa yang diutangnya kepada broker atau bank sampai debitor tersebut melunasi utangnya. Adapun apa yang diperoleh broker atau bank, adalah hasil eksploitasi jumlah yang diagunkan sampai waktu pelunasan utang, yaitu pengembalian utang yang sama. Jika seseorang mengutang saham, maka dia harus kembalikan dalam bentuk saham. Jika dia mengutang mata uang, maka dia harus kembalikan dalam bentuk mata uang yang sama. Tujuan dari *short selling* ini pada dasarnya hanya untuk spekulasi. Yaitu memperoleh keuntungan dari selisih harga antara hari saat dilakukannya akad utang dengan harga pada saat hari pelunasan utang.

2. **Akad Berjangka (*al-'uqûd al-âjilah*):**

Adalah aktivitas dimana transaksi berlangsung saat ini, tetapi pembayaran dan serah terimanya dilakukan setelah jangka waktu yang ditentukan sebelumnya, serta disebutkan tanggal penyelesaiannya (*yawm at-tashfiyah*).

Tujuan utama dari transaksi berjangka ini adalah mendapat keuntungan dari selisih harga pada saat hari kontrak dengan harga pada saat tanggal penyelesaian.[188] Selain itu, ada tujuan lain, antara lain, berjaga-jaga kalau-kalau suatu ketika harganya naik.

Akad berjangka didefinisikan sebagai aktivitas, dimana kedua belah pihak bersepakat untuk menunda penyerahan barang dan pembayaran harga sampai hari yang disebutkan tanggal penyelesaiannya (*yawm at-tashfiyah*).[189]

Dari paparan di atas, jelas bahwa akad berjangka adalah bentuk jual beli kredit dengan harga kredit.

Misalnya, Ibrahim membeli 100 ton besi dengan harga US $ 1000 per ton pada tanggal 1/2/2008 dengan ketentuan akan diserahkan pada tanggal pelunasa yang telah ditentukan, yaitu tanggal 1/5/2008. Jika tujuan Ibrahim adalah berjaga-jaga kalau-kalau harganya naik, maka dia akan menunggu sampai tanggal penyelesaian tersebut, lalu dia akan membayar harganya dan menerima besi tersebut. Kondisi ini sangat jarang terjadi, bahkan menurut estimasi yang paling tinggi, tidak akan lebih dari 2% dari total transaksi yang berlangsung di bursa. Namun, jika tujuan Ibrahim adalah untuk spekulasi, maka dia akan menunggu sampai harganya naik. Jika harganya sudah naik, maka dia meminta broker untuk menjual besi itu, dimana

---

188) Samir Ridhwan, *Aswâq al-Awrâq al-Mâliyah*, hal. 332

189) Hasan Lubaib, *al-Bûrushât*, hal. 27

dia telah mendapat keuntungan dari selisih harga dari broker tersebut. Seandainya harga besi tadi mencapai US $ 1100 per ton, maka Ibrahim akan mendapat US $ 10.000 dari broker tersebut. Namun, jika harga besi tersebut turun, menjadi US $ 900 per ton, maka Ibrahim akan meminta broker tadi untuk menjualnya, lalu dia akan membayar US $ 10.000 yang menjadi selisihnya.

3. **Akad Prospektif (*al-'Uqûd al-Mustaqbaliyah*):**

Fakta akad prospektif ini adalah sama dengan fakta akad berjangka, yaitu menjual sesuatu secara kredit, dengan harga kredit. Tetapi ada perbedaan dengan akad berjangka. Dalam akad prospektif ini, keuntungan dan kerugian salah satu pihak dinyatakan secara harian. Sedangkan akad berjangka tidak secara harian. Demikian juga, akad prospektif ini tidak digunakan di pasar saham.[190]

Kita juga bisa simpulkan, bahwa akad prospektif ini merupakan bentuk diderivasi dari akad berjangka.

4. **Akad Pilihan (*al-'Uqûd al-Ikhtiyârât*):**

Akad pilihan adalah kesepakatan antara kedua belah pihak, dengan konsekuensi salah satu pihak akan memberikan hak kepada pihak lain, dan tidak wajib membeli atau menjual aset tertentu, atau instrumen keuangan tertentu dengan harga tertentu selama jangka waktu tertentu.[191]

Akad pilihan itu merupakan akad atas hak murni. Obyek akadnya adalah pilihan itu sendiri. Pilihan ini dianggap memiliki harga yang harus dibayar oleh pembeli opsi sebagai kompensasi dari hak memilih yang dia dapatkan. Harga ini tidak bisa diminta

---

190) Mubarak Alu Sulaiman, *Ahkâm at-Ta'âmul fî al-Aswâq al-Mâliyah al-Mu'âshirah*, hal. 930-931

191) Muhammad Habsy, *al-Aswâq al-Mâliyah al-'âlamiyah wa Adawâtuhâ al-Mustaqah*, hal. 175

kembali, baik pemilik opsi tersebut menggunakan haknya atau tidak. Sebagaimana pilihan ini juga tidak ada kaitannya dengan harta, bahkan terkadang diperjual belikan tanpa kompensasi harta.

Hukum Syariah seputar Aktivitas yang Berlangsung di Bursa

A. Bursa Saham dan Surat Berharga (Obligasi)

Obligasi adalah utang jangka panjang, dimana perusahaan yang berutang berkomitmen untuk membayarnya pada tanggal tertentu.[192]

Jadi obligasi merupakan dokumen, dimana perusahaan, bank atau yang lain, berkomitmen kepada pembawa (pemegang) dokumen tersebut untuk membayar sejumlah dana tertentu pada tanggal tertentu sebagai kompensasi dari bunga. Maka, jelas bahwa obligasi tersebut terkait dengan bunga ribawi, dan tidak bisa lepas sama sekali dari bunga. Sebab, tidak ada obligasi tanpa bunga ribawi.

Siapa saja yang memperhatikan fakta obligasi, pasti akan menemukan, bahwa riba pada obligasi tersebut sangat mirip dengan riba Jahiliyah, dimana al-Quran turun untuk mengharamkannya.

Ar-Razi dalam tafsirnya mengatakan, "Riba *nasiah* adalah perkara yang dahulu masyhur, dan dikenal luas pada zaman Jahiliyah. Itu karena mereka membayar harta dengan ketentuan, bahwa mereka bisa mengambil kadar tertentu setiap bulan, sementara harta pokok hartanya tetap. Jika utang tersebut jatuh tempo, mereka akan meminta debitornya untuk membayar pokok harta tersebut. Jika debitornya tidak bisa membayarnya, maka mereka tambahkan

---

192) Rasyida Libradi, *al-Mawsû'ah aq-qtishâdiyah*, hal. 314

hak (harta) dan temponya. Inilah riba yang dahulu mereka lakukan pada zaman Jahiliyah." [193]

Ibn Taimiyah mengatakan, "Para ulama' sepakat, jika kreditor menetapkan syarat tambahan atas utangnya, maka itu jelas hukumnya haram."[194]

Ibn Qudamah mengatakan, "Setiap utang yang di dalamnya mengandung syarat adanya tambahan (harta), maka ini jelas haram, tanpa ada perbedaan pendapat."[195]

Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama kredibel dewasa ini tentang keharaman obligasi, baik untuk diperjualbelikan maupun untuk utang piutang. Rasulullah SAW. bersabda:

«أَهْوَنُ الرِّبَا كَالَّذِيْ يُنْكِحُ أُمَّهُ»

"Dosa riba yang paling kecil adalah seperti (dosa) orang yang menikahi ibunya."[196]

Atas dasar itu, perdagangan obligasi hukumnya haram secara total, baik melalui bursa ataupun yang lain. Sebab obyek akadnya adalah utang ribawi, dan itu jelas haram, tidak ada ikhtilaf.

Saham:

Saham adalah bagian yang sama besarnya dari modal perseroan yang tidak bisa dipecah-pecah dan direpresentasikan oleh

---

193) *Tafsîr ar-Râzî*, Juz IV, hal. 360

194) Ibn Taimiyyah, *Majmû' al-Fatâwâ*, Juz XXIX, hal. 334

195) Ibn Qudamah, *al-Mughnî*, Juz IV, hal. 360

196) *Shahîh Jâmi' ash-Shaghîr*

sejumlah dokumen yang beredar.[197] Jadi saham adalah bagian modal perseroan. Setiap saham adalah satu bagian dari bagian-bagian yang sama dari modal.

Saham adalah bagian dari modal Perseroan Terbatas (*as-syarikah al-musâhamah*). Dengan melakukan pendalaman atas akad PT ini, kami menemukan, bahwa akadnya jelas batil. Ini disebabkan sejumlah perkara:

1. Akad perseroan dilakukan terhadap setoran harta (modal) tanpa diikuti penentuan dan penyebutan orang yang melakukan aktivitas di antara para pesero tersebut. Kita juga tidak menemukan perbedaan di kalangan para fukaha yang kredibel, bahwa perseroan (*syarikah*) dalam Islam wajib ditentukan, dan disebut siapa yang melakukan aktivitas dari para pesero. Siapa saja yang meneliti langkah-langkah pembentukan akad PT (*as-Syarikah al-Musâhamah*) ini, pasti bisa menemukannya dengan jelas. Akad perseroan (*syarikah*) tersebut dibangun melalui kesepakatan di antara para pendiri atas rencana pembentukan perseroan, penetapan akad dan anggaran dasarnya. Kemudian dilakukan penandatanganan oleh para pendiri terhadap hal-hal tersebut. Setelah penandatanganan itu, maka dilakukan penawaran saham kepada masyarakat untuk ikut andil. Kemudian dilakukan pengurusan izin dari negara bagi pendirian perseroan yang akan terikat dengan undang-undang perseroan negara tersebut.

   Dari paparan di atas jelas, bahwa akad tersebut dilakukan tanpa penyebutan atau penunjukan pesero (*syarik*) yang melakukan aktivitas (mengelola) dalam perseroan (*syarikah*) tersebut.

2. Badan hukum perseroan menjadikan tanggungan secara finansial perseroan tersebut terpisah dari tanggungan para

---

197) Abu Zaid Shafwan, *Syarikât al-Musâhamah*, hal. 108

peseronya. Dengan begitu itu, menggugurkan utang dari para peseronya, ketika perseroan mengalami kebangkrutan. Untuk menjelaskan hal itu kami katakan: "Perseroan Terbatas (*as-Syarikah al-Musâhamah*) adalah perseroan yang hartanya dibagi menjadi sejumlah saham yang nilainya sama, yang mungkin diedarkan seperti yang sudah diatur dalam undang-undang. Tanggungjawab pesero terbatas pada nilai saham yang dicatatkan dalam perseroan, dan pesero tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang utang perseroan, kecuali dalam batas-batas investasi sahamnya."[198]

Di antara karakteristik Perseroan Terbatas (*as-Syarikah al-Musâhamah*) secara spesifik adalah badan hukum, yang *nota bene* merupakan tanggung jawab finansial, yang terpisah dari tanggung jawab para peseronya. Dampaknya adalah sebagai berikut:

1. Modal yang dibayarkan oleh para pesero dan harta yang dihasilkan dari modal itu dikeluarkan dari kepemilikan para pesero dan menjadi milik perseroan itu sendiri.[199]

2. Siapa saja yang memiliki piutang, yang menjadi kewajiban para pesero tidak berhak menuntut pembayaran utangnya dari bagian pesero tersebut dalam perseroan tersebut, sebab bagian itu telah beralih menjadi milik perseroan. Haknya tidak lain hanya dibatasi pada bagian pesero tersebut dari keuntungan perseroan dan bagian pesero dari harta perseroan, ketika dilakukan penyelesaian (*setlement*) perseroan.[200]

3. Jika perseroan mempunyai kewajiban bayar utang kepada seseorang, sementara harta perseroan tidak cukup untuk membayarnya, maka orang tersebut tidak bisa menuntut para

---

198) Abu Zaid Shafwan, *asy-Syarikah al-Musâhamah*, hal. 53

199) Mubarak Alu Sulaiman, *Ahkâm at-Ta'âmul fî al-Aswâq al-Mâliyah al-Mu'âshirah*, hal 108

200) Mubarak Alu Sulaiman, *Ahkâm at-Ta'âmul fî al-Aswâq al-Mâliyah al-Mu'âshirah*, hal 108

pesero untuk memenuhi utang tersebut dari harta pribadi mereka. Karena tanggungjawab pesero terhadap utang perseroan tidak melebihi nilai nominal saham yang mereka miliki.[201]

Pengguguran utang dari para pesero dengan gambaran seperti ini merupakan perkara yang secara syar'i tidak boleh. Karena Rasul SAW. pernah bersabda kepada salah seorang sahabat:

«إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرٍ كَفَّرَ اللهُ بِهِ خَطَايَاكَ إِلاَّ الدَّيْنَ كَذَلِكَ قَالَ لِي جِبْرِيلُ آنِفًا»

"Jika engkau terbunuh di jalan Allah dalam kondisi bersabar mengharap ridha Allah dan maju tak gentar tidak mundur, maka Allah akan menebus kesalahan-kesalahanmu, kecuali utang. Begitulah yang dikatakan Jibril kepadaku barusan."[202]

Rasulullah juga bersabda kepada keluarga seorang laki-laki yang meninggal, sementara dia masih memiliki tanggungan utang:

«إِنَّ صَاحِبَكُمْ مَأْسُورٌ بِدَيْنِهِ»

"Saudaramu tertahan oleh utangnya."[203]

Jika orang yang *syahid* saja utangnya tidak bisa digugurkan, lalu bagaimana utang bisa digugurkan dari para pesero.

Boleh jadi ada seseorang yang mengatakan, bahwa dari kebatilan badan hukum dan apa saja yang menjadi konsekuensinya

---

201) Aziz al-'Ukaili, hal. 263, lihat UU Perdagangan

202) Syaikh al-Albani, *Shahîh al-Jâmi' ash-Shaghîr*

203) *Shahîh Abû Dâwud*

tidak berarti menyebabkan Perseroan Terbatas (*as-Syarikah al-Musâhamah*) tersebut batil.

Kami tegaskan, justru sebaliknya, bahwa badan hukum itu menyebabkan batilnya Perseroan Terbatas (PT), karena badan hukum itu adalah bagian dari PT. Jika sifat badan hukum seperti itu hilang, maka perseroan tersebut akan menjadi perseroan yang lain. Tentu saja, bukan lagi Perseroan Terbatas (*as-Syarikah al-Musâhamah*). Pendapat kami diperkuat oleh fakta, bahwa semua perseroan tanpa kecuali, yang sahamnya beredar di bursa, semuanya memiliki badan hukum yang terpisah dari tanggungjawab para pesero. Ini merupakan bentuk pemaksaan yang diwajibkan oleh undang-undang perdagangan kepada para pesero dan perseroan.

Kami juga menemukan dalam pendalaman fakta perseroan yang sahamnya beredar di bursa, bahwa 98 % —menurut perkiraan minimal— dari perseroan-perseroan tersebut di dalam modalnya terdapat riba, melalui transaksi berikut ini:

1. Adakalanya dengan berutang dari bank, atau salah satu institusi keuangan dengan sistem bunga ribawi;
2. Mengeluarkan obligasi yang memiliki bunga ribawi;
3. Kepemilikan perusahaan atas saham-saham perseroan lain yang modalnya mengandung riba;
4. Undang-undang perdagangan memaksa perseroan untuk menempatkan 10% keuntungannya di rekening salah satu bank, maka perseroan-perseroan tersebut menempatkan jumlah tadi di rekenning-rekening yang memiliki bunga ribawi;
5. Investasi di perusahaan-perusahaan dana investasi milik salah satu bank. Lalu perseroan-perseroan tersebut melakukan investasi pada perseroan-perseroan yang modalnya mengandung riba.

Berdasarkan hal itu, maka saham yang merupakan bagian dari modal perseroan tadi telah mengandung riba melalui salah satu aktivitas yang disebutkan di atas.

Perlu ditegaskan, bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menjamin tidak adanya transaksi riba di masa depan dalam Perseroan Terbatas (*as-Syarikah al-Musâhamah*) tadi. Sebab, saham-saham perseroan ini beredar dan dewan direksinya mungkin berubah sesuai dengan peredaran saham tersebut. Peredaran saham di pasar bursa membuat sangat sulit menjamin tidak adanya transaksi riba oleh Perseroan Terbatas (*as-Syarikah al-Musâhamah*) di masa depan.

Karena itu, kami tegaskan, bahwa spekulasi saham di bursa dengan segala aktivitasnya, baik langsung maupun berjangka adalah haram, karena batilnya akad perseroan tersebut. Juga karena modalnya mengandung bagian dari riba betapapun kecilnya. Orang yang mengatakan, bahwa ada Perseroaan Terbatas (*as-Syarikah al-Musâhamah*) yang sahamnya beredar di bursa, dimana modalnya sama sekali tidak mengandung riba, maka dia harus membeberkan semua aktivitas perseroan tersebut sejak awal pendiriannya, dan dia harus bisa membuktikan, bahwa modalnya tidak mengandung riba, seberapapun kecilnya. Menurut pengetahuan kami, lebih dari 98% Perseroan Terbatas (*as-Syarikah al-Musâhamah*) yang sahamnya beredar di bursa, modalnya mengnadung rasio berupa riba, baik besar ataupun kecil.

Yang dituntut adalah, modal perseroan tersebut seharusnya bebas 100% dari riba. Ini sangat jarang, jika tidak bisa dikatakan tidak ada Perseroan Terbatas (*as-Syarikah al-Musâhamah*) yang sahamnya beredar di bursa, yang modalnya bebas 100% dari riba. Satu poin ini saja sebenarnya cukup untuk menyatakan keharaman transaksi saham.

Allah SWT berfirman:

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu." **(TQS. al-Baqarah [2]: 278-279)**

Rasulullah SAW. bersabda:

«دِرْهَمُ رِباً يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً»

"Satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang sementara dia tahu maka lebih berat dosanya dari 36 kali berzina." **(Hadits Shahih riwayat Ahmad)**[204]

Rasulullah SAW. juga bersabda:

«إِنَّ أَبْوَابَ الرِّبَا اِثْنَانِ وَسَبْعُوْنَ حُوْبًا أَدْنَاهُ كَالَّذِىْ يَأْتِى أُمَّهُ فِى الْإِسْلَامِ»

"Pintu-pintu riba itu ada 72 pintu dan yang paling ringan adalah seperti orang yang menyetubuhi ibunya di dalam Islam." [205] *Hadits ini shahih.*

Rasul SAW. juga bersabda:

«أَهْوَنُ الرِّبَا كَالَّذِىْ يُنْكِحَ أُمَّهُ»

"Dosa riba yang paling ringan adalah seperti dosa orang yang menikahi ibunya."[206]

---

204) *As-Silsilah ash-Shahîhah*

205) Al-Albani, *Shahîh Jâmi' ash-Shaghîr*

206) *Shahîh Jâmi' ash-Shaghîr*

Rasul SAW. bersabda:

«مَا ظَهَرَ فِي قَوْمٍ الرِّبَا وَالزِّنَا إِلاَّ أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عِقَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ»

"Tidaklah riba tampak menonjol di satu kaum, kecuali mereka telah menghalalkan atas diri mereka sendiri adzab Allah azza wa jalla." [207]

Imam al-Bukhari mengeluarkan hadits dari Rasulullah SAW., beliau bersabda:

«لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرِّبَا وَ مُوكِلَهُ وَ كَاتِبَهُ وَشَاهِدَهُ وَ قَالَ هُمْ سَوَاءٌ»

"Allah melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi riba, penulisnya dan dua orang yang menjadi saksi, dan Rasul bersabda, "Mereka sama saja."

Seseorang pemegang saham pada perseroan yang di dalam modalnya mengandung rasio (prosentase) riba, maka dia adalah orang yang memungut riba, meski dia hanya memiliki satu lembar saham saja. Sebab dia adalah pesero dalam modal. Dewan direksi perseroan yang melaksanakan riba, secara syar'i adalah wakil dari pribadi pemegang saham. Semua aktivitas perseroan dianggap telah dilakukan oleh semua pesero, baik oleh diri mereka sendiri atau dilakukan oleh para wakil mereka.

B. Bursa Komoditas

Kami tegaskan, bahwa bursa komoditas meliputi barang tambang, bahan pangan, produk ternak, ayam dan sebagainya.

---

207) *Shahîh Jâmi' ash-Shaghîr*

1. **Akad Langsung di Bursa Komoditas**

a. **Pembelian dengan Harga Penuh:**

Melalui aktivitas ini akad jual beli dengan serah terima barang sebagai kompensasi harganya bisa dilakukan. Kadangkala ada jangka waktu antara tanggal dilakukannya akad, dengan tanggal serah terima atau pembayaran harganya. Transaksi ini mengikat kedua belah pihak, begitu akadnya ditandatangani. Di sini tidak memberi ruang sama sekali untuk memilih (meneruskan atau membatalkan akadnya).

Aktivitas ini secara syar'i boleh, *walLâh a'lam*. Di dalamnya tidak ada sesuatu yang haram, secara syar'i. Mungkin ada orang yang mengatakan, bahwa aktivitas ini tidak boleh, karena tidak ada penjual dan pembeli di satu tempat yang sama, sedangkan jual beli membutuhkan majelis akad...

Jawaban mengenai masalah ini adalah, bahwa majelis akad sebenarnya merupakan kondisi, dimana penjual dan pembeli sedang melakukan akad jual beli, atau bisa juga dikatakan sebagai waktu, dimana kedua belah pihak sibuk melakukan aktivitas jual beli. Sebab keharusan adanya majelis akad sebenarnya untuk mewujudkan aspek "suka sama suka" antara penjual dan pembeli. Ini berdasarkan firman Allah SWT:

﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾

"Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu." **(TQS. an-Nisa [4]: 29)**

Juga berdasarkan sabda Rasul SAW.:

«إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ»

"Jual beli itu hanyalah karena suka sama suka."[208]

Juga berdasarkan sabda Rasul SAW.:

«لَا يَفْتَرِقُ الْمُتَبَايِعَانِ عَنْ بَيْعٍ إِلاَّ عَنْ تَرَاضٍ»

"Janganlah penjual dan pembeli berpisah dari jual belinya, kecuali dengan suka sama suka."[209]

Rasul SAW. memerintahkan agar penjual dan pembeli tidak berpisah, kecuali dengan suka sama suka. Rasul tidak mensyaratkan tempat. Namun, beliau mensyaratkan tidak adanya perpisahan, kecuali dengan suka sama suka. Dari sejumlah dalil di atas, kami berpendapat, bahwa majelis akad itu merupakan kondisi dimana penjual dan pembeli sibuk melakukan akad jual beli, dan bukan merupakan tempat.

Inilah yang dipahami oleh para fukaha yang memperbolehkan jual beli melalui tulisan antara dua orang yang sama-sama tidak ada di tempat, atau melalui utusan. Al-Kasani, salah seorang fukaha senior mazhab Hanafi mengatakan, "Adapun melalui tulisan, misalnya kalau seseorang menulis kepada orang lain, "Aku jual hamba sahayaku kepadamu dengan harga sekian." kemudian surat tersebut sampai kepada orang yang dituju di majelisnya, lalu dia berkata, "Aku beli.", maka seruan (penawaran) orang yang tidak ada di tempat, statusnya sama dengan tulisannya, sehingga dia seolah-olah hadir sendiri di tempat itu, dan menyampaikan penawaran (*ijab*), sementara pihak lain menyatakan penerimaan (*qabul*)-nya di majelis tersebut."[210]

---

208) *Shahîh Ibn Mâjah*

209) Dikeluarkan oleh Ahmad di *al-Musnad* dan dishahihkan oleh syaikh al-Arnauth

210) Al-Kasani, *Badâ`i' ash-Shanâ`i'*, v/138

Dalam kitab *al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab* juga dinyatakan, "Jika kami katakan sah (yaitu jual beli melalui tulisan/surat), maka syaratnya adalah orang yang dikirimi tulisan/surat menyatakan *qabul* terhadapnya, semata dengan menelaah tulisan/surat tersebut. Ini adalah pendapat yang lebih sahih."[211] Juga dinyatakan, "Andai keduanya saling menyatakan (*ijab* dan *qabul*), sementara keduanya satu sama lain berjauhan, kemudian keduanya melakukan jual beli, maka jual beli tersebut sah tanpa ada perbedaan."[212] Karena itu, jual beli melalui sarana komunikasi modern, secara syar'i hukumnya mubah, dan tidak ada dalil yang melarangnya. Dengan begitu aktivitas langsung pembelian dengan harga penuh di bursa komoditas, secara syar'i hukumnya mubah.

b. Pembelian dengan margin

Ada dua metode pembelian dengan margin:

Metode pertama: Utang tersebut disertai bunga. Maka, ini tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama kredibel umat ini atas keharamannya, karena mengandung syarat pengembalian utang dengan lebih banyak.

Metode kedua: Utang tersebut tanpa disertai bunga, dimana bank tidak mengambil tambahan atas utang tersebut. Tetapi bank mensyaratkan peredaran dan jual beli melalui bank.

Metode ini juga haram. Alasannya, karena hal-hal berikut:

Pertama, ini adalah utang disertai dengan menarik manfaat (bunga). Bank atau broker memberi utang kepada spekulan sejumlah uang dengan kompensasi, bank akan

211) *Al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab*, ix/158

212) *Al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab*, ix/181

mengambil rasio (prosentase) yang disepakati dari nilai setiap transaksi yang dilakukan oleh spekulan. Dari Abi Burdah bin Abi Musa dia berkata, “Aku datang ke Madinah, lalu aku menjumpai ‘Abdullah bin Salam, dia berkata, “Engkau berada di bumi, dimana riba tersebar luas. Jika engkau memiliki hak yang menjadi kewajiban seseorang, lalu orang itu memberimu hadiah karena membawakan jerami, jewawut atau wool, maka jangan engkau ambil karena itu adalah riba.”[213] (*Atsar* ini sahih)

Dan dari Salim bin Abi al-Ja’d, dia berkata, “Seorang laki-laki datang kepada Ibn ‘Abbas ra, dan berkata kepadanya, “Aku memberikan utang kepada orang yang menjual ikan dengan harga dua puluh Dirham, lalu dia menghadiahiku seekor ikan yang nilainya tiga belas Dirham.” Maka, Ibn ‘Abbas berkata, “Ambillah darinya tujuh Dirham lagi.” (*Atsar* ini sahih).

Jadi utang yang menarik manfaat materi atas debitor (orang yang berutang) hukumnya haram, bahkan ini termasuk riba. Karena utang dalam Islam itu termasuk akad kebaikan (*al-ihsan*), dan kelemah-lembutan (*al-irfâq*). Islam telah mendorong untuk memberi utang kepada orang yang membutuhkan. Rasulullah SAW. telah bersabda:

«كُلُّ قَرْضٍ صَدَقَةٌ»

“Setiap utang adalah shadaqah.”[214] (Hadits hasan)

Jadi utang (*qardhun*) adalah bagian dari *takaful* (solidaritas), saling tolong menolong dan saling berkasih sayang di antara sesama kaum Muslim.

---

213) Sanadnya diniai shahih oleh al-Albani di Mishkât al-Mashâbîh

214) *Shahîh al-Jâmi’ ash-Shaghîr*

Kedua, karena utang dengan metode kedua ini menyatukan antara akad *tabarru'* (akad derma) dengan akad kompensasi, yaitu jual beli melalui akad *tabarru'*, maka itu artinya akad *salaf* tersebut dijadikan satu dengan jual beli. Dari Abdullah bin 'Amru bin al-'Ash ra, dia berkata:

«نَهَى رَسُوْلُ اللهِ e عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِيْ بَيْعَةٍ وَ عَنْ بَيْعٍ وَ سَلَفٍ وَ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»

"Rasululah SAW. melarang dari dua jual beli dalam satu jual beli, dan dari salaf dan jual beli, dan dari keuntungan sesuatu yang belum dijamin, dan dari jual beli apa yang bukan milikmu."[215]

Ketiga, di dalamnya juga terdapat riba. Itu tampak dalam iuran penahanan, yaitu jumlah yang dibayarkan oleh spekulan kepada broker pada kondisi dimana spekulan tidak melakukan transaksi pada hari yang sama. Sementara Rasul SAW. bersabda:

«أَهْوَنُ الرِّبَا كَالَّذِىْ يُنْكِحَ أُمَّهُ»

"Dosa riba yang paling ringan adalah seperti dosa orang yang menikahi ibunya." (Hadits sahih)

c. *Short Selling*

Ada dua kondisi dalam kasus jual beli *short selling* ini:

Pertama, seseorang menjual sebelum dia berutang. Ini artinya, orang tadi telah menjual sesuatu yang bukan miliknya,

---

215) Diriwayatkan oleh Ahmad dengan *sanad* yang sahih

pada saat terjadinya transaksi jual beli. Ini jelas haram, berdasarkan dalil sabda Rasululah SAW.:

«لَا بَيْعَ إِلاَّ فِيْمَا يُمْلَكُ»

"Tidak ada jual beli kecuali pada apa yang dimiliki."[216] (Hadits hasan)

Juga sabda Rasul SAW.:

«لَا يَحِلُّ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»

"Tidak halal jual beli sesuatu yang bukan menjadi milikmu."[217]

Kedua, menjual setelah berutang. Ini artinya, bahwa utang itu masuk dalam kepemilikannya.

Ibn Hazm mengatakan, "Siapa saja yang berutang, maka dia telah memilikinya, dan dia berhak menjualnya, jika dia mau; menghibahkannya dan men-*tasharruf*-kannya. Ini tidak ada perbedaan pendapat."[218]

Ini juga diharamkan. Karena di sini tidak ada serah terima, dan karena menjual dan membeli barang sebelum serah terima, hukumnya jelas haram. Dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

Dari Hakim bin Hizam ra, dia berkata, "Aku bertanya, "Ya Rasulullah SAW., aku membeli sesuatu, lalu apa yang halal dan apa yang haram bagiku darinya?" Rasulullah SAW. bersabda:

---

216) *Shahîh Abî Dâwud*

217) *Shahîh Ibn Majah*

218) Ibn Hazm, *al-Muhalla*, vi/350

«إِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ»

"Jika engkau membeli sesuatu, maka jangan engkau jual hingga engkau menerimanya." (Hadits sahih)[219]

Sabda Rasul yang menyatakan, *"lâ tabi'hu hattâ taqbidhahu* (jangan engkau jual hingga engkau menerimanya)" jelas menyatakan tentang keharusan serah terima. Ini juga ditegaskan oleh riwayat Ibn 'Abbas ra, dia berkata, "Rasulullah SAW. bersabda:

«مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ»

"Siapa saja yang membeli makanan, maka jangan dia jual sampai dia menerimanya."

Ibn 'Abbas berkata, "Aku menilai, bahwa segala sesuatu pada posisi makanan." Muslim mengeluarkan dari Thawus dari Ibn 'Abbas ra, dia berkata:

«إِنَّ النَّبِيَّ e نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ»

"Nabi SAW. melarang seorang laki-laki menjual makanan sebelum dia menerimanya."

Yakni sebelum dia menerimanya. Aku (Thawus) bertanya kepada Ibn 'Abbas, "Bagaimana itu?" Ibn 'Abbas menjawab, "Itu dirham dengan dirham sementara makanannya ditangguhkan." **(HR Muslim).**

219) Diriwayatkan oleh imam Ahmad di al-Musnad. Sanadnya disahihkan oleh syaih al-Arnauth

2. Akad Berjangka di Bursa Komoditas

Yaitu akad, dimana jual beli dilakukan dengan ketentuan pembayaran dan serah terima barang dilakukan belakangan. Fakta akad berjangka di bursa komoditas adalah jual beli utang dengan utang. Ini ditunjukkan oleh fakta, bahwa penjual komoditas tidak menerima harganya, dan pembeli tidak menerima penyerahan barangnya. Jadi pembeli tetap membiarkan harga sebagai utang yang menjadi kewajibannya, sementara penjual juga membiarkan barang sebagai utang yang menjadi kewajibannya. Maka, ini adalah jual beli utang dengan utang itu sendiri.

Dalil keharaman jual beli utang dengan utang adalah sabda Rasulullah SAW.:

«لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ»

"Tidak halal salaf dan jual beli dan tidak halal dua syarat dalam satu jual beli dan tidak halal keuntungan sesuatu yang belum dijamin." (Hadits sahih)[220]

Sabda Rasul SAW. yang menyatakan, "*Tidak halal ... keuntungan sesuatu yang belum dijamin*" merupakan dalil keharaman jual beli utang dengan utang. Sebab, jual beli utang dengan utang di dalamnya mengandung keuntungan yang pasti untuk salah satu pihak yang melakukan jual beli. Penjual tidak menerima harganya, dan pembeli tidak menerima barangnya, sementara dari transaksi itu dihasilkan keuntungan. Keuntungan ini hasil dari sesuatu yang belum dijamin (menjadi hak milik), yaitu ketika harus menanggung tanggungjawab akibat rusak atau cacat, baik karena perbuatan seseorang atau karena bencana alam. Masing-masing penjual dan pembeli tidak menjamin harga atau barang. Karena itu, sabda Rasul

220) *Shahîh al-Jâmi' ash-Shaghîr*

SAW. yang menyatakan, "*Tidak halal ... keuntungan sesuatu yang belum dijamin*" merupakan *nash* yang dengan gamblang menyatakan keharaman jual beli utang dengan utang.

Ibn al-Mundzir mengatakan, "Para ahlul 'ilmi sepakat, bahwa transaksi utang dengan utang hukumnya haram."[221] Ibn ar-Rusyd al-Hafid mengatakan, "Adapun kredit (utang dengan utang) dari kedua belah pihak, maka hukumnya haram berdasarkan ijma', baik terhadap barang atau tanggungan, karena itu merupakan (jual beli) utang dengan utang."[222] Imam an-Nawawi mengatakan, "Tidak boleh jual beli *nasiah* (kredit) dengan *nasiah* (kredit)."[223] yaitu jual beli utang dengan utang. As-Suyuthi mengatakan, "Mereka sepakat, bahwa tidak boleh jual beli *al-Kali'* dengan *al-Kali'*, yaitu jual beli utang dengan utang."[224] Berdasarkan semuanya ini, kami menyimpulkan, bahwa akad berjangka pada bursa komoditas hukumnya jelas haram, karena ini merupakan jual beli utang dengan utang.

3. Akad Prospektif di Bursa Komoditas

Akad prospektif hukumnya sama dengan hukum akad berjangka, karena akad prospektif ini termasuk kategori jual beli utang dengan utang.

4. Akad Pilihan di Bursa Komoditas

Perlu kami beri catatan, setelah mengetahui fakta opsi yang telah disebutkan di atas, bahwa pemanfaatan opsi ini tergantung pada tindakan yang diambil. Jika harga berubah menguntungkan dirinya, maka dia akan menggunakan opsi tersebut. Namun, jika

221) *Al-Ijmâ'*, hal 104

222) *Ikhtilâf al-Fuqahâ'*, hal. 74

223) An-Nawawi, *al-Majmû'*, Juz IX, hal. 400

224) *Jawâhir al-'Uqûd*, Juz I, hal. 107

harganya berubah menguntungkan pihak lain, maka dia tidak akan menggunakannya. Opsi yang —bisa digunakan untuk menangguk keuntungan— merupakan obyek akad ini boleh jadi terjadi, dan boleh jadi tidak. Maka, ini jelas merupapkan *gharar* itu sendiri. Ibn 'Abbas ra, berkata:

«إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ e نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»

"Rasulullah SAW. melarang jual beli gharar (spekulatif)."[225]

Al-Jurjani mendefinisikan *gharar*, yaitu sesuatu yang dampaknya tidak jelas. Orang juga tidak tahu, apakah akan terjadi atau tidak."[226] Imam an-Nawawi mengatakan, "Sedangkan jual beli *gharar*, ini merupakan salah satu masalah besar dalam kitab *al-buyû'* (perdagangan). Karena itu, Imam Muslim mendahulukannya. Dia juga memasukkan banyak masalah, dan tidak terbatas, seperti jual beli hamba sahaya yang lari, barang yang tidak ada, sesuatu yang tidak jelas dan sesuatu yang tidak bisa diserah terimakan dalam pembahasan ini."[227] Opsi yang tidak terkait dengan harta di bursa ini merupakan perkara yang tidak jelas dampaknya (*majhul al-'aqibah*), karena ada kemungkinan digunakan dan tidak, sementara harganya tetap dibayar, baik opsi tersebut digunakan ataupun tidak.

5. Spekulasi di Bursa Komoditas

Spekulasi dalam istilah para ekonom diartikan dengan membeli atau menjual saat ini dengan harapan akan dijual di masa depan ketika harga berubah.[228] Para spekulan di bursa komoditas

---

225) *Shahîh Ibn Mâjah*

226) Al-Jurjani, *at-Ta'rifât*, Juz II, hal. 69

227) An-Nawawi, *Syarh Shahîh Muslim*, Juz X, hal. 156

228) Ali as-Salusi, *Mawsû'ah al-Mushthalahât al-Iqtishâdiyah*, hal. 2

tidak ingin benar-benar membeli atau menjual, tetapi tujuan riilnya adalah berspekulasi atas naik turunnya harga. Mereka tidak pernah menerima komoditas tersebut. Namun, mereka menjual komoditas tadi sebelum menerimanya, kemudian mereka membeli sesuatu yang belum diterima oleh penjualnya. Dan, begitu seterusnya.

Dalam statistik bursa New York ada data, bahwa serah terima secara riil hampir-hampir tidak sampai 2%. Artinya 98% transaksi akad berjangka tersebut dilakukan oleh para spekulan, dan hanya 2 % saja yang dilakukan oleh para pedagang yang benar-benar menginginkan barang, dan benar-benar mereka terima, lalu mereka *tasharruf*-kan.

Dalam memo otoritas moneter Arab Saudi ditegaskan, bahwa tidak ada serah terima barang oleh para spekulan, dan mereka menjualnya sebelum menerimanya, lalu mereka membeli komoditas yang belum diterima oleh penjualnya. Memo tersebut menyatakan, "Pembeli berhak meminta dilakukan serah terima komoditas, dan penjualnya wajib menyerahkannya. Namun, nyatanya tidak ada niat pada diri pembeli dan penjual untuk melakukan serah terima di pasar berjangka, kecuali pada beberapa kondisi. Penyelesaian sekitar 99 % dari akadnya adalah dengan akad kompensasi timbal balik, yaitu penyelesaian transaksi penjualan yang dilakukan dengan akad pembelian dan begitu pula sebaliknya.[229] Jual beli komoditas sebelum terjadinya serah terima jelas haram. Dalil-dalilnya adalah:

Dari Hakim bin Hizam ra, dia berkata, "Aku katakan, "Ya Rasulullah SAW. aku membeli sesuatu, lalu apa yang halal dan apa yang haram bagiku darinya?" Rasulullah SAW. bersabda:

«إِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ»

"Jika engkau membeli sesuatu, maka jangan engkau jual hingga

229) Dikutip dari Abdurrazaq Afifi, *al-Bûrushah*, hal 122

engkau menerimanya." **(Hadits sahih)**[230]

Sabda Rasul SAW.: *"lâ tabi'hu hattâ taqbidhahu* (jangan engkau jual hingga engkau menerimanya)" menunjukkan keharaman menjual sesuatu sebelum diterima. Sebab Hakim ra bertanya tentang apa yang halal dan apa yang haram baginya dari jual beli tersebut, kemudian Rasul SAW. menjawabnya dengan jelas, bahwa menjual komoditas sebelum diterima hukumnya haram.

Ini ditegaskan oleh riwayat dari Ibn 'Abbas ra, dia berkata, "Rasulullah SAW. bersabda:

«مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ»

"Siapa saja yang membeli makanan maka, jangan dia menjualnya sampai dia menerimanya."

Ibn 'Abbas berkata, "Aku menilai, bahwa segala sesuatu pada posisi makanan." Imam Muslim mengeluarkan hadits dari Thawus dari Ibn 'Abbas ra, dia berkata:

«إِنَّ النَّبِيَّ e نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ»

"Nabi SAW. melarang seorang laki-laki menjual makanan sebelum dia menerimanya."

Yakni sebelum dia menerimanya. Aku (Thawus) katakan kepada Ibn 'Abbas, "Bagaimana itu?" Ibn 'Abbas berkata, "Itu dirham dengan dirham, sementara makanan ditangguhkan." **(HR Muslim).** Jadi Ibn 'Abbas menjelaskan kepada Thawus —salah seorang

230) Diriwayatkan oleh imam Ahmad di *al-Musnad*, sanadnya dishahihkan oleh syaikh al-Arnauth

tabi'un— bahwa jual beli komoditas sebelum terjadinya serah terima sama dengan menjual uang dengan uang, disertai tambahan, maka statusnya adalah riba itu sendiri. Sebab, komoditas tersebut tidak secara riil masuk dalam aktivitas jual beli. Dalam *Shahîh Muslim*, bab Batilnya Jual Beli sebelum diterima (*bâb buthlân al-bay' qabla al-qabdhi*) dinyatakan riwayat yang menegaskan hal itu, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar ra, dia berkata, "Rasulullah SAW. bersabda:

«لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»

> *"Tidak halal salaf dan jual beli, tidak halal dua syarat dalam satu jual beli, tidak halal keuntungan sesuatu yang belum dijamin, dan tidak halal jual beli apa saja yang bukan milikmu."* **(Hadits shahih)**

Dalam kitab *al-Mawsû'ah al-Fiqhiyah* dinyatakan, "Makna keuntungan sesuatu yang belum dijamin adalah keuntungan sesuatu yang dijual sebelum diserahterimakan, seperti seseorang membeli barang, lalu dia menjualnya kepada pihak lain sebelum dia menerimanya dari si penjual tersebut. Jual beli seperti ini hukumnya batil, dan keuntungannya tidak sah. Sebab barang yang dijual ini masih menjadi tanggungan penjual yang pertama, dan bukan dalam tanggungan pembeli, karena serah terimanya belum terjadi."[231]

Makna serah terima (*al-qabdhu*) adalah menguasai (memperoleh) barang, yaitu menguasai atau mengontrol fisik komoditas yang dibeli tadi.

---

231) *Al-Mawsû'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaytiyah*, bab *al-bay'*, Juz IX, hal. 184

C. Bursa Mata Uang (Bursa Valuta):

1. Akad Berjangka dalam Perdagangan Valuta di Bursa

Dalam akad ini berlangsung jual beli, dimana pembayaran dan penyerahan dilakukan belakangan.

Fakta jual beli valuta adalah fakta akad *sharf*. *As-Sharf* secara syar'i adalah jual beli uang dengan uang. As-Sarakhsi mengatakan, "*As-Sharf* adalah istilah untuk jenis jual beli, yaitu pertukaran harga satu dengan yang lain."[232]

Syarat jual beli valuta dengan valuta adalah adanya serah terima secara langsung. Dalil-dalilnya, antara lain, adalah sabda Rasul SAW.:

«لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ»

"Jangan kalian jual emas dengan emas dan jangan pula perak (dirham) dengan perak (dirham), kecuali sama timbangannya, serupa, kontan dan sama." **(HR Muslim)**

Sabda Rasul SAW., "*Yadan biyadin* (kontan)" mempunyai konotasi yang jelas tentang wajibnya serah terima secara langsung dalam aktivitas *sharf*. Perkara tersebut ditegaskan oleh sabda Rasul SAW.:

«الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ»

"Emas dengan perak bisa terkena riba, kecuali disertai serah terima langsung." **(HR al-Bukhari)**

---

232) As-Sarakhsi, *al-Mabsûth*, Juz XIV, hal. 2

Sabda Rasul SAW. *"hâ'a wa hâ'a* (serah terima langsung)" merupakan *dalalah* (indikasi) yang menyatakan tentang wajibnya serah terima secara langsung, karena istilah *hâ'a wa hâ'a* ini biasanya digunakan ketika *al-munâwalah* (saling menerima). *Al-munâwalah* dengan jelas mempunyai konotasi serah terima langsung. Bahkan, Rasulullah SAW. menganggap akad *sharf* tanpa serah terima langsung termasuk kategori riba.

Rasulullah SAW. bersabda:

«لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ»

"Jangan kalian jual emas dengan emas kecuali sama, dan jangan lebihkan satu terhadap yang lain, dan jangan kalian jual perak dengan perak, kecuali sama, dan jangan kalian lebihkan sebagian atas sebagian yang lain, dan janganlah kalian jual yang tidak ada di tempat dengan yang ada di tempat." **(HR al-Bukhari)**

Makn *lâ tusyiffû* adalah *lâ tafdhulû* (tidak lebih dan kurang). Makna *nâjizun* adalah *hâdhirun* (ada di tempat). Ibn Hajar mengatakan, "Yang dimaksud *al-ghaib* lebih umum dari *al-mu'ajjal* (yang ditangguhkan), seperti yang *ghaib* dari majelis secara mutlak, baik ditangguhkan atau yang tidak."[233]

Jadi Rasulullah SAW. dengan jelas melarang menjual barang yang tidak ada (*ghaib*) dengan yang ada dalam aktivitas *sharf*. Ini menegaskan tentang wajibnya serah terima secara langsung dalam aktivitas *sharf*, dimana emas dan perak waktu itu merupakan dua mata uang (valuta). Dinar terbuat dari emas, sedangkan Dirham

---

233) Ibn Hajar, *Fath al-Bârî*, Juz IV, hal. 445

terbuat dari perak. Keduanya merupakan mata uang dan harga komoditas.

Ibn Taimiyah mengatakan, "Alasan hukum (*ta'lil)* yang dikaitkan dengan harga merupakan alasan hukum dengan menggunakan sifat yang relevan (*washfun munâsibun*). Maksud dari harga di sini adalah agar harga tersebut menjadi standar harta, supaya bisa diketahui kadarnya. Sebab, yang dimaksud bukanlah pemanfaatan fisiknya. Maka, kapan saja, sebagian darinya dijual dengan sebagian yang lain hingga tenggat waktu tertentu yang diinginkan, jelas merupakan perdagangan yang bertentangan dengan maksud dari harga tersebut. Adapun syarat jatuh tempo dan tukar menukar yang ada di dalamnya adalah untuk menyempurnakan maksudnya, yaitu untuk meraih apa yang dituntut. Itu tidak lain adalah dengan terwujudnya serah terima harga, bukan dengan kepastian harga, yang masih dalam tanggungan, meskipun harga tersebut merupakan harga yang disepakati kedua belah pihak. As-Syâri' melarang harga dijual dengan harga sampai tenggat waktu tertentu. Jika *Fulus* tersebut sudah menjadi harga, maka itu mengandung konotasi, "Jangan dijual harga dengan harga sampai tenggat waktu tertentu.""[234]

Dalam akad *sharf* (pertukaran mata uang), diharuskan ada serah terima secara langsung, dan bukan hanya sekedar ada serah terima. Barang juga hanya bisa dijual setelah diterima dan dikuasai. Andai barangnya masih berada di tangan penjual selama satu bulan, maka boleh saja, selama pembeli tidak menjualnya kembali sebelum barang tersebut diterima. Namun, dalam jual beli valuta, penjual dan pembeli wajib saling serah terima secara langsung, saling memberi dan menerima. Bahkan Rasulullah SAW. menganggap tidak terjadinya serah terima langsung dalam perdagangan valuta sebagai riba. Rasulullah SAW. bersabda:

---

234) *Mawsû'ah Ibn Taymiyah fî al-Mu'âmalât wa Ahkâm al-Mâl,* hal. 461

«الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ»

"Emas dengan perak bisa terkena riba, kecuali disertai serah terima langsung." **(HR al-Bukhari)**

Ibn al-Mundzir mengatakan, "Semua ulama' yang kami hafal pendapatnya sepakat, bahwa dua pihak yang melakukan *sharf*, jika berpisah sebelum saling serah terima, maka status *sharf*-nya rusak."[235]

An-Nawawi mengatakan, "Sabda Rasul SAW. "*Yadan biyadin*" ini merupakan hujah bagi seluruh ulama' tentang kewajiban saling serah terima, meski jenisnya berbeda."[236]

Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami paparkan di atas, maka akad berjangka dalam jual beli valuta di bursa, jelas bahwa syarat serah terima langsung tidak bisa diwujudkan di dalamnya. Karena itu, ini jelas merupakan bagian dari riba. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW.:

«الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ»

"Emas dengan perak bisa terkena riba, kecuali disertai serah terima langsung." **(HR al-Bukhari)**

2. Akad Prospektif di Bursa Valuta

Hukum akad prospektif di bursa valuta sama dengan hukum akad di atas berjangka.

235) Ibn al-Mundzir, *al-Ijmâ'*, hal. 22

236) *Syarh Shahîh Muslim*, Juz IV, hal. 199

3. Akad Opsi di Bursa Valuta

Hukum akad opsi di bursa valuta sama dengan hukum akad opsi di bursa komoditas, karena faktanya sama.

4. Akad Langsung dalam Perdagangan Valuta di Bursa:

a. Jual Beli dengan Harga Penuh

Dalam transaksi ini jual beli berlangsung dalam hitungan detik. Di dalam akun penjual dan pembeli yang ada di tangan broker juga tampak, bahwa akad telah berlangsung dalam hitungan detik, dimana langsung bisa melakukan aktivitas pembelian yang lain. Dua hari setelah akad tersebut berlangsung, maka perhitungan/penyelesaiannya pun sempurna. Dengan kata lain, kompensasinya telah masuk ke rekening penjual, dan valuta yang dibeli telah masuk ke rekening pembeli, dimana penjual dan pembeli bisa sama-sama menggunakan jumlah yang tercantum tadi dengan menariknya dari bank.

Otoritas moneter Arab Saudi dalam memonya tentang bursa mengatakan, "Ada pasar berjangka para pedagang dengan valuta asing, dan serah terima langsung yang terkait dengan akad tersebut berlangsung sesuai dengan aturan internasional setelah dua hari dari berlangsungnya akad/kontrak. Dua hari itu penting, karena adanya perbedaan waktu antara pusat-pusat keuangan dunia, dan agar ada waktu yang cukup untuk mengimplementasikan kontrak dengan mengirimkan surat, teleks, eksekusi pemberitahuan dan langkah-langkah mengatasi berbagai kendala yang berbeda."[237]

Jelas, bahwa akad langsung dalam perdagangan valuta melalui bursa ini di dalamnya tidak memenuhi syarat serah

---

237) Dikutip dari buku *al-Bûrushah*, Abdurrazaq Afifi, hal. 114

terima langsung. Pembeli membutuhkan waktu dua hari, sehingga bisa menerima jumlah tersebut secara riil, yaitu bisa menarik jumlah tersebut dari rekeningnya.

Dr. Sami as-Suwailim, peneliti ekonomi Islam, dalam jawabannya atas pertanyaan yang terkait dengan fakta transaksi langsung melalui bursa pada perdagangan valuta, telah mengatakan, "Ada perbedaan antara waktu berlangsungnya jual beli dengan penyelesaian (*settlement*). Pelaksanaan akad/kontrak berlangsung dalam hitungan detik, yaitu masuknya jumlah dalam perhitungan penyelesaian (*settlement*) pembeli, dan masuknya kompensasi dalam perhitungan penjual, dimana masing-masing pihak bisa menggunakan jumlah tersebut untuk kepentingannya sendiri dengan menariknya atau yang lain. Dengan begitu, pertukaran antara kedua belah pihak tadi telah terjadi. Sampai sekarang di pasar valuta internasional (bursa) tidak ada pertukaran atau penyelesaian secara langsung yang terjadi selama pelaksanaan akad. Tetapi, pertukaran ini ditunda sampai dua hari dan disebut T+2 atau lebih."[238]

Penundaan pertukaran riil dalam transaksi *sharf* untuk jangka waktu dua hari, artinya pertukaran langsung tersebut sebenarnya tidak ada dalam akad langsung yang dilakukan dalam bursa. Berdasarkan fakta ini, maka perdagangan valuta dengan akad langsung yang dilakukan dalam bursa tadi jelas haram, karena tidak memenuhi syarat serah terima langsung, bahkan itu termasuk riba, sebagaimana sabda Rasul SAW.:

«الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ»

"Emas dengan perak bisa terkena riba, kecuali disertai serah terima langsung." **(HR al-Bukhari)**

---

238) Al-Ankabutiyah net laman al-Muslim

Untuk semakin mempertegas bahwa tidak adanya serah terima langsung dalam perdagangan valuta dianggap bagian dari riba, kami kemukakan cerita yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab *Shahîh*-nya, bahwa Malik bin al-Hadtsan berkata, "Aku datang, lalu aku bertanya, "Siapa yang mau menukar Dirham ini?" Thalhah bin 'Ubaidillah yang saat itu bersama 'Umar bin al-Khathab berkata, "Bawa emasmu, dan berikan kepada kami, jika pembantuku datang aku berikan kepadamu Dirhammu." 'Umar bin al-Khathab ra berkata, "Jangan, demi Allah engkau berikan Dirhamnya, atau engkau kembalikan kepadanya emasnya, karena Rasulullah SAW. bersabda:

«اَلْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَ هَاءَ»

"Perak dengan emas bisa terkena riba, kecuali disertai serah terima langsung."

Dalam kisah ini tampak jelas, bahwa Amirul Mukminin 'Umar bin al-Khatthab ra melarang menunda penyerahan dari salah satu pihak untuk jangka waktu sampai datangnya pembantu yang membawa uang. Tampak jelas, bahwa 'Umar bin al-Khathab mewajibkan serah terima langsung terhadap dua pihak yang saling menukarkan (melakukan *sharf*). 'Umar berargumen dengan sabda Rasulullah SAW., bahwa tidak adanya serah terima langsung merupakan riba.

b. Jual Beli dengan Margin

Margin adalah jaminan yang dibayarkan spekulan kepada broker atau bank untuk mengurangi kerugiannya karena spekulasi melalui bursa, maka spekulan menempatkan sejumlah harta pada broker atau bank (bank dalam kondisi ini menjadi broker). Lalu broker memberi utang kepada spekulan dengan syarat-syarat berikut:

1. Jual beli harus melalui broker atau bank;
2. Bank atau broker mengambil rasio (prosentase) yang disepakati dari nilai setiap transaksi yang dilakukan oleh spekulan;
3. Bank atau broker tidak menanggung kerugian spekulan;
4. Spekulan harus menutup aktivitas jual beli pada hari yang sama (sebelum pukul 24.00). Jika terlambat menutup aktivitas jual beli setelah jam itu, maka spekulan membayar sejumlah harta yang disebut iuran penahanan;

Pada kondisi jual beli langsung, maka jumlah tertentu akan masuk ke akun penjual dan akun pembeli setelah dua hari akad/kontrak berlangsung, dimana penjual atau pembeli sama-sama bisa menarik jumlah tersebut dari saldonya setelah dua hari itu.

Berdasarkan fakta transaksi dengan margin tersebut, maka transaksi ini hukumnya haram dilihat dari beberapa aspek:

1. Tidak ada serah terima langsung. Rasul SAW. bersabda:

«الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ»

"Emas dengan perak bisa terkena riba, kecuali disertai serah terima langsung." **(HR al-Bukhari)**

Dr. Sami as-Suwailim menjelaskan fakta margin tersebut, "Dalam jual beli valuta, broker akan memberikan utang dalam dolar untuk membiayai pembelian valuta asing. Dia tidak menyerahkan dolar tersebut kepada nasabah. Tetapi tetap disimpan di akun milik broker itu dengan syarat digunakan untuk membeli valuta lain. Maka dalam kondisi

yang paling baik, seperti seandainya dia menjual valuta asing dengan dolar secara kredit. Ini juga menafikan syarat serah terima dalam *sharf*."[239]

2. Transaksi margin ini adalah utang yang menarik manfaat. Bank atau broker mengutangi spekulan sejumlah uang dengan kompensasi, lalu bank atau broker tersebut mengambil rasio (prosentase) yang disepakati dari nilai setiap transaksi yang dilakukan oleh spekulan.

   Dari Abi Bardah bin Abi Musa, dia berkata, "Aku datang ke Madinah, lalu aku bertemu 'Abdullah bin Salam, dia berkata, "Engkau berada di bumi, dimana riba telah tersebar luas, maka kalau engkau memiliki hak yang menjadi kewajiban seseorang, lalu dia menghadiahimu membawakan jerami, jewawut atau wool, maka jangan engkau ambil, karena itu adalah riba."[240] **(Atsar sahih).** Dari Salim bin Abi al-Ja'd, dia berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Ibn 'Abbas ra, dia berkata kepada Ibn 'Abbas, "Aku mengutangi seorang laki-laki yang menjual ikan dua puluh Dirham, lalu dia menghadiahkan kepadaku ikan yang nilainya tiga belas Dirham". Maka Ibn 'Abbas berkata, "Ambil darinya tujuh Dirham lagi." **(Atsar sahih).**

   Utang yang menarik manfaat materi dari debitor hukumnya haram, bahkan ia termasuk riba. Sebab, utang dalam Islam termasuk akad kebaikan (*ihsan*) dan kelemah-lembutan (*rifq*). Islam telah mendorong untuk memberi utang kepada orang yang membutuhkan. Rasulullah SAW. bersabda:

«كُلُّ قَرْضٍ صَدَقَةٌ»

239) Laman al-Muslim di al-'Ankabut.net

240) Sanadnya disahihkan oleh syaikh al-Albani di *Mishkâh al-Mashâbîh*

"Setiap utang merupakan shadaqah."[241] **(Hadits hasan)**

Utang merupakan bentuk solidaritas (*takaful*), tolong menolong (*ta'awun*) dan saling berkasih sayang (*tarahum*) di antara kaum Muslim. Islam tidak mengizinkan utang keluar dari tujuannya. Dalam sistem Barat, utang adalah sarana investasi, dan murni untuk menangguk keuntungan, tidak lebih.

3. Transaksi dengan marjin ini adalah gabungan dari akad *tabarru'* (derma), yaitu utang, dengan akad kompensasi (*mu'aradhah*), yaitu jual beli dengan akad *tabarru'*. Ini merupakan bentuk akad *salaf* dengan jual beli. Dari Abdullah bin 'Amru bin al-'Ash ra, ia berkata:

«نَهَى رَسُولُ اللهِ e عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»

"Rasulullah SAW. melarang dua jual beli dalam satu jual beli; jual beli dan salaf; keuntungan sesuatu yang belum dijamin dan jual beli apa yang bukan milikmu." [242]

Ibn al-Qayim mengatakan, "Nabi SAW. melarang seseorang mengumpulkan antara *salaf* dengan jual beli." Ini adalah hadits sahih. Sudah jamak diketahui, bahwa masing-masing akad tadi, jika berdiri sendiri-sendiri hukumnya sah/ mubah. Maka, yang diharamkan tak lain adalah yang itu (yaitu, ketika keduanya [*salaf* dan jual beli] dijadikan satu). Sebab pengaitan satu dengan yang lain itu menjadi dalih bagi

---

241) *Shahîh al-Jâmi' ash-Shaghîr*

242) Diriwayatkan oleh imam Ahmad dengan sanad sahih

seseorang untuk mengutangi seribu, dan menjual barang yang senilai delapan ratus dengan harga seribu. Maka dia telah memberikan seribu, dan barang dengan harga delapan ratus untuk mendapatkan dua ribu, maka ini merupakan makna riba."[243]

4. Di dalam transaksi dengan marjin ini jelas mengandung riba. Ini terlihat dalam iuran penahanan, yaitu jumlah yang dibayar oleh spekulan kepada broker, ketika spekulan tidak membelanjakan valuta pada hari yang sama. Rasulullah SAW. bersabda:

«أَهْوَنُ الرِّبَا كَالَّذِيْ يُنْكِحَ أُمَّهُ»

"Dosa riba yang paling ringan adalah seperti dosa orang yang menikahi ibunya." **(Hadits sahih)**

c. *Short Selling (al-Bay' 'alâ al-Maksyûf)*

Short selling hukumnya juga haram, karena tidak adanya serah terima langsung. Karena itu, *short selling* merupakan muamalah yang mengandung riba. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW.:

«الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ»

"Emas dengan perak bisa terkena riba, kecuali disertai serah terima langsung." **(HR al-Bukhari)**

243) Ibn al-Qayyim, *I'lâm al-Muwaqi'în*, Juz III, hal. 187

5. Spekulasi dalam Perdagangan Valuta Melalui Bursa

Penjelasan fakta muamalah bursa dalam bentuk valuta disertai dengan dalil-dalil syara' yang terkait dengannya memperlihatkan dengan jelas, bahwa spekulasi dalam perdagangan valuta melalui bursa hukumnya jelas haram, karena adanya riba; menjual sesuatu yang tidak dimiliki; disatukannya akad utang dengan salaf; atau utang dengan menarik manfaat. Karena semuanya tadi tidak disertai serah terima langsung. Ini merupakan bentuk riba, berdasarkan sabda Rasulullah SAW.:

«اَلْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبَا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ»

"Emas dengan perak bisa terkena riba, kecuali disertai serah terima langsung." **(HR al-Bukhari)**



Hukum-hukum Pemasaran

Pemasaran Sistem Jaringan (*Multilevel Marketing*)

Pasal 84

Pemasaran sistem jaringan (MLM) termasuk jual beli yang terlarang, karena itu merupakan bentuk perjudian

Pemasaran sistem jaringan (MLM) muncul di Barat. Penggunaannya melonjak di Amerika Serikat. Pemasaran sistem jaringan ini masuk ke negeri-negeri kaum Muslim melalui perusahaan Biznas dan Hibah al-Jazirah.

MLM adalah sistem pemasaran langsung yang mempromosikan produk melalui para pembeli dengan memberi mereka komisi finansial sebagai kompensasi dari setiap orang yang membeli melalui mereka berdasarkan syarat-syarat tertentu.[244]

Perusahaan mensyaratkan pembelian produknya supaya bisa menjadi *member* dalam sistem pemasaran tersebut. Mekanisme

244) Asy-Syahrani, *at-Taswîq at-Tijârî*, hal. 522 dikuitp dari Zahir Balfaqi, *at-Taswîq asy-Syabakî tahta asy-Syabakî*, hal. 64

kerjanya adalah, seseorang membeli produk-produk perusahaan dengan mendapat kompensasi berupa kesempatan meyakinkan orang lain untuk melakukan seperti yang dia lakukan (yaitu juga membeli produk-produk perusahaan tersebut), kemudian dia mendapat imbalan atau komisi atas jasanya itu. Setiap orang dari mereka yang bergabung dalam program tersebut kemudian akan meyakinkan orang lain agar juga membeli, dan orang pertama akan mendapat komisi tambahan. Begitu seterusnya.[245] Supaya sales memperoleh komisi, maka orang lain harus memiliki jumlah yang lebih banyak dari level, dimana dia berada dalam hirarki pemasaran. Para sales tersebut, seiring dengan waktu, akan membentuk hirarki yang memiliki sejumlah level (mulitilevel). Makin tinggi levelnya, makin sedikit jumlah salesnya, bertambah komisi dan makin tinggi nilai (pembelian). Sebaliknya makin rendah levelnya, makin sedikit komisi atau malah tidak ada. Dari mekanisme kerja sistem dan mekanisme penghitungan komisi di dalamnya, tampak hal-hal sebagai berikut:

1. Komoditas bukan tujuan utama jual beli ini, namun yang menjadi tujuan utamanya adalah komisi, dimana komisi tersebut makin besar ketika level hirarkinya semakin tinggi. Kadang-kadang komisi itu sampai seratus kali lipat dari harga barangnya.

2. Harga barang di pasar biasanya jauh lebih kecil daripada harga jual barang tersebut. Contohnya perusahaan Biznas. Perusahaan tersebut menjual produk, yaitu program materi pelatihan, laman internet dan alamat elektronik dengan harga seratus dolar. Perlu diketahui, bahwa nilai hakiki dan riil serta harganya di pasar kurang dari setengahnya.

3. Hirarki ini, betapapun tinggi levelnya harus ada akhirnya. Level terakhir dari hirarki ini tidak mendapatkan akan komisi. Level (terakhir) ini harus membayar harga barang berlipat ganda,

245) Dr. Sami as-Suwailim, *Dirâsât fî al-Mu'âmalât al-Mâliyah*, hal 3

supaya mendapatkan komisi, tetapi posisinya sebagai level terakhir dalam hirarki ini tidak berhak mengambil apapun sesuai aturan dan cara kerja MLM. Hakikatnya orang di level terakhir ini terpaksa menanggung kerugian lebih dari separo harga barang, tanpa bisa mendapatkan komisi yang menjadi alasan dibelinya komoditas tersebut. Level pertama dari MLM ini mendapat untung dari kerugian yang ditanggung level-level yang lebih rendah dari hirarki ini.

Dari penjelasan fakta MLM ini tampak, bahwa ini merupakan bentuk perjudian. Sebab barang bukan menjadi tujuan dari aktivitas jual beli. Yang menjadi tujuannya adalah komisi. Komisi ini tidak bisa diperoleh oleh orang yang levelnya paling rendah dalam MLM. Merekalah yang menanggung kerugian sebesar selisih antara harga barang dengan harga pasarnya, atau selisih antara harga yang sebenarnya dengan harga yang mereka bayarkan sebagai harga barang dengan maksud untuk mendapat komisi. Kerugian ini mengalir ke level yang lebih tinggi dari hirarki MLM ini. Fakta ini merupakan fakta perjudian, karena adanya orang yang merugi, yaitu mereka yang ada di level terendah dari MLM, serta ada pihak yang menangguk untung atas kerugian tadi, yaitu mereka yang ada di level lebih tinggi dalam hirarki tersebut.

Az-Zaila'i menjelaskan fakta perjudian, dan alasan penyebutannya, "*Al-Qimâr* (perjudian) yang diambil dari *al-qamar* (bulan), yang satu waktu bertambah besar, dan pada waktu lain bertambah kecil. *Al-qimâr* disebut demikian, karena masing-masing dari orang yang berjudi bisa kehilangan hartanya; pergi kepada pihak lain, dan masing-masing bisa mendapatkan harta pihak lain, sehingga harta masing-masing pihak yang berjudi bisa bertambah (dengan mendapat harta dari pihak lain), dan bisa berkurang (hartanya pergi ke pihak lain). Maka, disebutlah dengan *qimâr*. Ini hukumnya jelas haram berdasarkan nas. Tidak demikian, jika syarat tersebut berasal dari satu pihak. Misalnya, dengan mengatakan, "Jika engkau berhasil mendahuluiku, maka aku harus memberimu

sekian, dan jika aku menang, maka engkau tidak harus membayar apa-apa." Sebab pengurangan dan penambahan tidak terjadi pada keduanya, tetapi satu pihak saja yang bertambah, sedangkan pihak lain berkurang. Maka, ini tidak menjadi *muqâmarah* (perjudian), sebab fakta *muqâmarah* tersebut bersifat reproksikal (timbal balik), sehingga meniscayakan terjadinya (kerugian/keuntungan)timbal balik di antara kedua belah pihak."[246]

Jadi di dalam perjudian itu satu pihak mendapatkan harta atas kerugian pihak lain. Jumlah kerugian pihak pertama sama dengan jumlah yang diperoleh pihak kedua. Al-Mawardi mengatakan tentang fakta *al-qimâr* dan *al-maysir* (perjudian), "Adalah sesuatu, ketika seseorang yang masuk di dalamnya tidak akan terhindar dari dua kondisi, untung jika dia mendapatkan harta, atau rugi, jika dia harus memberi."[247]

Allah SWT berfirman:

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." **(TQS. al-Maidah [5]: 90)**

Rasulullah SAW. bersabda:

«مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ»

246) *Tabyîn al-Haqâ`iq*, Juz VII, hal. 466

247) *Al-Hâwî al-Kabîr*, Juz IX, hal. 225

“Siapa yang mengatakan kepada temannya, “Ke sini, aku berjudi denganmu,” maka hendaklah dia bersedekah.” **(HR al-Bukhari)**

Mengajak seseorang untuk berjudi saja hukumnya haram, serta diwajibkan membayar *kaffarat* (tebusan) dengan bersedekah, apalagi (*min bâb awlâ* [lebih utama lagi]) kalau melakukannya.

Dalam penjelasan *Majma’ al-Fiqh al-Islâmî* dinyatakan, “MLM pada dasarnya terbentuk dari beberapa lingkaran perjudian yang saling berkelindan. Harta perjudian di dalamnya dimuat dalam barang, kemudian dimasukkan dalam harganya. Orang yang mendapatkan untung di dalamnya adalah orang yang lebih dahulu masuk dalam jaringan tersebut. Sementara resiko (kerugian)-nya selalu dipikul oleh hirarki paling dasar, dengan harapan akan bisa naik level.”[248] Sampai Dr. Sami as-Suwailim menyebut MLM ini lebih buruk daripada undian. Dia mengatakan, “Undian (lotere) masih lebih baik daripada MLM, dari aspek, bahwa dalam lotere, pemilik karcis tidak perlu mencurahkan tenaga atau kerja setelah membeli karcis. Sedangkan sales dalam sistem MLM harus capek, dan lelah, sementara dia harus menanggung kerugian dari harta pribadinya, lebih dari apa yang dia bayarkan untuk bergabung di sistem MLM ini.”[249]

Karena itu, apa yang terjadi pada perusahaan Biznas dan Hibah al-Jazîrah itu hukumnya haram, karena termasuk perjudian.

---

248) Dikutip dari buku *at-Taswîq asy-Syabkî Tahta al-Mujhir,* karya Zahir Balfaqiyah, hal. 16

249) *Dirâsât fî al-Mu’âmalât al-Mâliyah,* hal. 8



Bonus Pemasaran

Pasal 85

Bonus pemasaran hukumnya mubah, baik dijanjikan kepada pembeli ataupun tidak; baik ada di dalam barang atau di luar; baik disyaratkan dengan terkumpulnya beberapa poin dan sejumlah barang ataupun tidak disyaratkan

Bonus adalah apa (hadiah) yang diberikan, dengan maksud sebagai penghargaan kepada seseorang; adakalanya karena kecintaan, pertemanan dan adakalanya untuk mendapatkan kebutuhan.[250] Sedangkan bonus pemasaran ini merupakan sesuatu (hadiah) yang diberikan oleh pedagang dan penjual kepada konsumen, dalam bentuk barang dan jasa, tanpa kompensasi, atau sebagai bentuk promosi atau cindera mata."[251]

Bonus pemasaran faktanya merupakan *hibah* (pemberian) dari pedagang kepada pembeli. *Hibah* (bonus) ini bisa meliputi barang dan jasa. Jadi, meski bonus pemasaran terdiri dari berbagai jenis, tetapi faktanya tidak jauh berbeda, yaitu fakta *hibah*. Sebab,

250) *Fatâwâ al-Imâm Ibn Taymiyah fî al-Mu'âmalât wa Ahkâm al-Mâl,* hal. 1169

251) Khalid al-Muslih, *Al-Hawâfiz at-Tijâriyah at-Taswîqiyah,* hal. 68

ini merupakan pemindahan kepemilikan harta semasa hidup tanpa kompensasi apapun. Rasul SAW. bersabda:

«لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الَّذِى يَعُودُ فِى هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِى قَيْئِهِ»

"Kami tidak mempunyai perumpamaan yang buruk, seperti orang yang menarik kembali hibahnya, dia tak ubahnya seperti seekor anjing yang menjilati muntahannya sendiri."[252]

Juga dari Rasulullah SAW., beliau bersabda:

«لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِىَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِى وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِى يُعْطِى الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِى قَيْئِهِ»

"Tidak halal bagi seseorang yang memberi atau menghibahkan sesuatu, lalu dia menariknya kembali, kecuali orang tua terhadap apa yang dia berikan kepada anaknya. Perumpamaan orang yang memberikan pemberian, lalu dia menariknya kembali, seperti anjing makan, jika sudah kenyang, maka dia pun muntah, kemudian dia menjilati muntahnya sendiri."[253]

Jadi bonus pemasaran, walaupun bentuknya bermacam-macam, namun faktanya tidak lepas dari fakta *hibah*, meskipun para pedagang menggunakan berbagai cara untuk menarik orang agar melurik barang mereka, dan mendorongnya untuk membeli barang tersebut. Ketika membahas hukum bonus pemasaran, kita harus masuk pada masalah yang menonjol dalam hal ini. Yaitu bonus uang

252) *Shahîh al-Bukhârî* dan *Shahîh an-Nasâ`i*

253) *Shahîh at-Targhîb wa at-Tarhîb*

cash yang dimasukkan pada setiap barang, tanpa kecuali, kemudian pembeli menemukan di dalam barang tersebut uang yang tidak jelas nilainya. Pertanyaannya, bukankah dalam jual beli ini terdapat uang dengan uang, tetapi tidak sama, padahal Rasul SAW. mengharamkan bentuk jual beli seperti ini? Dalilnya adalah hadits Fudhalah bin 'Ubaid dimana dia berkata, "Pada saat perang Khaibar, aku membeli kalung dengan harga dua belas Dinar. Di dalamnya ternyata ada emas dan manik-maniknya, lalu aku pisahkan, dan ternyata aku menemukan lebih dari dua belas Dinar. Aku lalu menceritakannya kepada Nabi SAW., lalu beliau bersabda:

«لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ»

"Jangan dijual, hingga dipisahkan." **(HR Abu Dawud)**[254]

Hadits ini menjelaskan keharaman menjual emas dengan emas disertai barang lain dalam satu akad. Deskripsi ini sesuai dengan fakta masalah yang kami sebutkan, yaitu menjual barang yang di dalam tiap barang tersebut, tanpa kecuali, berisi hadiah uang. Jadi masing-masing barang tersebut berisi hadiah uang tunai.

Jawabannya adalah:

Bonus uang ini bukan merupakan bagian dari barang, bahkan meski uang tersebut ada bersama barang tersebut. Uang ini nyata-nyata terpisah dari barangnya. Tambahan lagi, bahwa bonus (hadiah) itu tidak ada pengaruhnya pada harga barang tersebut. Karena barang ini tetap, baik hadiah uang tersebut ada ataupun tidak. Berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, maka fakta penjualan uang dengan uang yang ditambah dengan barang, disertai kesamaan dalam satu transaksi di atas tidak bisa diberlakukan terhadap fakta

254) *Shahîh Abû Dâwud*

bonus (hadiah) pemasaran berupa uang tunai, yang ada pada setiap barang. Ada riwayat dari Rasulullah SAW. dalam kitab *Shahîh al-Bukhârî,* beliau bersabda:

«وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِى بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»

"Siapa saja yang membeli hamba sahaya dan hamba sahaya itu memiliki harta, maka hartanya untuk orang yang menjualnya, kecuali pembeli mensyaratkannya." **(HR al-Bukhari)**

Kata *mâluhu* (hartanya) dalam hadits tersebut bersifat umum, mencakup uang dan non-uang. Rasulullah SAW. memperbolehkan membeli hamba sahaya berikut hartanya. Keberadaan hartanya itu mengikuti harta yang dibeli (hamba sahaya), dan bukan menjadi tujuan dari jual belinya itu sendiri. Bonus (hadiah) berupa uang tunai itu bukanlah tujuan utama dalam jual beli tersebut. Sebaliknya, hadah uang tunai itu terpisah dari barang sebagai dorongan dan motivasi bagi pembeli, serta tidak mempengaruhi sama sekali harga barang tersebut. Berdasarkan fakta di atas, maka bonus pemasaran berupa uang tunai, baik ada dalam sebagian barang, dan tidak diragukan lagi itu memang ada, atau ada pada tiap-tiap barang, maka bonus ini boleh, dan faktanya merupakan fakta *hibah* (bonus/hadiah).



Kompetisi Pemasaran

Pasal 86

Dalam kompetisi pemasaran disyaratkan tidak adanya tambahan atas harga barang dalam kompetisi tersebut, dan status barangnya harus mubah dan jelas

Kompetisi secara bahasa adalah maju dalam sesuatu dan menang di dalamnya. Sedangkan dalam istilah pamasaran adalah pergumulan yang dilakukan oleh para pemilik barang dan jasa untuk menarik para pembeli ke pasar dan toko tertentu, atau mempromosikan barang dan jasa tertentu, atau menggiatkan penjualan.[255]

Jadi kompetisi pemasaran tujuannya adalah mempromosikan barang dan memotivasi konsumen untuk membeli barang. Hubungan kompetisi dengan barang adalah posisinya sebagai motivator dan pendorong untuk membeli. Atas dasar itu, maka harga barang mutlak tidak boleh dinaikkan untuk kepentingan kompetisi ini. Kenaikan harga ini menyebabkan terjadinya perjudian. Karena kenaikan ini membuat orang yang membayarnya adakalanya mendapatkan

255) Khalid Muslih, *al-Hawâfiz at-Tijâriyah at-Taswîqiyah*, hal. 148

untung, dan adakalanya tidak (merugi). Itu adalah fakta perjudian. Pembeli yang berada di daerah bisa rugi atau untung. Adapun pada kondisi tidak ada tambahan/kenaikan harga untuk kepentingan kompetisi ini, dan kompetisi itu sendiri tidak berpengaruh dengan harga barang, maka pembeli akan bimbang antara terhindar dari kerugian, atau mendapatkan keuntungan. Jika dia tidak memperoleh untung dalam kompetisi tadi, maka dia tetap terhindar dari kerugian; jika dia membeli barang tadi dengan haganya, tanpa tambahan/ kenaikan. Adakalanya dia berhasil, sehingga menjadi orang yang beruntung, karena dia mendapatkan hadiah berikut barang dengan harganya, tanpa ada tambahan. Di sini aspek perjudiannya pun tidak ada. Jadi penentu kompetisi tersebut secara umum, termasuk kompetisi pemasaran, adalah jika orang masuk dalam kompetisi, kemudian dia bisa untung dan bisa juga buntung, maka kompetisi seperti ini termasuk perjudian. Jadi, kompetisi yang di dalamnya kompensasi diberikan disertai dengan kebimbangan, antara untung dan rugi, maka kompetisi seperti ini merupakan bagian dari perjudian. Inilah yang menjadi standar dalam hal ini.

Pasal 87

Jika kompetisi melalui telepon, maka harga detik atau SMS harus harga normal, tidak ada kenaikan. Penjual juga harus tidak mengambil sesuatu dari perusahaan komunikasi, karena kompetisi tersebut.

Sebab tambahan yang dibayarkan atas biaya percakapan, atau surat menyurat melalui telepon (SMS) menjadikan penelepon atau pengirim SMS bisa untung atau rugi. Ini juga merupakan bentuk

perjudian. Penelepon atau pengirim SMS, jika dia berhasil (menang), maka dia untung; jika tidak menang, maka dia pun rugi seslisih antara apa yang dia bayar dengan biaya percakapan, atau SMS yang sebenarnya. Itu juga merupakan bentuk perjudian. Namun, jika penjual mengambil sesuatu dari perusahaan komunikasi tanpa disertai kenaikan harga percakapan atau SMS, maka harta yang diambil oleh penjual tersebut merupakan bagian dari nilai *reward* (imbalan) yang diberikan penjual kepada para pembeli, sehingga *reward* (imbalan) ini keluar dari keberadaannya sebagai *hibah*. Sebab bagian dari nilainya adalah sebab langsung, yaitu percakapan atau SMS, yang seiring dengan waktu terbentuk sebagai harga dan harta yang diambil oleh penjual dan dijadikan sebagai bagian dari harga *reward*. Penelepon atau pengirim SMS pun bimbang, antara untung atau rugi. Sebab, *reward* yang diambil oleh salah seorang pembeli itu harganya, atau sebagian dari harganya berasal dari harta yang diperoleh dari semua penelepon. Di sini tampak adanya unsur *gharar*.



Kartu Diskon

Pasal 88

Dalam penjualan kartu diskon pemasaran disyaratkan hal-hal berikut:

1. **Dikeluarkan oleh toko untuk para agennya dan diskon hanya pada barang-barang dagangan yang dikeluarkan untuk kartu itu saja;**
2. **Barang dagangan itu sebelumnya harus sudah ditentukan harganya;**
3. **Pemilik kartu harus memiliki *khiyâr* dalam meminta kapan saja pengembalian sisa harga kartu terkait jangka waktu penggunaan selama masa berlakunya kartu tersebut.**

Kartu diskon pemasaran adalah kartu yang membuat pemiliknya bisa mendapatkan diskon dalam rasio (prosentase) tertentu dari harga barang dan jasa yang dia beli dari toko-toko tertentu.[256]

256) Sami as-Suwailim, *Bithâqah at-Takhfîdh*, hal. 2

Kartu tersebut dijual oleh toko atau perusahaan komersial sebagai motivasi kepada para konsumen agar membeli, dan sebagai cara untuk mengikat para sales dengan toko. Ini akan menyebabkan meningkatnya omset penjualan dan bertahannya keagenan. Seseorang yang memegang kartu akan membeli mayoritas pembeliannya dari toko atau perusahaan yang mengeluarkan kartu untuk mendapatkan potongan harga (diskon). Diskon tersebut menjadi pendorong atau motivatasi untuk membeli dari toko yang mengeluarkan kartu tersebut. Pemilik kartu mendapatkan manfaat dari diskon atas harga barang, sedangkan pemilik toko mendapatkan manfaat dari meningkatnya penjualan dan ikatan konsumen dengan toko. Jadi kartu diskon ini merupakan media pemasaran.

Dalam membahas fakta kartu diskon yang telah kami jelaskan, kami menemukan bahwa fakta kartu diskon ini merupakan jual beli opsi pembelian barang tertentu di toko tertentu dengan harga lebih rendah dari harga yang ditawarkan pada jangka waktu tertentu, dengan kompensasi yang jelas. Fakta ini kami deskripsikan dari kajian terhadap kartu diskon dengan segala bentuknya. Inilah fakta yang ingin dihukumi secara syar'i. Apa yang terjadi sesungguhnya adalah akad antara pemilik toko dengan pembeli atas hak membeli dengan harga lebih rendah pada jangka waktu tertentu, dengan kompensasi yang jelas. Dari fakta ini terlihat hal-hal berikut:

1. Harga kartu adalah nilai opsi dan bukan bagian dari harga barang;
2. Akad opsi pembelian barang dengan harga lebih rendah adalah akad yang terpisah dari akad penjualan barang dengan harga lebih rendah itu sendiri. Artinya, akad jual beli kartu ini sebenarnya terpisah dari akad jual beli barang dari toko yang sama;
3. Akad opsi pembelian barang dengan harga lebih rendah merupakan akad yang *jâ'iz* (tidak mengikat) bagi pembeli, tetapi merupakan akad yang *lâzim* (mengikat) bagi penjual.

Kami perhatikan dari fakta kartu diskon pemasaran yang dijelaskan di atas, di dalamnya mengandung *syubhat gharar*.

Al-Mawardi mengatakan tentang fakta *gharar*, "*Gharar* adalah apa yang diragukan di antara dua hal, yang bisa terjadi secara bersamaan, atau kemungkinan besar, yang lebih dikhawatirkan di antara keduanya."[257] Al-Jurjani menyebutkan fakta *gharar*, bahwa *gharar* adalah sesuatu yang akibatnya tidak jelas, tidak diketahui apakah terjadi atau tidak.[258] Al-Qurafi menjelaskan fakta *gharar* dengan mengatakan, bahwa *gharar* adalah sesuatu yang bisa terjadi, atau tidak.[259] Dari penjelasan para ulama tentang fakta *gharar* di atas, kami perhatikan, bahwa obyeknya diragukan, antara bisa terjadi dan tidak. Keraguan ini menyebabkan salah satu pihak akan menangguk keuntungan dari kerugian pihak lain.

Jika penjelasan yang telah kami kemukakan tadi kita terapkan pada fakta kartu diskon, maka kita temukan adanya kemungkinan pembeli membayar harga kartu, dan dia tidak menggunakannya, atau dia memanfaatkannya, tetapi mendapat potongan harga (diskon) lebih kecil dari harga kartunya. Ini merupakan bentuk *gharar,* karena adanya kemungkinan penjual memperoleh harga kartu, atau sebagian dari harga kartu di atas kerugian pembeli atas harga, atau sebagian dari harga kartu itu. Kemungkinan ini bisa menyebabkan terjadinya *gharar* dalam kartu diskon. Akhirnya, harus ditetapkan batasan yang bisa menghalangi terjadinya *gharar* tersebut, yaitu opsi meminta kembali harga dengan rasio (prosentase) yang masih tersisa dari jangka waktu masa berlakunya kartu tersebut. Batasan ini akan menghalangi terjadinya *gharar* dalam akad penjualan kartu diskon pemasaran. Seandainya pembeli menggunakan kartu selama enam bulan, sedangkan masa berlaku kartu tersebut satu tahun,

257) *Al-Hâwî al-Kabîr,* Juz VII, hal. 359

258) *At-Ta'rifât,* hal. 69

259) *Adz-Dzakhîrah,* Juz IV, hal. 355

kemudian pembeli ini ingin meminta kembali sisa harganya, maka pemilik toko wajib mengembalikan separo harga kartu tersebut. Di sini, adakalanya pembeli tersebut terhindar dari kerugian, dan adakalanya untung. Demikian juga penjual. Tujuan penjual bukanlah harga kartu. Tujuan utamanya adalah mendorong konsumen untuk membeli dari tokonya, atau membeli barangnya, serta mengikat konsumen dengan tokonya. Jadi adakalanya penjual tersebut terhindar dari kerugian, dan kemungkinan besar untung. Penjual tersebut masih tetap mendapat keuntungan hingga pasca penjualan dengan diskon. Obyek pembahasannya tidak lain adalah pembeli, dan menghalangi kemungkinan pembeli tersebut merugi demi keuntungan penjual. Dengan adanya batasan opsi meminta kembali tadi, maka kemungkinan satu pihak memperoleh keuntungan di atas kerugian pihak lain tersebut telah hilang. Dengan begitu, jual beli kartu diskon itu akan terhindar dari *gharar*.

Kartu diskon juga harus hanya bersifat *bi-partit* (antara dua pihak), antara toko dan konsumen (pembeli) saja. Sedangkan kartu diskon *tri-partit* (tiga pihak) yang terdiri dari tiga pihak: toko, pembeli dan mediator yag mengeluarkan kartu, maka kartu seperti ini jelas mengandung *gharar*, karena beberapa hal berikut:

1. Pihak yang mengeluarkan kartu dan mengambil harga adalah mediator antara toko dan pembeli, sementara mediator tersebut tidak bisa memaksa pedagang untuk memberi diskon.

2. Pedagang bisa menjual dengan harga diskon palsu, karena tidak ada sesuatu yang mendorongnya untuk menurunkan harga. Pihak yang mengambil keuntungan dari harga kartu adalah pihak ketiga.

3. Tujuan dikeluarkannya kartu adalah keuntungan materi, tidak lebih. Di sana ada kemungkinan di mana keuntungan diperoleh di atas kerugian pembeli.

Sedangkan kartu diskon-kartu diskon yang ada di pasar saat

ini, di antaranya ada yang gratis, di mana pembeli hanya membayar biaya kartu saja. Kartu-kartu seperti ini boleh, dan tidak ada ruang terjadinya *gharar*. Di antaranya juga ada kartu diskon yang dijual dengan harga. Kartu diskon yang dijual dengan harga, hukumnya jelas haram, baik yang berbentuk *bi-partit* maupun *tri-partit*, karena mereka tidak memenuhi syarat-syarat yang disebutkan baru saja, dimana dari situ bisa terjadi *gharar*. Dari Ibn Abbas ra berkata:

«نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»

"Rasulullah SAW. melarang jual beli gharar."

Pasal 89

Jika pembeli tidak menggunakan kartu sama sekali, maka dia memiliki opsi (*khiyâr*) meminta kembali harga secara penuh kapan saja dia mau



Garansi

Pasal 90

Dalam hal garansi, disyaratkan jangka waktunya harus jelas

Garansi adalah janji, dimana produsen atau wakilnya berkomitmen terhadap keselamatan barang yang dijual dari cacat produksi dan teknis, serta berkomitmen terhadap kelaikan barang untuk bisa beroperasi selama jangka waktu yang telah disepakati.[260]

Garansi ini mencakup garansi terhadap berfungsinya barang, dimana barang tersebut bisa berfungsi selama jangka waktu tertentu, dan barang tersebut tetap baik, tidak mengalami malfungsi. Garansi ini umumnya diberikan terhadap barang-barang elektronik, alat-alat pabrikan dan mobil. Di antara bentuk garansi tersebut juga mencakup garansi kualitas barang, dimana barang tersebut dijamin memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan oleh otoritas perindustrian yang diakui.

Hanya saja, garansi tidak meliputi cacat dan kerusakan yang terjadi akibat kelalaian, dan keteledoran pembeli dalam merawat barang, juga akibat penggunaan/penanganan yang buruk.

---

260) Khalid al-Muslih, *al-Hawâfiz at-Tijâriyah at-Taswîqiyah*, hal. 308

Garansi ini bertujuan menciptakan kepercayaan pembeli, bahwa barang yang dibeli akan baik, dan jika tidak baik, maka akan diganti dengan barang lain yang baik. Garansi juga bertujuan melindungi pembeli dari berkurangnya fungsi barang, dan cacat yang baru tampak ketika dicoba dan digunakan. Memberikan kepercayaan dan perlindungan kepada pembeli tersebut bertujuan untuk mendorong konsumen agar bisa menerima barang, dan muncul keinginan untuk membelinya. Jadi garansi merupakan salah satu bentuk promosi dan pemasaran barang. Garansi adalah syarat yang ditetapkan oleh pedagang atau pembuat terhadap dirinya sendiri. Itu merupakan syarat yang tidak menghalalkan apa yang haram, dan tidak pula mengharamkan apa yang halal. Sementara Rasul SAW. bersabda:

«الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا»

"Kaum Muslim terikat dengan syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan apa yang halal, atau menghalalkan apa yang haram."

Pasal 91

Garansi tidak boleh menghilangkan sesuatu yang ditetapkan oleh syariat, termasuk hukum-hukum pengembalian barang karena cacat

Pengembalian barang karena cacat merupakan hak yang telah ditetapkan oleh syariat sebagai hak atau milik pembeli, begitu akad selesai, dan tidak perlu lagi batasan dari penjual atau pembeli

untuk menetapkannya. Karena syariat telah menetapkannya, begitu akadnya selesai, maka penjual tidak berhak untuk menghapusnya, atau menetapkan syarat-syarat yang bisa menghapusnya. Syarat-syarat yang menghapus apa yang telah ditetapkan oleh syara' untuk pembeli merupakan jenis syarat yang mengharamkan apa yang halal, dan syarat seperti ini statusnya haram.

Garansi pada dasarnya mubah. Garansi merupakan sarana untuk menarik para konsumen untuk membeli barang. Hanya saja, di dalamnya ditambah hukum-hukum mengembalikan barang, karena cacat yang telah ditetapkan oleh syara'. Garansi tidak boleh menghapus satu pun dari hukum-hukum tersebut.



Jaminan Pemeliharaan

Pasal 92

Jaminan pemeliharaan adalah sumbangan kerja dari penjual kepada pembeli

Jaminan pemeliharaan adalah layanan promosi yang diberikan oleh penjual pasca pembelian, untuk menjaga barang dalam kondisi tetap baik, sehingga bisa menjamin kelangsungan barang agar tetap berfungsi dan tetap bisa bekerja dan berfungsi dengan baik.[261]

Jaminan pemeliharaan mencakup perlindungan preventif yang meliputi penggantian suku cadang yang sudah habis masa pakainya, atau memastikan bagian-bagian alat untuk mencegah terjadinya kekurangan atau kerusakan yang terjadi di dalamnya. Semuanya itu merupakan bentuk pencegahan terjadinya kemacetan (kerusakan) dan cacat. Juga mencakup perlindungan bencana, yaitu servis yang harus dilakukan ketika terjadi kerusakan teknis yang tidak terduga.[262]

---

261) Khalid al-Muslih, *al-Hawâfiz at-Tijâriyah at-Taswîqiyah*, hal. 327

262) Muhammad Utsman Syabir, *Buhûts Fiqhiyah – Shiyânah al-A'yân al-Mu`ajrah*, hal. 771

Dari fakta jaminan pemeliharaan tersebut dapat dicatat, bahwa jaminan pemeliharaan ini hanya berupa kerja (layanan) dan tidak ada hubungannya bagi penjual dengan suku cadang, atau biaya pemeliharaan. Pihak yang menanggung biaya pemeliharaan sepenuhnya adalah pembeli. Yang menjadi kewajiban penjual hanya memberikan layanan saja. Jadi, jaminan pemeliharaan merupakan subangan kerja dengan tujuan mempromosikan barang, dan sebagai katalisator, serta dorongan untuk membeli barang tersebut. Ini hukumnya juga mubah, karena keberadaannya merupakan syarat yang tidak menghalalkan apa yang haram, dan tidak pula mengharamkan apa yang halal. Sumbangan kerja (pelayanan) ini jelas mubah.



Jual Beli Barang Curian

Pasal 93

Barang curian hukumnya sebagai berikut:

1. **Jika seseorang mempunyai barang yang diketahui adalah barang hasil curian, atau seseorang membeli barang hasil curian, maka pemilik barang boleh mengambilnya, dan dia lebih berhak atas barang tersebut;**
2. **Jika seseorang yang dikenal keadilannya mempunyai barang, atau dia membeli barang yang dimiliki dari pedagang, maka pemilik barang memiliki opsi antara membayar harga kepada pembeli tersebut sesuai dengan harga belinyanya, atau memperkarakan penjual atau pencurinya.**

Dalilnya adalah bahwa :

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنَ الَّذِي سَرَقَهَا غَيْرَ مُتَّهَمٍ، خُيِّرَ سَيِّدُهَا، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ بِالثَّمَنِ ، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَه»

"Nabi SAW. memutuskan, bahwa kalau orang yang membeli dari orang yang mencurinya itu bukan pihak yang tertuduh, maka pemiliknya (pemilik barang) diberi pilihan (opsi); jika mau, dia boleh mengambil kembali barang yang dicuri itu dengan (membayar) harganya, dan jika dia mau, dia boleh menelusuri pencurinya."

Usaid bin Hudhair mengatakan, "Abu Bakar, 'Umar dan 'Utsman memutuskan demikian.[263] Sedangkan hadits:

«مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَيَتَّبِعُ الْبَيِّعُ مَنْ بَاعَهُ»

"Siapa saja yang mendapati fisik hartanya pada seseorang, maka dia lebih berhak terhadapnya dan pembeli itu bisa memperkarakan penjualnya."

Ini adalah hadits *dhaif* (lemah). Lihat penilaian dhaifnya dalam *Dha'îf Abî Dâwud* oleh Syaikh al-Albani.

Karena itu, hadits tersebut *manthuq* (redaksi)-nya membedakan hukum pembeli yang tertuduh dengan pembeli yang tidak tertuduh. Sedangkan hukum mengikuti *nash* jelas wajib. Benar, bahwa hadits hukum ini tidak masyhur di dalam kitab-kitab fikih. Tetapi, hadits ini sahih dan tidak bertentangan dengan hadits sahih lain, karena itu harus digunakan. Memang ada beberapa *istinbath* fikih yang bertentangan dengan hukum ini. Maka, kami tegaskan, bahwa tidak boleh ada pendapat yang bertentangan dengan *nash* yang sahih dan jelas. Allah SWT berfirman:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾

263) Sanadnya disahihkan oleh syaikh al-Arnauth dalam komentarnya terhadap *Musnad al-Imam Ahmad*

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka." **(TQS. al-AHzab [33]: 36)**

Pasal 94

Tidak boleh menjual buah-buahan, sayur-sayuran dan biji-bijian (serealia) hingga telah layak untuk dimakan

Rasulullah SAW. bersabda:

«لَا تَبْتَاعُوا الثِّمَارَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا»

"Jangan kalian perjual belikan buah-buahan sampai layak dimakan." **(HR Muslim)**[264]

Dari Ibn 'Umar ra:

«إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ»

"Rasulullah SAW. melarang menjual buah hingga layak dikonsumsi, beliau melarang penjual maupun pembeli." **(Muttafaq 'alayh)**

264) Dikeluarkan oleh Imam Muslim

Dalam riwayat lain:

«نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخِيْلِ حَتَّى يَزْهُوْ وَعَنْ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبِيْضَ وَيَأْمَنُ الْعَاهَةَ»

"Rasulullah SAW. melarang menjual kurma hingga matang dan dari menjual Sunbul hingga memutih dan aman dari cacat."

Dari Anas ra:

«نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعَنَبِ حَتَّى يَسْوَدَ وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ»

"Rasul melarang menjual anggur hingga menjadi hitam dan dari menjual biji-bijian hingga menjadi keras." [265]

Kelayakan buah diketahui oleh para ahli pertanian. Mereka mengetahui kapan tiap buah itu mulai layak dikonsumsi. Patokan dalam hal itu –*walLâh a'lam*– adalah kelayakan buah untuk dimakan. Patokan ini diambil dari hadits Rasul SAW.:

«نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمْرِ حَتَّى يَطِيْبَ»

"Nabi SAW. melarang menjual buah hingga masak."[266]

Dalam riwayat lain:

«...حَتَّى يَطِيْبَ أَكْلُهُ»

"... sampai enak rasanya untuk dimakan."

265) *Shahîh Abî Dâwud*

266) Dikeluarkan oleh imam al-Bukhari

Dari Ibn 'Abbas ra:

«إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُطْعَمَ»

"RasulullahSAW.melarangmenjualkurmahinggabisadimakan."[267]

Yakni darinya bisa dimakan.[268]

Kelayakan sebagian buah adalah kelayakan untuk semuanya, sehingga semuanya mubah dijual. Al-Muwafiq berkata, "Kami tidak mengetahui adanya perbedaan tentang masalah ini." Kelayakan jenis yang dominan di satu kebun, maka seluruh jenis tersebut di kebun tadi boleh dijual. Ini adalah mazhab asy-Syafi'i dan yang lain. Sebab, menilai layak seluruhnya jelas sulit. Dengan begitu, cukup dengan kelayakan pada sebagiannya saja. Karena itu, Ibn al-Qayim mengatakan: "Jika tampak kelayakan di sebagian pohon, maka boleh menjual seluruhnya. Demikian pula, boleh menjual jenis tersebut seluruhnya di kebun tersebut."[269]

Pasal 95

Menjual pohon, di dalamnya termasuk buah, sebagai konsekuensi ikutan, kecuali kurma yang diserbuki, maka buahnya adalah milik penjual

267) *Shahîh an-Nasâi*

268) Lihat kitab *al-Buyû'*, Yusuf as-Sabatin, hal. 88

269) Walid as-Sa'idan, *Qawâ'id al-Buyû wa Farâ`id al-Furû'*, hal. 88

Rasulullah SAW. bersabda:

«مَنْ بَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ»

"Siapa saja yang menjual pohon kurma setelah diserbuki, maka buahnya menjadi milik penjual tersebut." **(HR al-Bukhari)**

Nas tersebut jelas mengkhususkan kurma yang diserbuki, dimana buahnya menjadi milik penjual, ketika pohonnya dijual. *Mafhum* hadits tersebut adalah, bahwa selain kurma, buahnya tetap menjadi milik pembeli. Terhadap kurma yang diserbuki ini bisa dianalogkan dengan tiap buah yang penjualnya mencurahkan tenaga, atau harta untuk mengeluarkannya (agar buahnya keluar).

Selesai, dengan segala puji hanya bagi Allah SWT.